



**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
2019**

MANUAL MUTU
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Universitas Muhammadiyah Makassar

Penyusun:

Dr. Ir. H.Muh. Syaiful Saleh, M.Si.
Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E.,M.M
Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT.
Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
Dr. Hj. Ruliaty, MM.
Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum.
Dr. Muhammad Tahir, M.Si.
Ir. H. Saleh Molla, MM.
Dr. Burhanuddin, M.Si.
Dr. Khaeruddin, M.Pd.
Drs. H. M. Arfah Bas'ah, M. Pd.I.
Sahabuddin Nanda, S.E., M.M.
Wahyuddin, S.Pd.,M.Pd.
Nasaruddin, S.Pd.

Diterbitkan oleh
Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
2019

MANUAL MUTU
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Penerbit
sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, footprint,
microfilm dan sebagainya

Penerbit :
Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin Km 7 N0. 259 Makassar
Tlp. 0411-866972/Fax. 0411-865588

Dicetak Oleh :
Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Cet 1 Makassar

V-365
Biografi
ISBN
Manual Mutu (SPMI)
Universitas Muhammadiyah
Makassar

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
2019
17 X 25 cm
265
9 786237 349136
Abd. Rakhim Nanda, dkk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Manual Mutu Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan tulus ikhlas mencurahkan segenap pikiran, waktu, dan tenaganya untuk menyelesaikan dokumen Manual Mutu SPMI ini.

Penyusunan Manual Mutu SPMI ini bertujuan memberikan jaminan bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar telah menerapkan standar mutu yang ditetapkan oleh Internal Universitas Muhammadiyah Makassar, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan BAN-PT dan mendorong Universitas Muhammadiyah Makassar untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

Manual Mutu SPMI ini disusun dengan upaya yang maksimal untuk dijadikan sebagai standar pengelolaan akademik maupun non akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Namun, kami juga sadar bahwa penyusunan Manual Mutu SPMI ini masih ada kekurangan sehingga kami berharap keterbatasan tersebut dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan di waktu yang akan datang.

Makassar, Desember 2019.
TIM Penyusun

SAMBUTAN REKTOR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Dalam mewujudkan Visi Universitas Muhammadiyah Makassar untuk Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri pada Tahun 2024, maka Universitas Muhammadiyah Makassar terus berupaya untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri sebagai mana yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu, salah satu upaya yang diterapkan pada semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi adalah dengan menerapkan semua aturan-aturan yang sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi.

Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik. Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI. Manual SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Akhirnya, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Desember 2019.

Rektor,

Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 221 TAHUN 1441H/2019M

TENTANG

PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dipandang perlu Penetapan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaimana mestinya.
3. Sehubungan dengan poin pertama dan kedua, maka perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012. tentang Perguruan Tinggi.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012. tentang Perguruan Tinggi.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Memohon Inayah Allah Swt

- Menetapkan :**
- Pertama : Menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019
- Kedua : Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan standar Penjaminan Mutu Internal baik akademik maupun non akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazakumullahu Khaeran Katsiraa.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 27 Desember 2019 M
24 Jumadil-Ula 1441 H



Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.
NBM. 651 073

Tembusan :

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Dekan dalam lingkup Unismuh Makassar
3. Ketua Lembaga dalam lingkup Unismuh Makassar



DAFTAR ISI

Sampul Luar	i
Sampul Dalam.....	ii
Tim Penyusun.....	ii
Kata Pengantar	v
Sambutan Rektor	vi
SK Penetapan	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	2
A. Visi.....	2
B. Misi.....	3
C. Nilai.....	3
D. Tujuan.....	3
E. Sasaran	3
BAB III LUAS LINGKUP	7
BAB IV MANUAL MUTU STANDAR SPMI	8
1. Manual Mutu Standar Jati Diri.....	10
2. Manual Mutu Standar AIK.....	17
3. Manual Mutu Standar Tata Pamong	24
4. Manual Mutu Standar Kerjasama	32
5. Manual Mutu Standar Kemahasiswaan	41
6. Manual Mutu Standar Keuangan.....	50
7. Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan	58
8. Manual Mutu Standar Pendidikan Dan Pengajaran.....	67
9. Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran	75
10. Manual Mutu Standar Penilaian Pembelajaran.....	84
11. Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	93
12. Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	102
13. Manual Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran	111
14. Manual Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	120
15. Manual Mutu Standar Penelitian	129
16. Manual Mutu Standar Isi Penelitian	138
17. Manual Mutu Standar Proses Penelitian	147
18. Manual Mutu Standar Penilaian Penelitian	156
19. Manual Mutu Standar Peneliti.....	164
20. Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	172
21. Manual Mutu Standar Pengelolaan Penelitian	181
22. Manual Mutu Standar Pembiayaan Penelitian	187
23. Manual Mutu Standar Hasil PKM	196

24. Manual Mutu Standar Isi PKM.....	205
25. Manual Mutu Standar Proses PKM.....	213
26. Manual Mutu Standar Penilaian PKM.....	221
27. Manual Mutu Standar Pelaksana PKM	230
28. Manual Mutu Standar Sarana dan Prasaranan PKM	239
29. Manual Mutu Standar Pengelolaam PKM	248
30. Manual Mutu Standar Pembiyanaan PKM.....	256
BAB V PENUTUP	265
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 disebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Berkaitan dengan pemenuhan Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tersebut Universitas Muhammadiyah Makassar telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK Rektor Nomor: 219 Tahun 1441/2019.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan manual mutu SPMI mencakup penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan di- kembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berke- lanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Pernyataan visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut. ***"Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri pada Tahun 2024 "***. Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa:

Perguruan Tinggi Islam dimaknai sebagai amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, Universitas Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni senantiasa berorientasi pada pengembangan nilai-nilai Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terpercaya dimaknai bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah khususnya di bidang pendidikan yaitu menunaikan amanah masyarakat dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah sehingga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan utama masyarakat.

Unggul memiliki makna substansif yang bernilai kompetitif tinggi. Keunggulan Universitas Muhammadiyah Makassar akan dibangun melalui kegiatan-kegiatan akademik yang bersifat substansial yang dapat dikompetisikan, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Keunggulan yang dikembangkan mengarah kepada enam bidang keunggulan yaitu; (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Kemahasiswaan, (5) Kelembagaan, dan (6) Al Islam Kemuhammadiyah. Masing-masing bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi

Mandiri dimaknai sebagai universitas yang mampu mengelola dan mengembangkan dirinya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika, alumni, masyarakat, bangsa, dan negara.

Terkemuka memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk (1) memelihara kepercayaan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, dan masyarakat luas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah tempat yang tepat untuk: menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarkanluaskannya, sekaligus sebagai tempat mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. (2) meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi

Muhammadiyah, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu mensejahterakan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar , alumni, masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Misi

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan.
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul, dan berdaya saing
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademika, alumni dan masyarakat.

C. Nilai

1. Ukhuwah dan keikhlasan
2. Profesionalisme dan kemandirian
3. Efisien
4. Keterbukaan

D. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri
2. Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian.
4. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

E. Sasaran

Sasaran, indikator, target, dan strategi pencapaiannya dikelompokkan

dalam lima bidang yaitu; (1) Bidang Kelembagaan, (2) Bidang Akademik, (3) Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi, (4) Bidang Kemahasiswaan dan alumni, dan (5) Bidang Kaderisasi, Pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK) dan Kerjasama.

Sasaran dan strategi pencapaian dirumuskan dengan mengacu pada tujuan yang ditetapkan :

1. Pencapaian dan pengakuan kualitas manajemen dengan strategi pencapaian:
 - a. Fasilitasi peningkatan perolehan akreditasi Program Studi
 - b. Program peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja
2. Peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan menuju universitas yang unggul dan terkemuka dengan strategi pencapaian:
 - a. Program peningkatan tata kelola lingkungan kampus yang islami
 - b. Program pembentukan dan penguatan lembaga penjaminan mutu
 - c. Program peningkatan tata kelola administrasi akademik
 - d. Program peningkatan tata kelola administrasi keuangan
 - e. Program perencanaan sarana dan prasarana kampus
 - f. Program pengadaan sarana dan prasarana kampus
3. Peningkatan relevansi dan kontribusi universitas terhadap kebutuhan masyarakat dengan strategi pencapaian:
 - a. Program pembukaan dan pengembangan program studi baru
 - b. Program pembukaan dan pengembangan program profesi
4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dengan strategi pencapaian:
 - a. Program pencapaian rasio ideal dosen dan mahasiswa secara bertahap
 - b. Program peningkatan kualifikasi akademik dosen ke S-3
 - c. Program peningkatan kuantitas sarana pembelajaran
 - d. Program pengembangan kurikulum pembelajaran
 - e. Program peningkatan kualitas pembelajaran
 - f. Program penguatan peran auditor internal
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian dengan strategi pencapaian:
 - a. Program pengembangan karya ilmiah dosen dan mahasiswa
 - b. Program peningkatan kuantitas tema penelitian
 - c. Program penerbitan jurnal ilmiah di setiap prodi
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat dengan strategi pencapaian:
 - a. Program kuliah kerja profesi bagi mahasiswa
 - b. Program Muballigh Hijrah

- c. Program desa binaan
- d. Program pelestarian hutan pendidikan
- e. Program pendidikan gratis (Pasantren Darul Fallah Bissoloro)
- 7. Peningkatan Kompetensi Akademik dan Profesional Dosen dengan strategi pencapaian:
 - a. Program pemberian dukungan fasilitas studi lanjut bagi dosen
 - b. Program pemberian dukungan fasilitas studi lanjut bagi alumni berprestasi
 - c. Program peningkatan kompetensi dosen
- 8. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dengan strategi pencapaian:
 - a. Program penyempurnaan dokumen Standard Operational Procedure (SOP) pengelolaan keuangan
 - b. Program pembuatan pelaporan keuangan
 - c. Program peningkatan kualitas sistem informasi perencanaan, keuangan, asset, dan akuntansi
- 9. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan/ karyawan dengan strategi pencapaian:
 - a. Program peningkatan kompetensi fungsional
 - b. Program pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip profesional
- 10. Peningkatan sarana akademik, layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan lingkungan kampus yang kondusif dengan strategi pencapaian:
 - a. Program revisi master plan dan implementasinya.
 - b. Program perluasan pembangunan fisik
 - c. Program peningkatan jumlah laboratorium
 - d. Program pengadaan dan peningkatan sarana rumah sakit pendidikan
 - e. Program pengadaan ruang kuliah
 - f. Program pengadaan balai sidang
 - g. Program peningkatan jumlah ruang kerja dosen
 - h. Program penataan lingkungan kampus
 - i. Program peningkatan fasilitas ibadah, layanan kesehatan, perbankan, serta olahraga dan seni
 - j. Program pengadaan business centre
- 11. Peningkatan kualitas layanan pengembangan kemahasiswaan dengan strategi pencapaian:
 - a. Program pengadaan sarana dan prasarana lembaga kemahasiswaan
 - b. Program peningkatan kualitas kegiatan lembaga kemahasiswaan dan unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - c. Program Peningkatan layanan dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan

12. Peningkatan Capaian Prestasi Mahasiswa dengan strategi pencapaian:
 - a. Program pengembangan kreativitas mahasiswa
 - b. Program pengembangan kapabilitas intelektual mahasiswa
13. Peningkatan Kualitas Keimanan mahasiswa dengan strategi pencapaian:
 - a. Program pembinaan keagamaan mahasiswa
 - b. Program penkaderan mahasiswa
14. Peningkatan wawasan Al-Islam dan kemuhammadiyah dengan strategi pencapaian:
 - a. Program kaderisasi sivitas akademika
 - b. Program pembinaan keagamaan
15. Peningkatan kerjasama dengan strategi pencapaian:
 - a. Program kerjasama persyarikatan
 - b. Program kerjasama dengan instansi pemerintah
 - c. Program kerjasama dengan instansi swasta
 - d. Program kerjasama luar negeri

BAB III

LUAS LINGKUP MANUAL MUTU SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam Permenristekdikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Universitas Muhammadiyah Makassar disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-akademik yang mengadopsi 24 (dua puluh empat) Standar SNPT wajib minimal sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT ditambah dengan 7 (tujuh) Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019 dengan SK Nomor : 219 Tahun 1441/2019 dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam implementasi SPMI tersebut disusun panduan atau petunjuk praktis berupa Manual Mutu SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan siklus PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar, Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar serta Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV

MANUAL MUTU STANDAR SPMI

Pada dasarnya Manual mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim Ad Hoc, serta masukan Gugus Kendali Mutu (GKM) unit kerja, hingga Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, maha- siswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi Standar

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja/GKM bersama-sama UPM untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

4. Tahap Pengendalian Standar

- a. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni

dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

- b. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/ pemenuhan Standar SPMI.

5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

- a. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
- b. Penentuan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Manual mutu masing-masing standar SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar diuraikan secara rinci mengenai **Penetapan, Pelaksanaan/Pemenuhan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan/Peningkatan (PPEPP)** sebagai berikut:

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR JATI DIRI

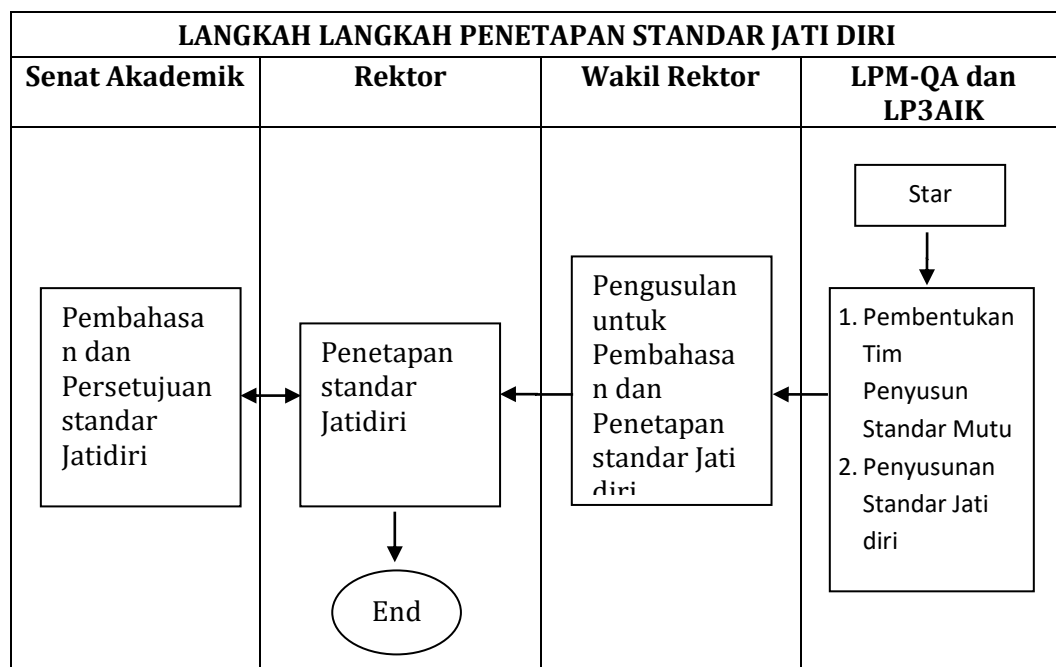


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Drs. Samhi Muawan Djamal, M.Ag.	Ketua LP3AIK		20-12-2019
3. Persetujuan	Ir. H. Saleh Molla, MM.	WR IV		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Drs. Samhi Muawan Djamal, M.Ag.	Ketua LP3AIK		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Jati Diri

Penetapan Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk memenuhi identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, menetapkan pendirian dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk memenuhi standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Universitas Muhammadiyah Makassar. (iii) untuk mewujudkan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup penetapan standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

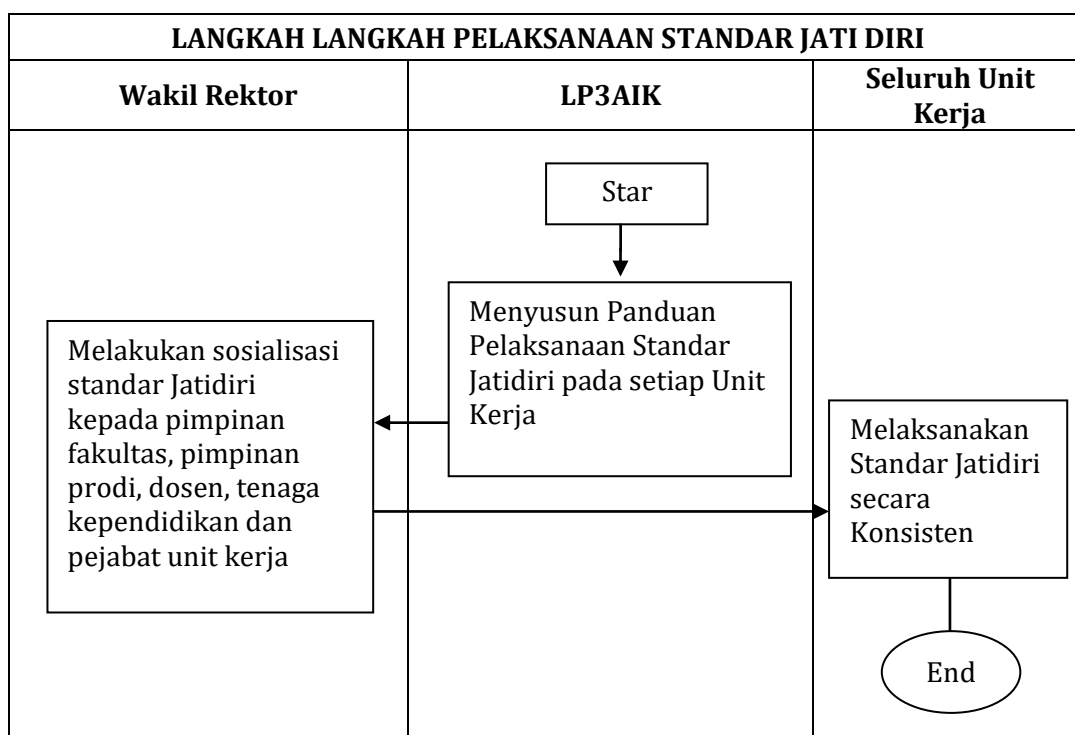


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Jati Diri

Pelaksanaan Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk melaksanakan pemenuhan identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, menetapkan pendirian dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk melaksanakan standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas

diri yang menandakan sebagai ciri khas Universitas Muhammadiyah Makassar. (iii) untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup pelaksanaan standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

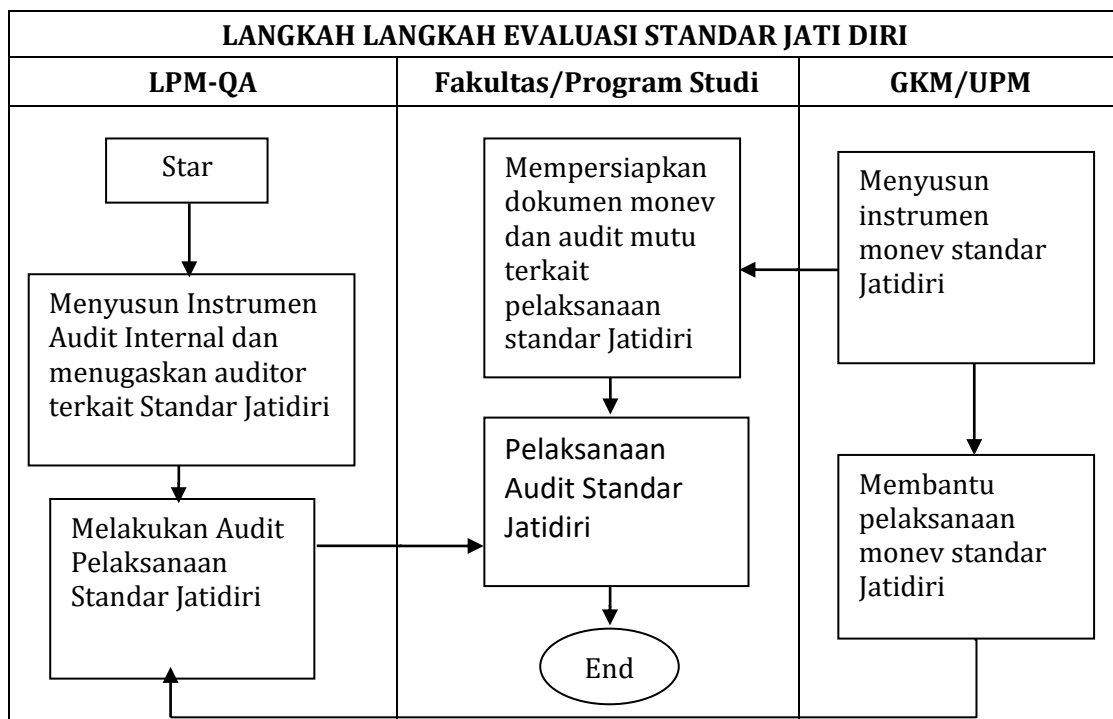


c. Manual Evaluasi Standar Jati Diri

Evaluasi Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk mengevaluasi identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, pendirian dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk mengevaluasi standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Universitas Muhammadiyah Makassar. (iii) untuk mengevaluasi tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup evaluasi standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati

diri pertama kali hendak dievaluasi, dilaksanakan, dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar jati diri dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

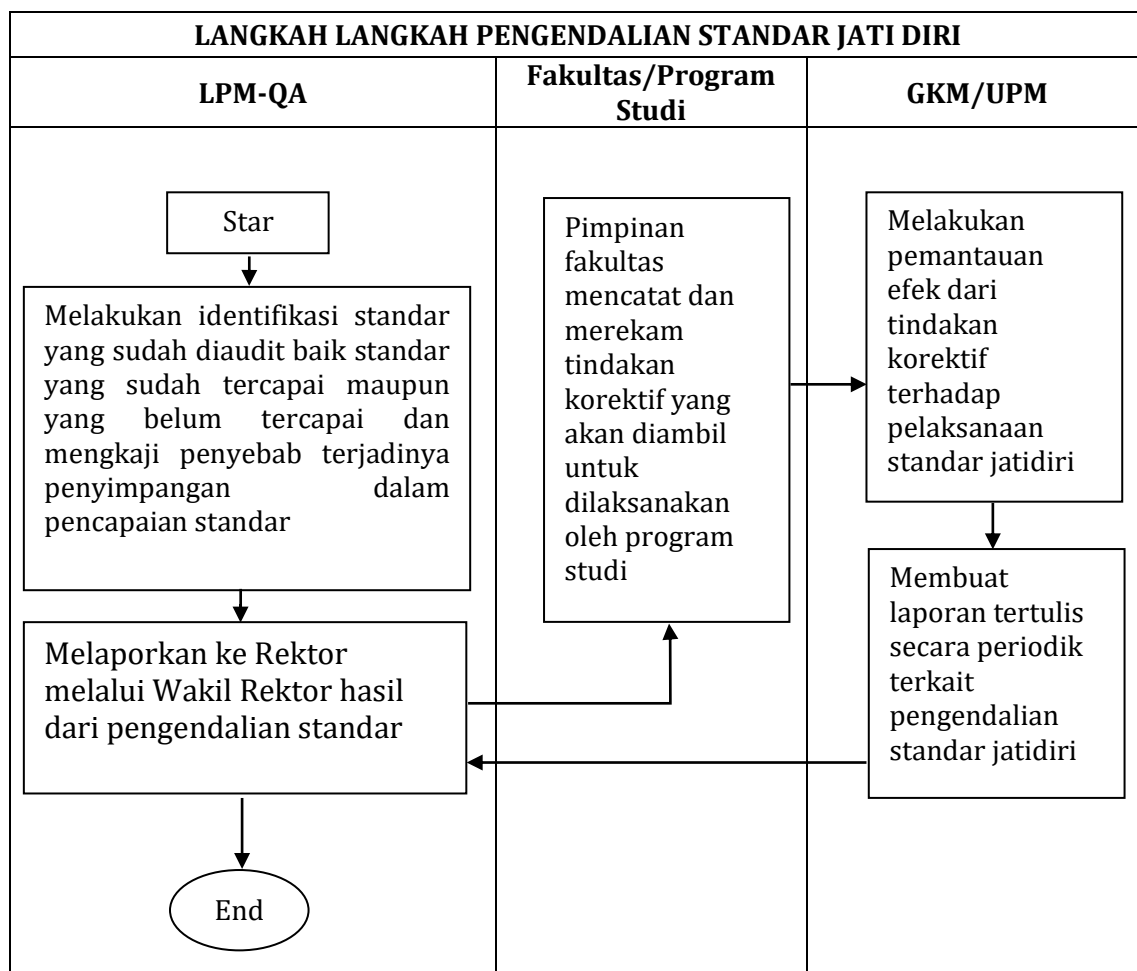


d. Manual Pengendalian Standar Jati Diri

Pengendalian Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk mengendalikan identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk mengendalikan standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Universitas Muhammadiyah Makassar. (iii) untuk mengendalikan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup pengendalian standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak dikendalikan dan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah

Makassar. Untuk mengendalikan pelaksanaan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

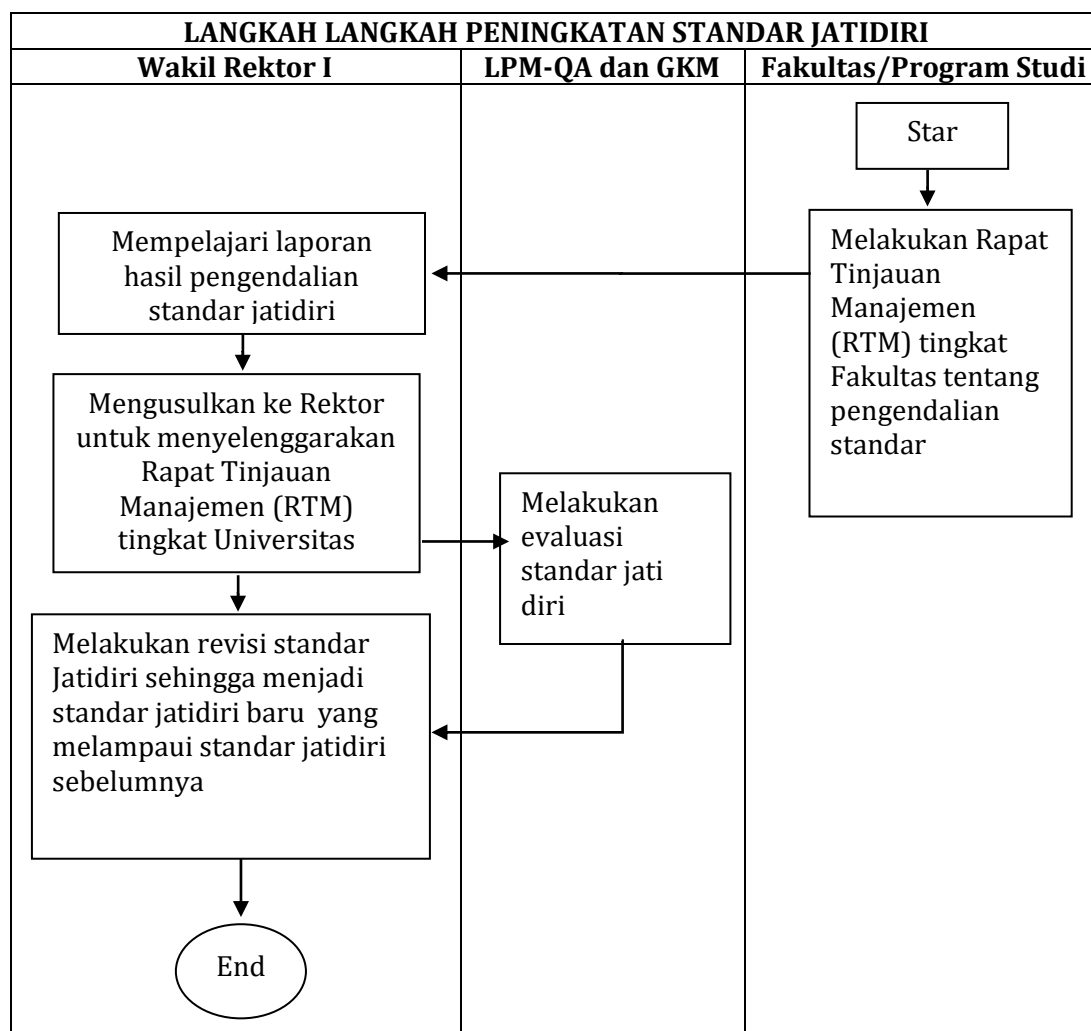


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Jati Diri

Peningkatan Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk meningkatkan mutu identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, dan pandangan hidup Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk meningkatkan mutu standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Universitas Muhammadiyah Makassar. (iii) untuk mengembangkan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup pengembangan standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak dikembangkan/ditingkatkan dan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di

Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

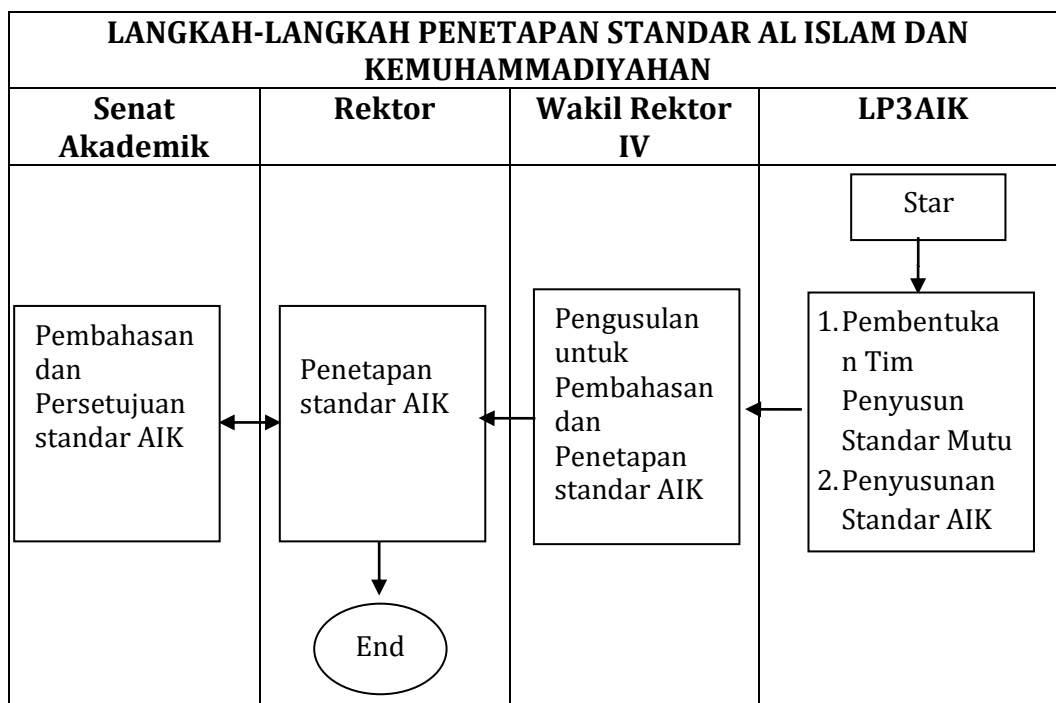


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Drs. Samhi Muawan Djamal, M.Ag.	Ketua LP3AIK		20-12-2019
3. Persetujuan	Ir. H. Saleh Molla, MM.	WR IV		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Drs. Samhi Muawan Djamal, M.Ag.	Ketua LP3AIK		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Penetapan Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk menjadi kerangka rujukan perilaku warga Universitas Muhammadiyah Makassar, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup penetapan standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

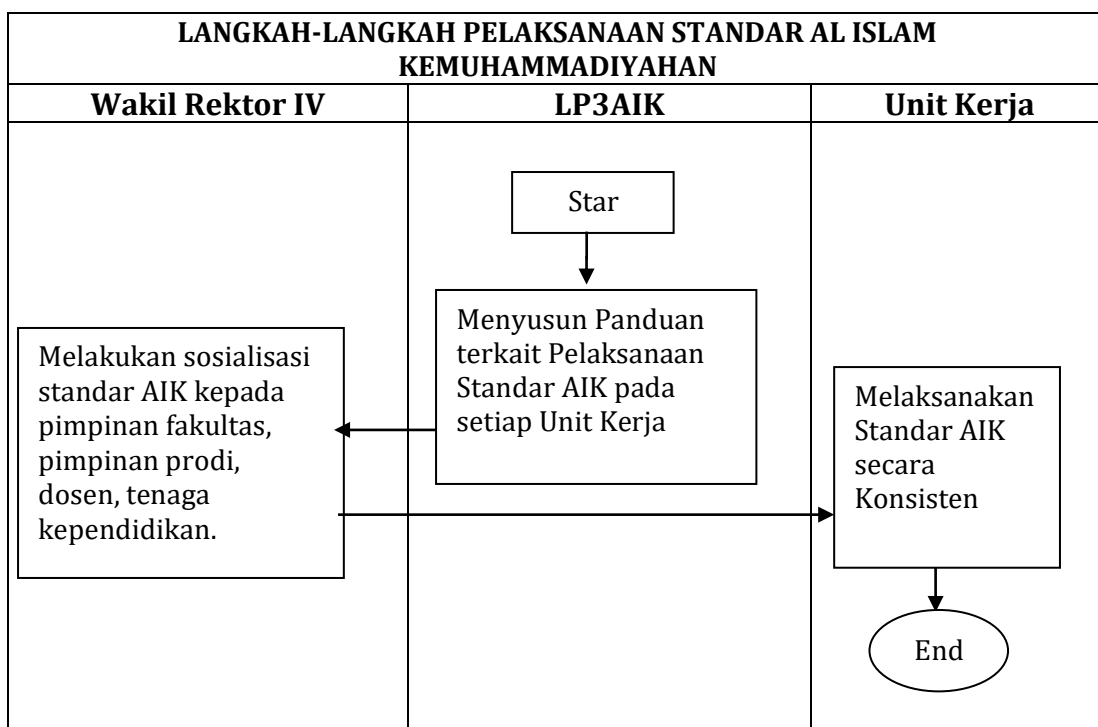


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Pelaksanaan Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk menjadi kerangka rujukan perilaku warga Universitas Muhammadiyah Makassar, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus,

maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pelaksanaan pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup pelaksanaan standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

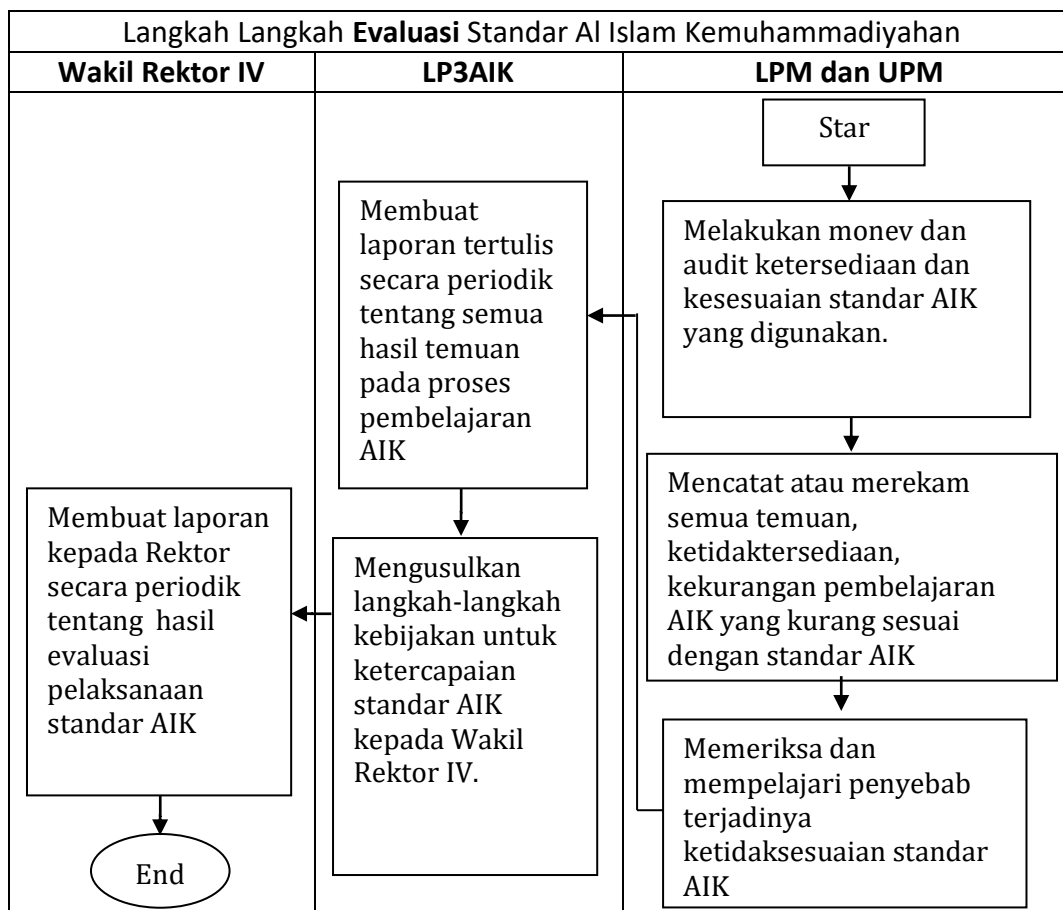


c. Manual Evaluasi Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Evaluasi Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk mengevaluasi kerangka rujukan perilaku warga Universitas Muhammadiyah Makassar, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan evaluasi pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup evaluasi standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak

dievaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

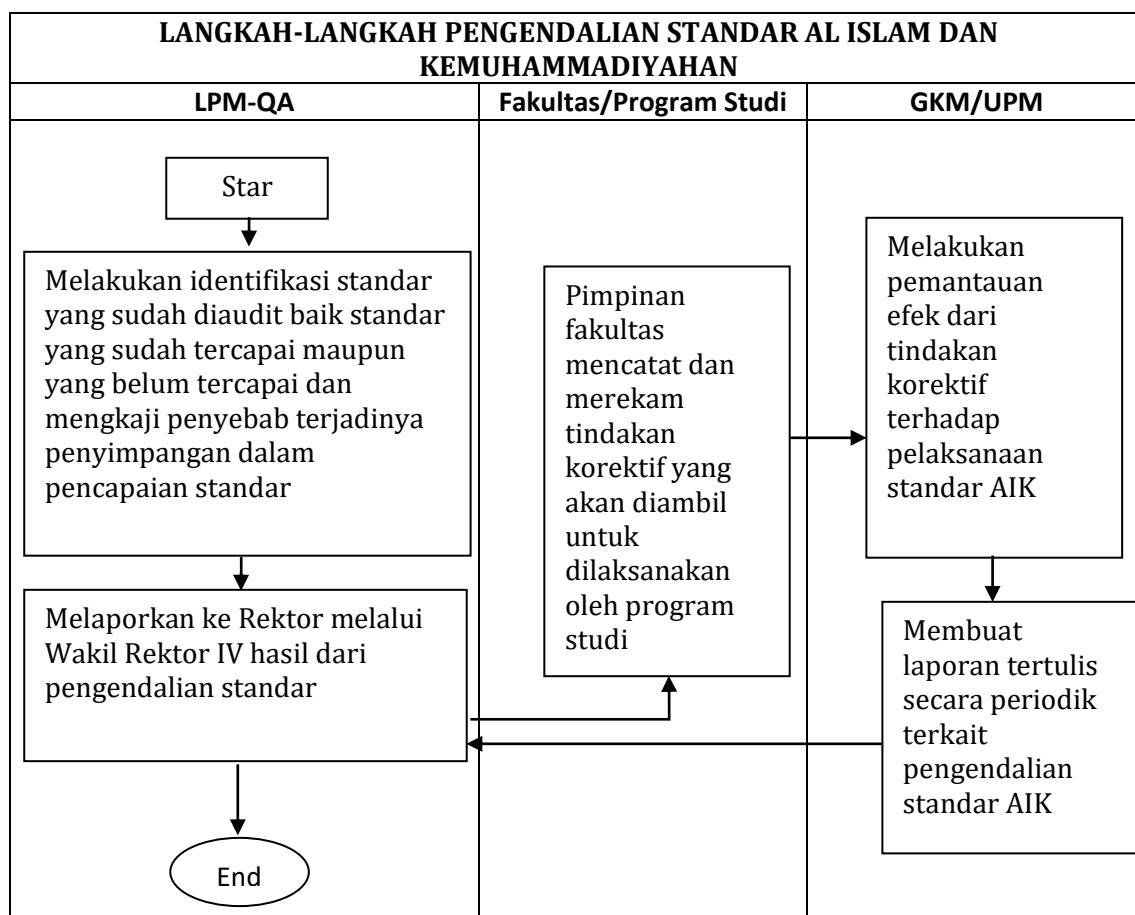


d. Manual Pengendalian Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Pengendalian Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk mengendalikan kerangka rujukan perilaku warga Universitas Muhammadiyah Makassar, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pengendalian pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup pengendalian standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak dikendalikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua

Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyahahan bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar Al Islam Kemuhammadiyahahan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

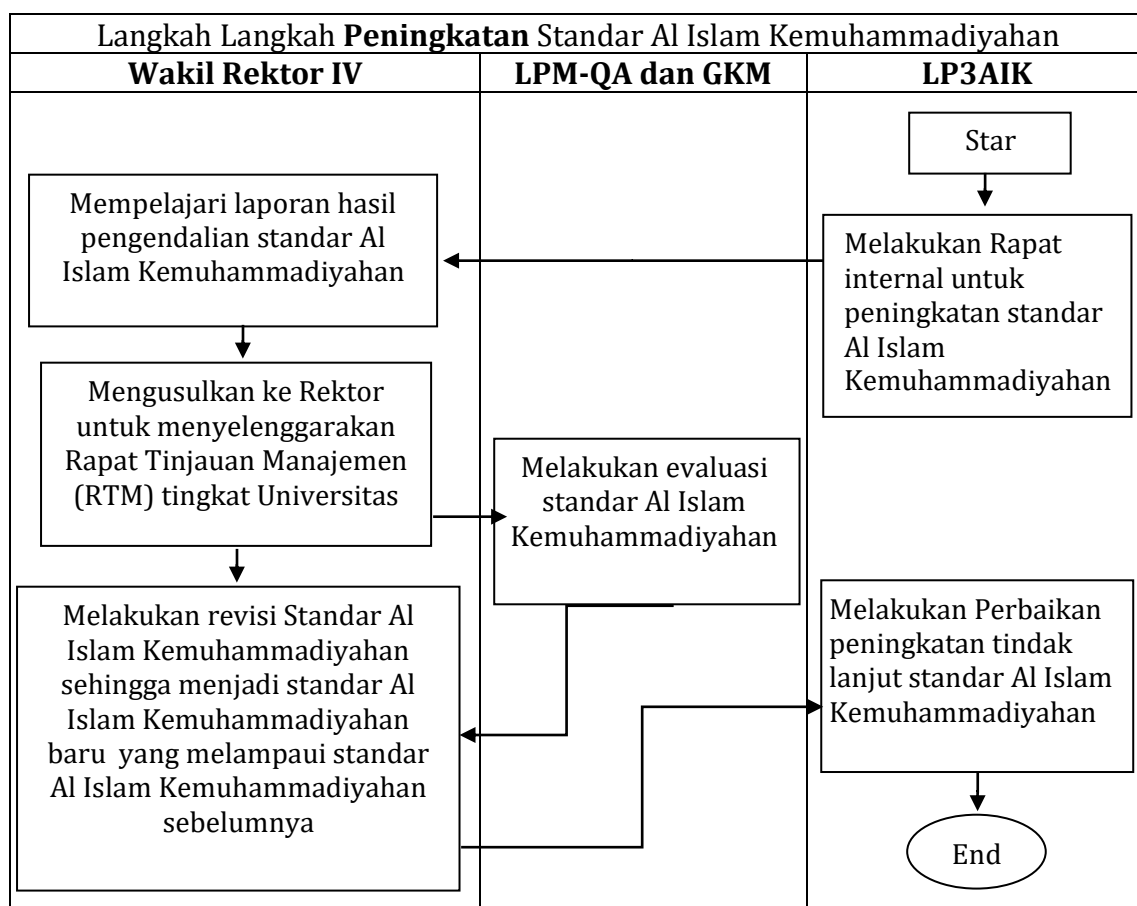


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Al Islam Kemuhammadiyahahan

Peningkatan Standar Al Islam Kemuhammadiyahahan bertujuan: (i) untuk meningkatkan mutu pengembangan perilaku warga Universitas Muhammadiyah Makassar, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pengembangan/peningkatan pembelajaran AIK yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup pengembangan/peningkatan standar Al Islam Kemuhammadiyahahan adalah: (i) ketika Standar Al Islam

Kemuhammadiyahan pertama kali hendak ditingkatkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyahan bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar Al Islam Kemuhammadiyahan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR TATA PAMONG



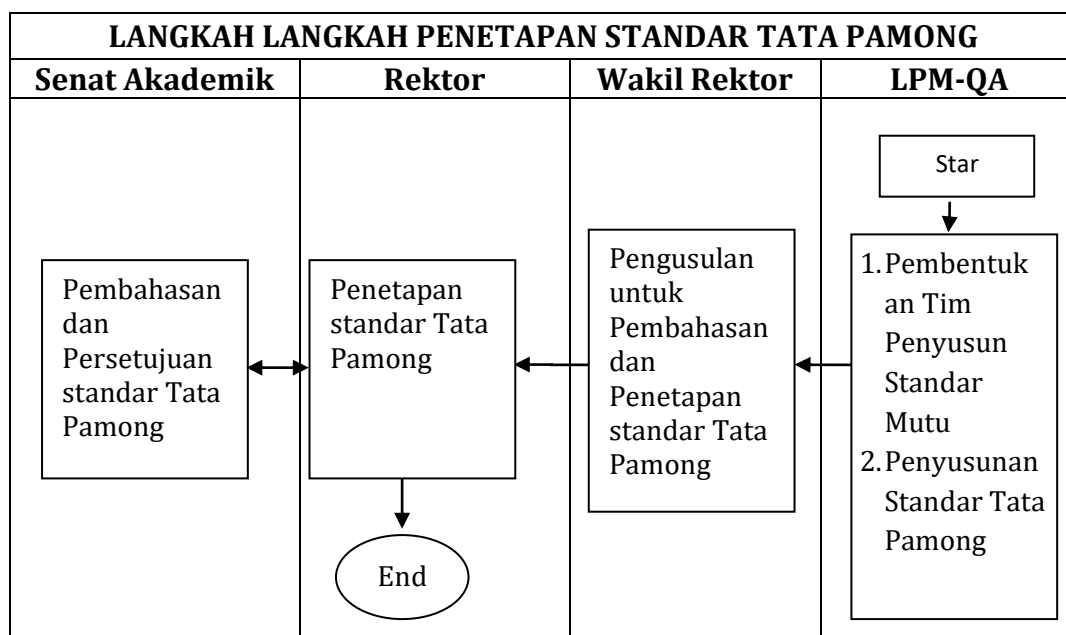
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Ketua LPM		20-12-2019
3. Persetujuan	Ir. H. Saleh Molla, MM.	WR IV		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Ketua LPM		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Tata Pamong

Penetapan Standar tata pamong bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam menata dan mengelola struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama agar Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dikembalikan dan diarahkan untuk mencapai visi dan misinya.
- 2) Mencapai tujuan 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil.
- 3) Menjadi acuan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup penetapan standar tata pamong adalah: (i) ketika Standar tata pamong pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar tata pamong bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

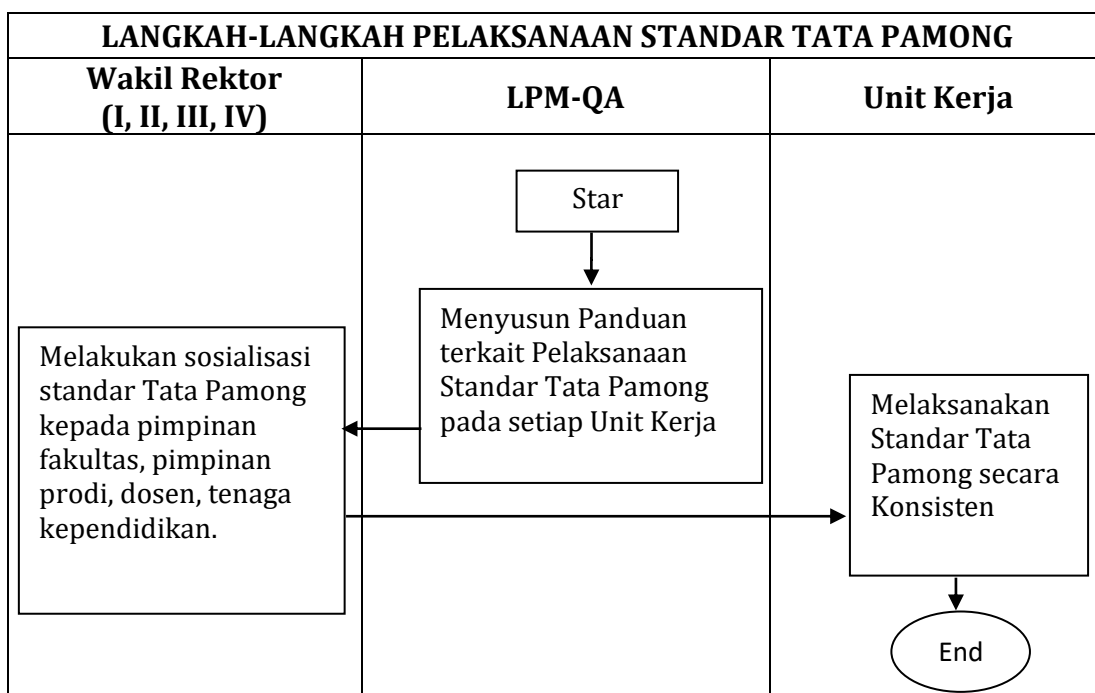


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Tata Pamong

Pelaksanaan Standar tata pamong bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama agar Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dikembalikan dan diarahkan untuk mencapai visi dan misinya.
- 2) Mencapai tujuan 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil.
- 3) Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar tata pamong yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat untuk mewujudkan budaya mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar

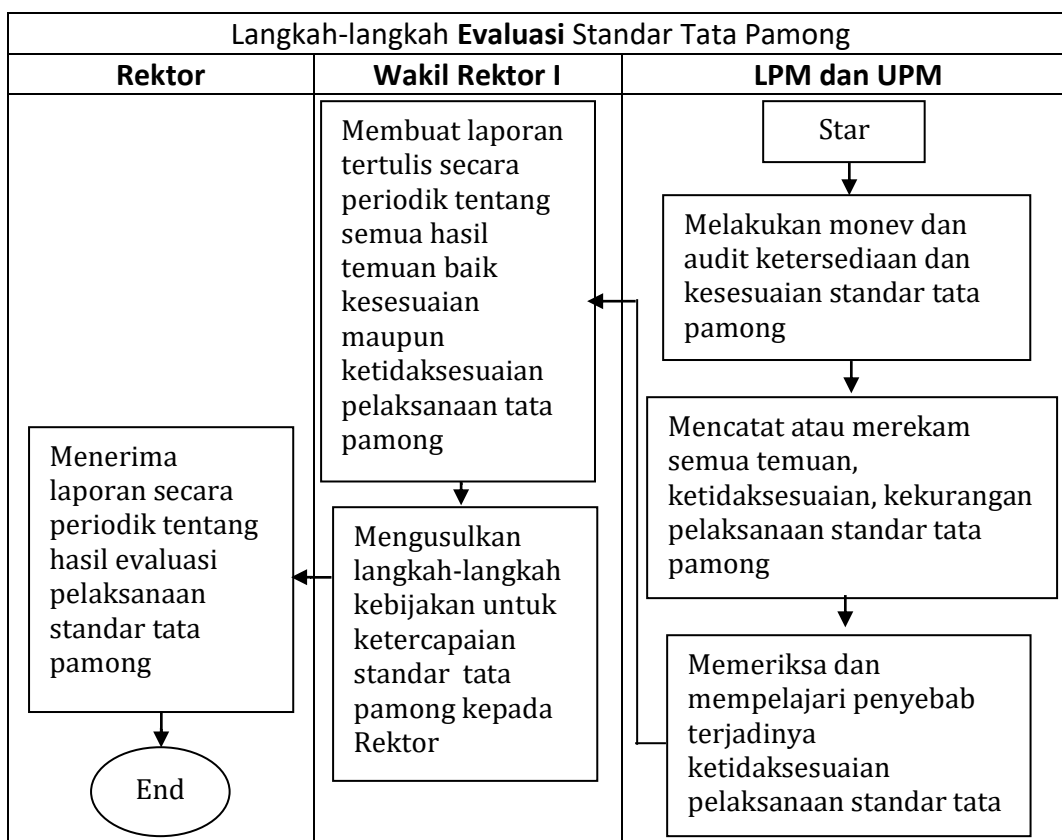
Luas lingkup pelaksanaan standar tata pamong adalah: (i) ketika Standar tata pamong pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua standar tata pamong bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Tata Pamong

Evaluasi Standar tata pamong bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar tata pamong secara periodik yang meliputi pengelolaan struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama, selain itu mengevaluasi 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil. Lembaga yang melakukan evaluasi adalah Lembaga Penjaminan Mutu/Quality Assurance (LPM-QA) dan Gugus Kendali Mutu serta Unit Penjaminan Mutu dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar tata pamong. Evaluasi standar tata pamong meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

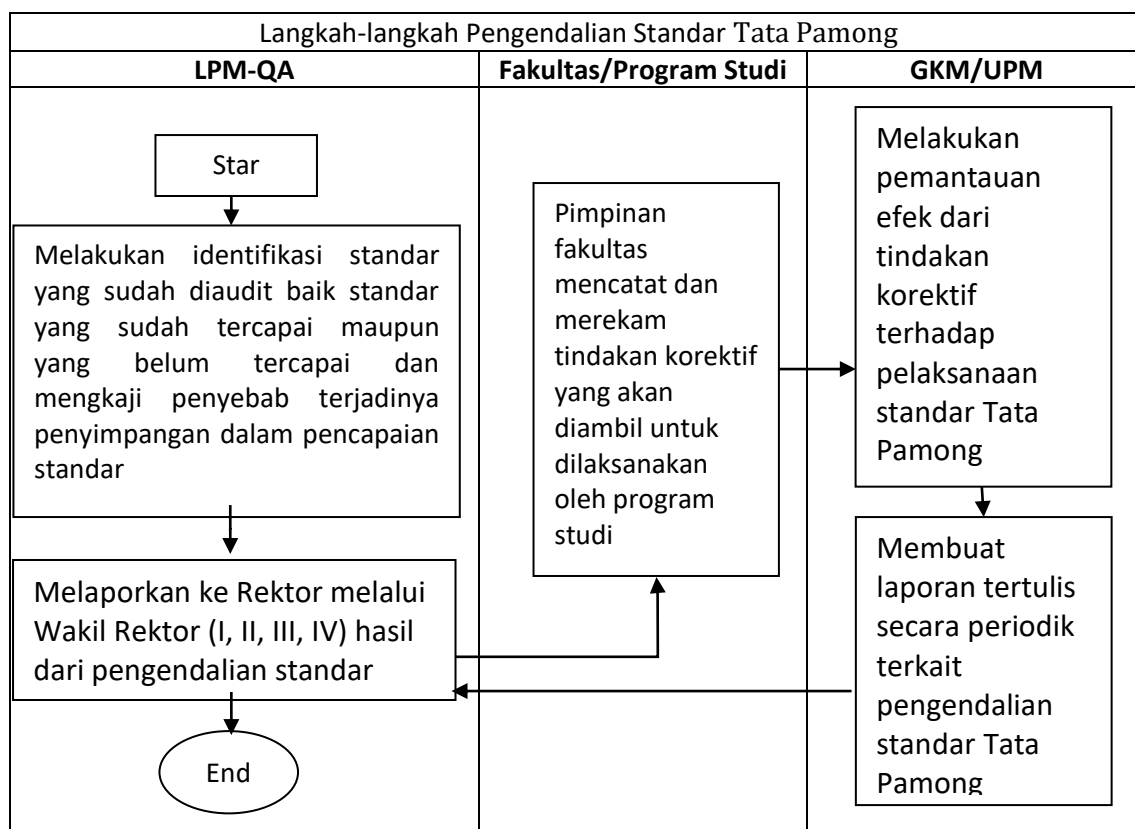
Luas lingkup pelaksanaan standar tata pamong adalah evaluasi standar tata pamong dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam satu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap satu kali setahun setiap tahun akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilakukan baik dengan cara monitoring, evaluasi dan audit. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Tata Pamong

Pengendalian Standar tata pamong bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar tata pamong secara periodik yang meliputi pengelolaan struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama, selain itu mengevaluasi 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil. Lembaga yang melakukan evaluasi adalah Lembaga Penjaminan Mutu/Quality Assurance (LPM-QA) dan Gugus Kendali Mutu serta Unit Penjaminan Mutu dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar tata pamong. Evaluasi standar tata pamong meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Luas lingkup pelaksanaan standar tata pamong adalah pengendalian standar tata pamong dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam satu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap satu kali setahun setiap tahun akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilakukan baik dengan cara monitoring, evaluasi dan audit. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

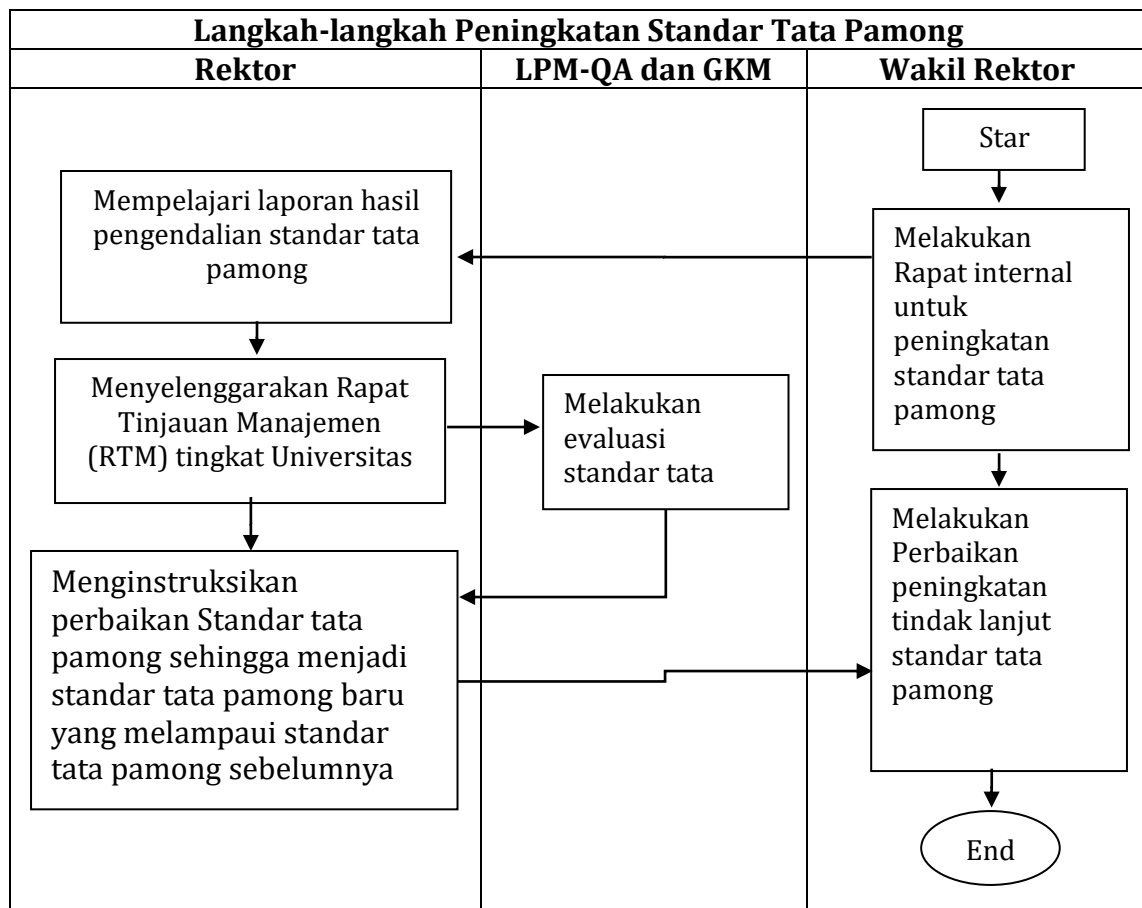


e. **Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Tata Pamong**

Peningkatan Standar tata pamong bertujuan:

- 1) Meningkatkan mutu pada setiap siklus standar tata pamong yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk diversifikasi standar dalam rangka mengidentifikasi kekurangan standar tata pamong yang telah diimplementasikan.
- 3) Sebagai acuan dasar dalam peningkatan dan pengelolaan struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama agar Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dikembalikan dan diarahkan untuk mencapai visi dan misinya.
- 4) Meningkatkan capaian 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil.
- 5) Peningkatan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar tata pamong yang telah ditingkatkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat untuk mewujudkan budaya mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar

Luas lingkup peningkatan standar tata pamong adalah: (i) peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu/Quality Assurance (LPM-QA) dan Gugus Kendali Mutu serta Unit Penjaminan Mutu berupa rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan mutu standar tata pamong secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP); (ii) peningkatan mutu berdasarkan *Banchmarking* baik secara internal maupun eksternal. *Banchmarking* internal yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar tata pamong antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Direktorat. *Banchmarking* eksternal adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar tata pamong Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap standar tata pamong dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan peningkatan standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR KERJASAMA



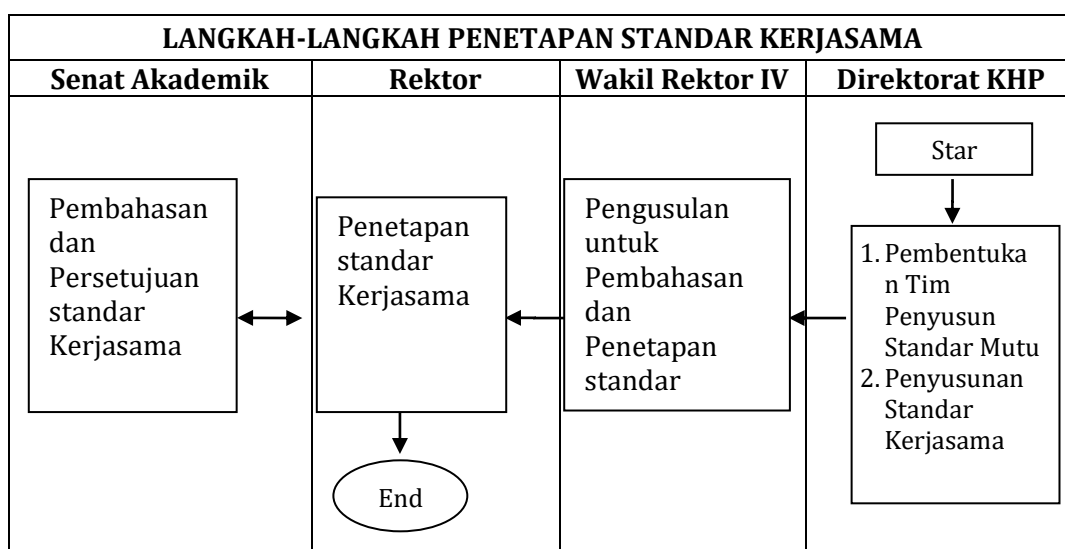
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Ketua LPM		20-12-2019
3. Persetujuan	Ir. H. Saleh Molla, MM.	WR IV		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Ketua LPM		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Kerjasama

Penetapan Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam menata dan mengelola kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- 3) Menjadi acuan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup penetapan standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar kerjasama bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

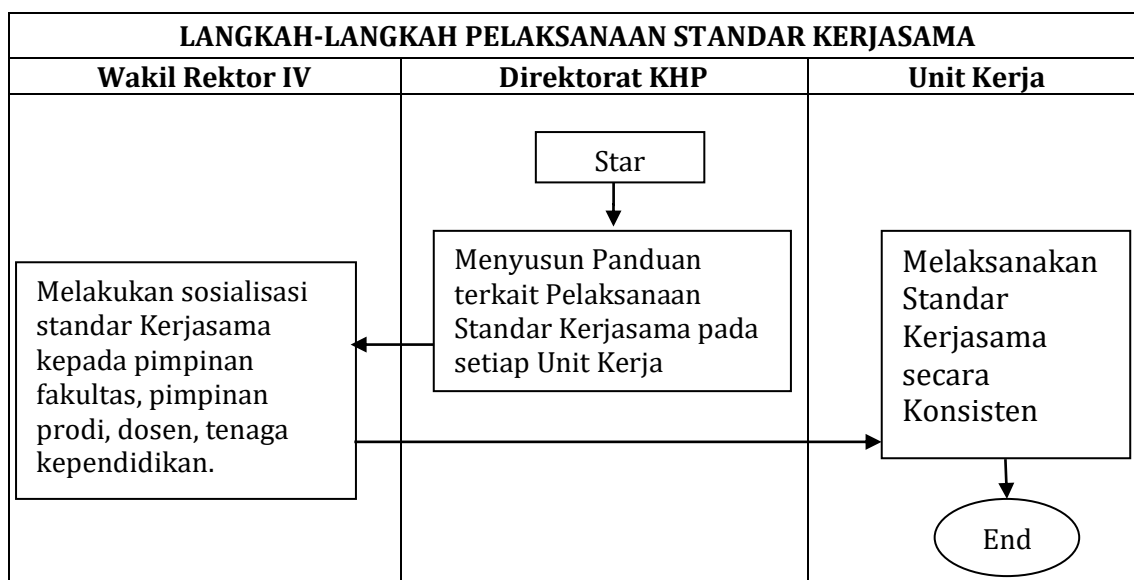


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kerjasama

Pelaksanaan Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional
- 3) Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat untuk mewujudkan budaya mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar

Luas lingkup pelaksanaan standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua standar kerjasama bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

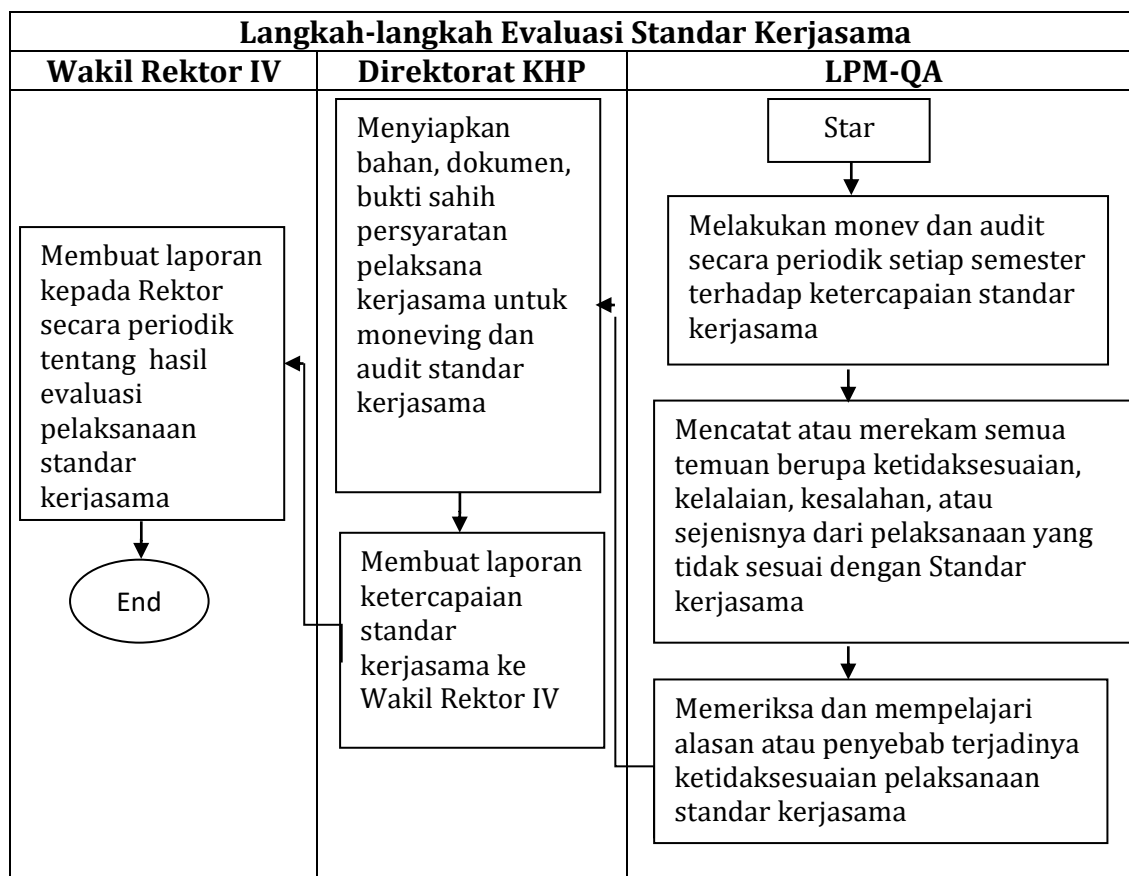


c. Manual Evaluasi Standar Kerjasama

Evaluasi Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam evaluasi dan pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Sebagai acuan dasar dalam evaluasi kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional
- 3) Pemenuhan evaluasi standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat untuk mewujudkan asesmen mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar

Luas lingkup evaluasi standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak dievaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua standar kerjasama bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



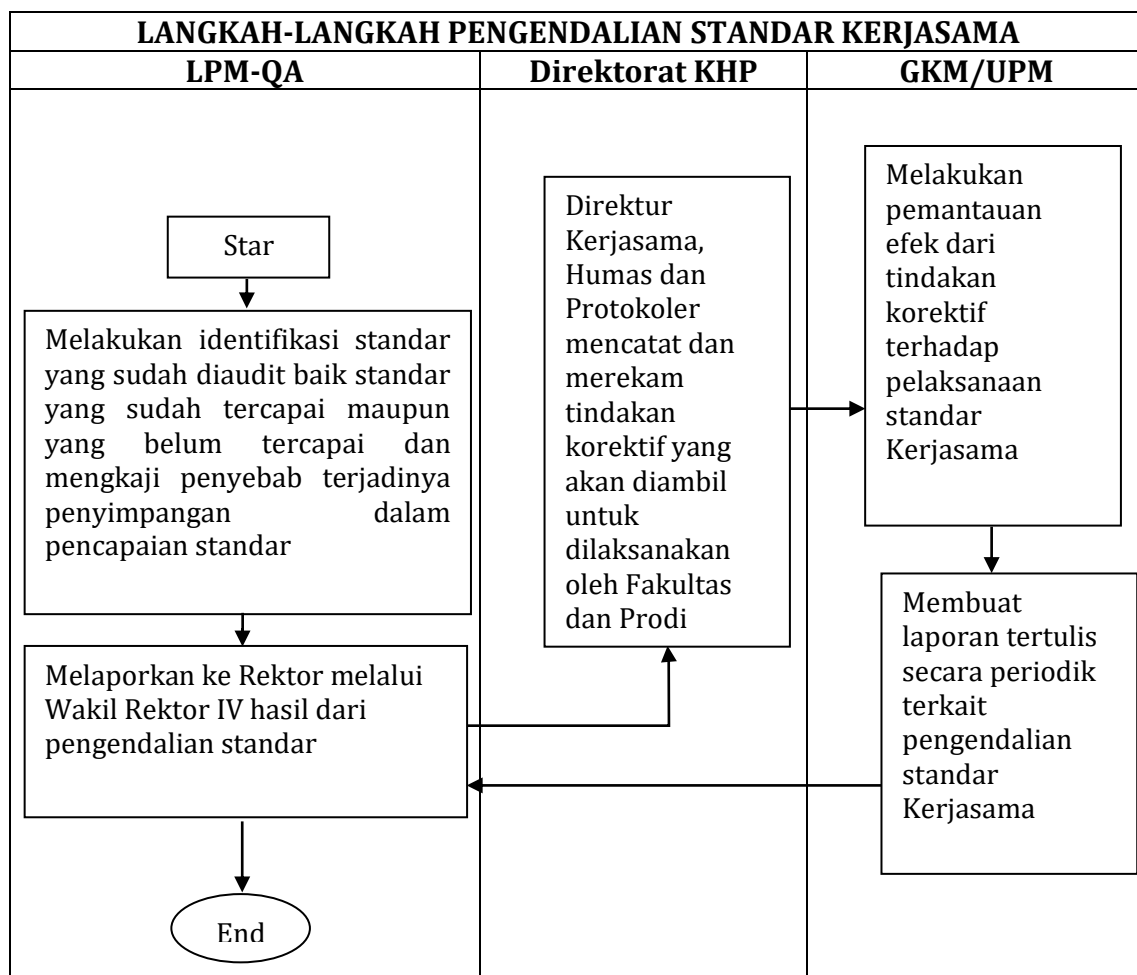
d. Manual Pengendalian Standar Kerjasama

Pengendalian Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Mengendalikan dalam pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya mutu kerjasama di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Sebagai acuan dasar dalam mengendalikan kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah, swasta dan lembaga internasional baik dalam negeri, maupun luar negeri.
- 3) Pemenuhan pengendalian standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat untuk mewujudkan asesmen mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak dikendalikan dalam kegiatan

penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua standar kerjasama bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Kerjasama

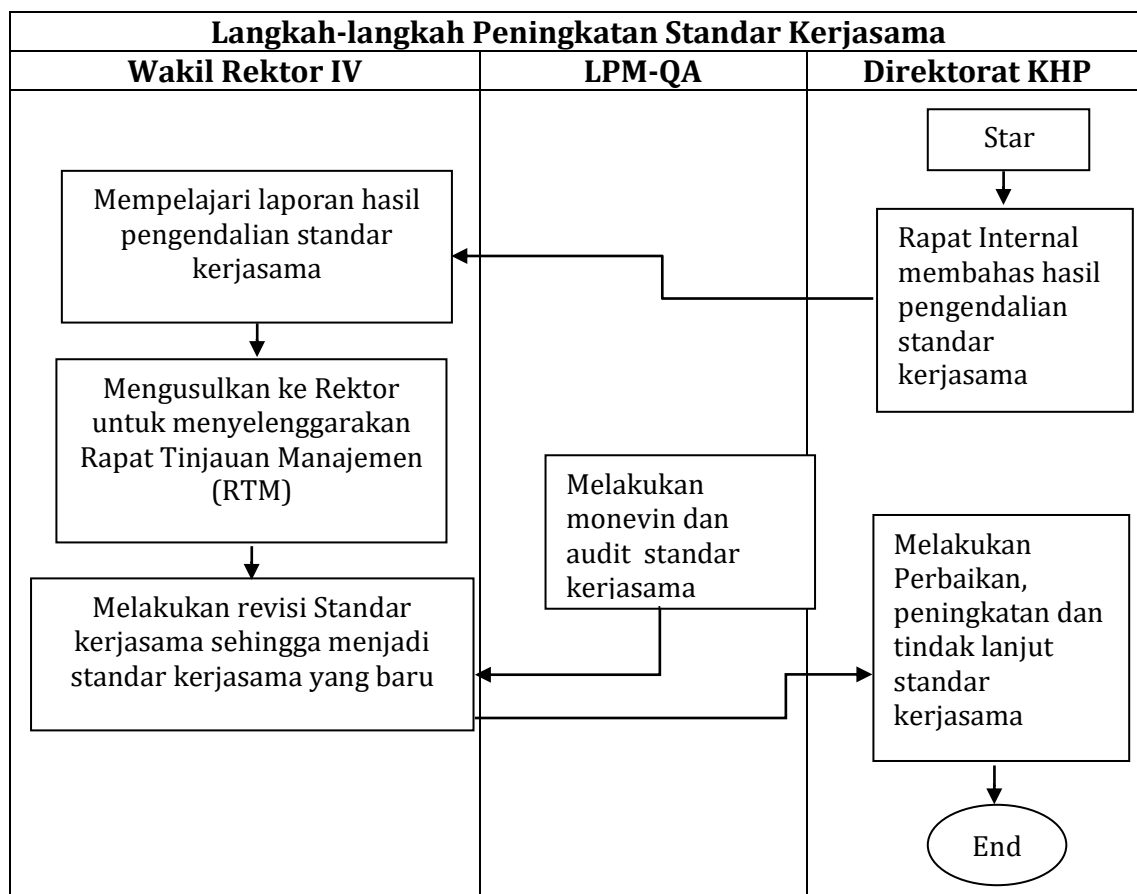
Pengembangan/peningkatan Standar Kerjasama bertujuan:

- 1) Meningkatkan mutu pada setiap siklus standar kerjasama yang telah ditetapkan.
- 2) Sebagai upaya diversifikasi standar dalam rangka mengidentifikasi kekurangan standar kerjasama yang telah diimplementasikan.
- 3) Meningkatkan mutu pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta

Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya mutu kerjasama di Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 4) Meningkatkan mutu kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah, swasta dan lembaga internasional baik dalam negeri, maupun luar negeri.
- 5) Pemenuhan pengembangan/peningkatan standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat untuk mewujudkan asesmen mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup peningkatan standar kerjasama adalah: (i) peningkatan mutu berdasarkan hasil monev dan audit oleh Lembaga Penjaminan Mutu/Quality Assurance (LPM-QA) berupa rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan mutu standar kerjasama secara berkelanjutan dengan mengikuti metode siklus PPEPP; (ii) peningkatan mutu berdasarkan *Banchmarking* baik secara internal maupun eksternal. *Banchmarking* internal yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar tata pamong antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Direktorat dan *banchmarking* eksternal adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kerjasama Universitas Muhammadiyah Makassar dengan standar kerjasama Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan peningkatan standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian

- Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
 11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
 12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
 15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
 16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
 17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
 18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR KEMAHASISWAAN



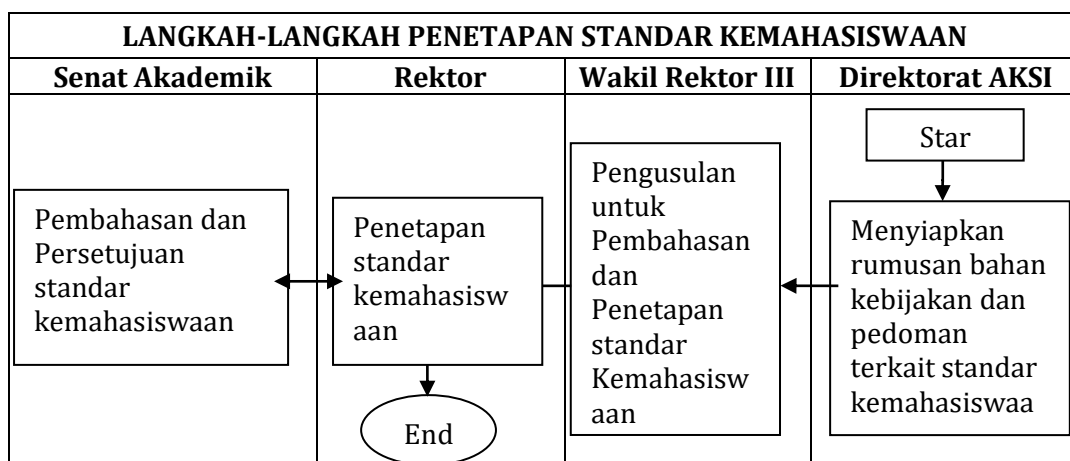
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Tahir, M.Si.	WR III		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan

Penetapan Standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk memenuhi standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Sistem rekrutmen mahasiswa meliputi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang baik meskipun kemampuan ekonomi yang terbatas
- 3) Mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Menjadi acuan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, dalam upaya peningkatan mutu standar kemahasiswaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup penetapan standar kemahasiswaan adalah: (i) ketika Standar kemahasiswaan pertama kali hendak ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar kemahasiswaan bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar kemahasiswaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

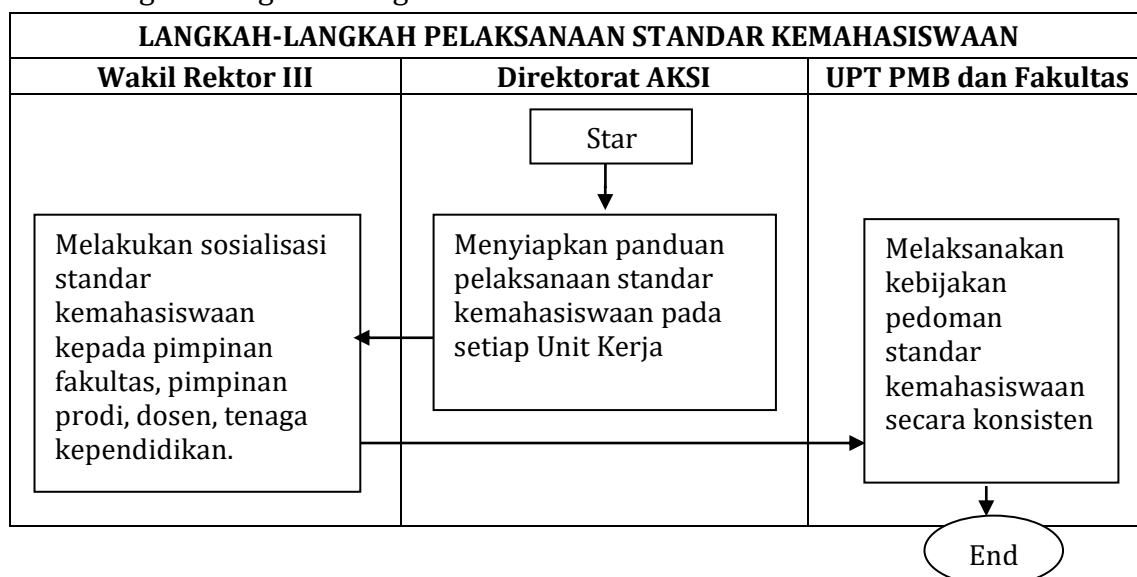


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kemahasiswaan

Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk melaksanakan standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Pelaksanaan sistem rekrutmen mahasiswa meliputi pelaksanaan kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan pelaksanaan sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- 3) Melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Menjadi standar pelaksanaan kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, dalam upaya peningkatan mutu standar kemahasiswaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar kemahasiswaan adalah: (i) ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar kemahasiswaan bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar kemahasiswaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

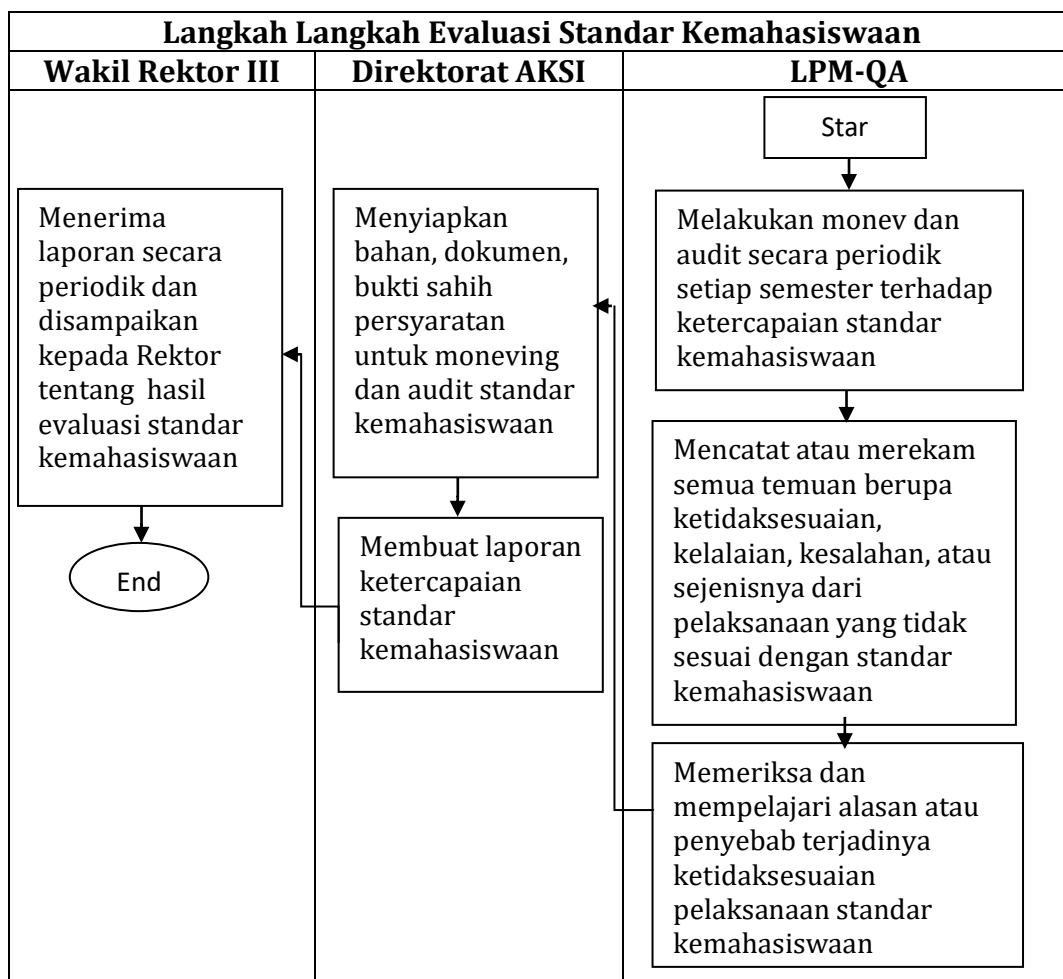


c. Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan

Evaluasi standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk mengevaluasi standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Evaluasi sistem rekrutmen mahasiswa meliputi evaluasi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan evaluasi sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Mengevaluasi rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- 3) Mengevaluasi rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Menjadi standar evaluasi kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, dalam upaya peningkatan mutu standar kemahasiswaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar kemahasiswaan adalah: (i) ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dievaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua standar kemahasiswaan bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kemahasiswaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan

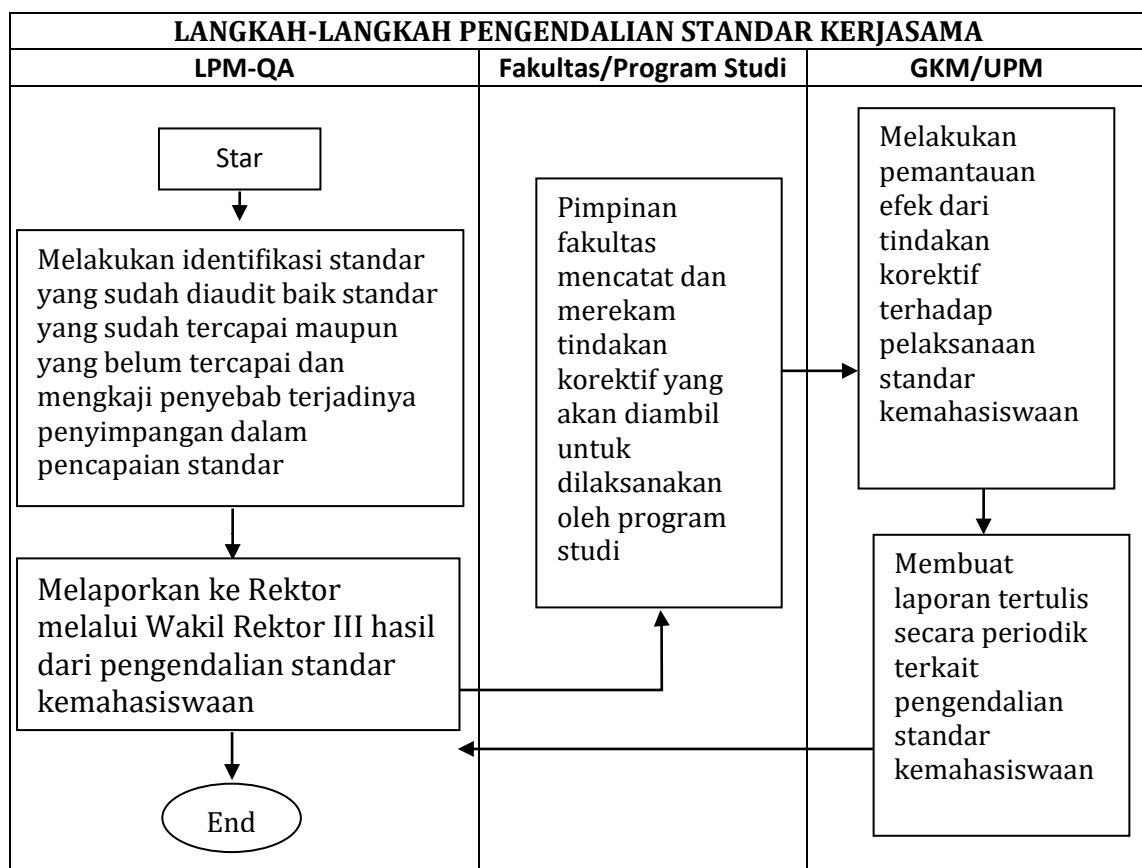
Pengendalian standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk mengendalikan standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Pengendalian sistem rekrutmen mahasiswa meliputi evaluasi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan pengendalian sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Mengendalikan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik, mengacu pada pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- 3) Mengendalikan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah

Aisyiyah

- 4) Pengendalian standar kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, merujuk pada pengendalian standar kemahasiswaan universitas sebagai upaya peningkatan mutu kemahasiswaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar kemahasiswaan merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar kemahasiswaan. Pengendalian standar kemahasiswaan diperlukan ketika standar kemahasiswaan dilaksanakan dengan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik secara terus menerus. Pengendalian standar kemahasiswaan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap satu kali setahun yang dilaksanakan baik secara monitoring maupun audit internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kemahasiswaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



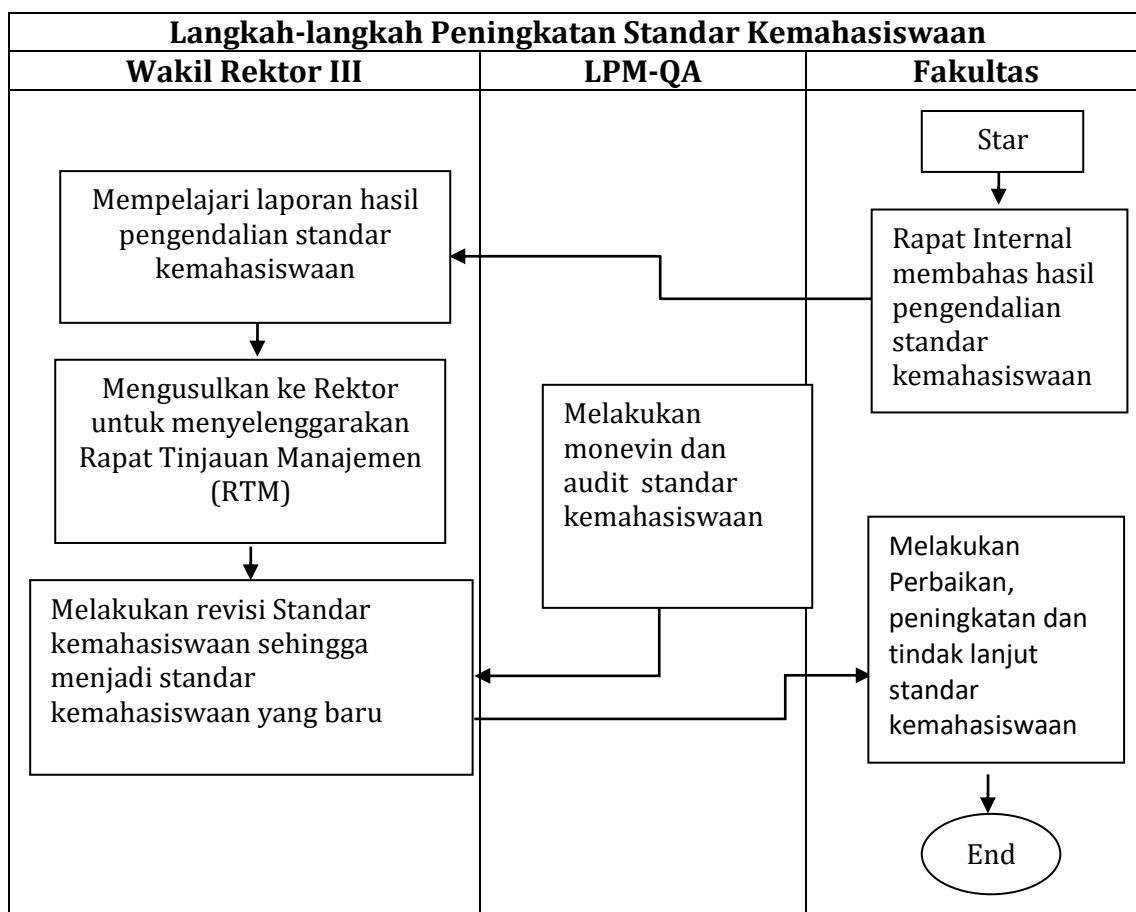
e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Pengembangan/peningkatan standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk mengembangkan/meningkatkan mutu standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Pengembangan/peningkatan sistem rekrutmen mahasiswa meliputi evaluasi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan peningkatan sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Mengembangkan sistem rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- 3) Mengembangkan sistem rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan standar kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan meningkat di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/ Peningkatan Standar kemahasiswaan diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar kemahasiswaan dalam satu siklus berakhir, dan standar kemahasiswaan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar kemahasiswaan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar kemahasiswaan dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu kemahasiswaan. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kemahasiswaan antar Fakultas. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar kemahasiswaan terhadap standar kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar kemahasiswaan dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan

- Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
 11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
 12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
 15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
 16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
 17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
 18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR KEUANGAN

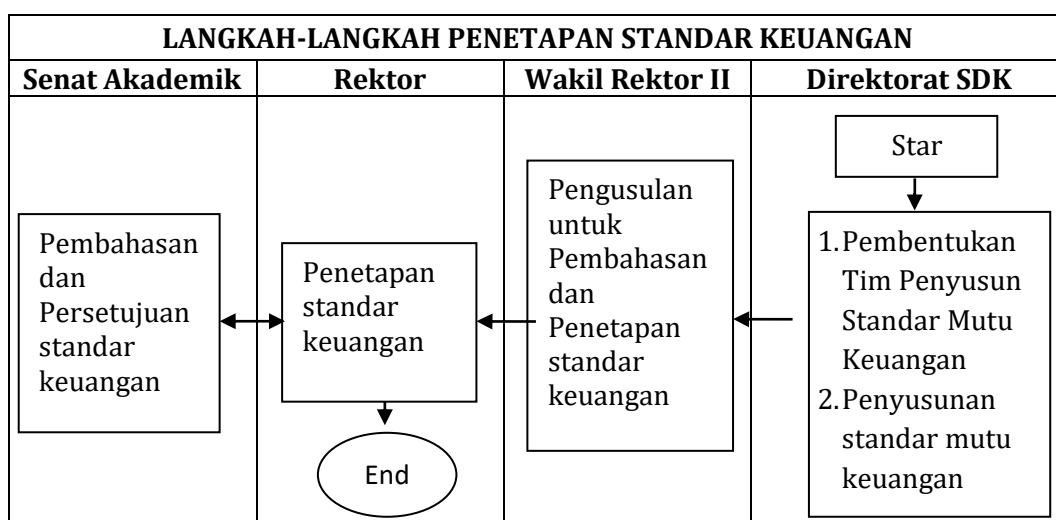


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Ruliaty, MM.	Direktur SDK		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum	WR II		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Hj. Ruliaty, MM.	Direktur SDK		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Keuangan

Penetapan standar keuangan bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan standar keuangan dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar, meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya oleh setiap unit kerja di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penetapan Standar keuangan dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar keuangan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Direktorat dalam upaya peningkatan mutu standar keuangan secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan Standar keuangan mencakup aspek proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya yang meliputi penjaminan mutu keuangan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar keuangan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar keuangan diperlukan ketika standar keuangan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

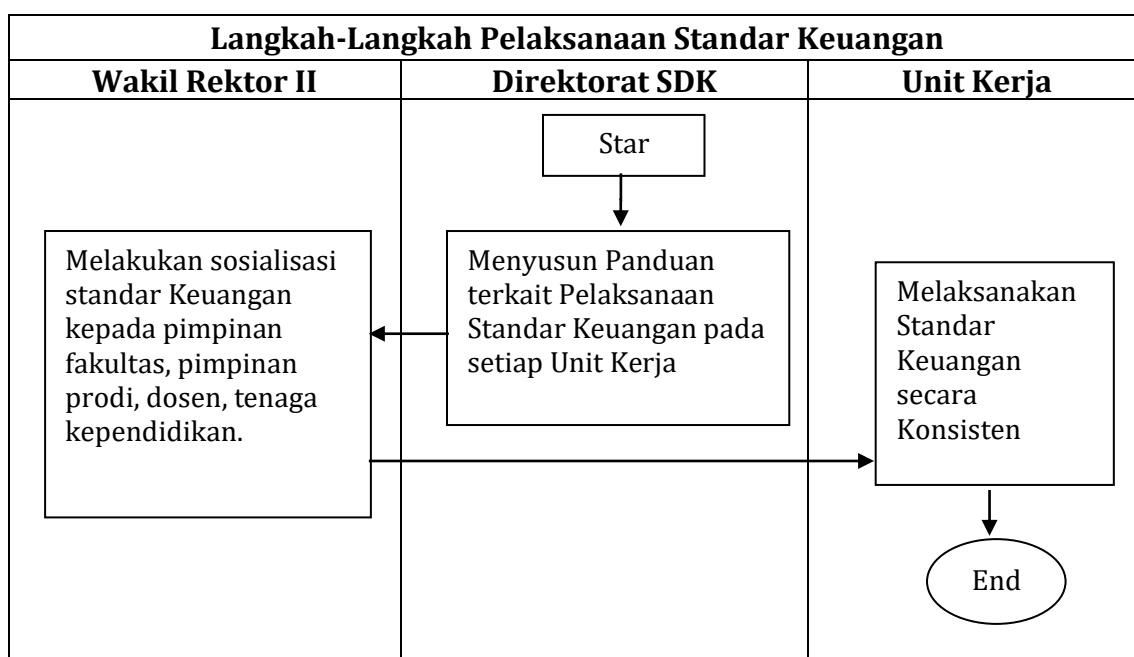


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Keuangan

Pelaksanaan standar keuangan bertujuan untuk pemenuhan implementasi Standar keuangan yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Direktorat dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu keuangan secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar keuangan berdasarkan penetapan keuangan. Oleh karena itu seluruh isi standar keuangan harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar keuangan. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar keuangan diperlukan ketika standar keuangan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Universitas Muhammadiyah Makassar pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Direktorat, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non akademik.

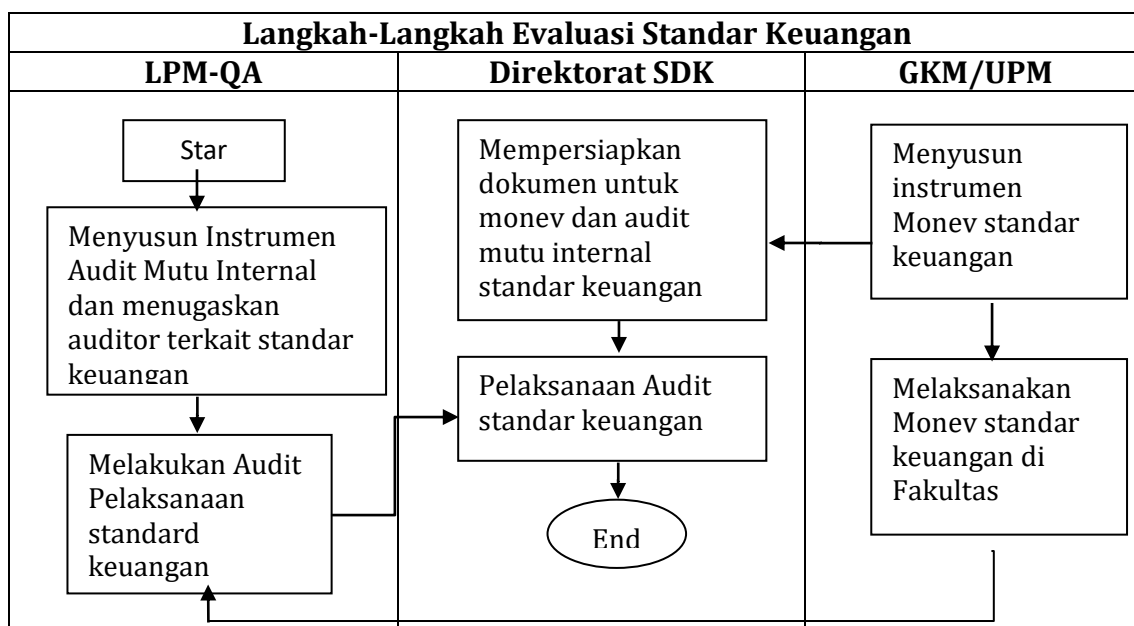
Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Keuangan

Pelaksanaan Evaluasi Standar keuangan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu keuangan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar keuangan. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar keuangan meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggung jawabannya untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.

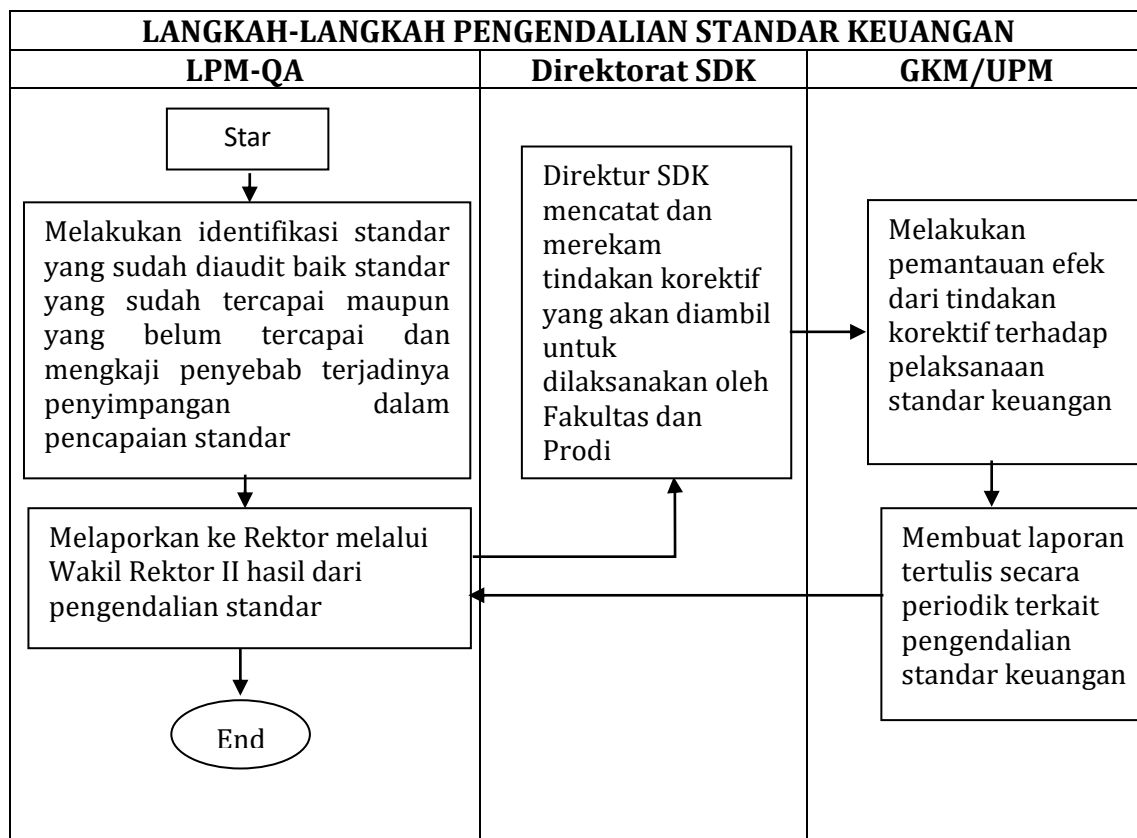
Luas lingkup evaluasi standar keuangan merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan isi standar keuangan oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Direktorat. Evaluasi Standar keuangan diperlukan ketika standar keuangan yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar keuangan dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Keuangan

Pengendalian Standar keuangan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu keuangan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar keuangan. Pengendalian tersebut meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.

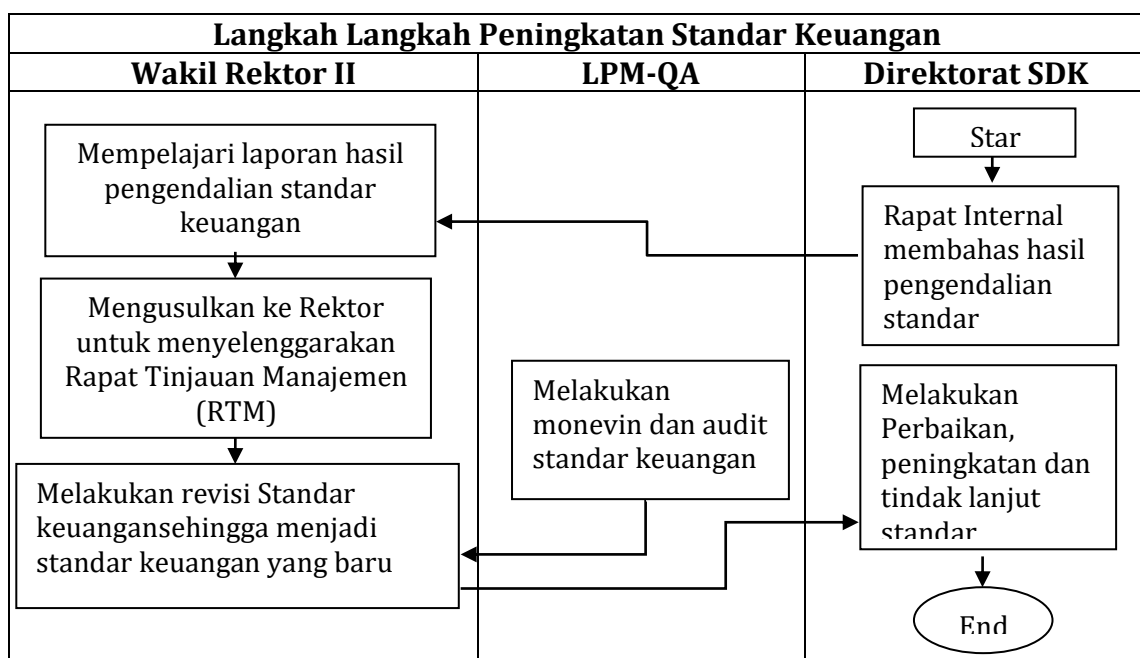
Luas lingkup pengendalian standar keuangan merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar keuangan oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Direktorat. Pengendalian Standar keuangan diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil dari hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Keuangan

Pengembangan/Peningkatan standar keuangan bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus standar keuangan yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar keuangan bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar keuangan meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/ Peningkatan Standar keuangan diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar keuangan dalam satu siklus berakhir, dan standar keuangan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar keuangan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/ peningkatan standar keuangan dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu keuangan. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar keuangan terhadap standar keuangan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/ peningkatan standar keuangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.

17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

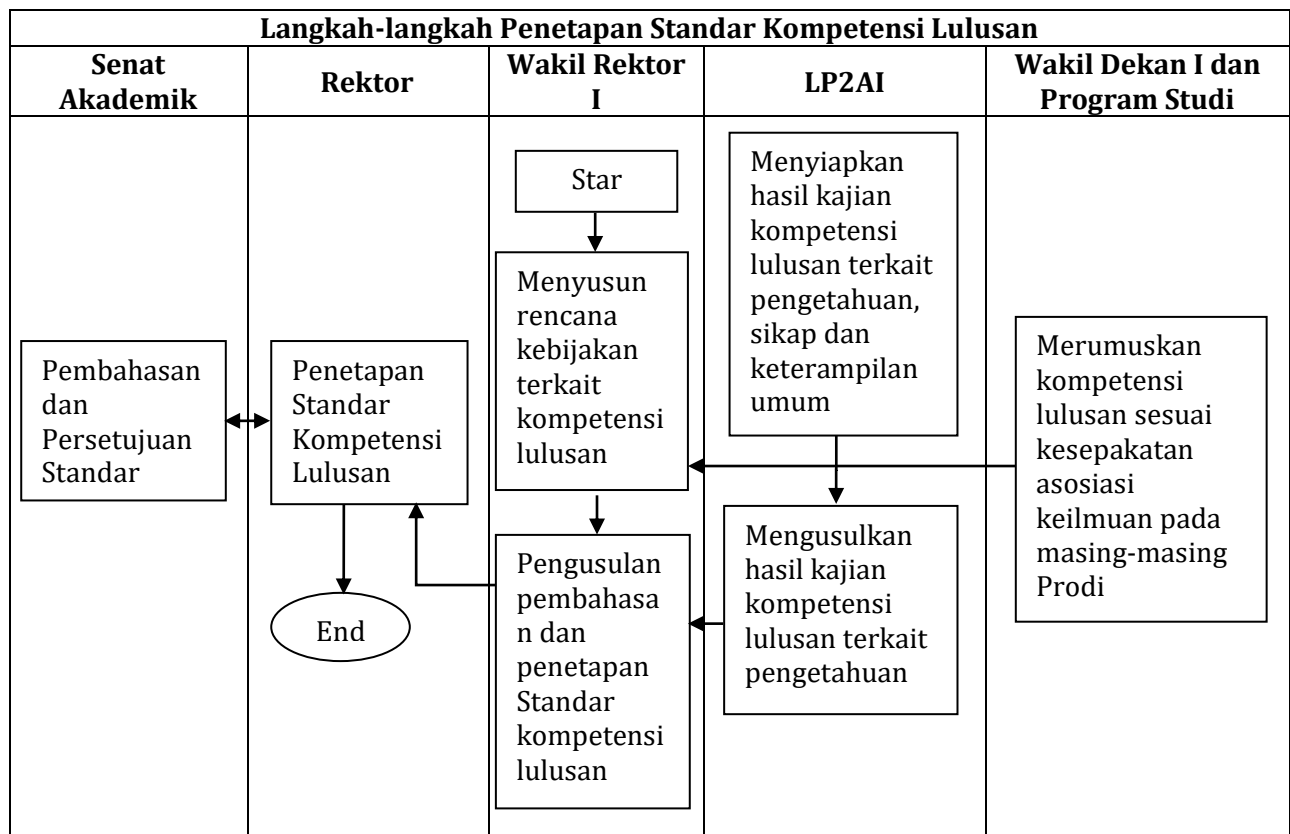


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, MT.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Penetapan standar kompetensi lulusan bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar kompetensi lulusan Universitas Muhammadiyah Makassar, meliputi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penetapan Standar kompetensi lulusan dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar kompetensi lulusan secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan Standar kompetensi lulusan mencakup kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang meliputi penjaminan mutu kompetensi lulusan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu kompetensi lulusan di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar kompetensi lulusan diperlukan ketika standar kompetensi lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

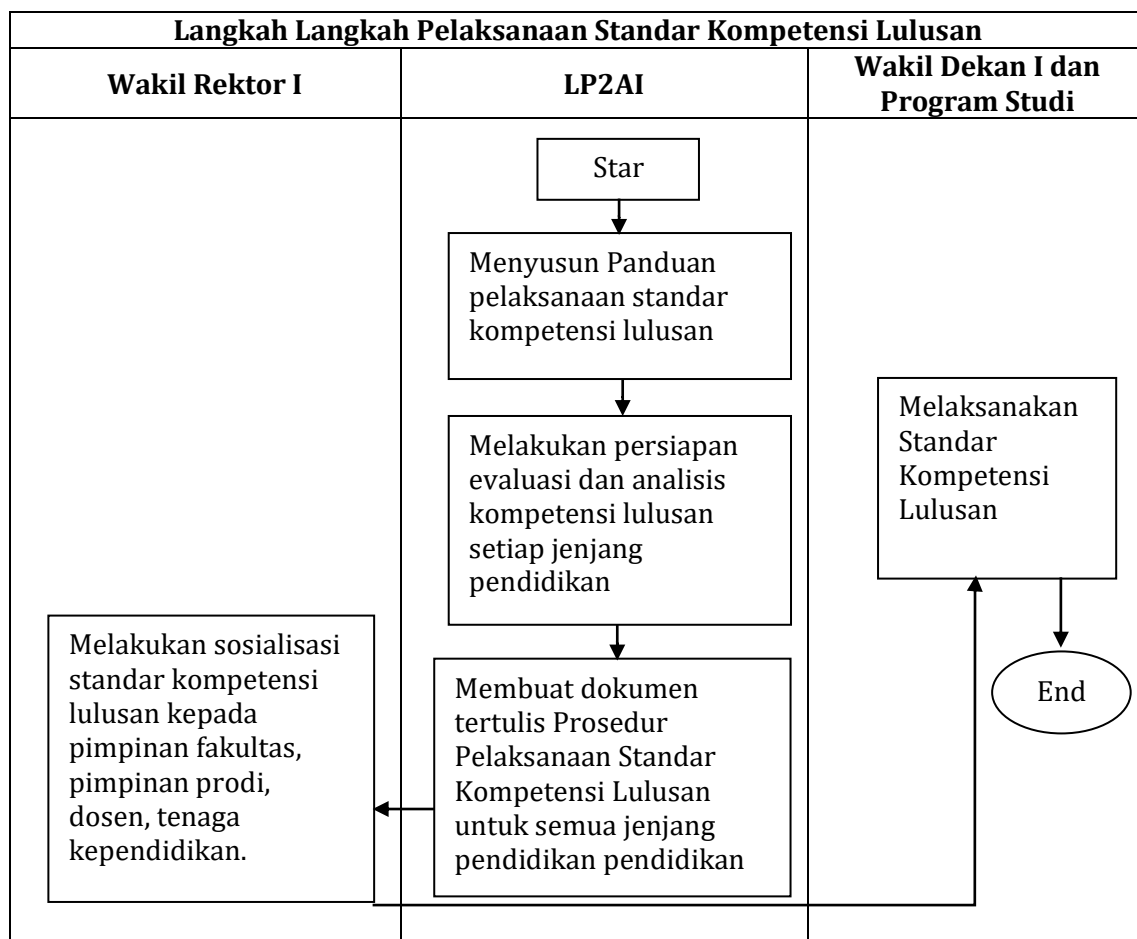


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

Pelaksanaan standar kompetensi lulusan bertujuan untuk pemenuhan implementasi Standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu kompetensi lulusan secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar kompetensi lulusan berdasarkan penetapan kompetensi lulusan. Oleh karena itu seluruh isi standar kompetensi lulusan harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar kompetensi lulusan diperlukan ketika standar kompetensi lulusan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

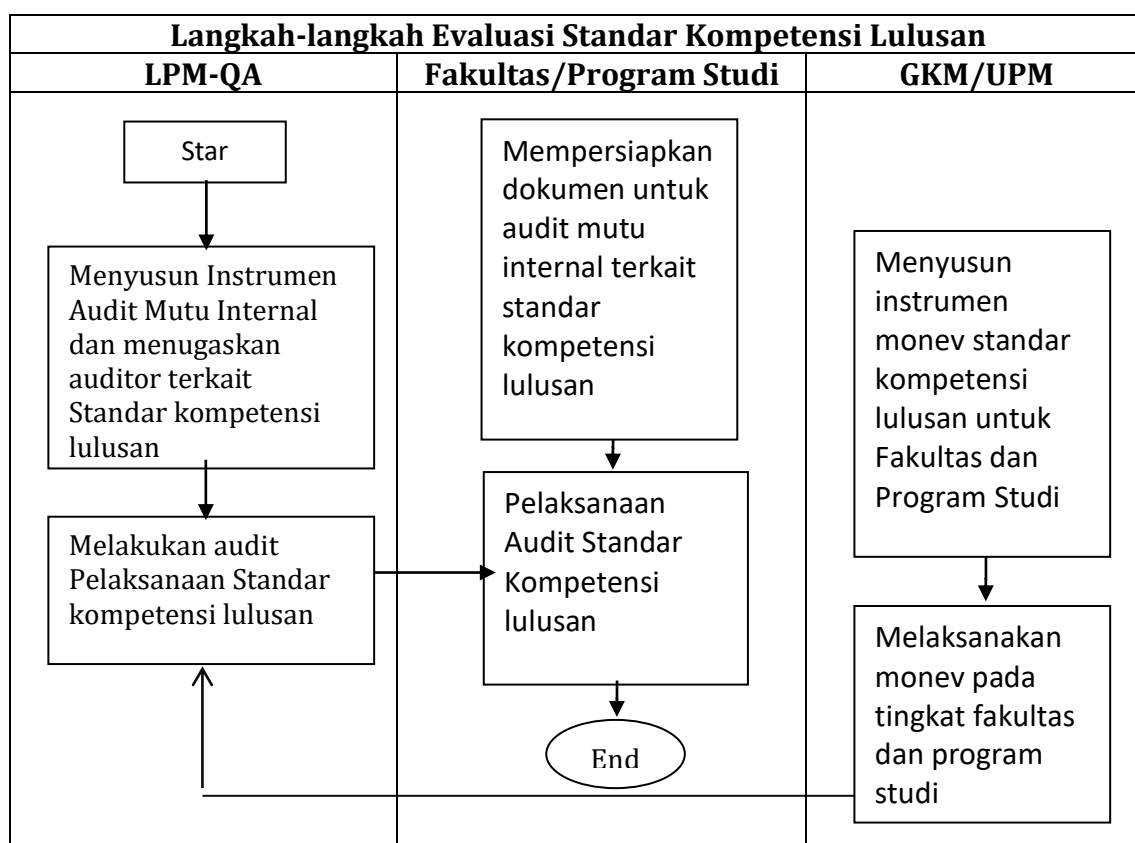


c. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Pelaksanaan Evaluasi Standar kompetensi lulusan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu kompetensi lulusan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar kompetensi lulusan. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar kompetensi lulusan meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar kompetensi lulusan merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar kompetensi lulusan diperlukan ketika standar kompetensi lulusan yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan,

pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar kompetensi lulusan dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

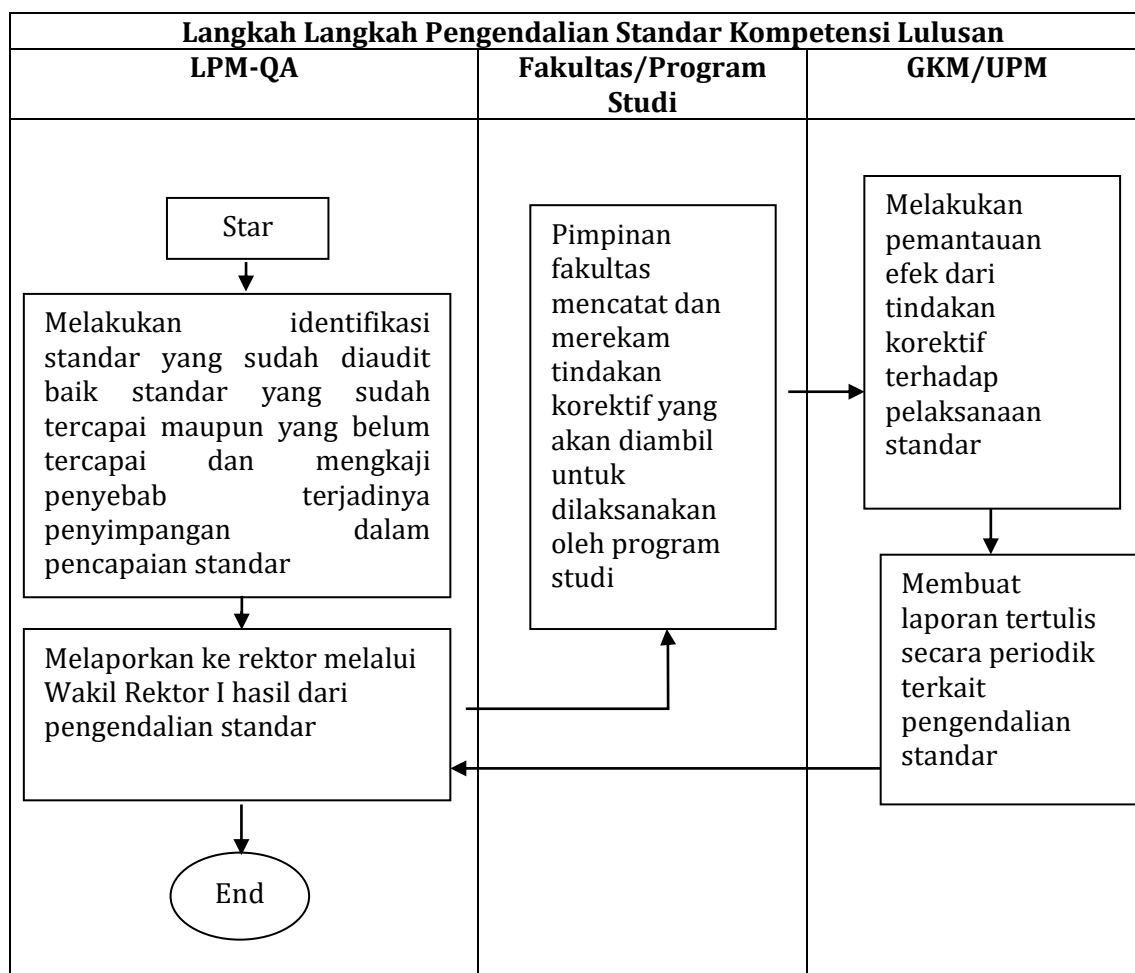


d. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Pengendalian Standar kompetensi lulusan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu kompetensi lulusan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar kompetensi lulusan. Pengendalian tersebut meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar kompetensi lulusan merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan oleh

seluruh program studi. Pengendalian Standar kompetensi lulusan diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil dari hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

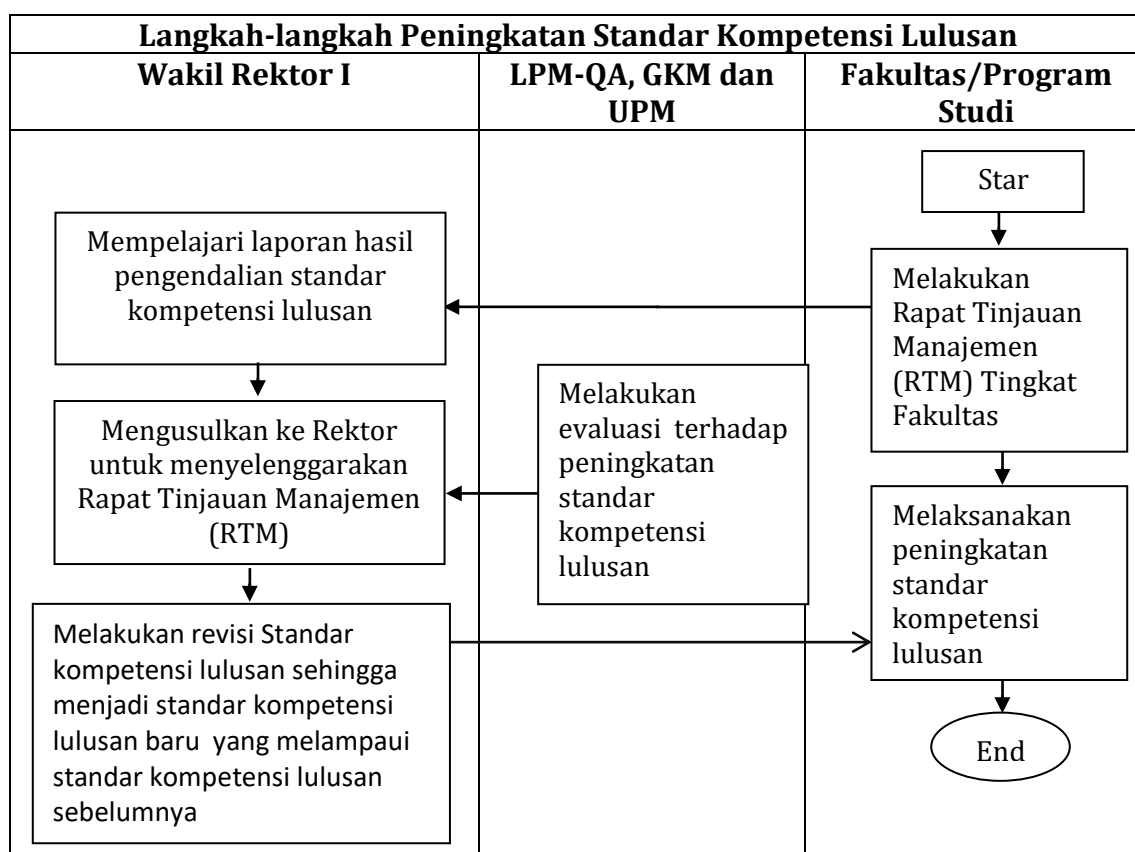


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Pengembangan/Peningkatan standar kompetensi lulusan bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar kompetensi lulusan bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar kompetensi lulusan meliputi proses sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus

untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar kompetensi lulusan diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar kompetensi lulusan dalam satu siklus berakhir, dan standar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar kompetensi lulusan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu kompetensi lulusan. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kompetensi lulusan antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kompetensi lulusan terhadap standar kompetensi lulusan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun

2019.

17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.

18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN

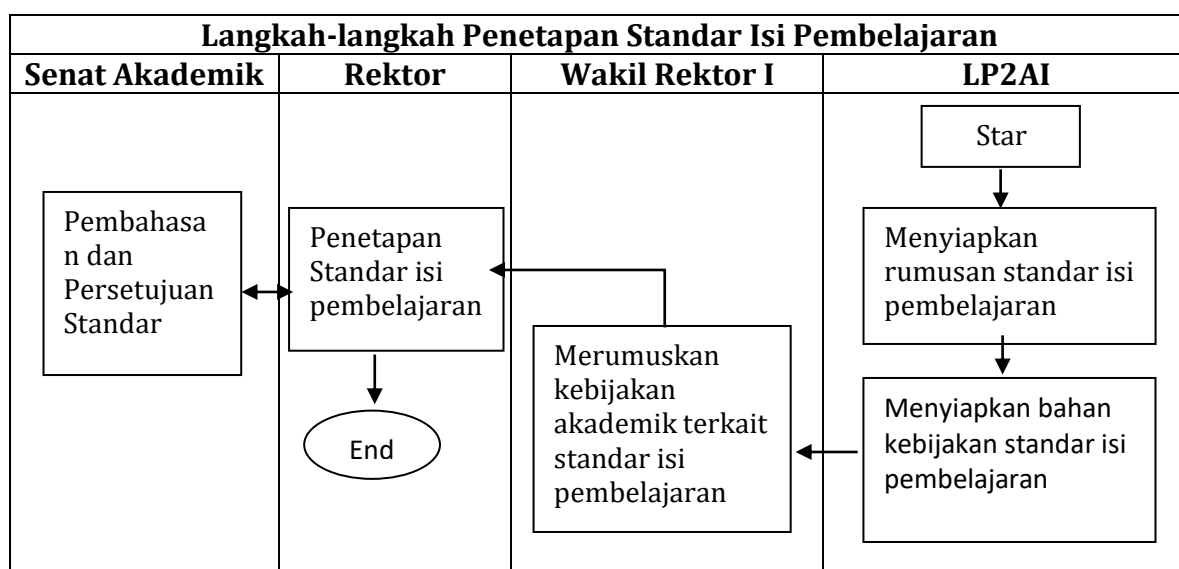


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, MT.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Penetapan standar isi pembelajaran bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar isi pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar isi pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar, meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI. Penetapan Standar isi pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar isi pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan Standar isi pembelajaran mencakup tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar isi pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu kompetensi lulusan di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar isi pembelajaran diperlukan ketika standar isi pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

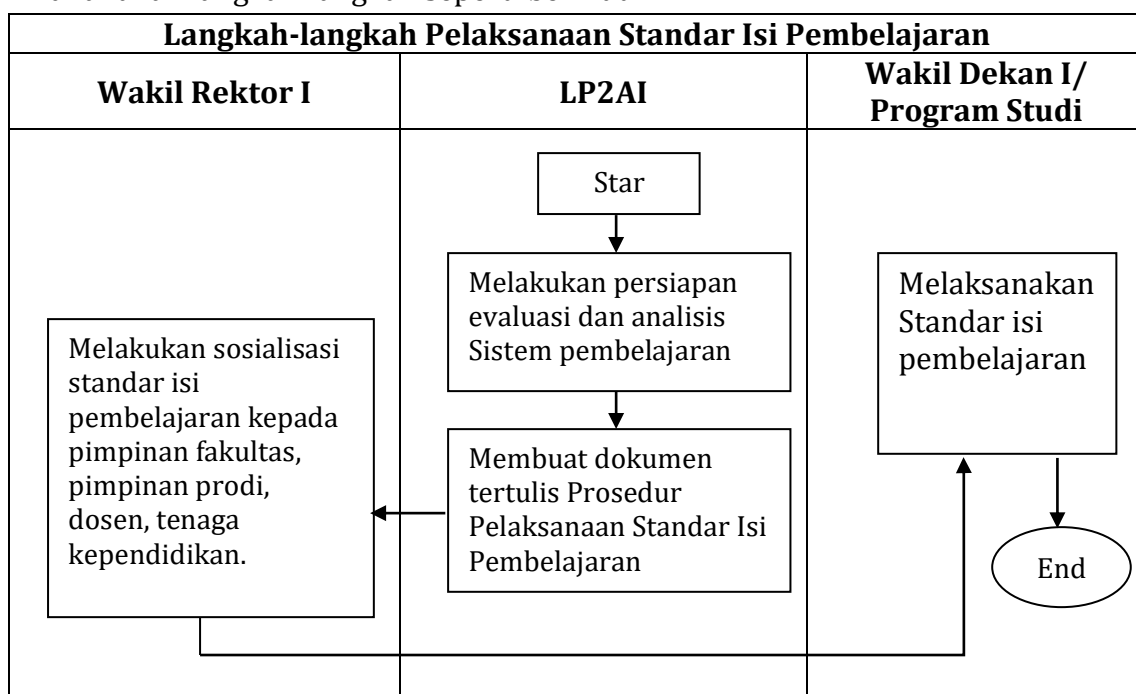


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

Pelaksanaan standar isi pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu isi pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar isi pembelajaran berdasarkan penetapan isi pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar isi pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar isi pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi pembelajaran diperlukan ketika standar isi pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

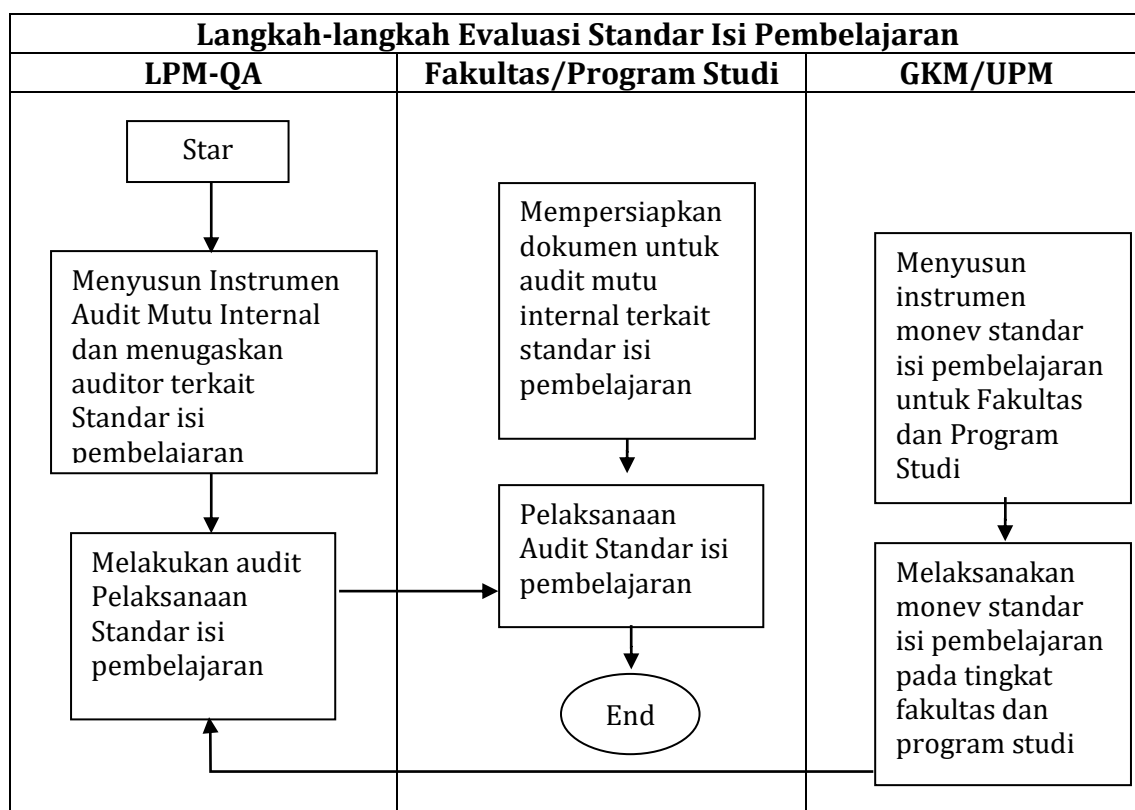


c. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar isi pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu isi pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang

diikuti dengan peningkatan standar isi pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar isi pembelajaran meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

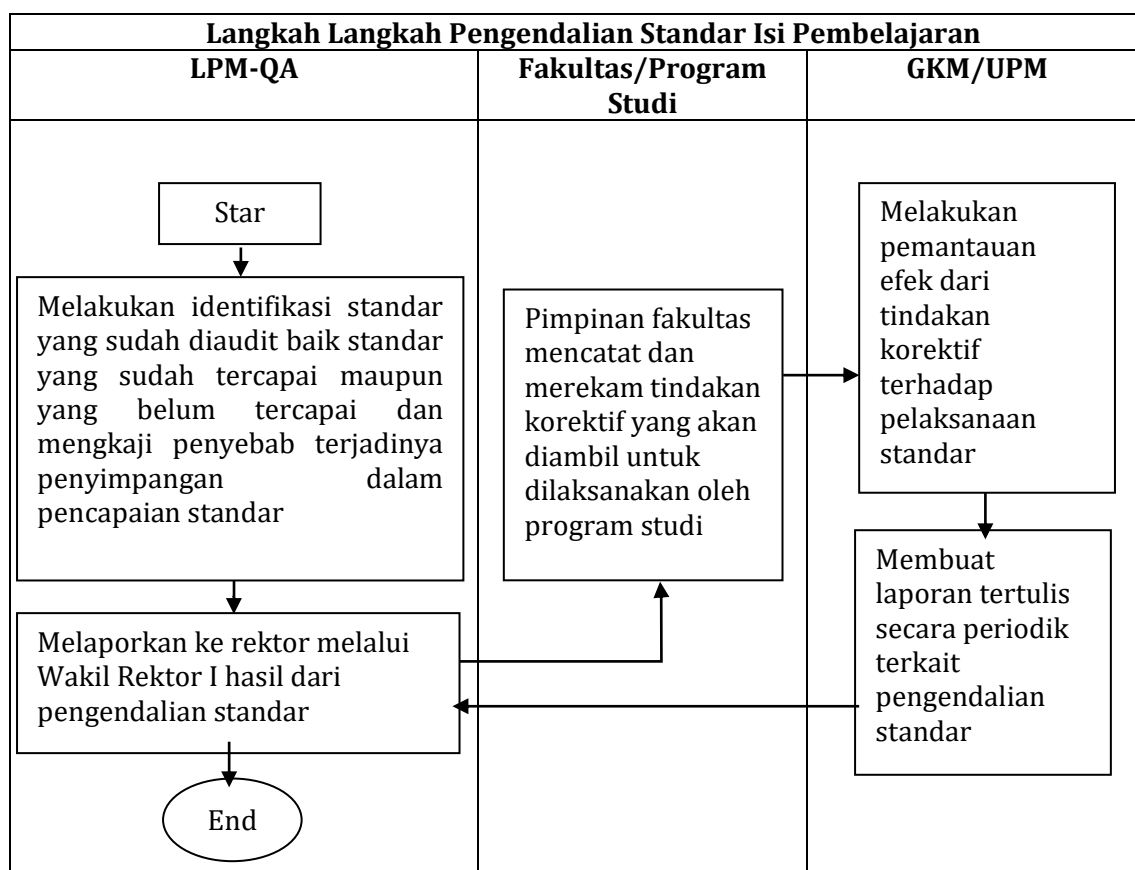
Luas lingkup evaluasi standar isi pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar isi pembelajaran diperlukan ketika standar isi pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar isi pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Pengendalian Standar isi pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu isi pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

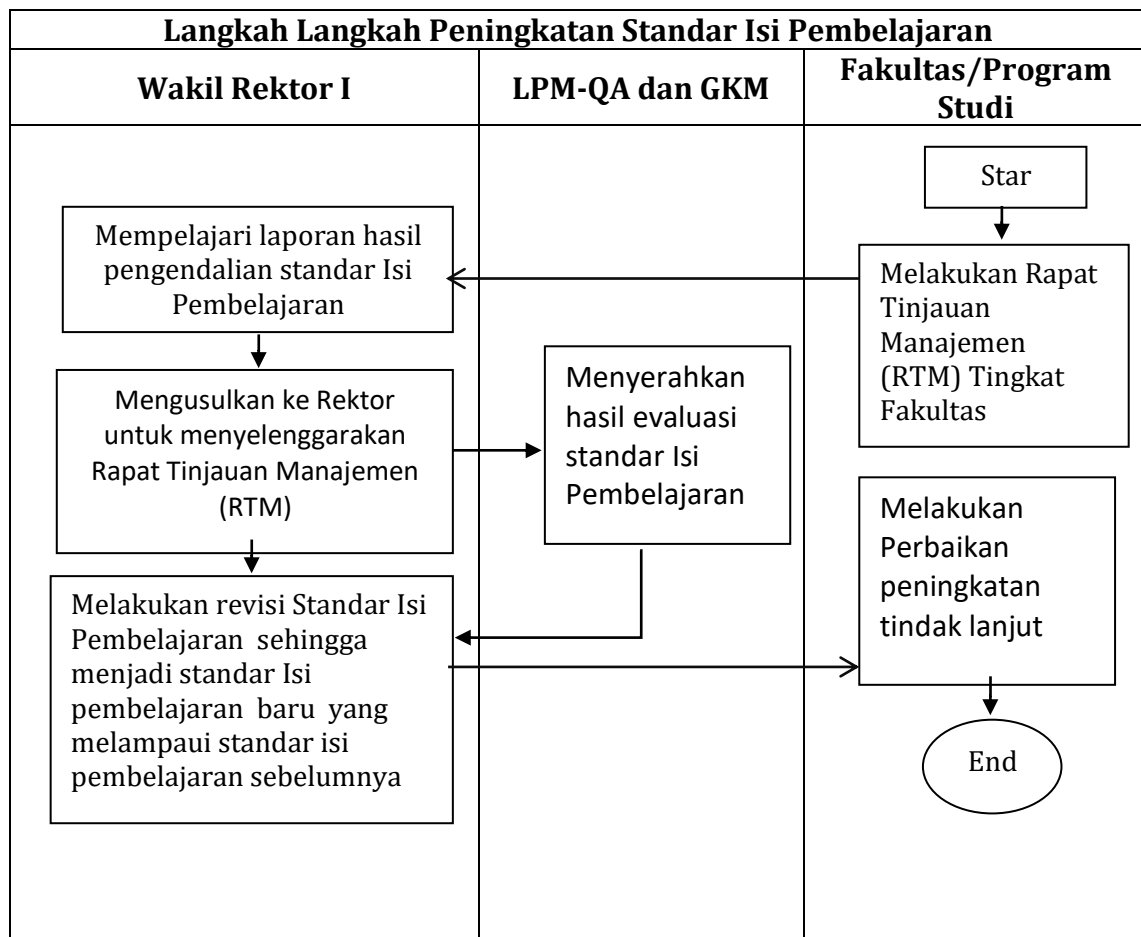
Luas lingkup pengendalian standar isi pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar isi pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar isi pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil dari hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar isi pembelajaran bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar isi pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar isi pembelajaran meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar isi pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar isi pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar isi pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar isi pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar isi pembelajaran dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu kompetensi lulusan. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar isi pembelajaran antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar isi pembelajaran terhadap standar isi pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan

Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

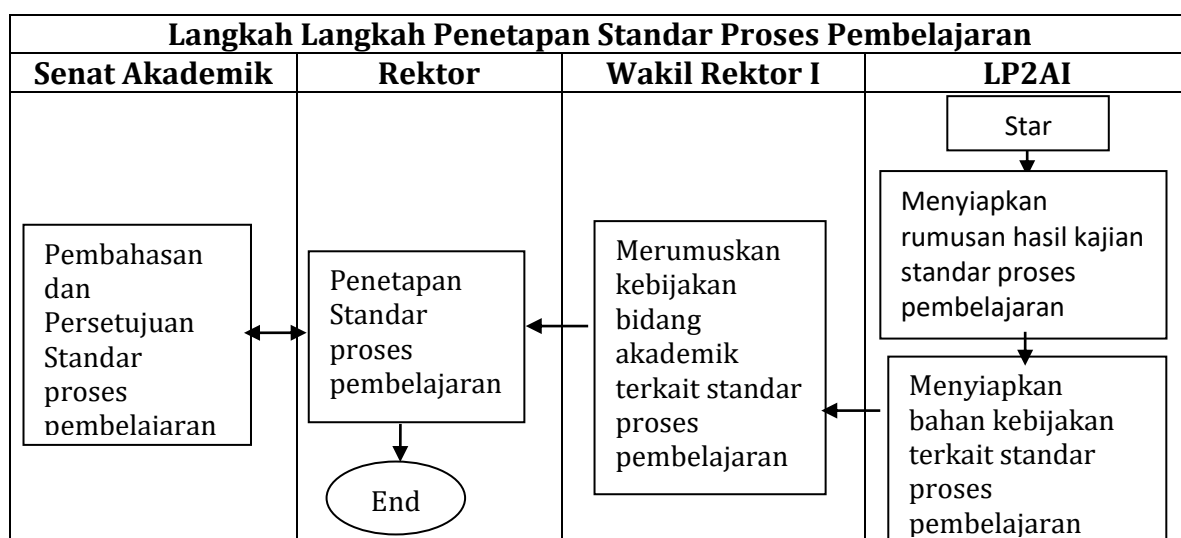


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, MT.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Penetapan standar proses pembelajaran bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar isi pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar proses pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Penetapan Standar proses pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses pembelajaran di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar proses pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar proses pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar proses pembelajaran diperlukan ketika standar proses pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

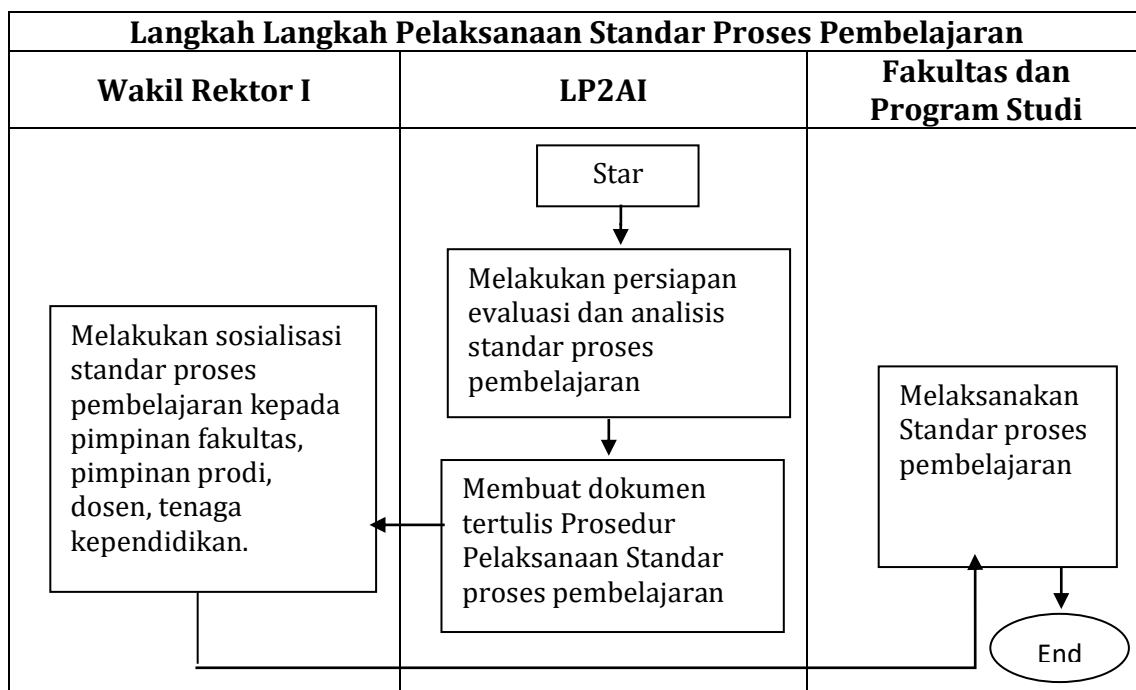


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

Pelaksanaan standar proses pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu isi pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar proses pembelajaran berdasarkan penetapan proses pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar proses pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar proses pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran diperlukan ketika standar proses pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

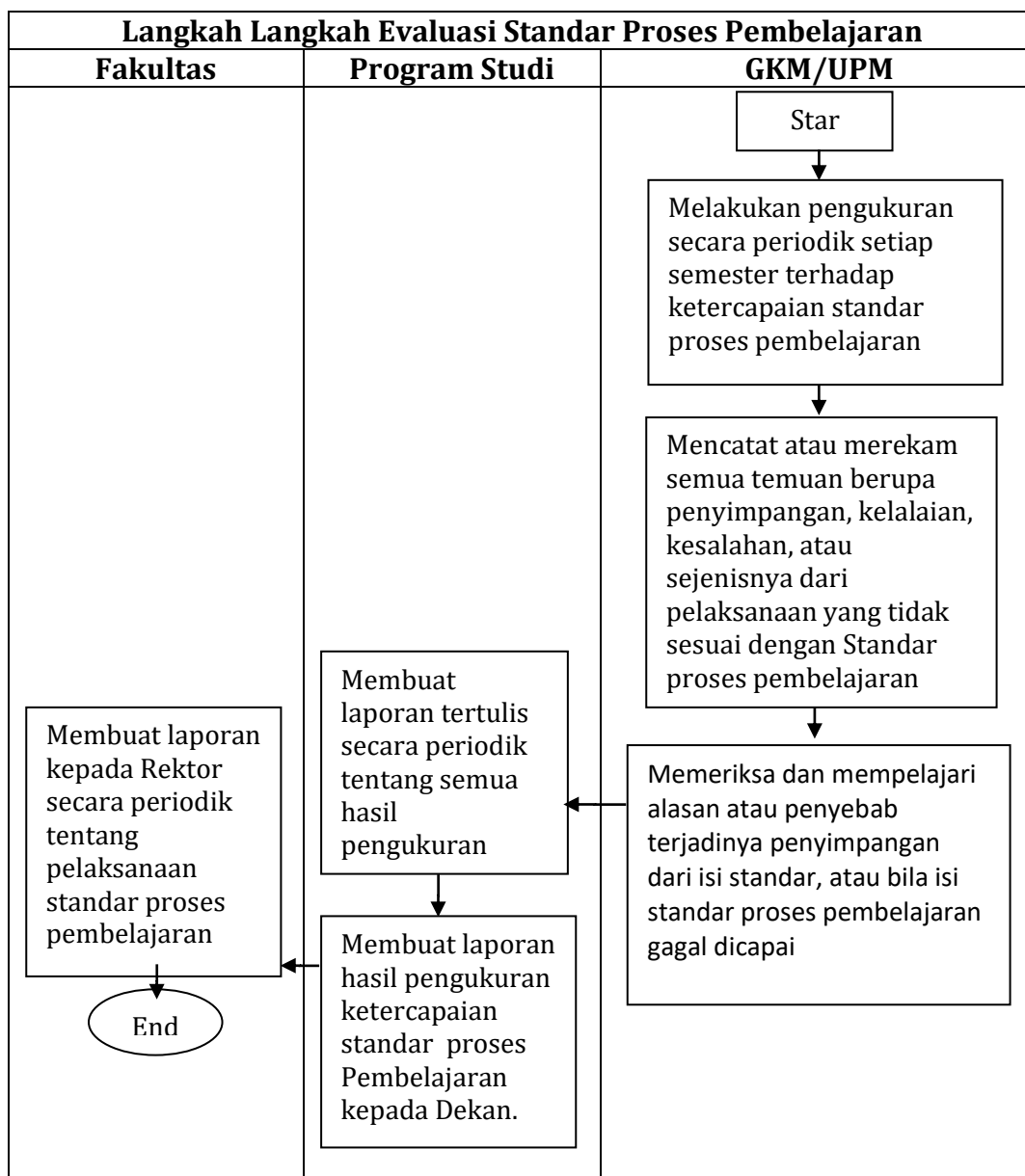
Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar proses pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu proses pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar proses pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar proses pembelajaran diperlukan ketika standar proses pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar proses pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

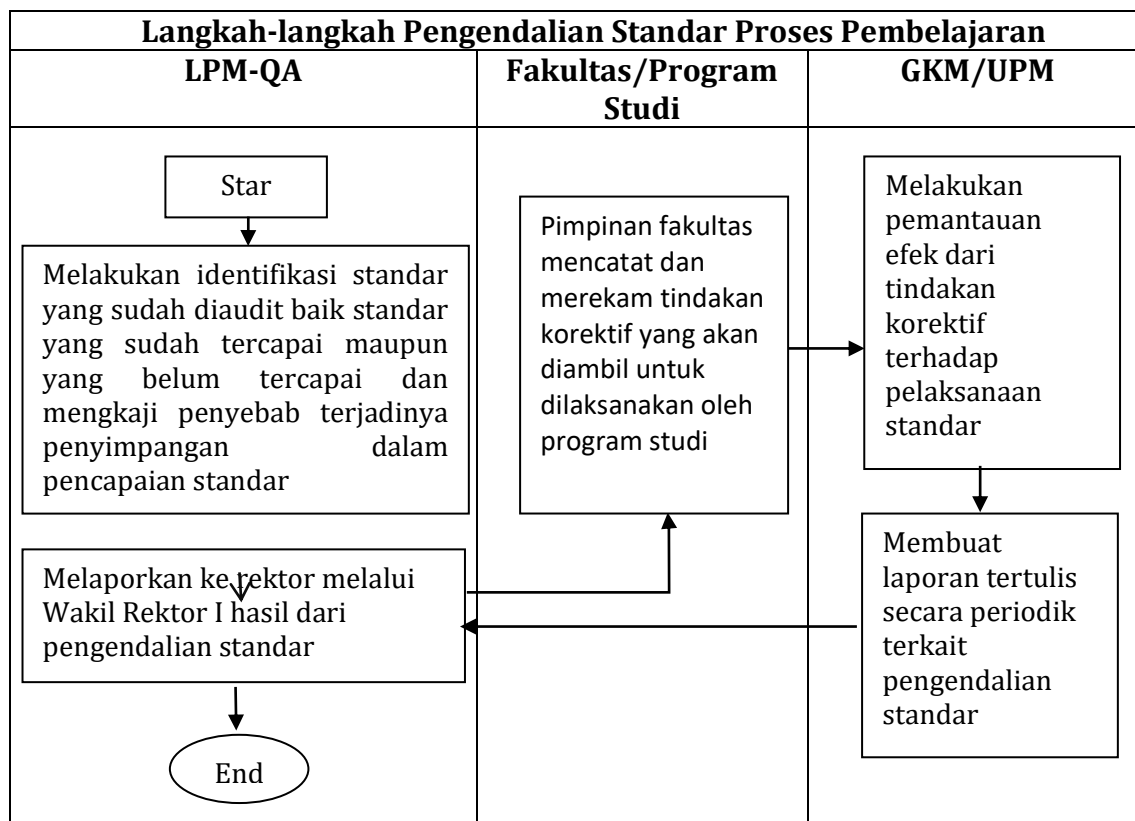


d. Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Pengendalian standar proses pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu proses pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar proses pembelajaran merupakan

tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar proses pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

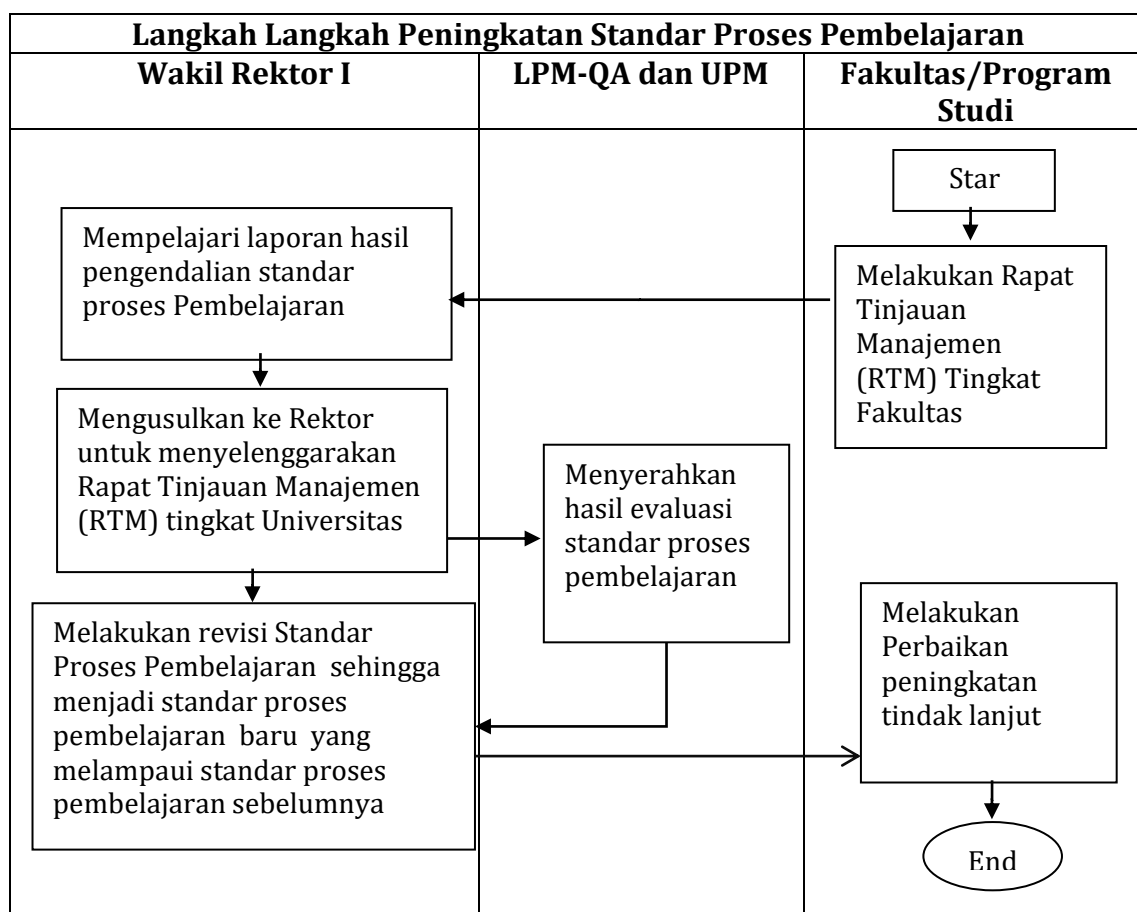


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar proses pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar proses pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar proses pembelajaran diperlukan

ketika pelaksanaan dari setiap standar proses pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar proses pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar proses pembelajaran dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu proses pembelajaran. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran terhadap standar proses pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun

2019.

17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.

18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

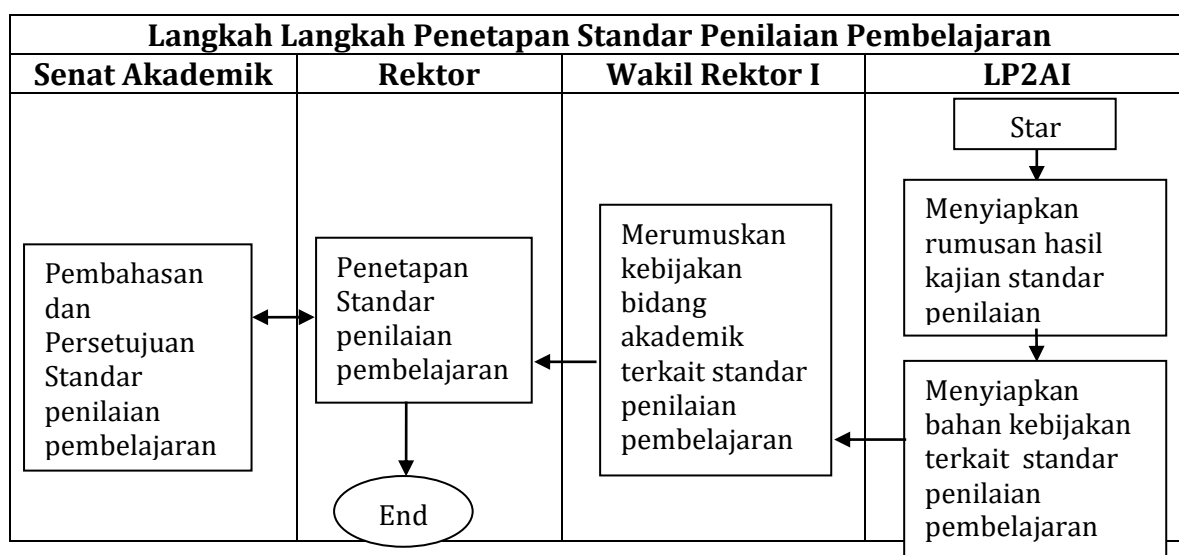


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, MT.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Penetapan standar penilaian pembelajaran bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar penilaian pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. Penetapan Standar penilaian pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar penilaian pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu penilaian pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

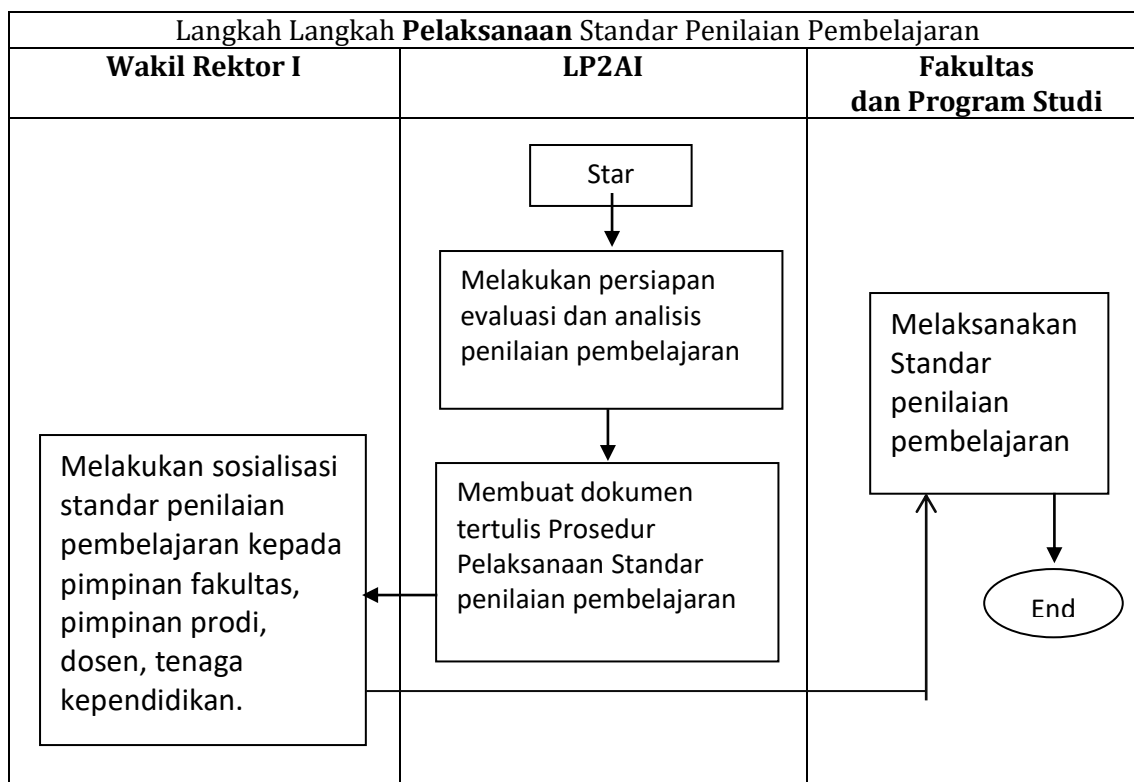


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

Pelaksanaan standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu penilaian pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berdasarkan penetapan penilaian pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar penilaian pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika standar penilaian pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

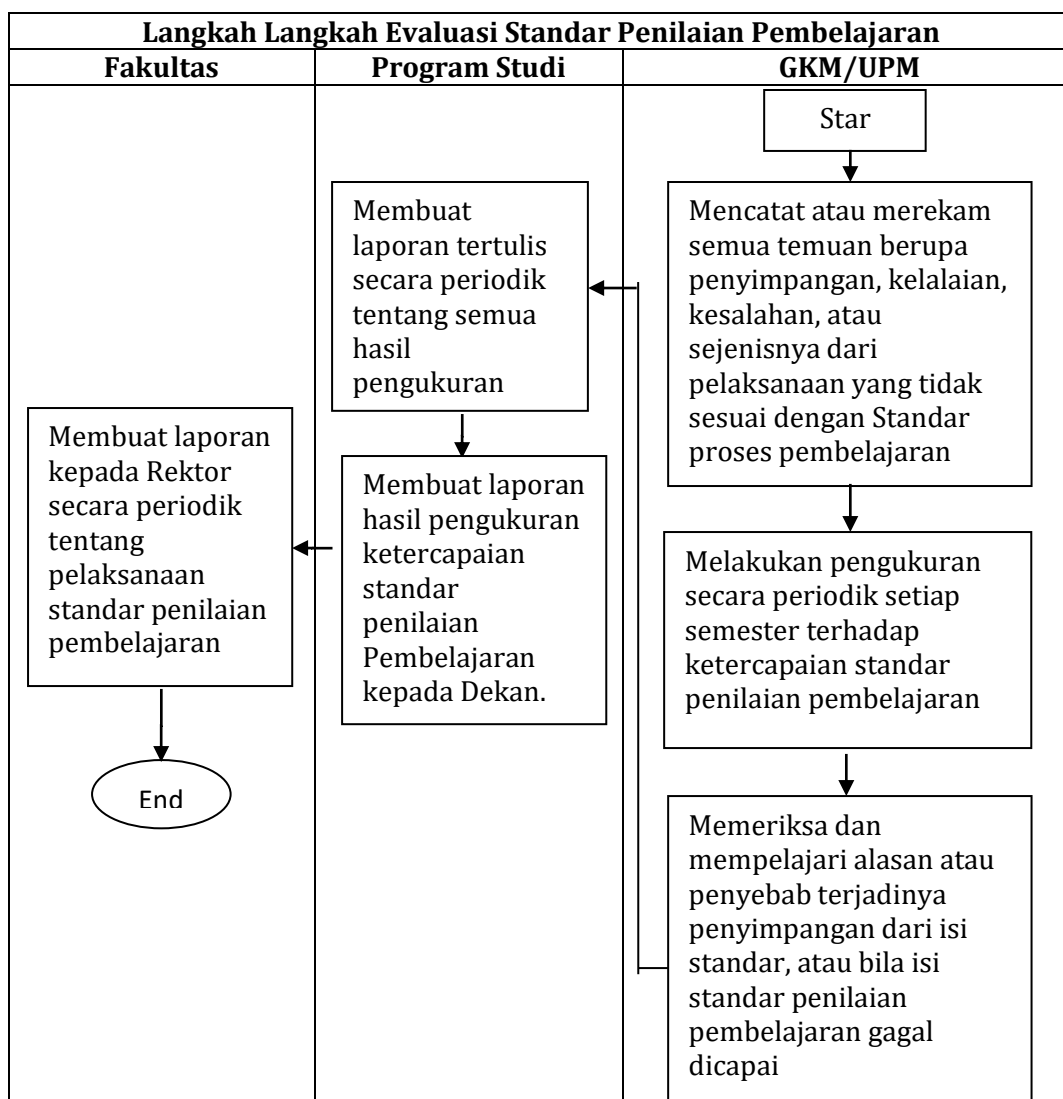


c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar penilaian pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu penilaian pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar penilaian pembelajaran meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar penilaian pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika standar penilaian pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar penilaian pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal,

minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

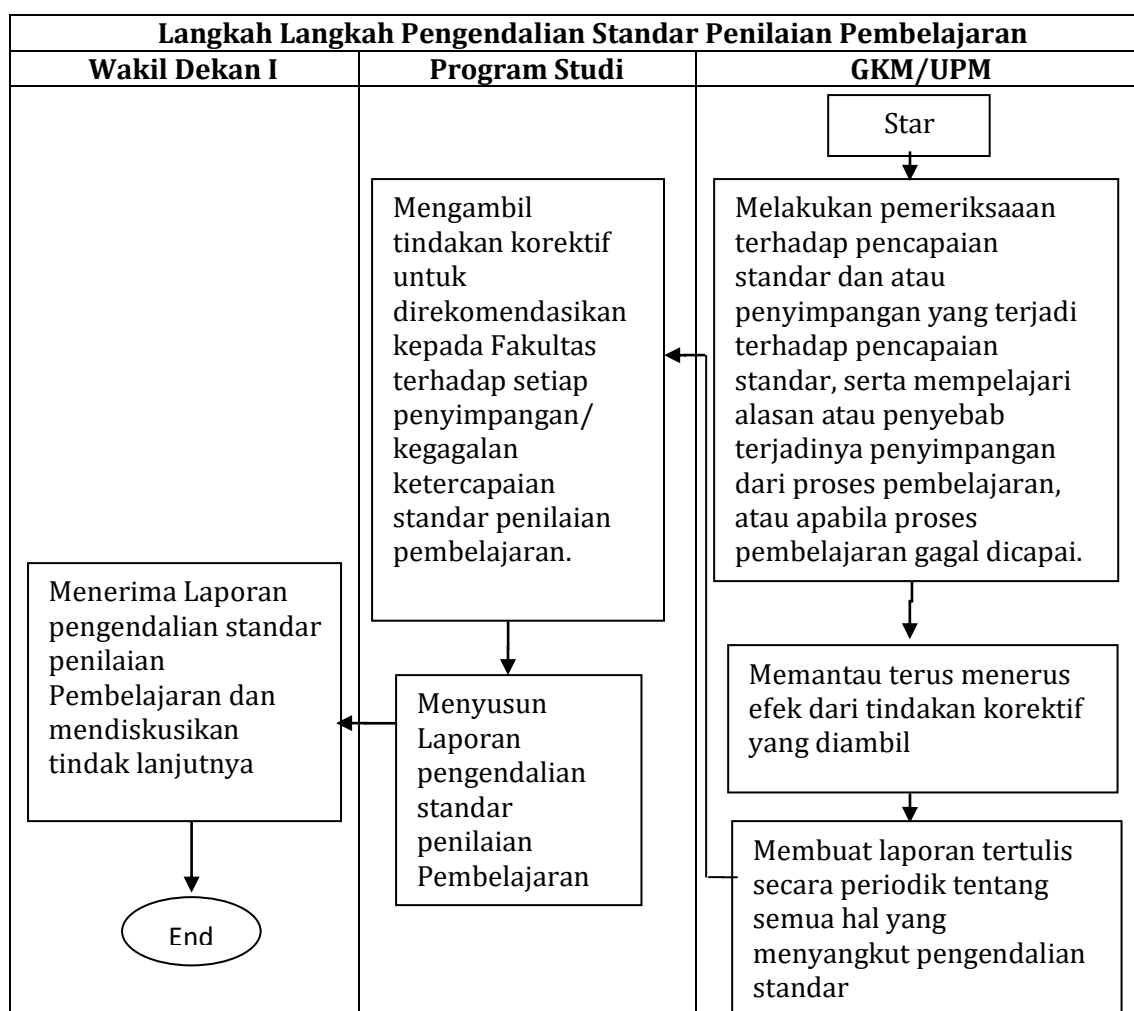


d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Pengendalian standar penilaian pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu penilaian pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian,

pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar penilaian pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

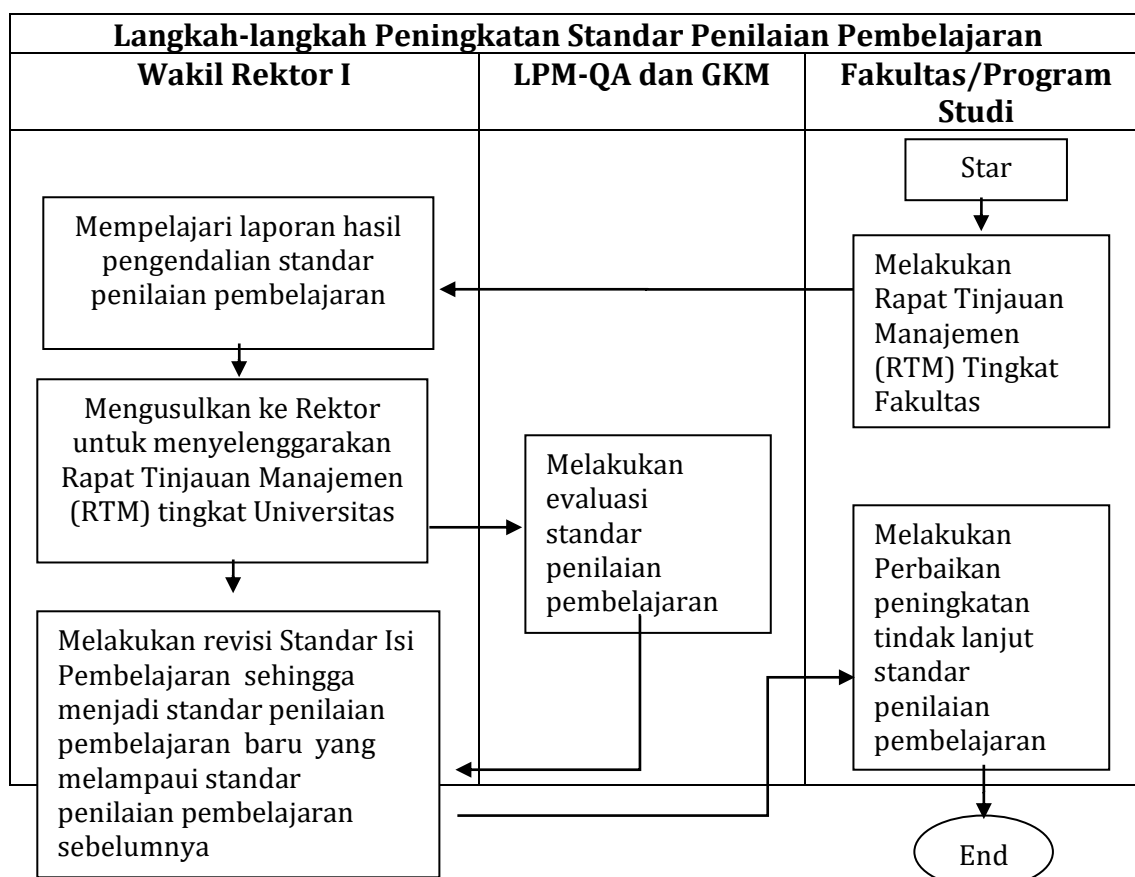


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar penilaian pembelajaran bertujuan pula

melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar penilaian pembelajaran meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar penilaian pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar penilaian pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar penilaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar penilaian pembelajaran dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu penilaian pembelajaran. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar penilaian pembelajaran antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian pembelajaran terhadap standar penilaian pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun

2019.

17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.

18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

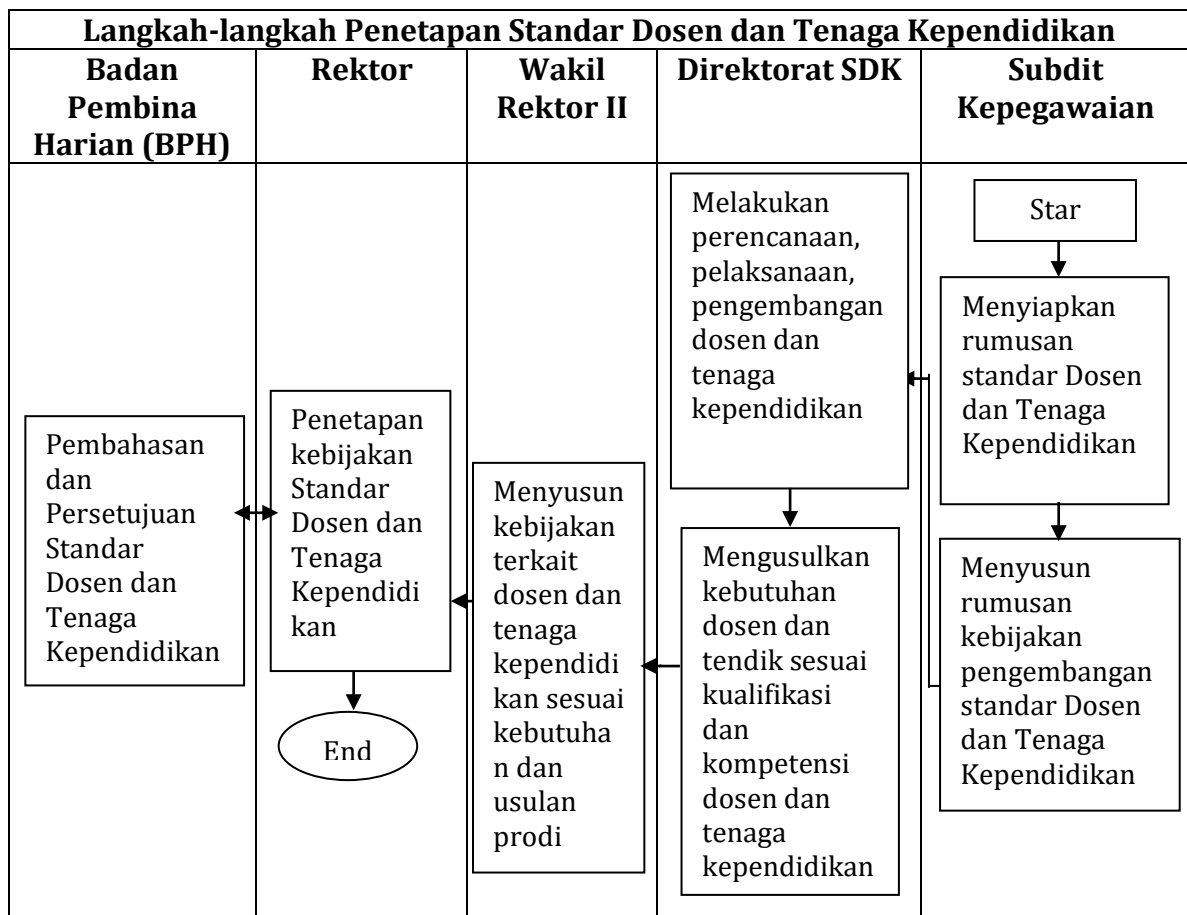


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum	WR II		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Penetapan Standar dosen dan tenaga kependidikan dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pada tingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, Unit Kerja, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Direktorat dalam upaya peningkatan mutu standar dosen dan tenaga kependidikan secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika standar dosen dan tenaga kependidikan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

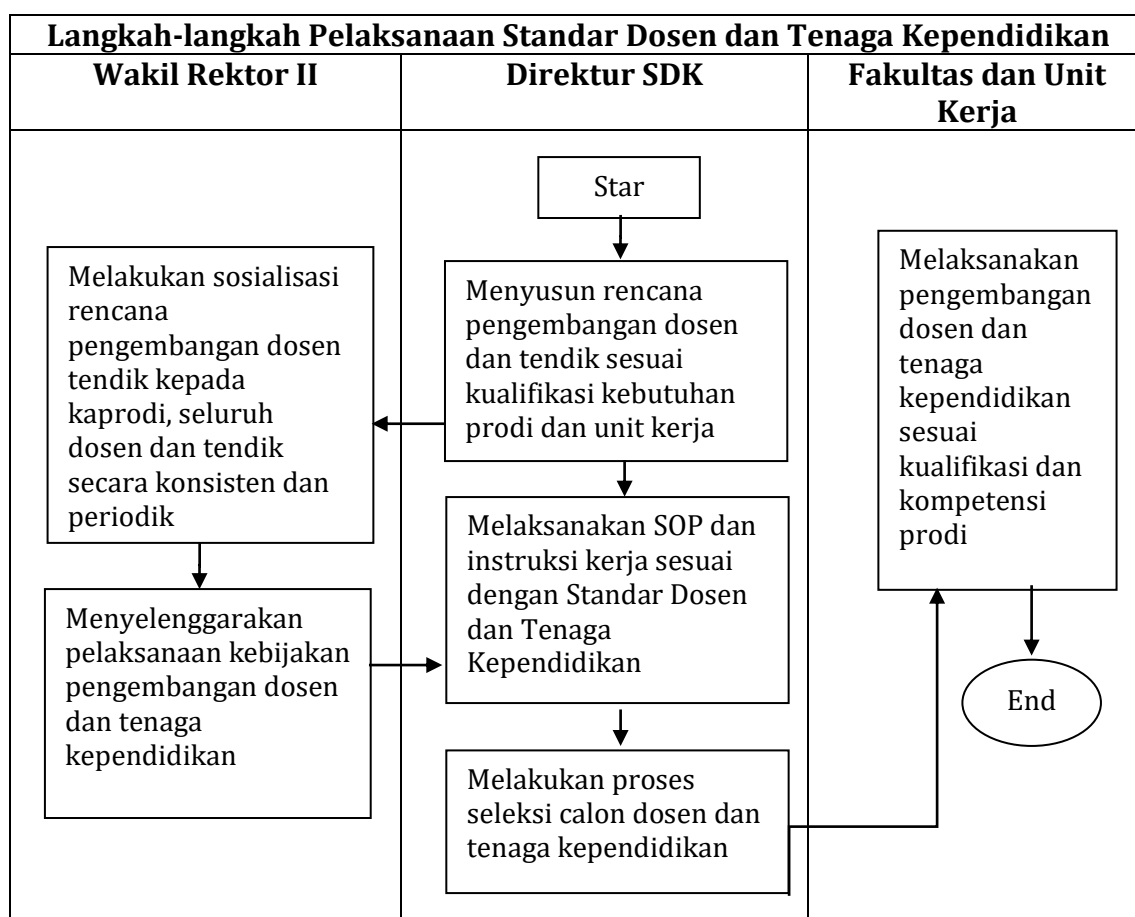


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk pemenuhan implementasi Standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Direktorat dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan penetapan dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu seluruh isi standar dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar dosen dan tenaga kependidikan.

kependidikan diperlukan ketika standar dosen dan tenaga kependidikan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Universitas Muhammadiyah Makassar pada semua tingkatan baik tingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Direktorat, maupun sumber daya akademik dan non akademik. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

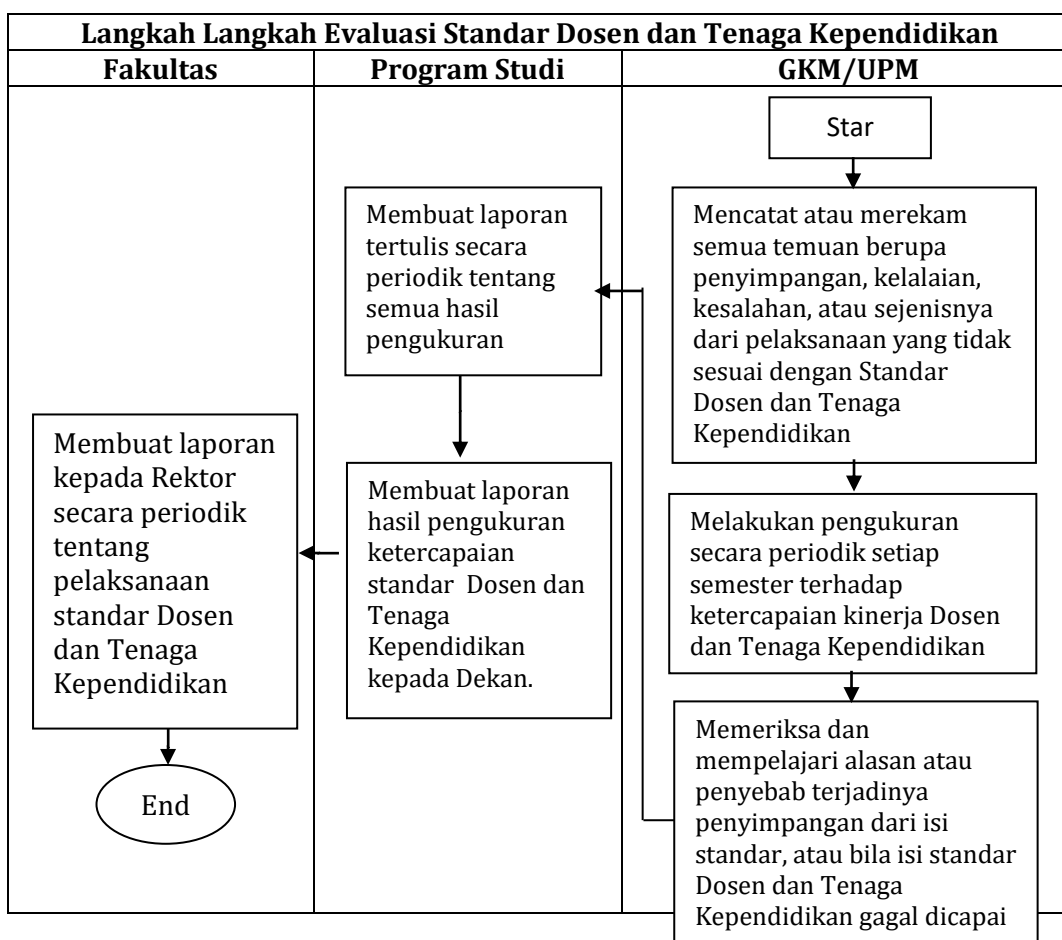


c. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

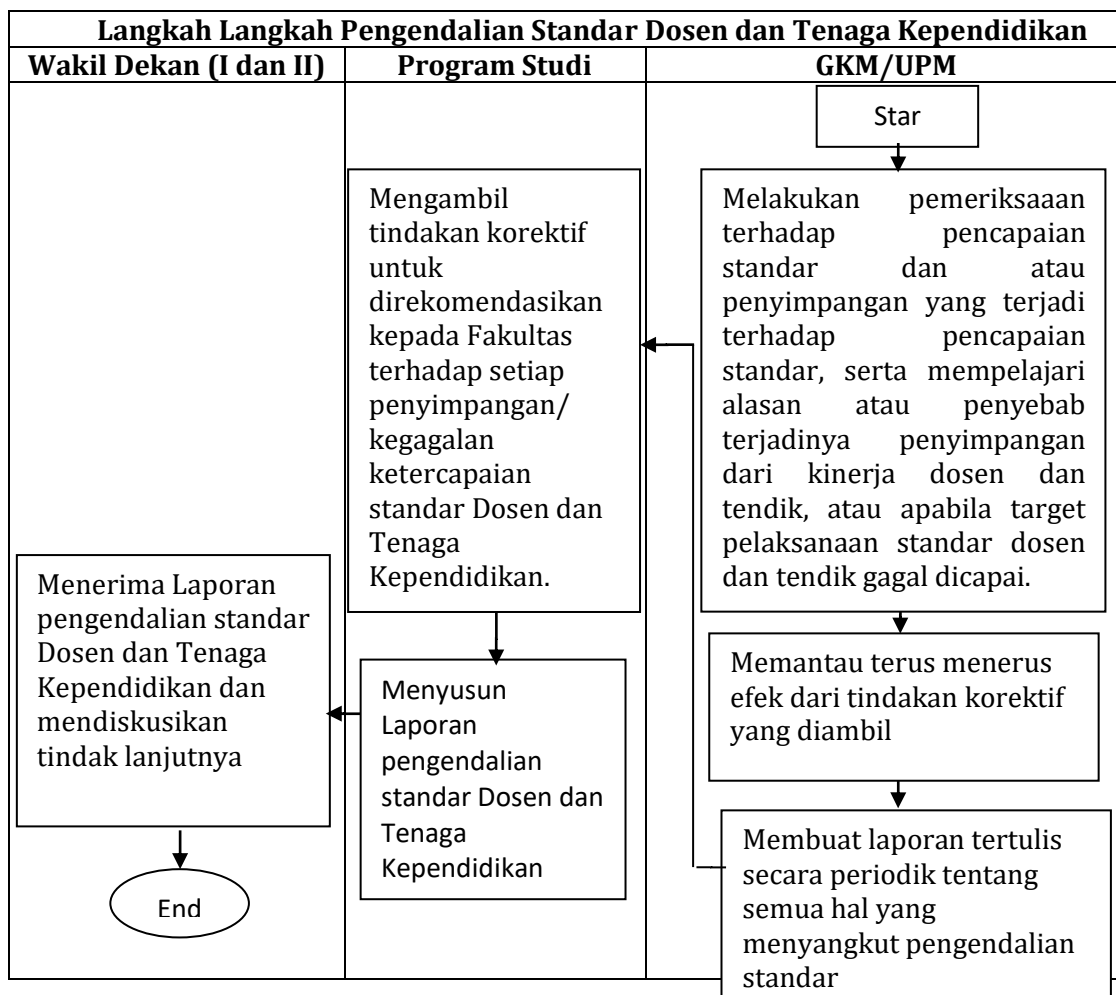
Luas lingkup evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika standar dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di tingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Direktorat, maupun sumber daya akademik dan non akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu dosen dan tenaga kependidikan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan. Pengendalian tersebut meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

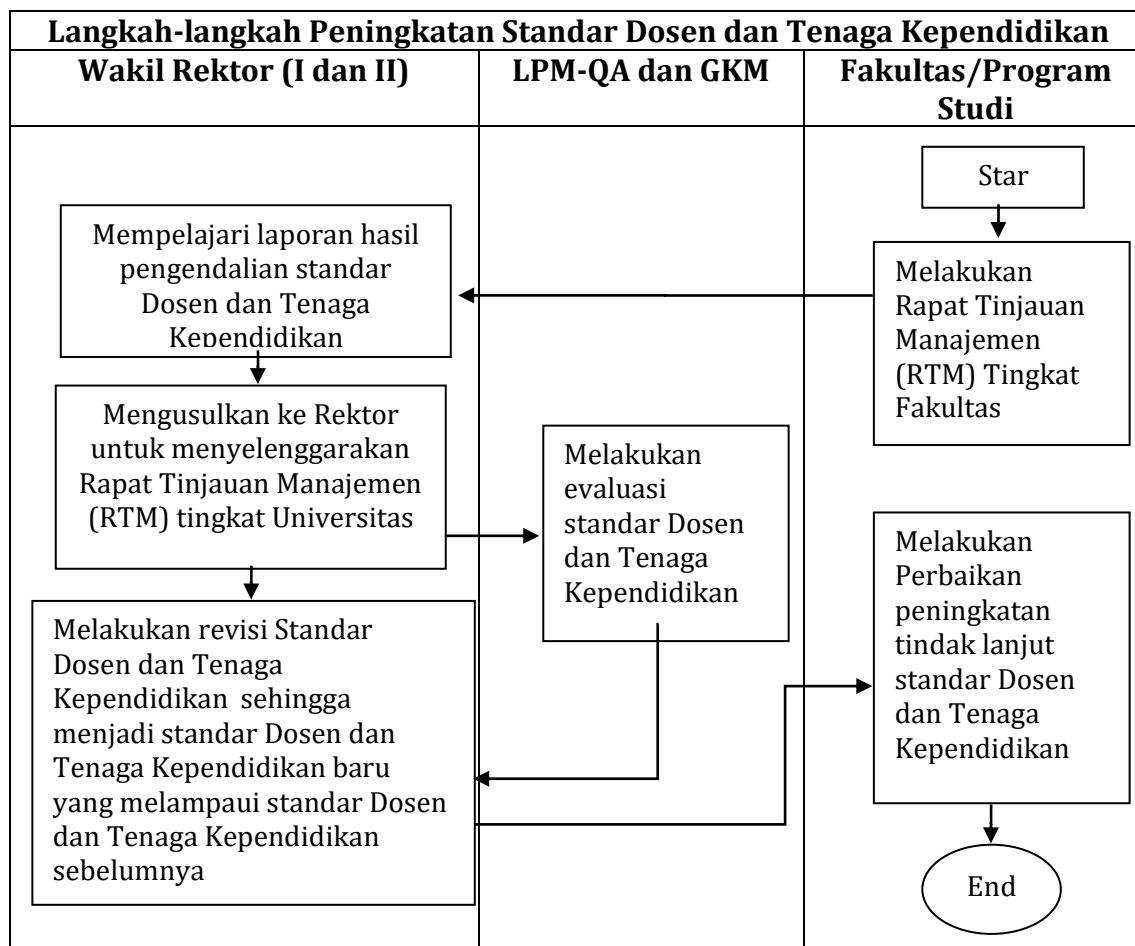


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan/Peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar dosen dan tenaga kependidikan dalam satu siklus berakhir, dan standar dosen dan tenaga kependidikan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu dosen dan tenaga kependidikan. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

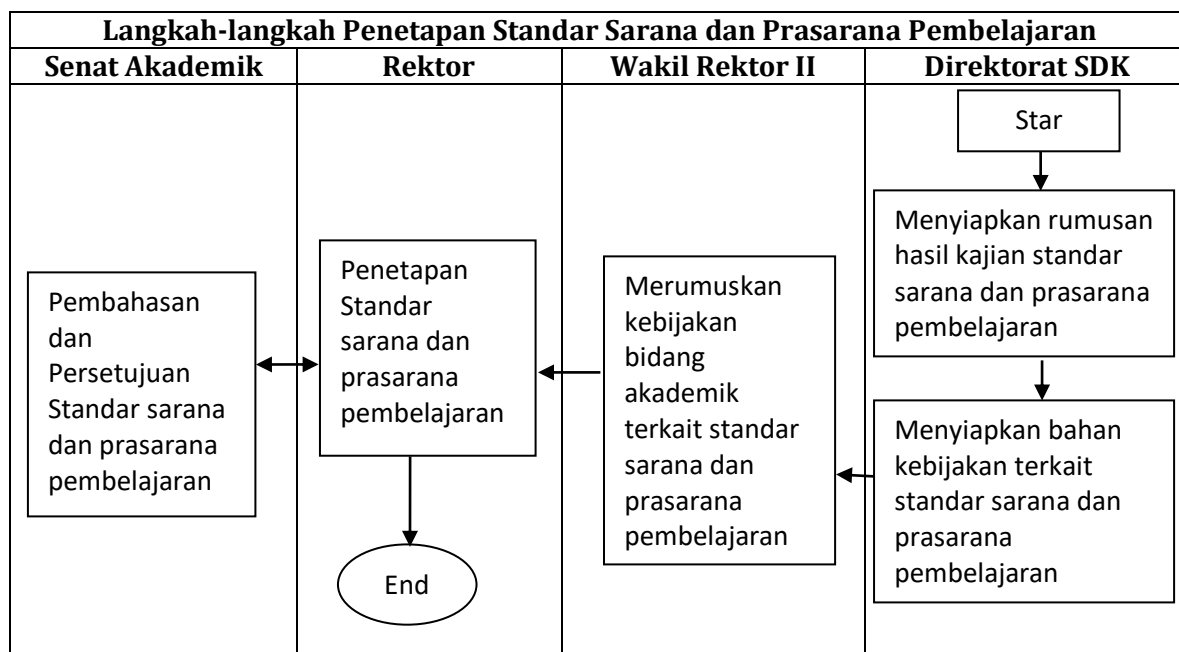


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum	WR II		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar sarana dan prasarana pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset. Penetapan Standar sarana dan prasarana pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi dalam upaya peningkatan mutu standar sarana dan prasarana pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh Fakultas, Program Studi dan Pascasarjana sebagai pelaksana penjaminan mutu sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika standar sarana dan prasarana pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

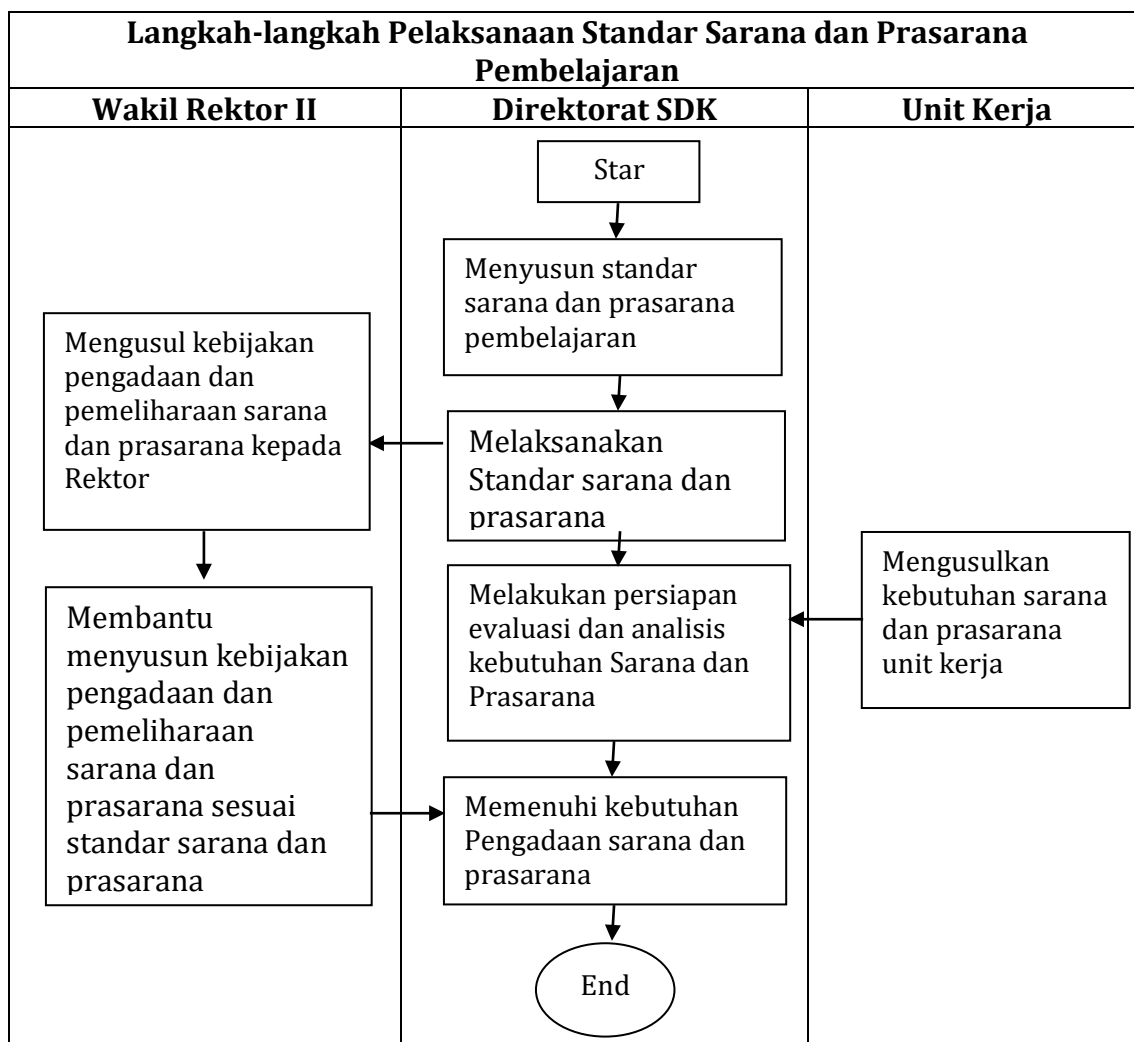


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat Fakultas, Program studi dan Pascasarjana untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan penetapan sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

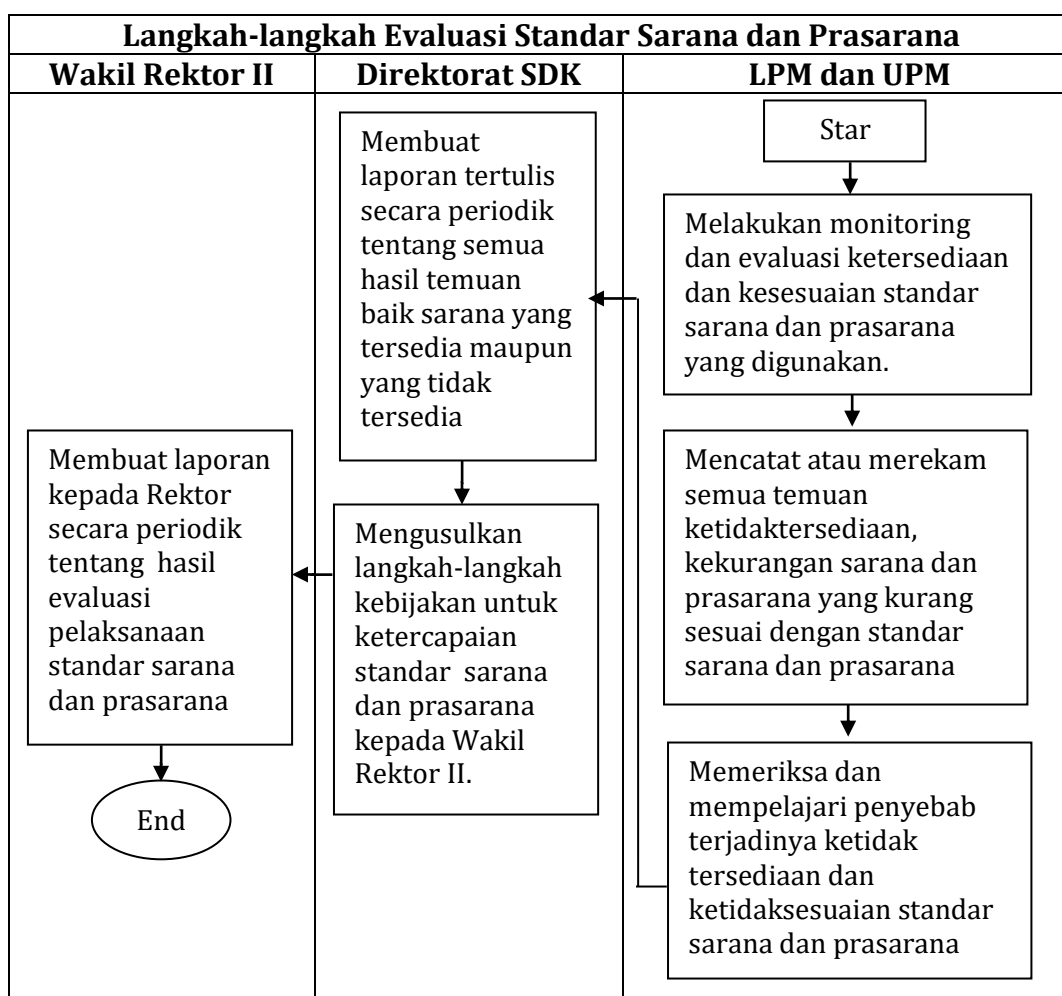


c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana

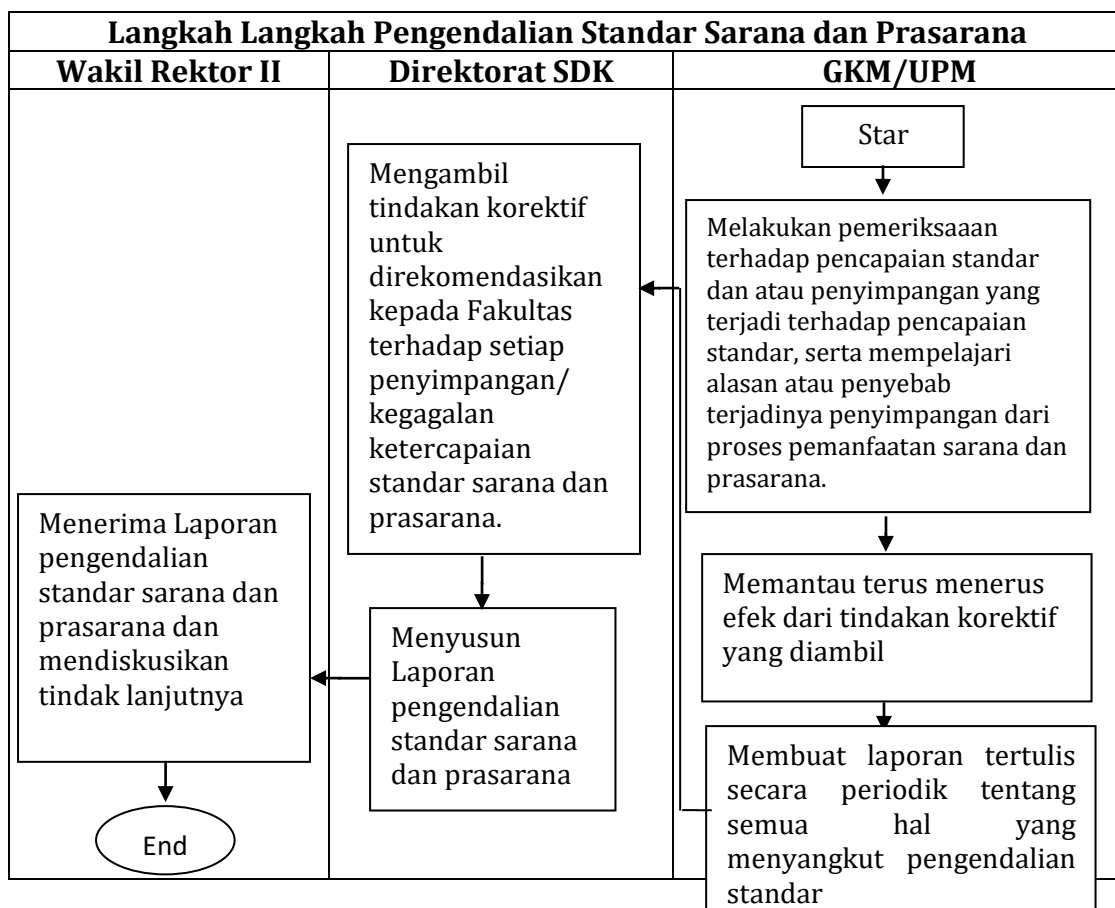
pembelajaran oleh seluruh Fakultas, Program Studi dan Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh fakultas, program studi dan pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

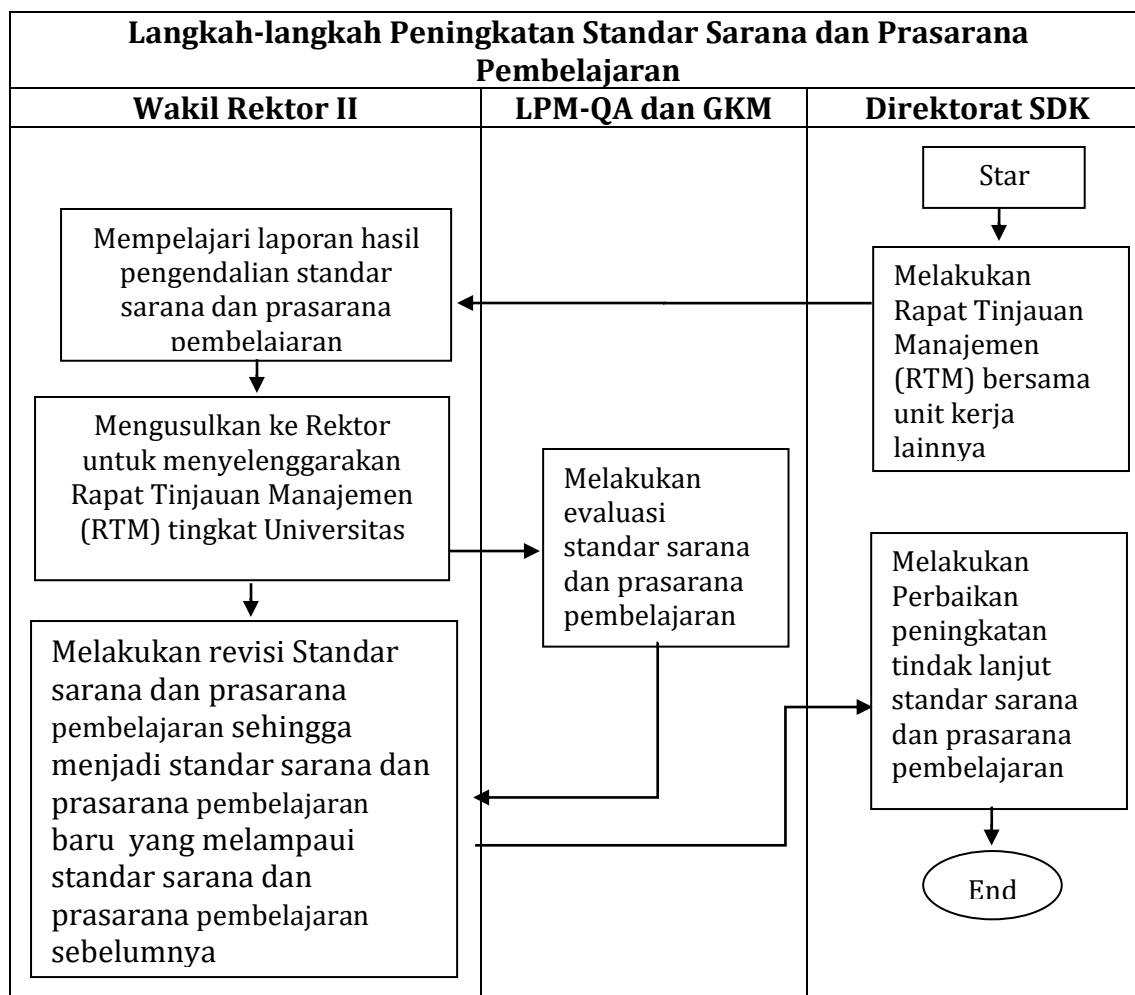
Luas lingkup pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran oleh seluruh fakultas, program studi, dan pascasarjana. Pengendalian Standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran meliputi kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terhadap standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
 11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
 12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
 15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
 16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
 17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
 18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

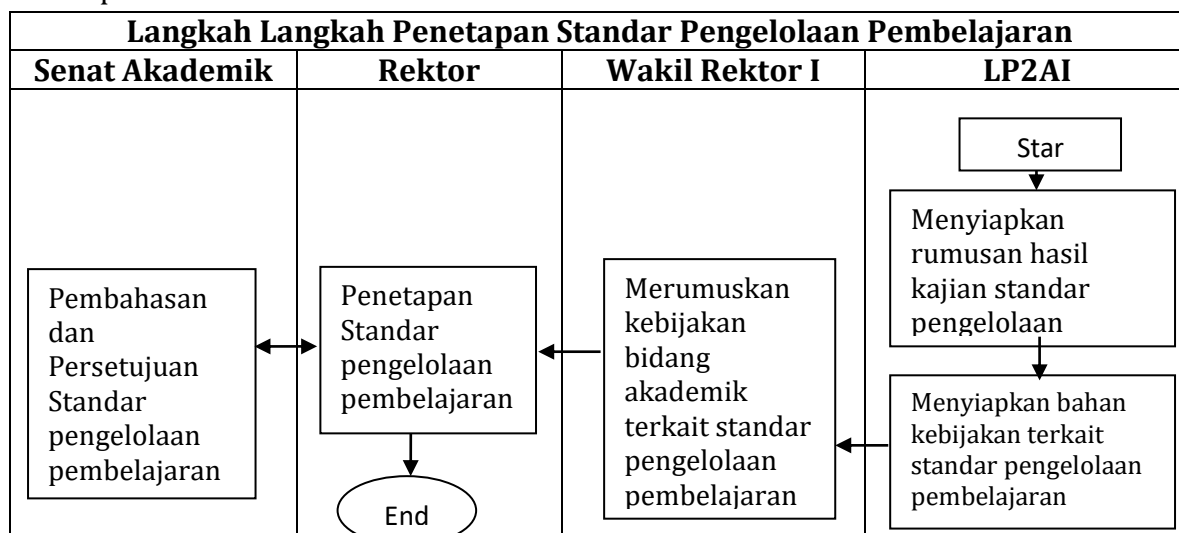


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, MT.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Drs. H.M. Arfah Basha, M.Pd.I.	Direktur AKSI		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Penetapan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar pengelolaan pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik. Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

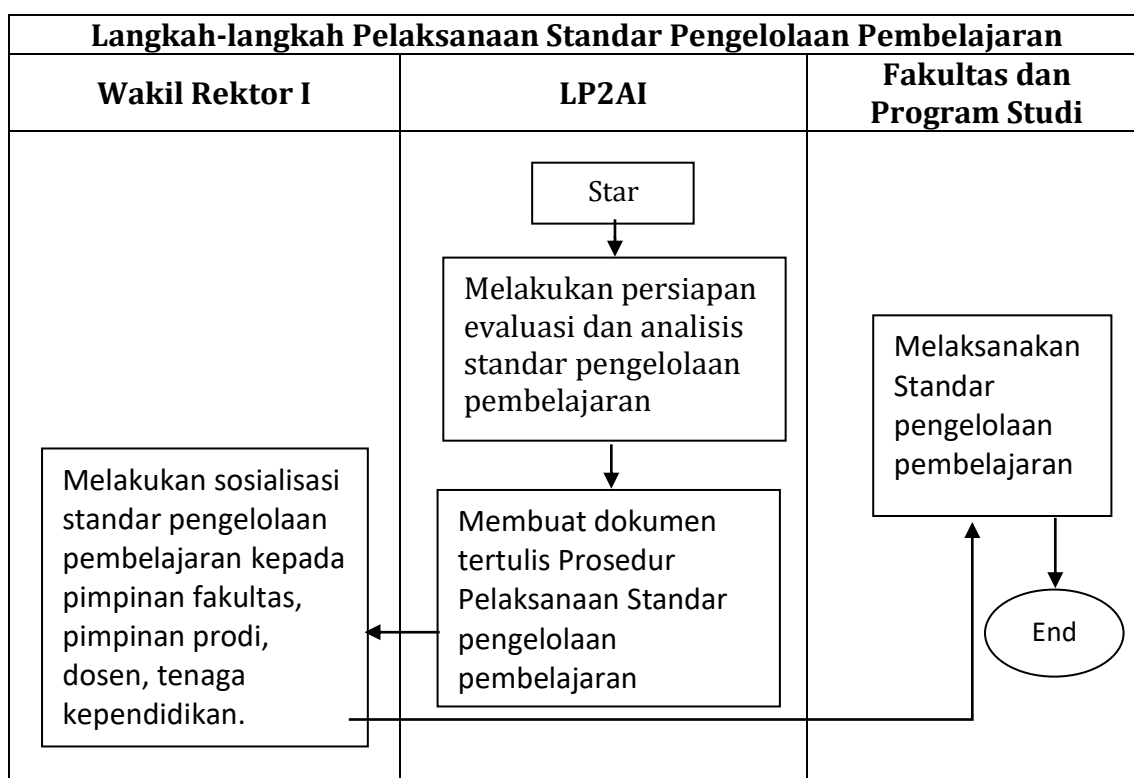
Luas lingkup manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran mencakup pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu pengelolaan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu isi pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

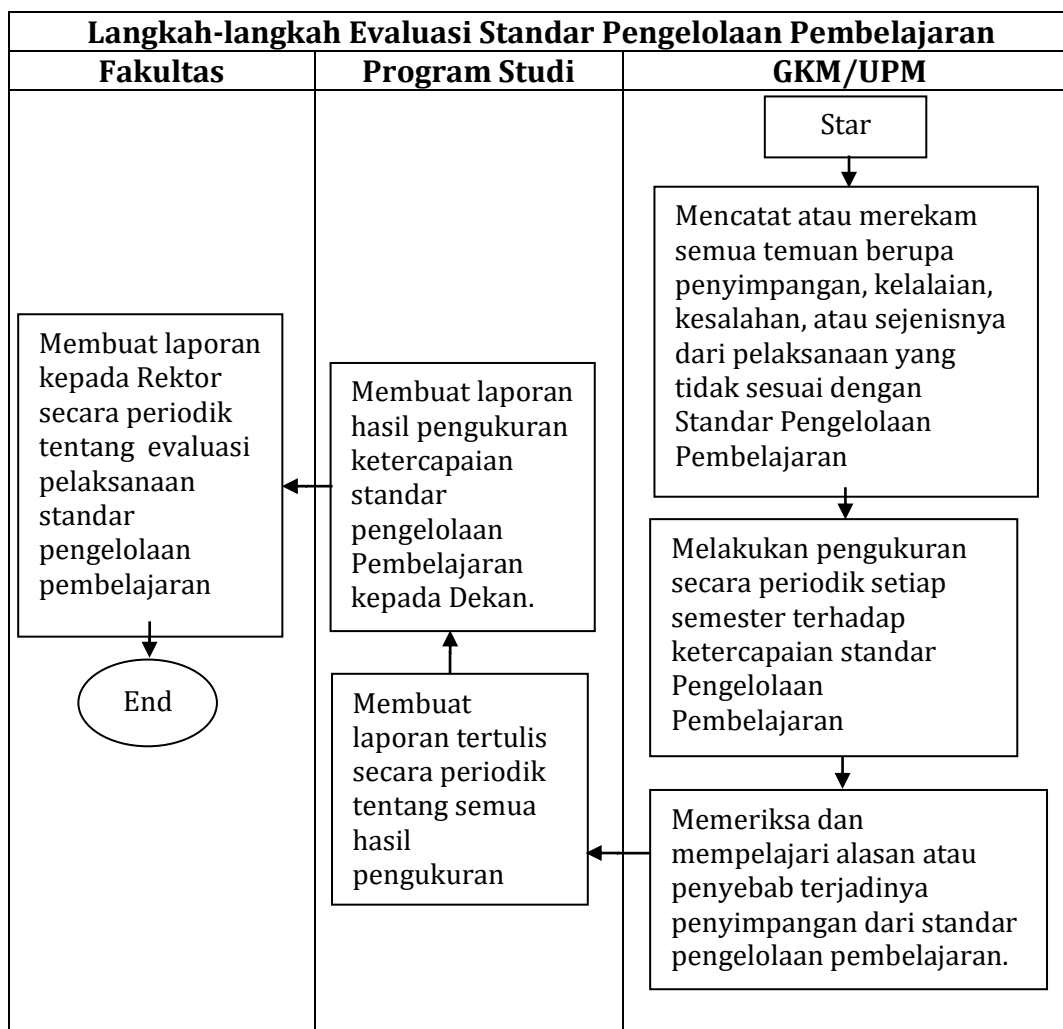
Luas lingkup pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan penetapan pengelolaan pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika standar pengelolaan pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pengelolaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar pengelolaan pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika standar pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

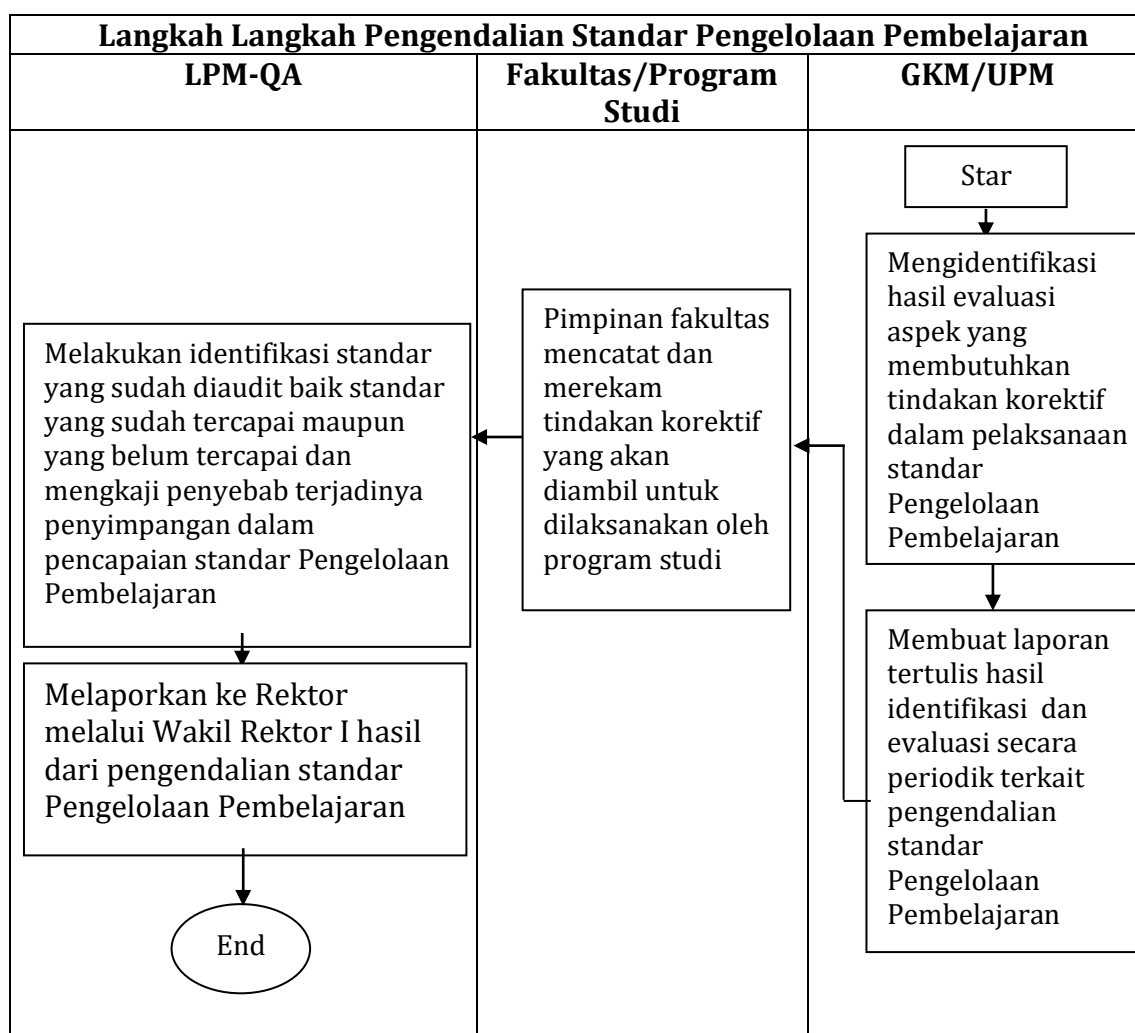


d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pengelolaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar pengelolaan pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian

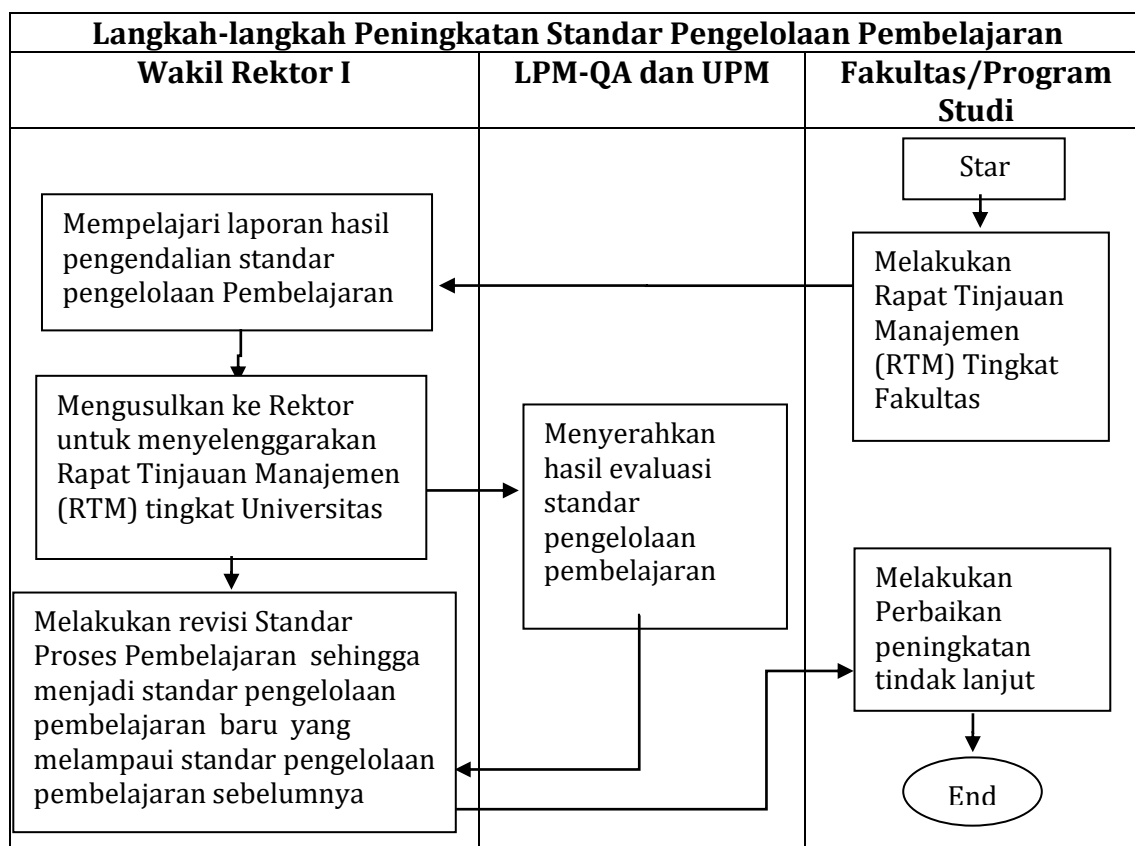
standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Pengelolaan Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar proses pembelajaran meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pengelolaan pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar pengelolaan pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu pengelolaan pembelajaran. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran terhadap standar pengelolaan pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.

16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

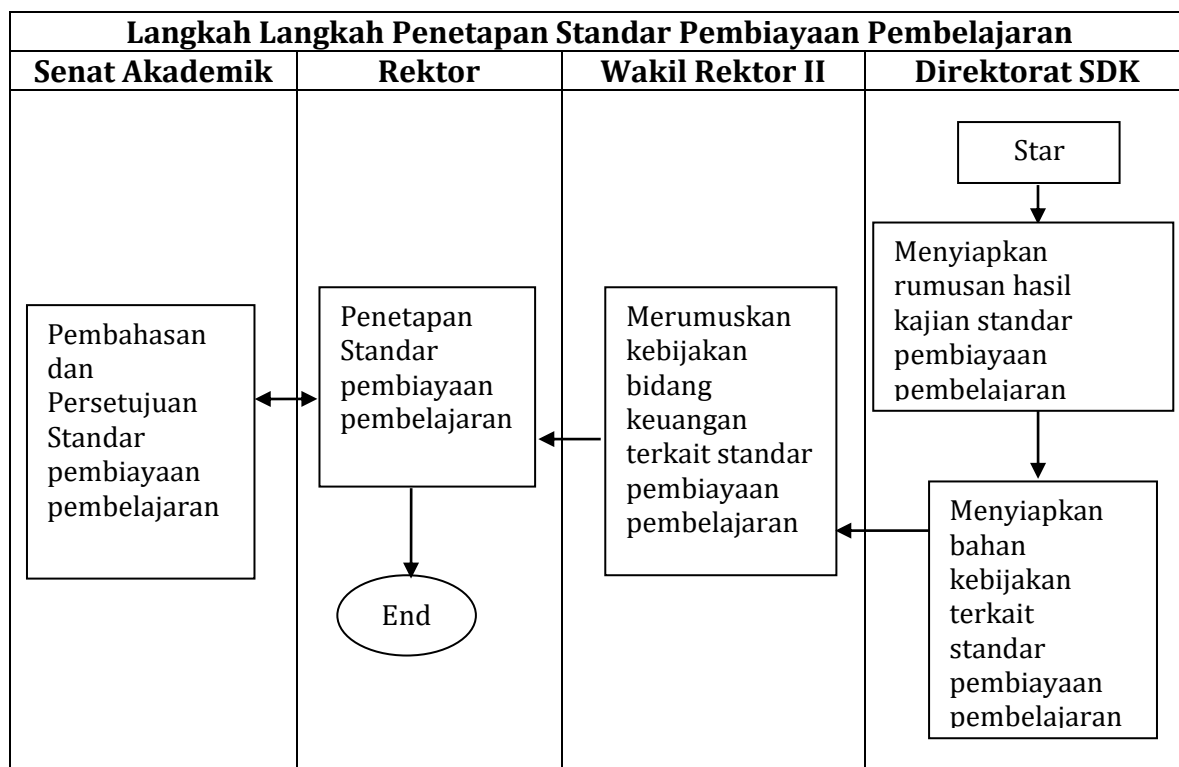


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum	WR II		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Penetapan standar pembiayaan pembelajaran bertujuan sebagai dasar penetapan mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. Standar pembiayaan pembelajaran bertujuan pula untuk penetapan komponen besaran biaya investasi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional pembelajaran serta biaya operasional tidak langsung. Penetapan standar pembiayaan pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran di tingkat fakultas, program studi dan pascasarjana dalam upaya peningkatan mutu standar pembiayaan pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

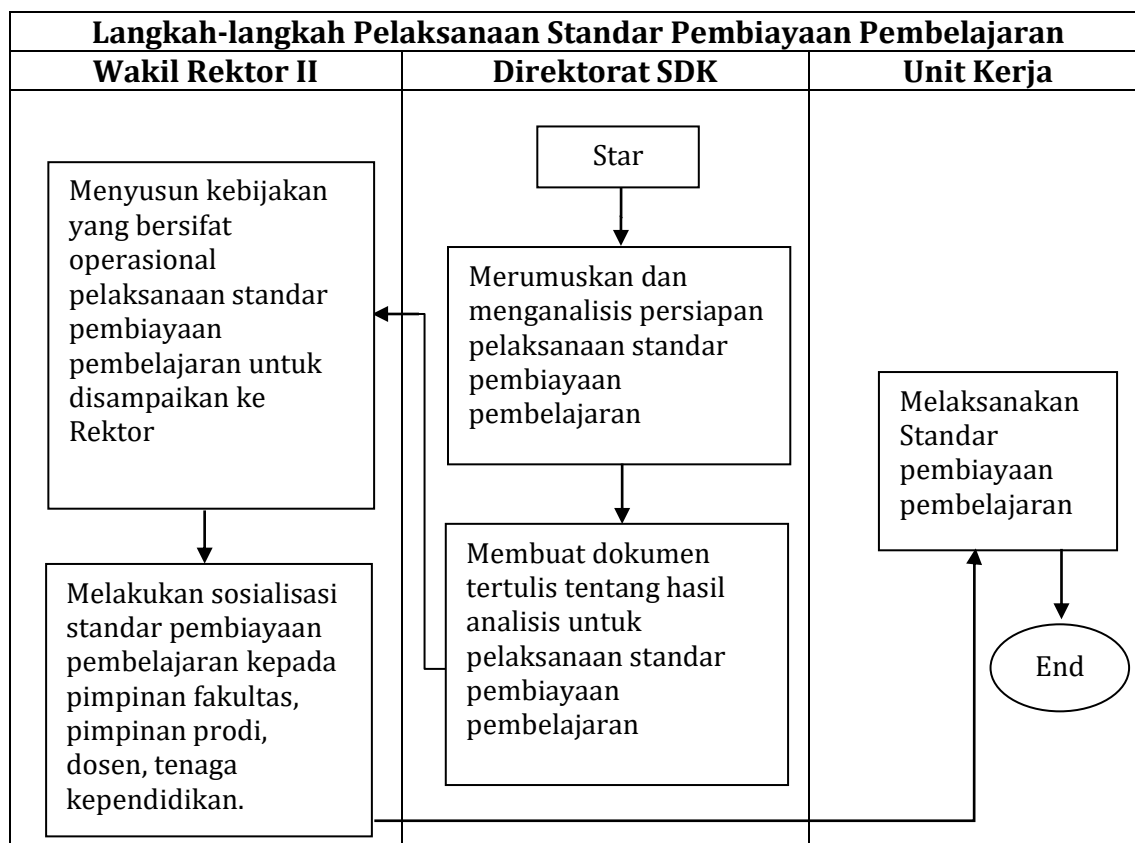
Luas lingkup manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran mencakup biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional pembelajaran serta biaya operasional tidak langsung sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pembiayaan pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu pembiayaan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran diperlukan ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja pembiayaan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pembiayaan pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran berdasarkan penetapan pembiayaan pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran diperlukan ketika standar pembiayaan pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

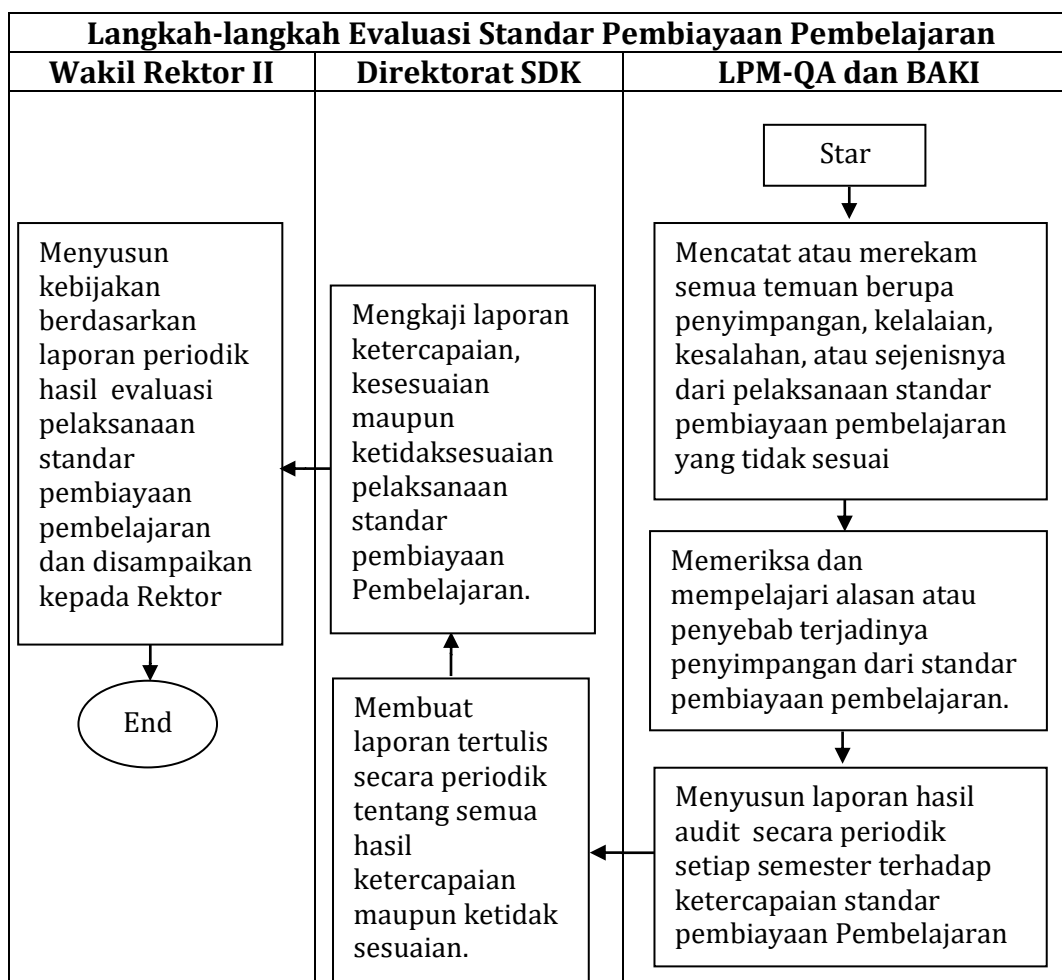


c. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pembiayaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pembiayaan pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional pembelajaran serta biaya operasional tidak langsung untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar pembiayaan pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran diperlukan ketika standar pembiayaan pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran dilaksanakan

secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pembiayaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

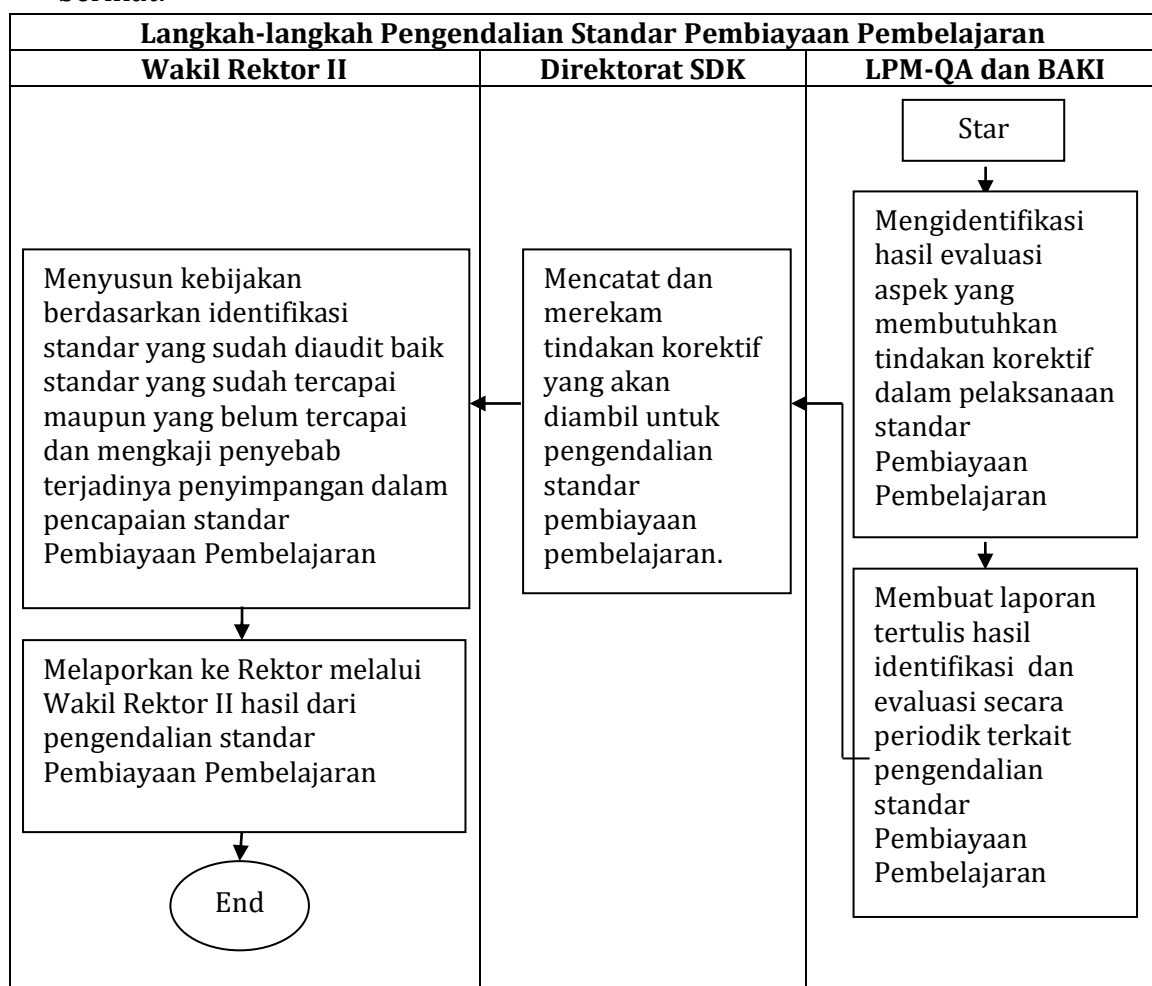


d. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pengendalian standar pembiayaan pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pembiayaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pembiayaan pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional pembelajaran serta biaya operasional tidak langsung untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah

Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar pembiayaan pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pembiayaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

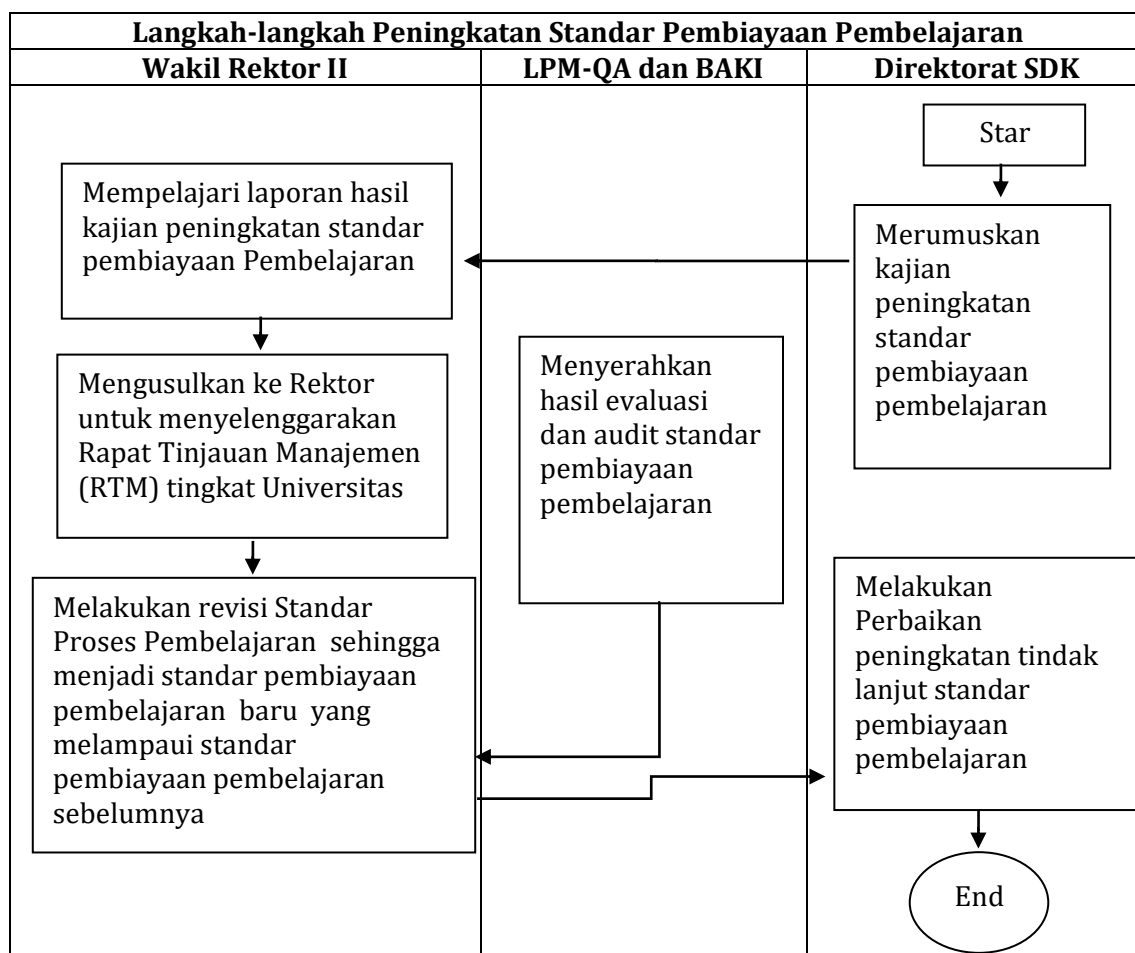


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Pembiayaan Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan standar pembiayaan pembelajaran bertujuan

pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional pembelajaran serta biaya operasional tidak langsung untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pembiayaan pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pembiayaan pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar pembiayaan pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pembiayaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pembiayaan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu pengelolaan pembelajaran. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran terhadap standar pembiayaan pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
 11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
 12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
 15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
 16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
 17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
 18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR HASIL PENELITIAN

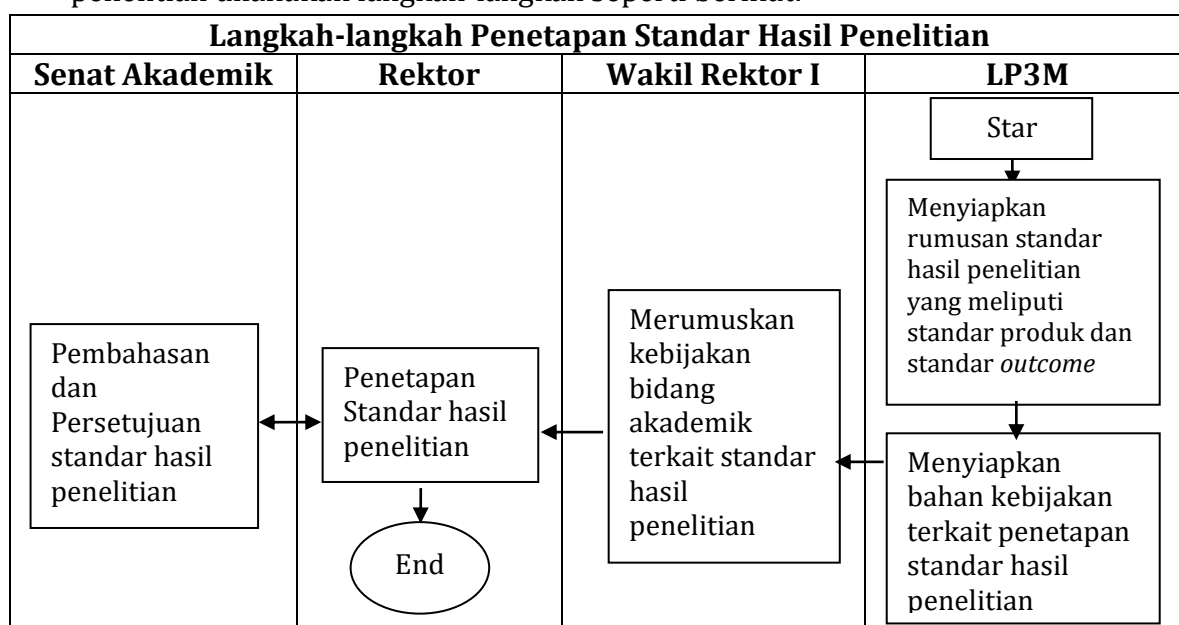


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Penetapan standar hasil penelitian bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar hasil penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional. Standar hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil penelitian dalam upaya peningkatan mutu standar hasil penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian menjadi bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat disitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Luas lingkup manual penetapan standar hasil penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil penelitian dalam upaya peningkatan mutu standar hasil penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar hasil penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu hasil penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar. Manual penetapan standar hasil penelitian diperlukan ketika standar hasil penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar hasil penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

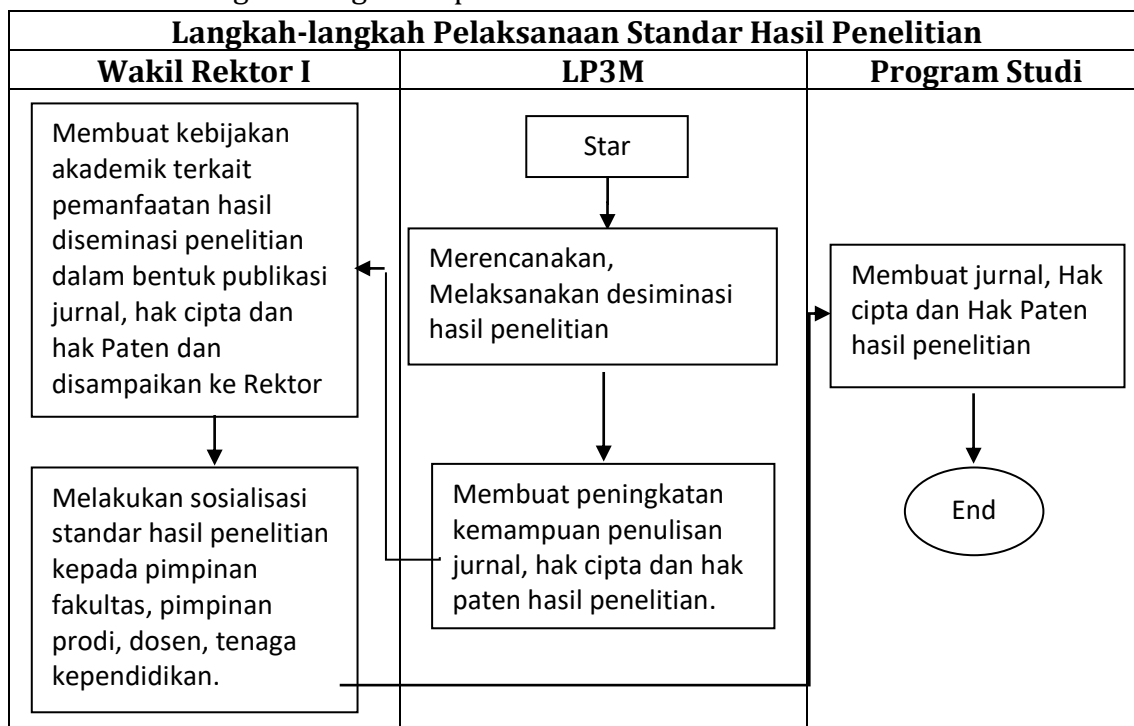


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Hasil Penelitian

Pelaksanaan standar hasil penelitian meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional. Pelaksanaan standar hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pelaksanaan hasil penelitian menjadi bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat disitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Luas lingkup pelaksanaan standar hasil penelitian berdasarkan penetapan hasil penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar hasil penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar hasil penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar hasil penelitian diperlukan ketika standar hasil penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

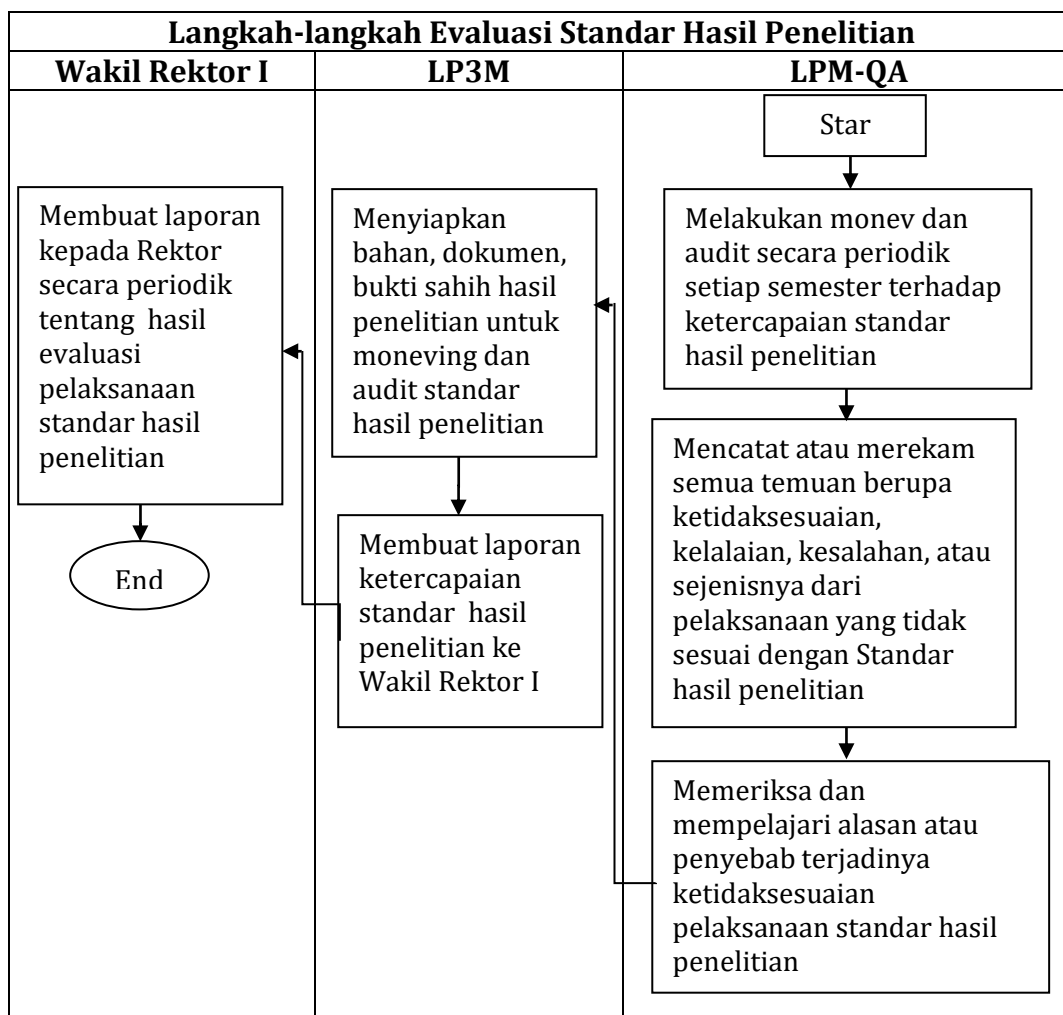
Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar hasil penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu hasil penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar hasil penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar hasil penelitian meliputi evaluasi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta hasil publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar hasil penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian oleh seluruh dosen peneliti program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar hasil penelitian diperlukan ketika standar hasil penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar hasil penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar hasil penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

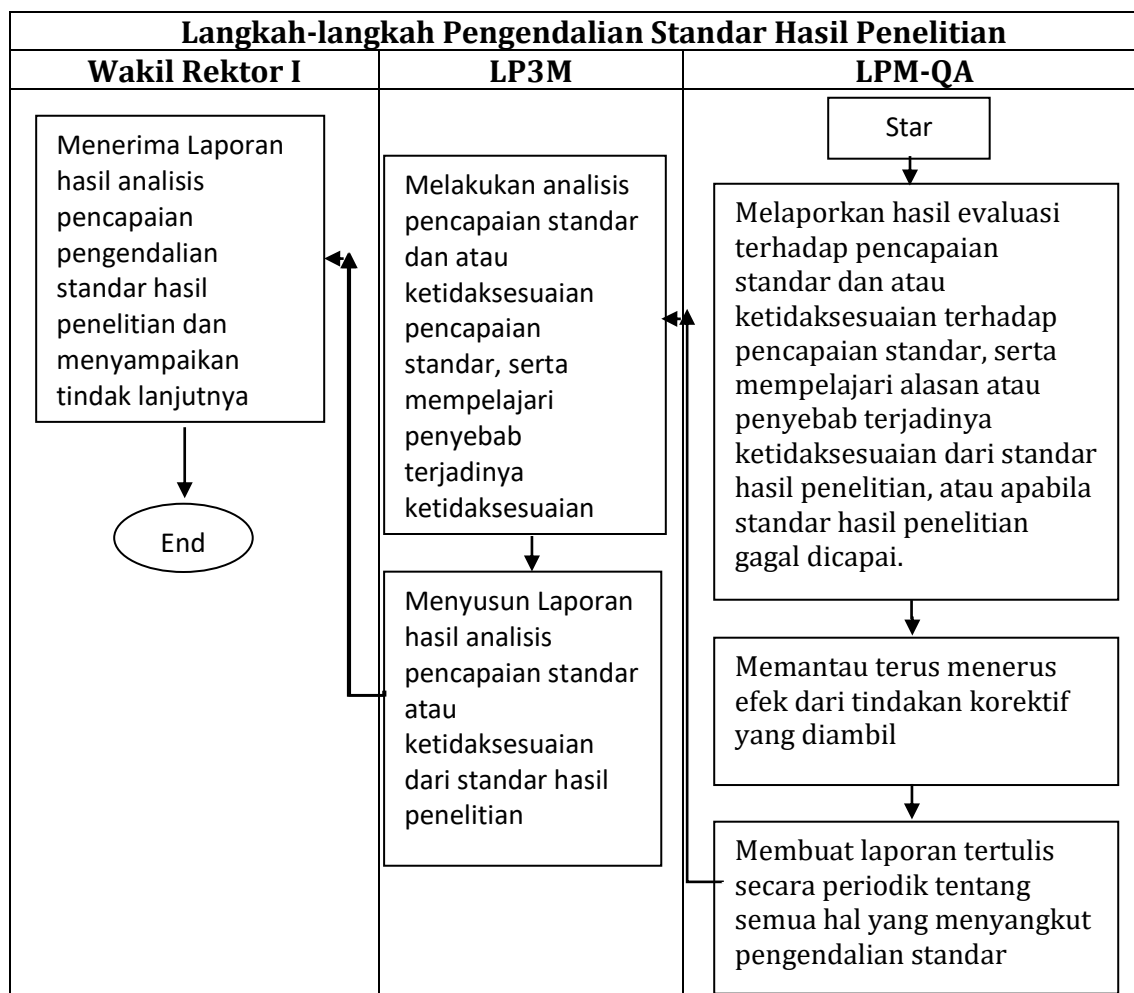


d. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian

Pengendalian standar hasil penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu hasil penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar hasil penelitian. Pengendalian tersebut meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengendalian juga meliputi hasil publikasi jurnal nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh dosen peneliti.

Luas lingkup pengendalian standar hasil penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian oleh dosen

peneliti program studi. Pengendalian Standar hasil penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar hasil penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

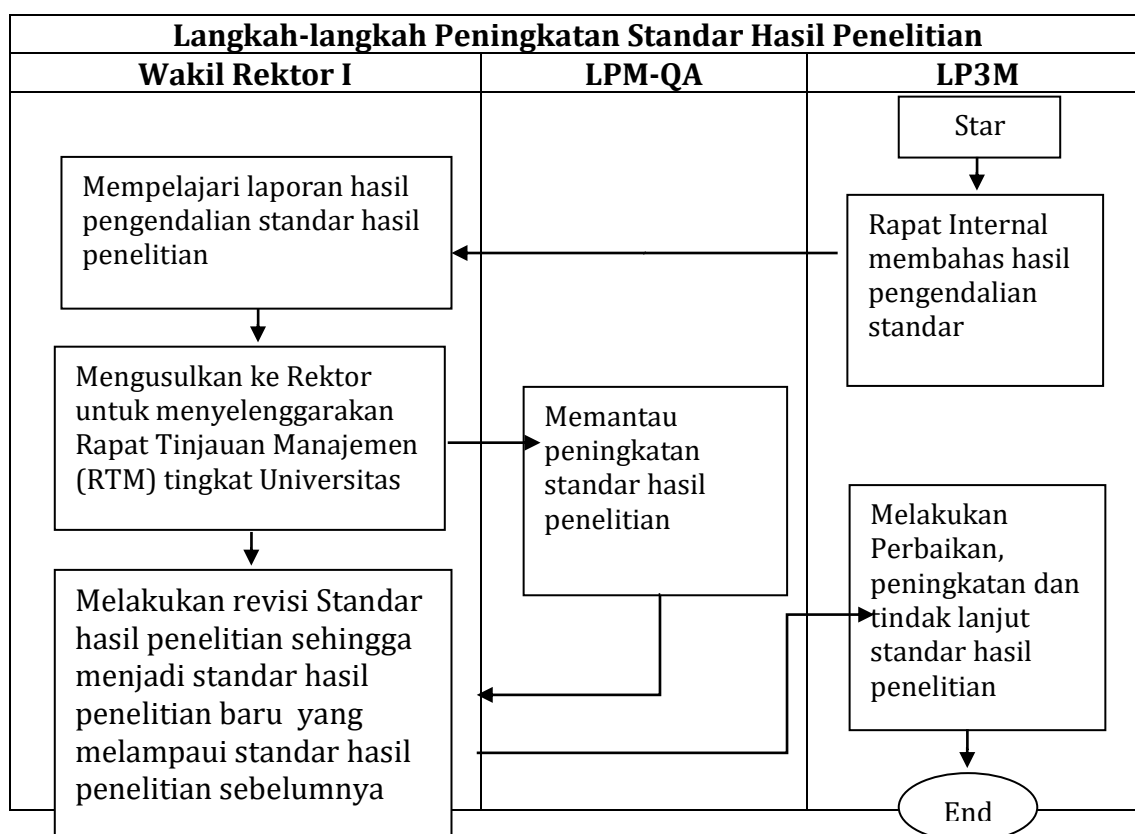


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar hasil penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar hasil penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar hasil penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar hasil penelitian meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta

daya saing bangsa di tingkat internasional. Pengembangan/Peningkatan hasil penelitian juga meliputi hasil publikasi jurnal nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh dosen peneliti untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar hasil penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar hasil penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar hasil penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar hasil penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar hasil penelitian dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu hasil penelitian. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar hasil penelitian terhadap standar hasil penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar hasil penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.

16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR ISI PENELITIAN

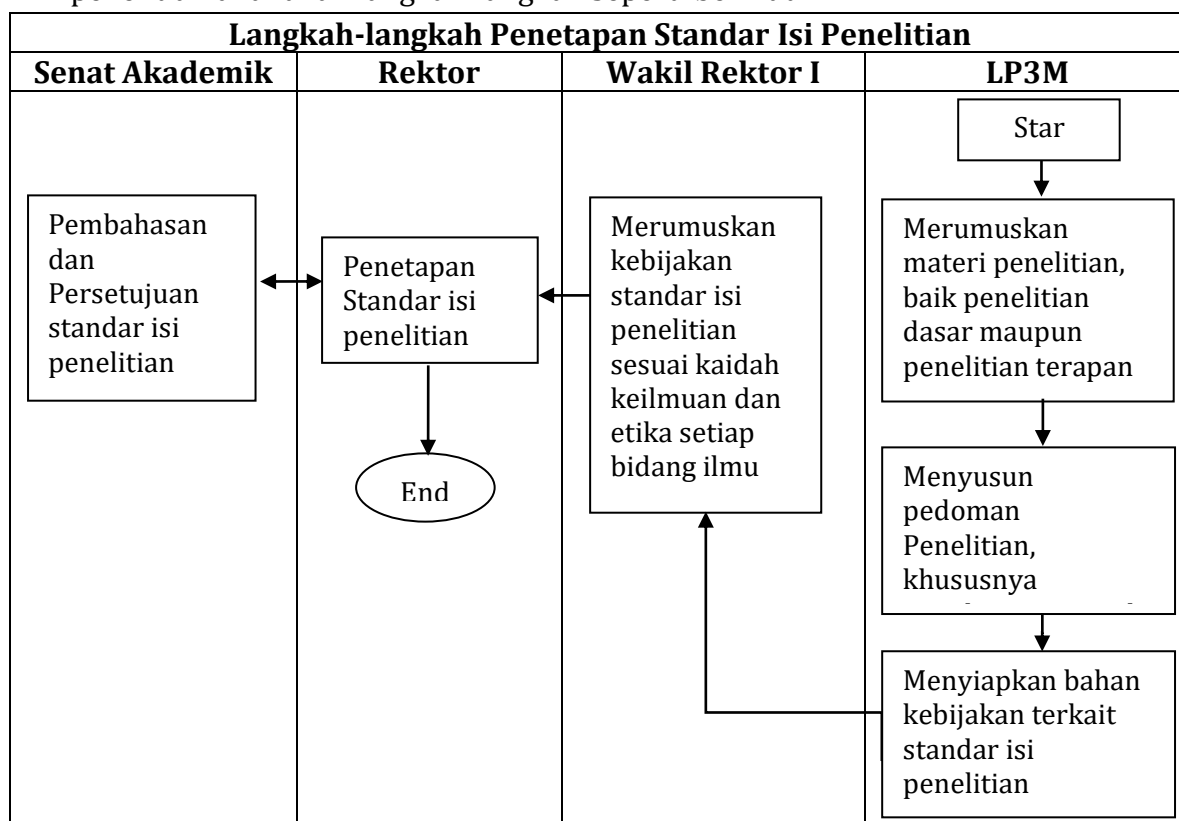


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

Penetapan standar isi penelitian bertujuan sebagai dasar penetapan standar isi penelitian yang meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional dalam mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar isi penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki pula rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional serta buku yang dirujuk dan isi penelitian dilakukan secara multi dan lintas ilmu serta memiliki tema yang mengantisipasi permasalahan global.

Luas lingkup manual penetapan standar isi penelitian mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar isi penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M dan Dikti sebagai proses penjaminan mutu isi penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar isi penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

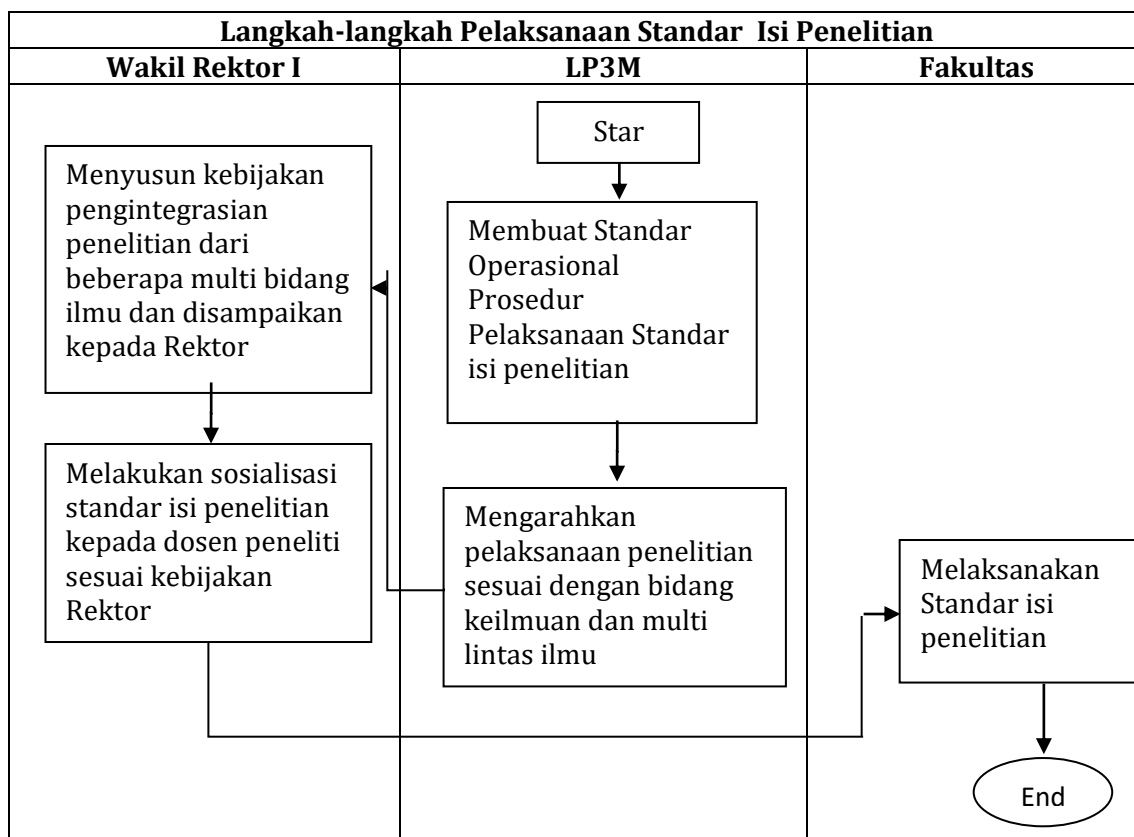


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Penelitian

Pelaksanaan standar isi penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar isi penelitian yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu isi penelitian secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar isi penelitian berdasarkan penetapan isi penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar isi penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar isi penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian diperlukan ketika standar isi penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

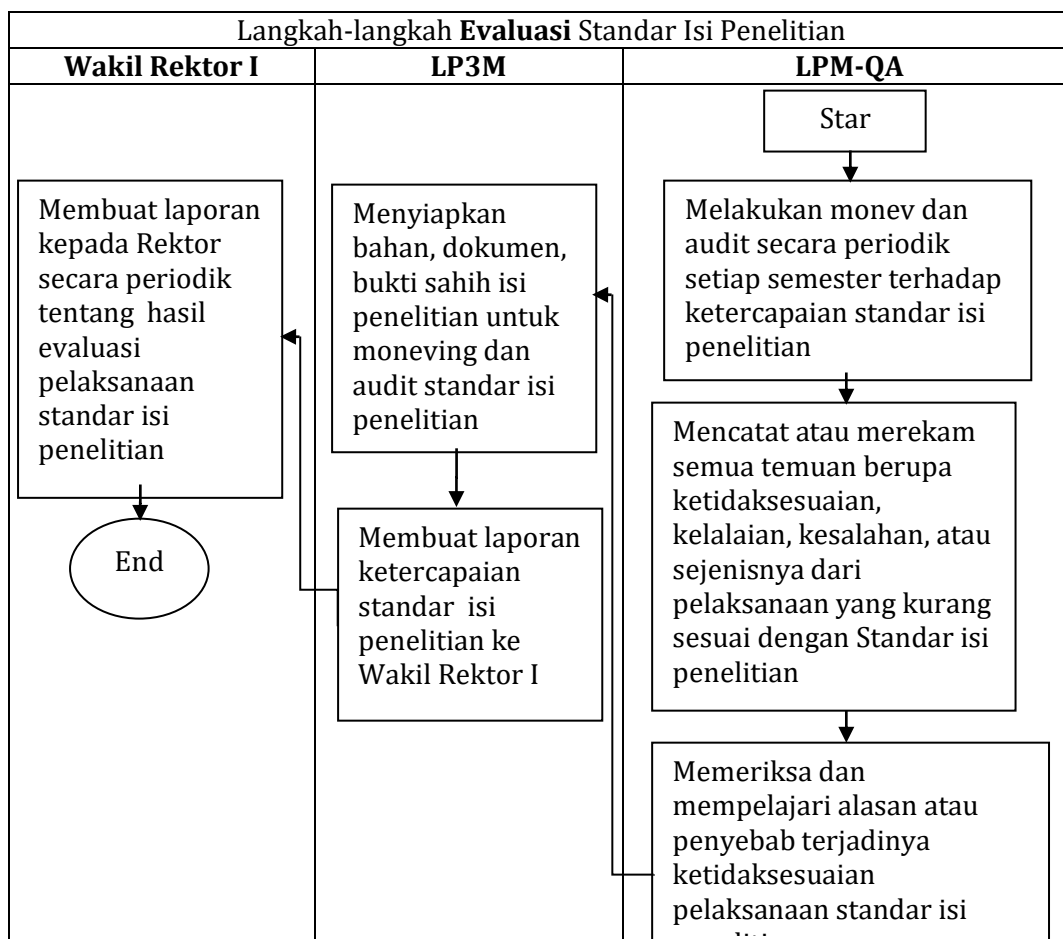
Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar isi penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu isi penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar isi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan kepentingan nasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar isi penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar isi penelitian diperlukan ketika standar isi penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar isi penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar isi penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

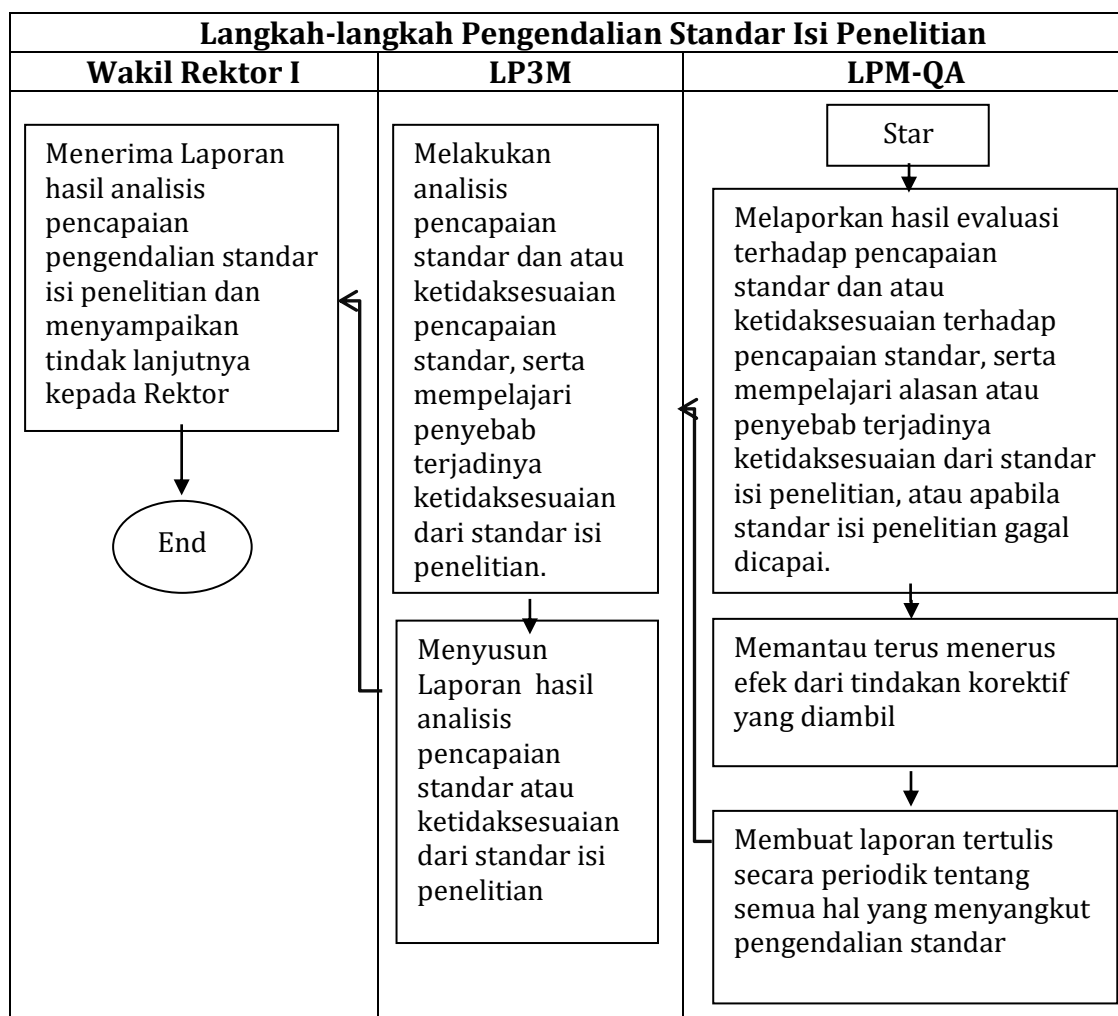


d. Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian

Pengendalian standar isi penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu isi penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi penelitian. Pengendalian tersebut meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan kepentingan nasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar isi penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar isi penelitian oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar isi penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar isi penelitian dilakukan langkah-

langkah seperti berikut:

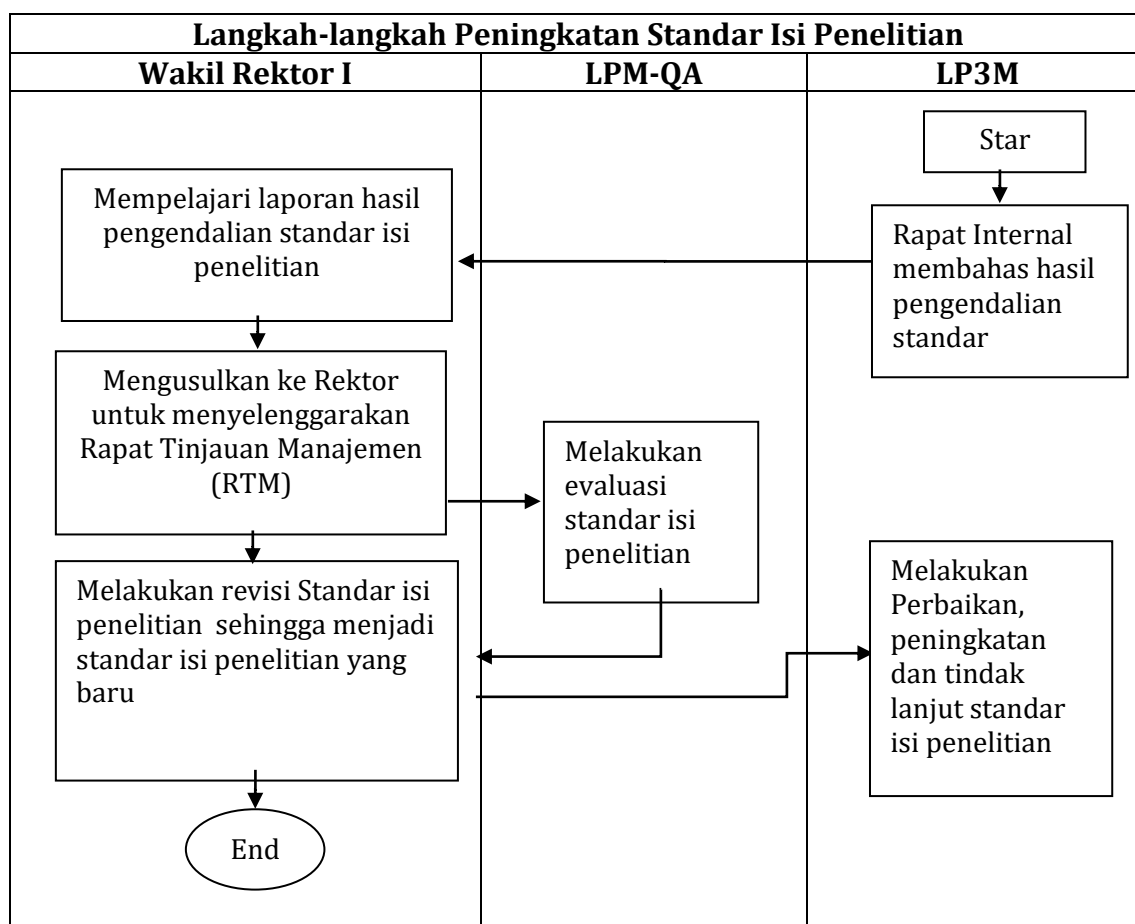


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Isi Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar isi penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar isi penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar isi penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar isi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan kepentingan nasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar isi penelitian diperlukan ketika

pelaksanaan dari setiap standar isi penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar isi peneliti dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar isi penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar isi penelitian dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu isi penelitian. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar isi penelitian antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian terhadap standar isi penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar isi penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.

16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PROSES PENELITIAN

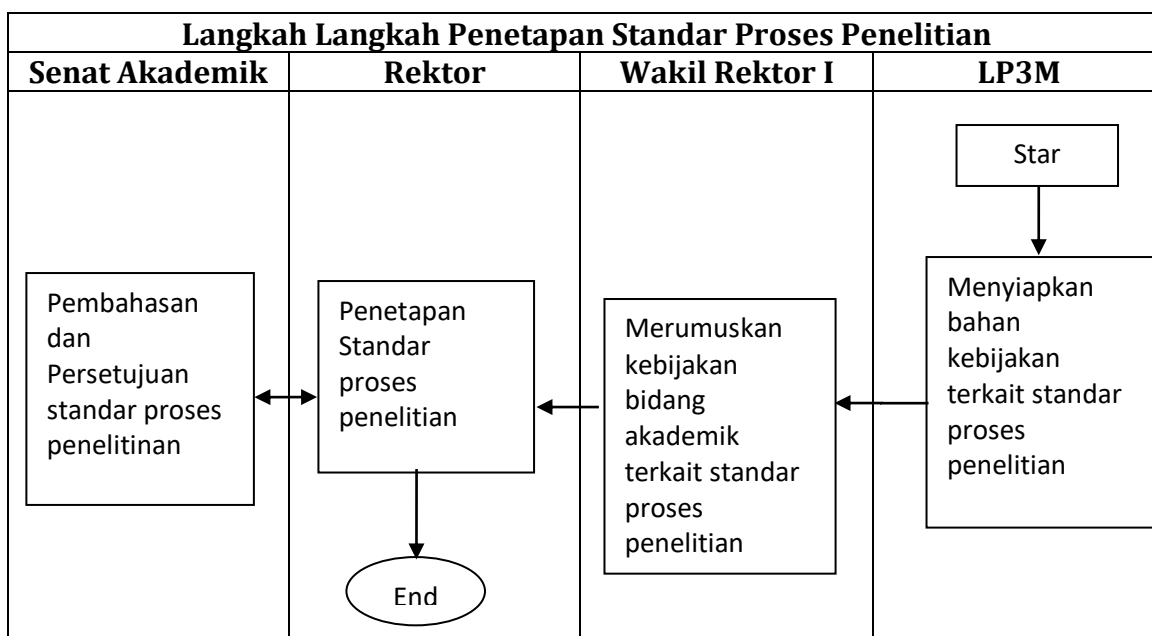


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

Penetapan standar proses penelitian bertujuan sebagai dasar penetapan standar proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dalam mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Penetapan Standar proses penelitian dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar proses penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar proses penelitian mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar proses penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M dan Dikti sebagai proses penjaminan mutu proses penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar proses penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



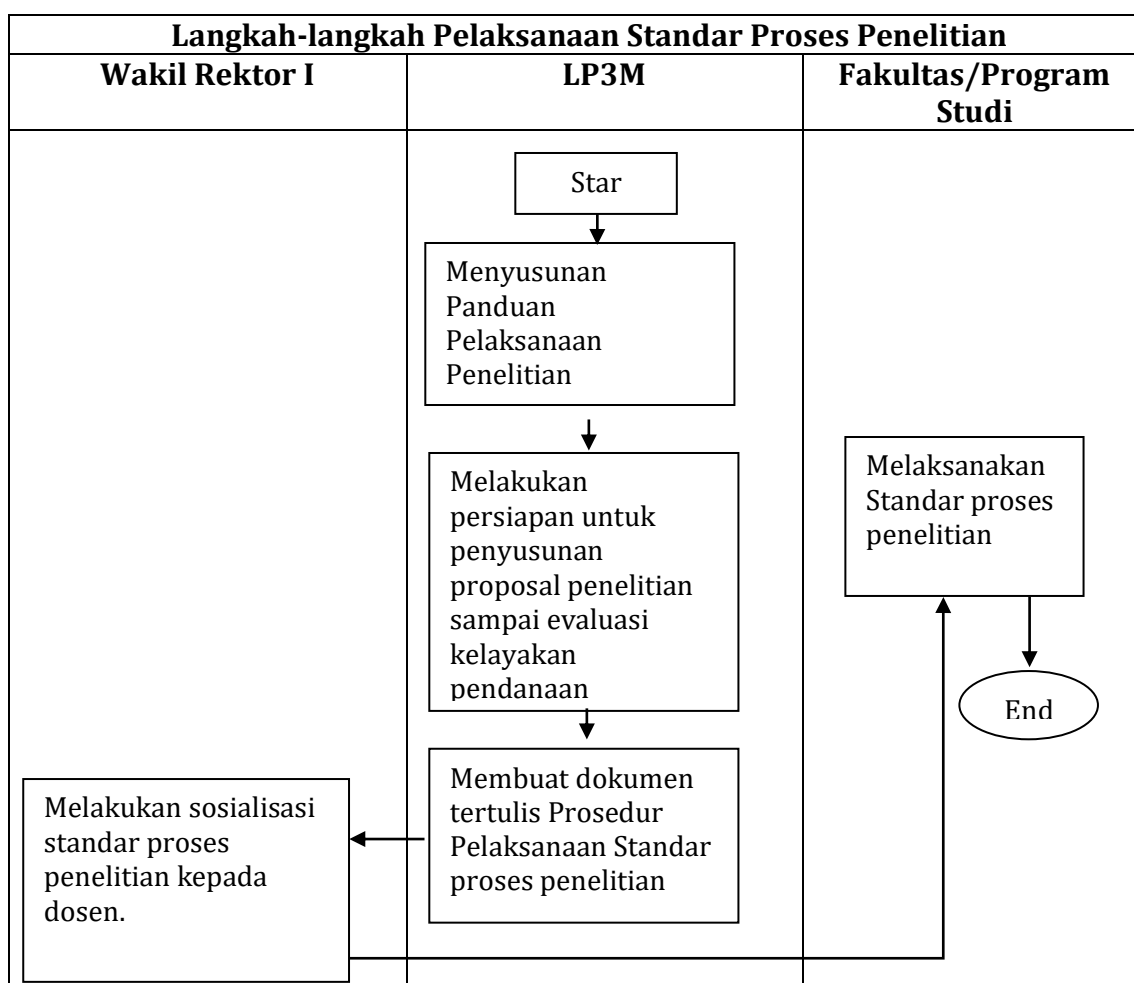
b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Proses Penelitian

Pelaksanaan standar proses penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar proses penelitian yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan

dan peningkatan mutu proses penelitian secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar proses penelitian berdasarkan penetapan proses penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar proses penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar proses penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses penelitian diperlukan ketika standar proses penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

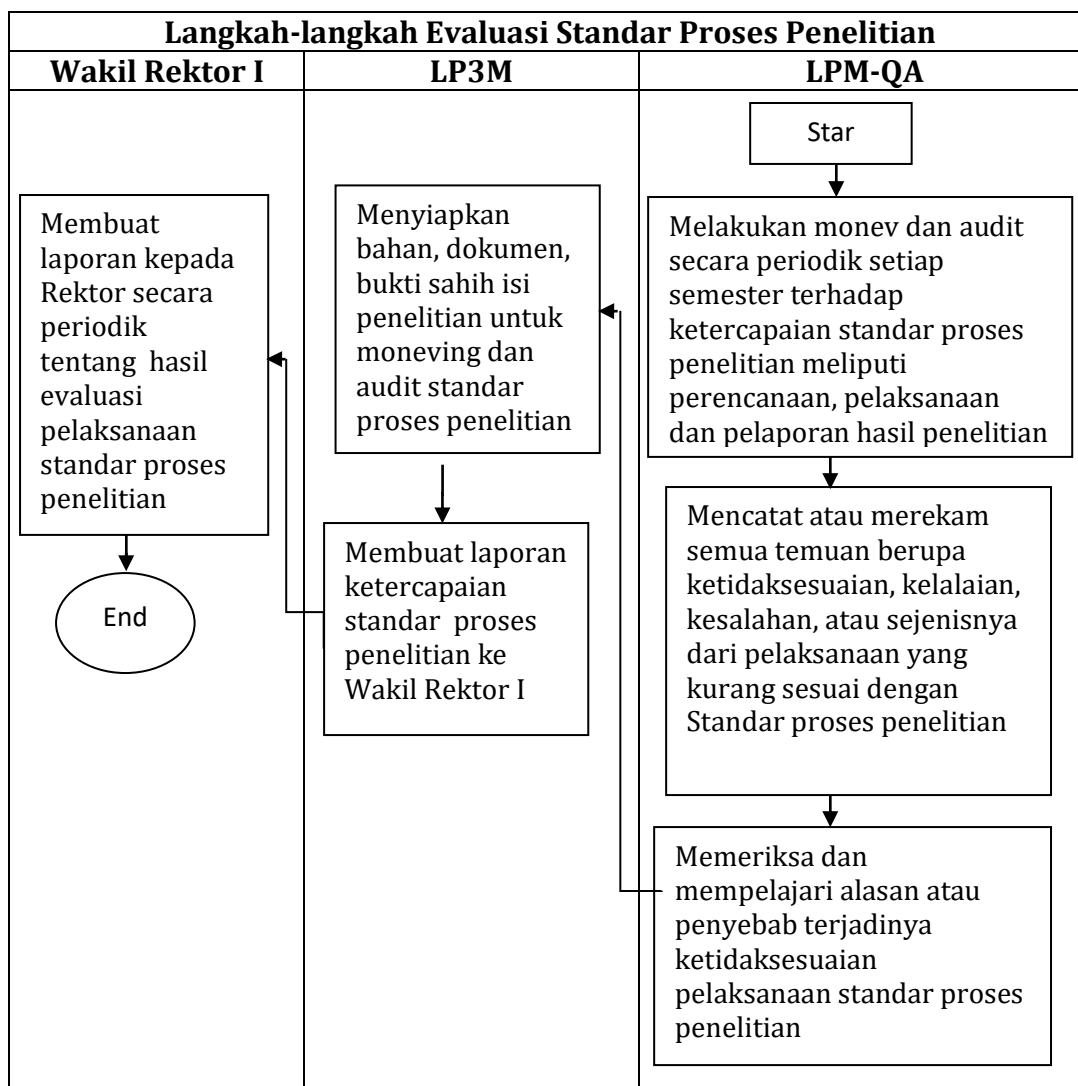
Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar proses penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu proses penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses penelitian. Evaluasi tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar proses penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar proses penelitian diperlukan ketika standar proses penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar proses penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar proses penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

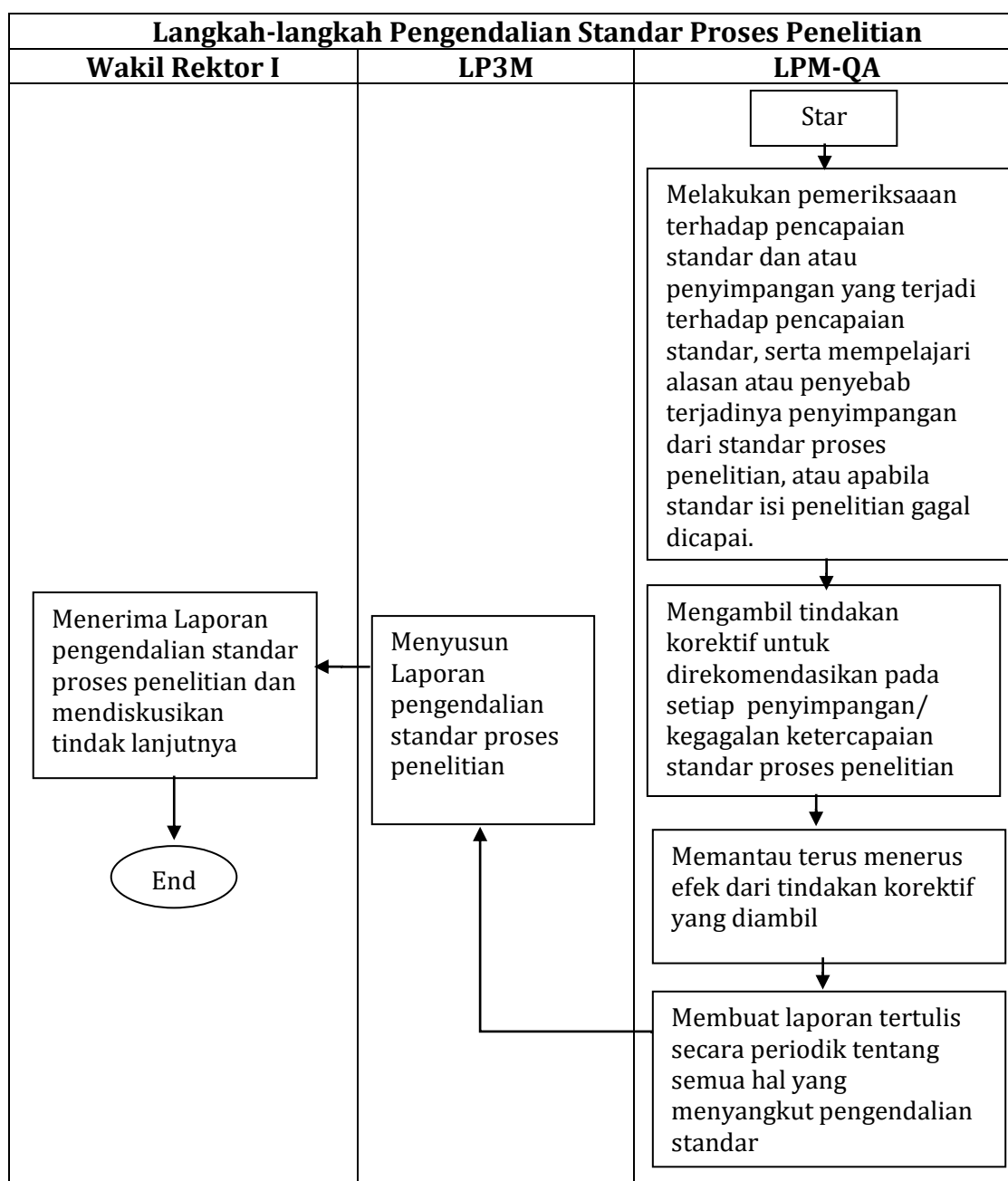


d. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian

Pengendalian standar proses penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu proses penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses penelitian. Pengendalian tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar proses penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar proses penelitian oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar proses penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus

menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar proses penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

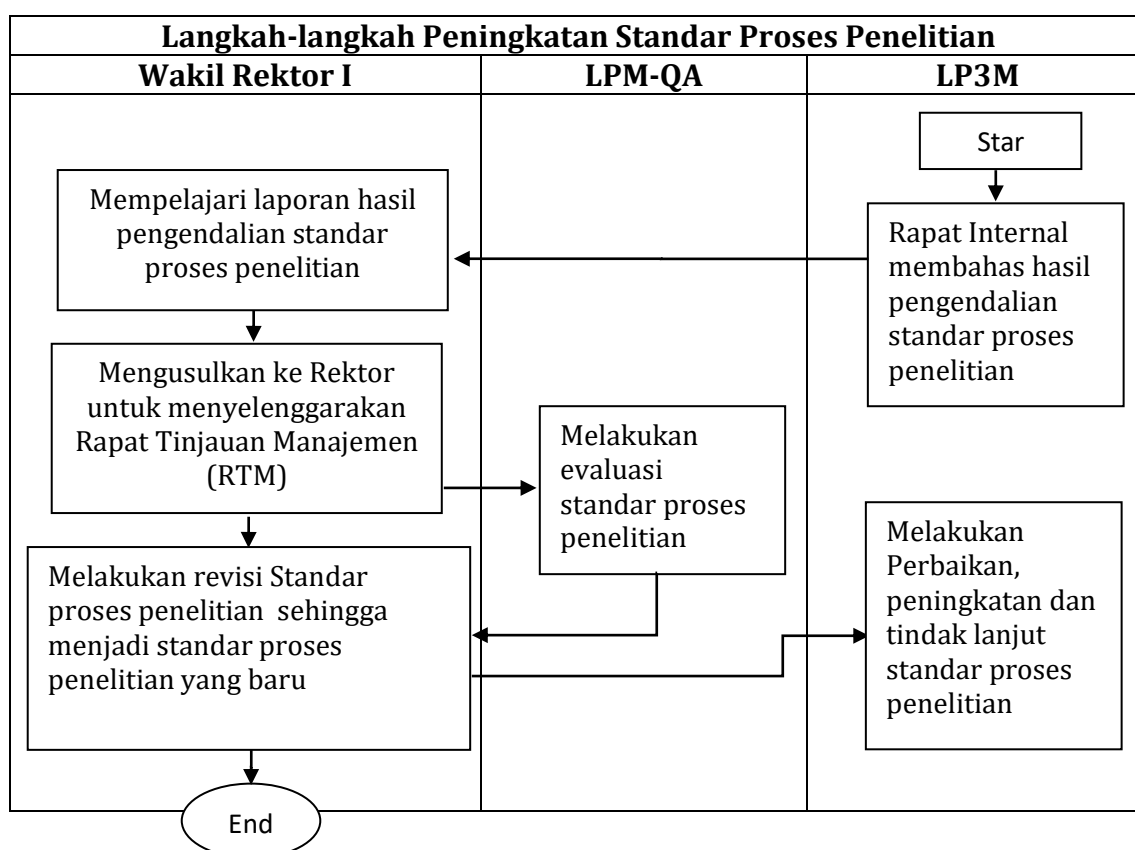


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Proses Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar proses penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar proses penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar proses penelitian bertujuan pula

melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar proses penelitian meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses penelitian, pelaksanaan proses penelitian dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar proses penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar proses penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar proses penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar proses penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/ meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar proses penelitian dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu proses penelitian. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan perencanaan, pelaksanaan/pemenuhan, dan pelaporan penelitian terhadap standar proses penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar proses penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.

16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

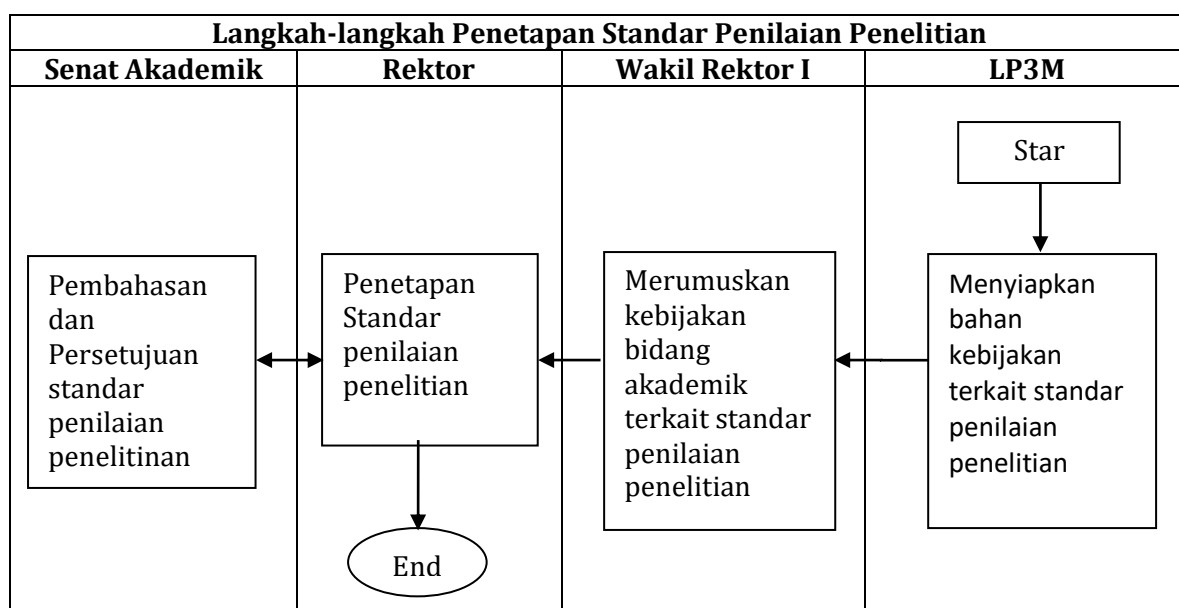


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Penetapan standar penilaian penelitian bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar penilaian penelitian dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar penilaian penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. Penetapan Standar penilaian penelitian dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian penelitian di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar penilaian penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar penilaian penelitian mencakup edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar penilaian penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu penilaian penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar penilaian penelitian diperlukan ketika standar penilaian penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar penilaian penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

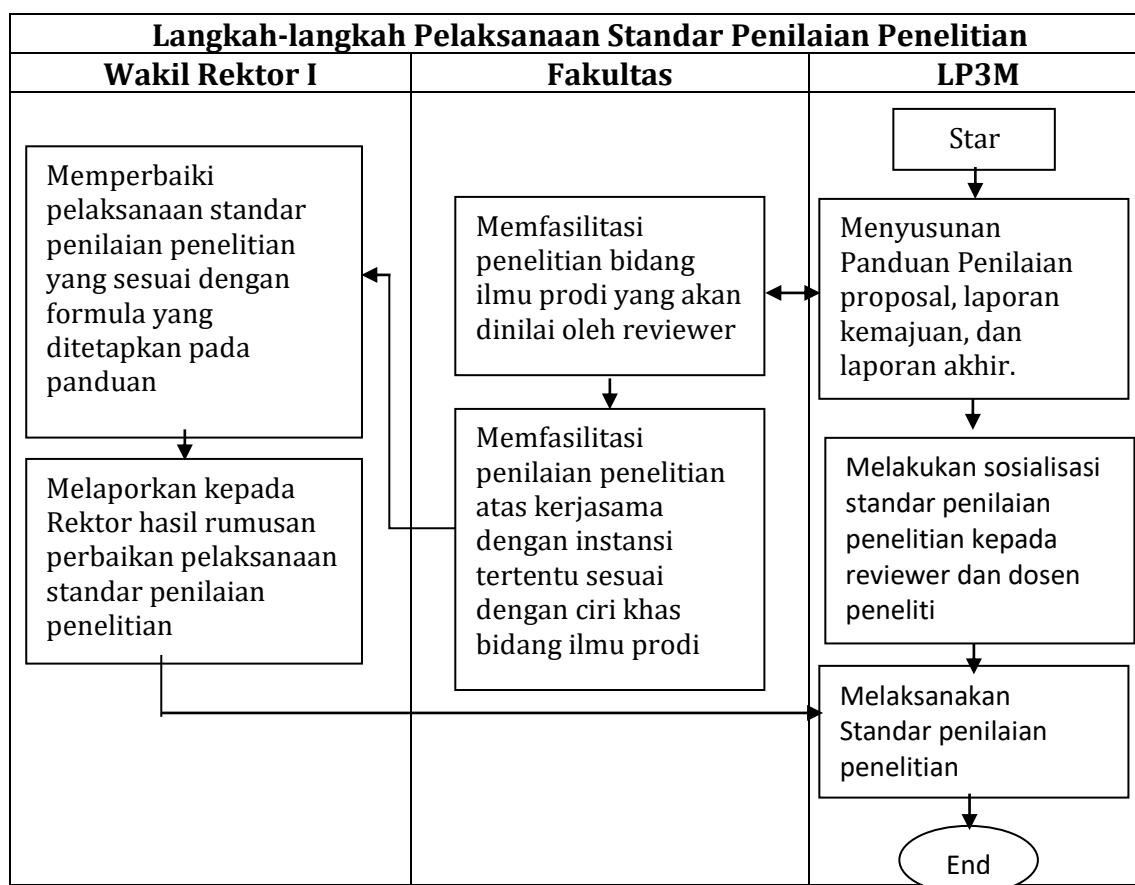


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian

Pelaksanaan standar penilaian penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu penilaian penelitian secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar penilaian penelitian berdasarkan penetapan penilaian penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar penilaian penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar penilaian penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian penelitian diperlukan ketika standar penilaian penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

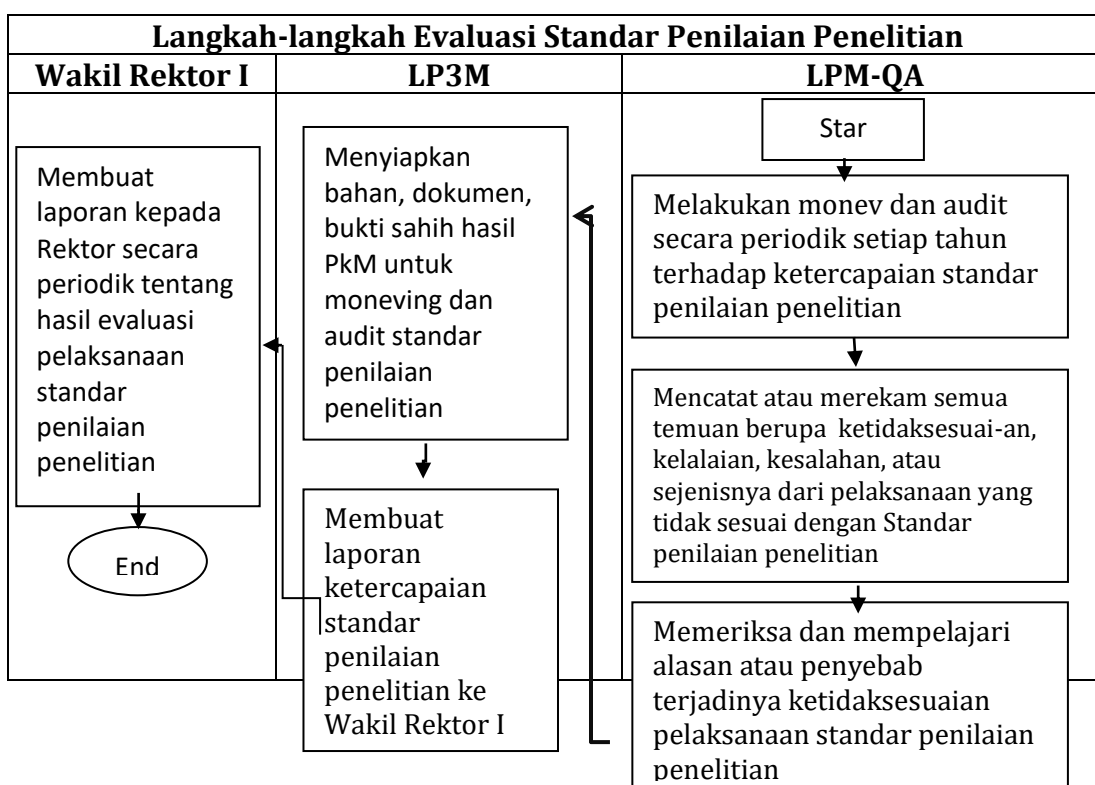
Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar penilaian penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu penilaian penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar penilaian penelitian memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

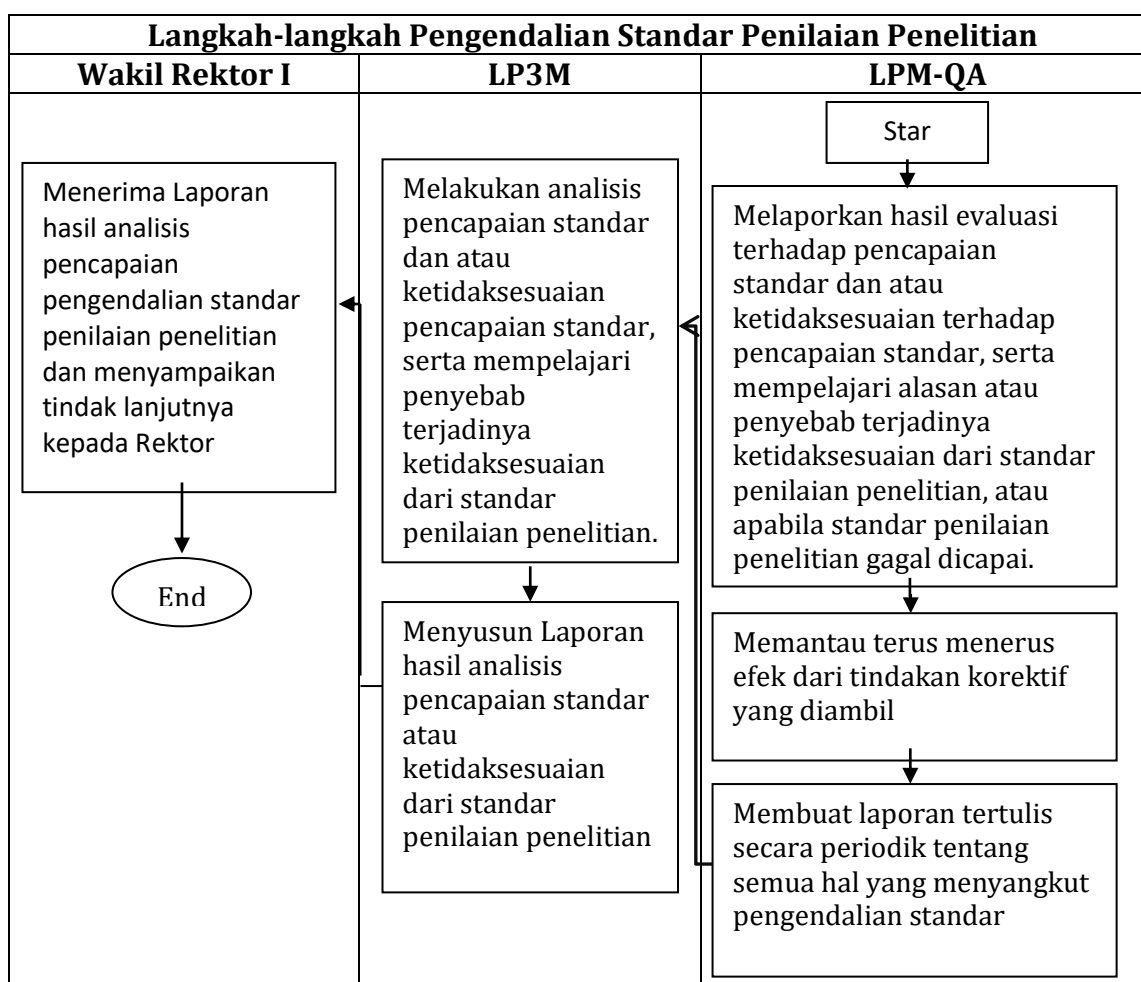
Luas lingkup evaluasi standar penilaian penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar penilaian penelitian diperlukan ketika standar penilaian penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar penilaian penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar penilaian penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Pengendalian standar penilaian penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu penilaian penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian penelitian. Pengendalian tersebut meliputi prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

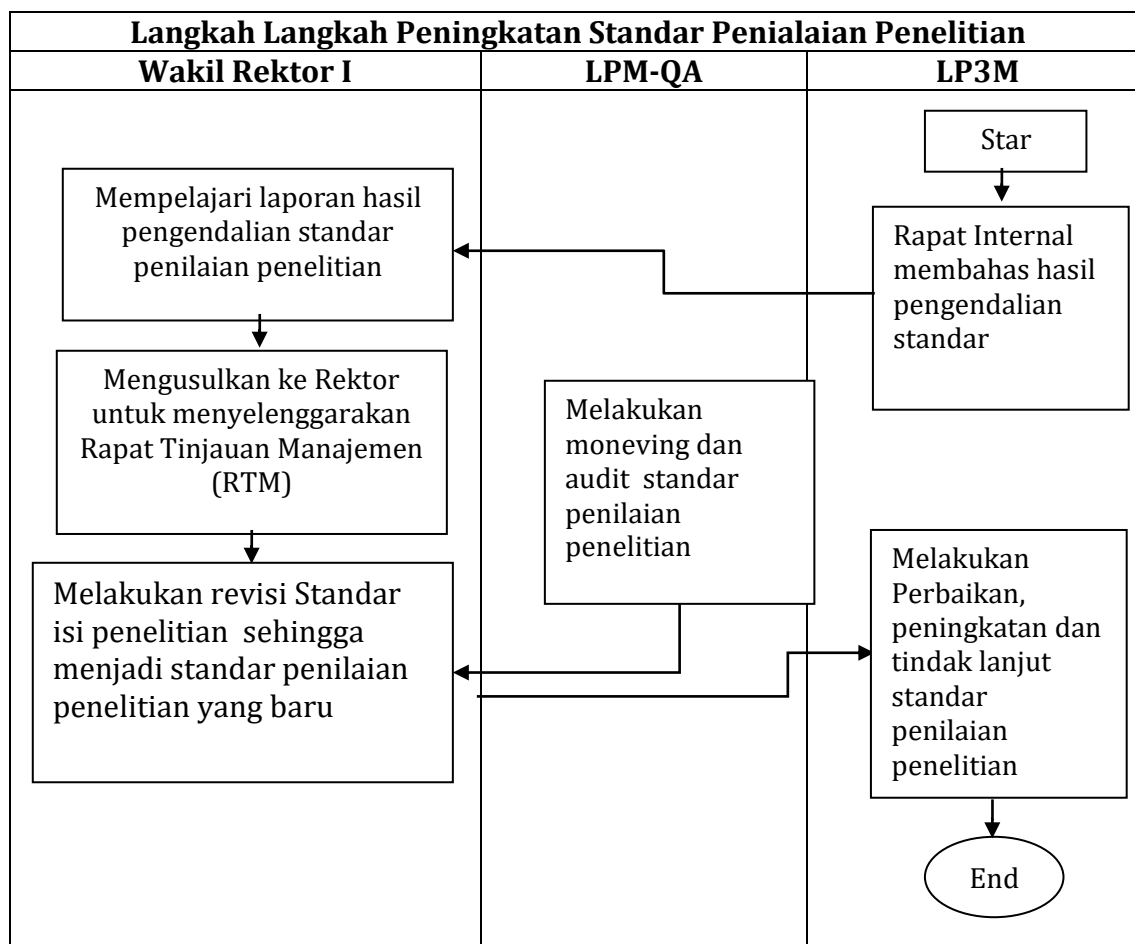
Luas lingkup pengendalian standar penilaian penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian oleh LP3M. Pengendalian standar penilaian penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar penilaian penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar penilaian penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar penilaian penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar penilaian penelitian meliputi prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar penilaian penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar penilaian penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar penilaian penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar penilaian penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/ meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar penilaian penelitian dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu penilaian penelitian. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian penelitian terhadap standar penilaian penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar penilaian penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PENELITIAN

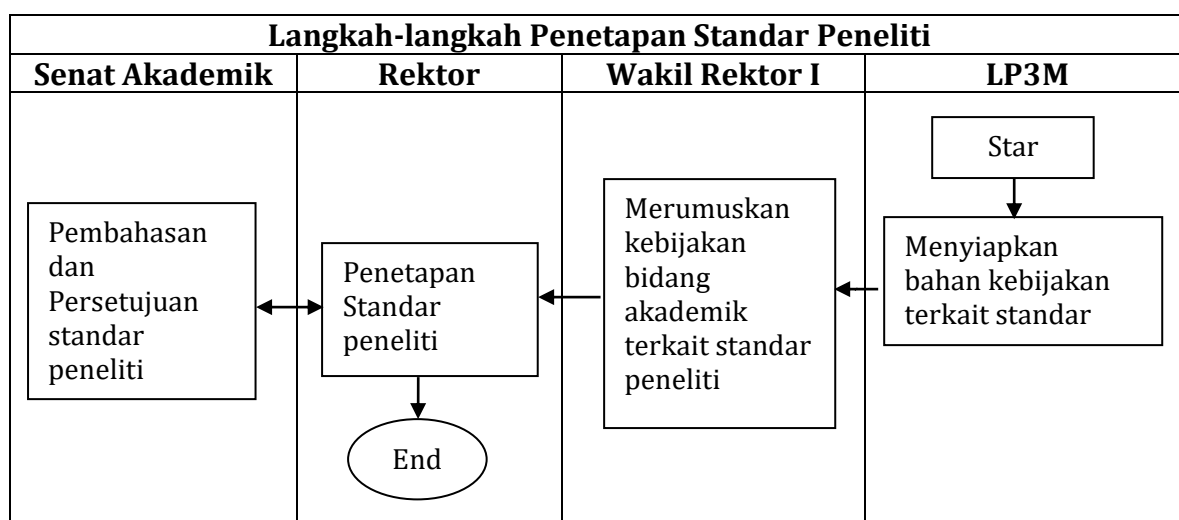


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Peneliti

Penetapan standar peneliti bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar peneliti dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar peneliti Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Penetapan Standar peneliti dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar peneliti di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar peneliti secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

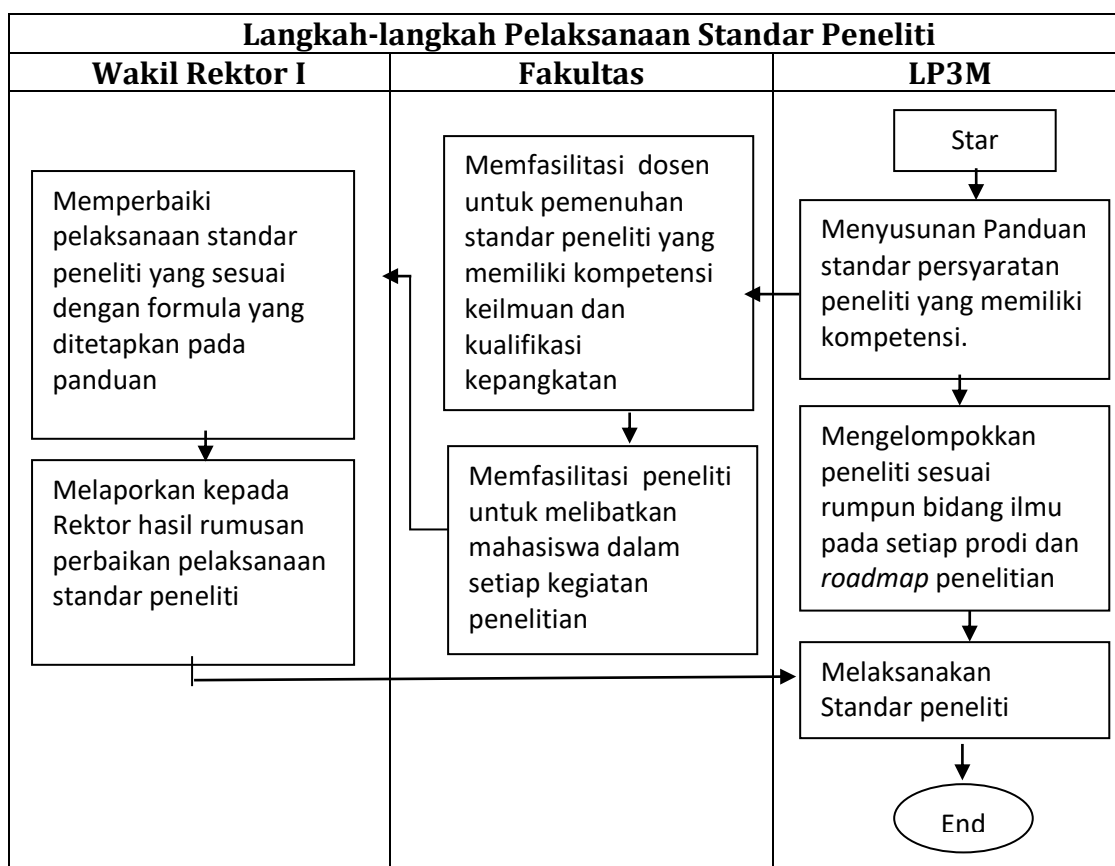
Luas lingkup manual penetapan standar peneliti mencakup kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar peneliti yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M sebagai pelaksana penjaminan mutu peneliti di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar peneliti diperlukan ketika standar peneliti pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar peneliti dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Peneliti

Pelaksanaan standar peneliti bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar peneliti yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu peneliti secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

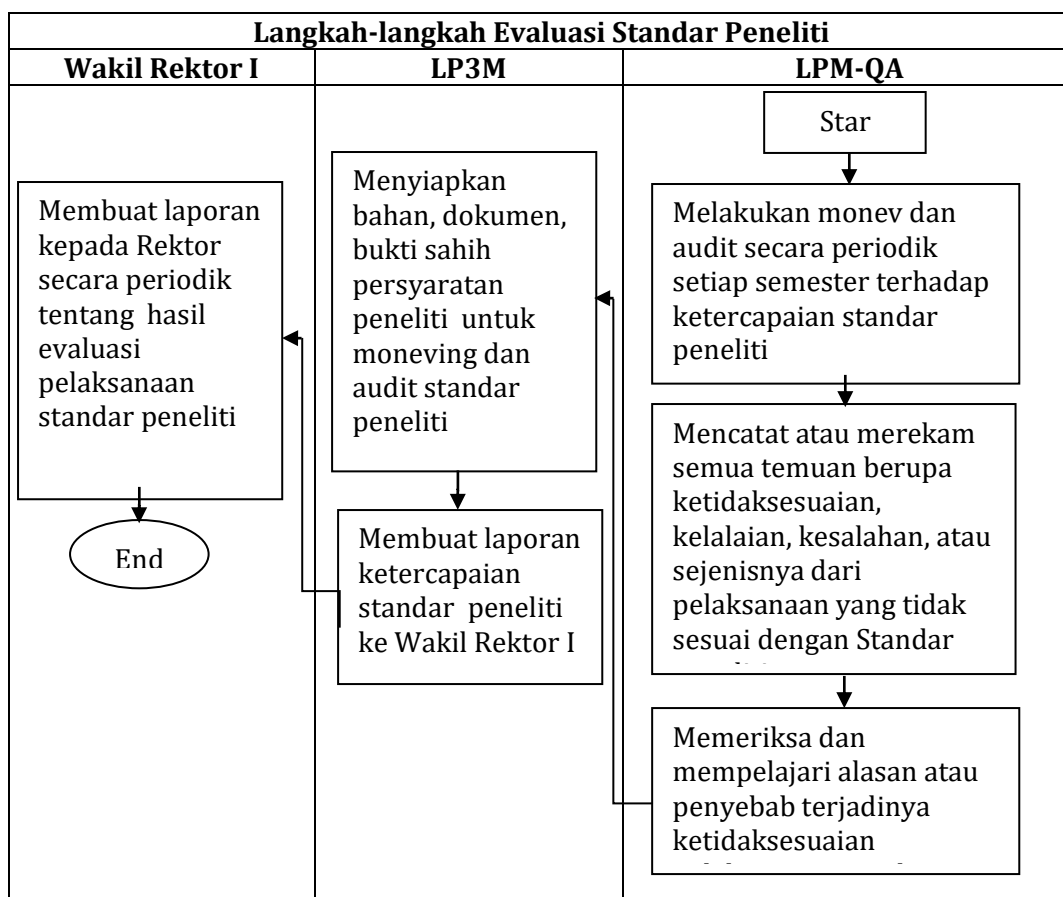
Luas lingkup pelaksanaan standar peneliti berdasarkan penetapan peneliti. Oleh karena itu seluruh isi standar peneliti harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar peneliti. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar peneliti diperlukan ketika standar peneliti diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada LP3M di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar peneliti dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Peneliti

Pelaksanaan Evaluasi Standar peneliti bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu peneliti secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar peneliti. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar peneliti meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

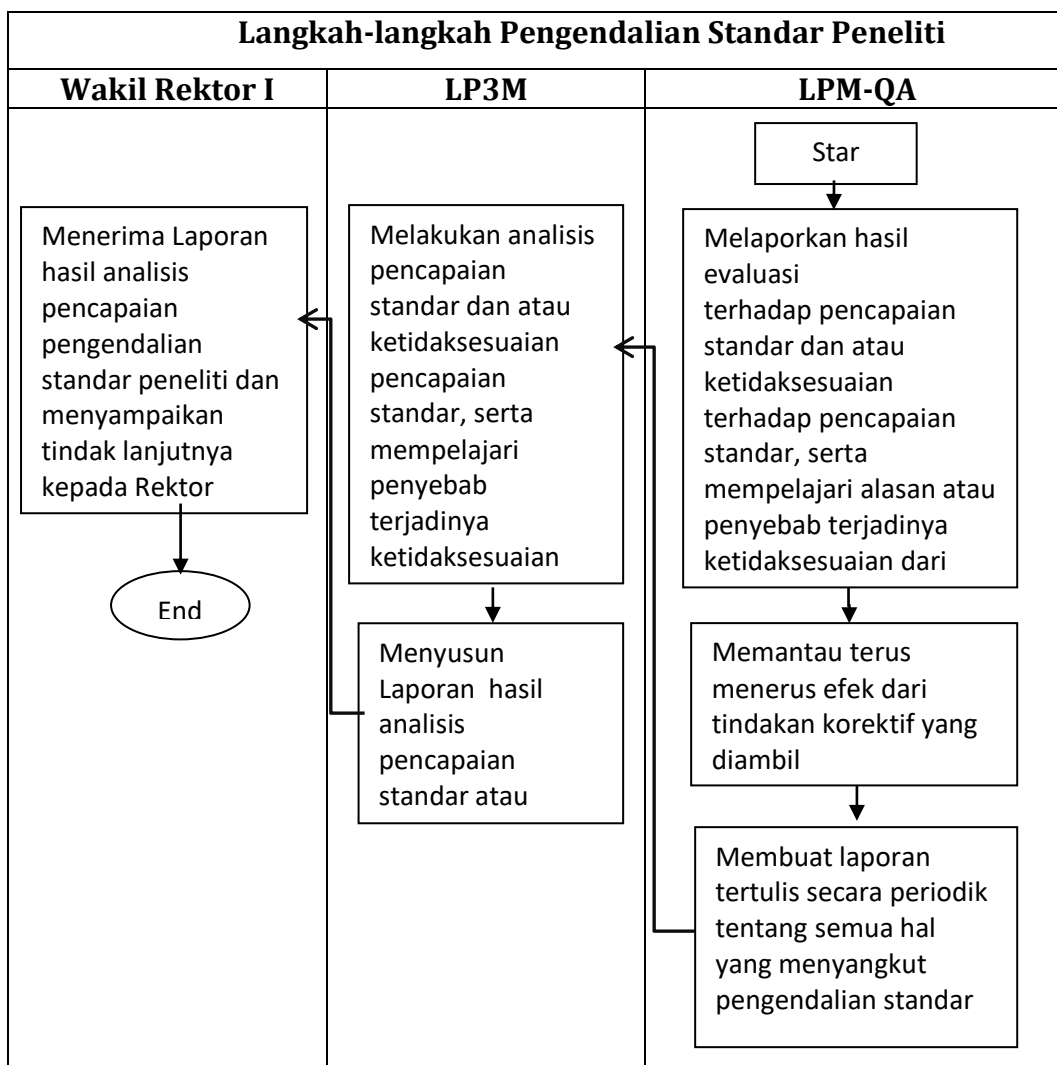
Luas lingkup evaluasi standar peneliti merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar peneliti oleh LP3M di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar peneliti diperlukan ketika standar peneliti yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar peneliti dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar peneliti dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Peneliti

Pengendalian standar peneliti bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu peneliti secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar peneliti. Pengendalian tersebut meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar peneliti merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar peneliti oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar peneliti diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar peneliti dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

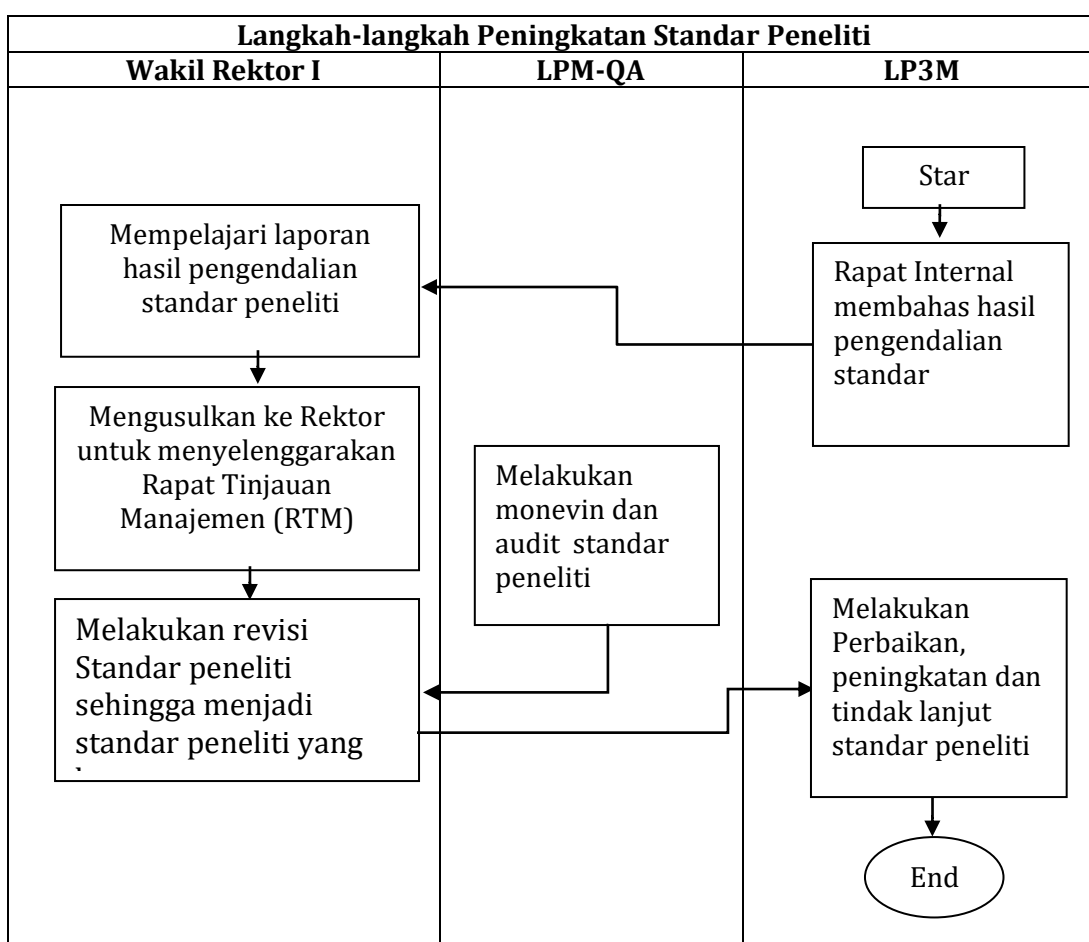


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Peneliti

Pengembangan/Peningkatan standar peneliti bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar peneliti yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar peneliti bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar peneliti meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar peneliti diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar peneliti dalam satu siklus berakhir, dan standar peneliti dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar

peneliti dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar peneliti dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu peneliti. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar peneliti terhadap standar peneliti dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar peneliti dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

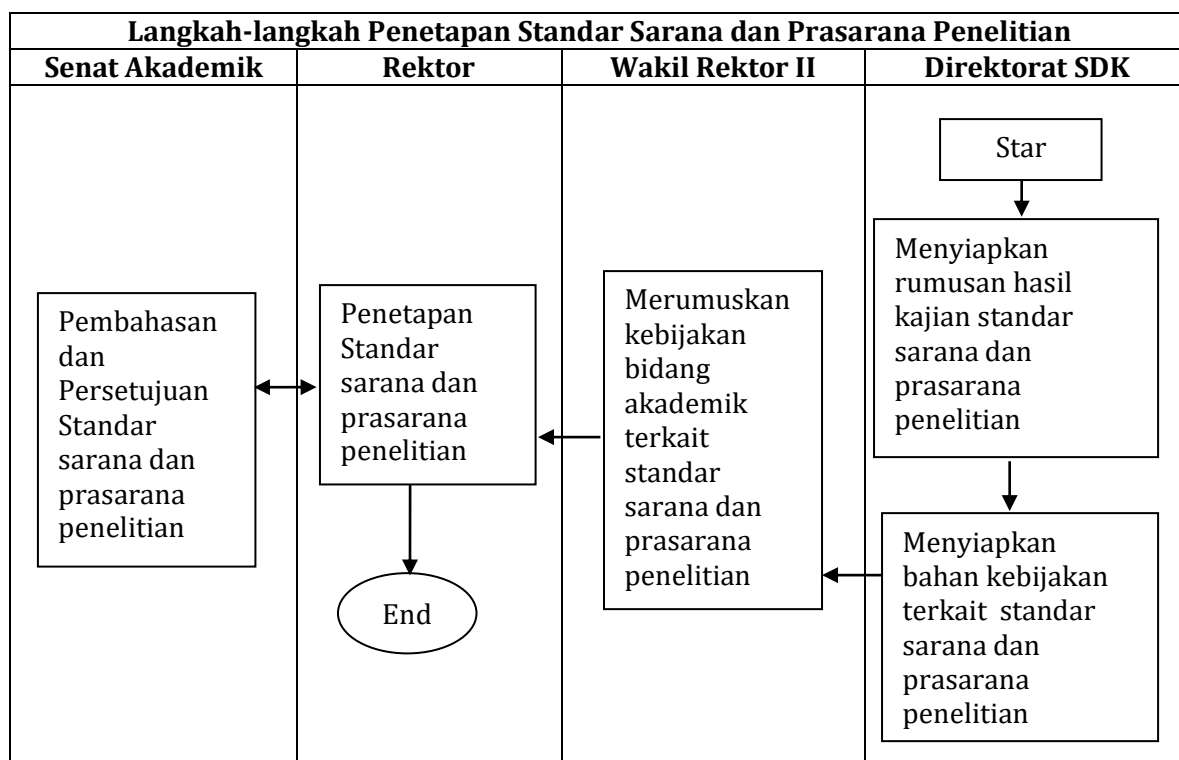


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum	WR II		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. Penetapan Standar sarana dan prasarana penelitian dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi dalam upaya peningkatan mutu standar sarana dan prasarana penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian mencakup alat, bahan, dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M sebagai pelaksana penjaminan mutu sarana dan prasarana penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan ketika standar sarana dan prasarana penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

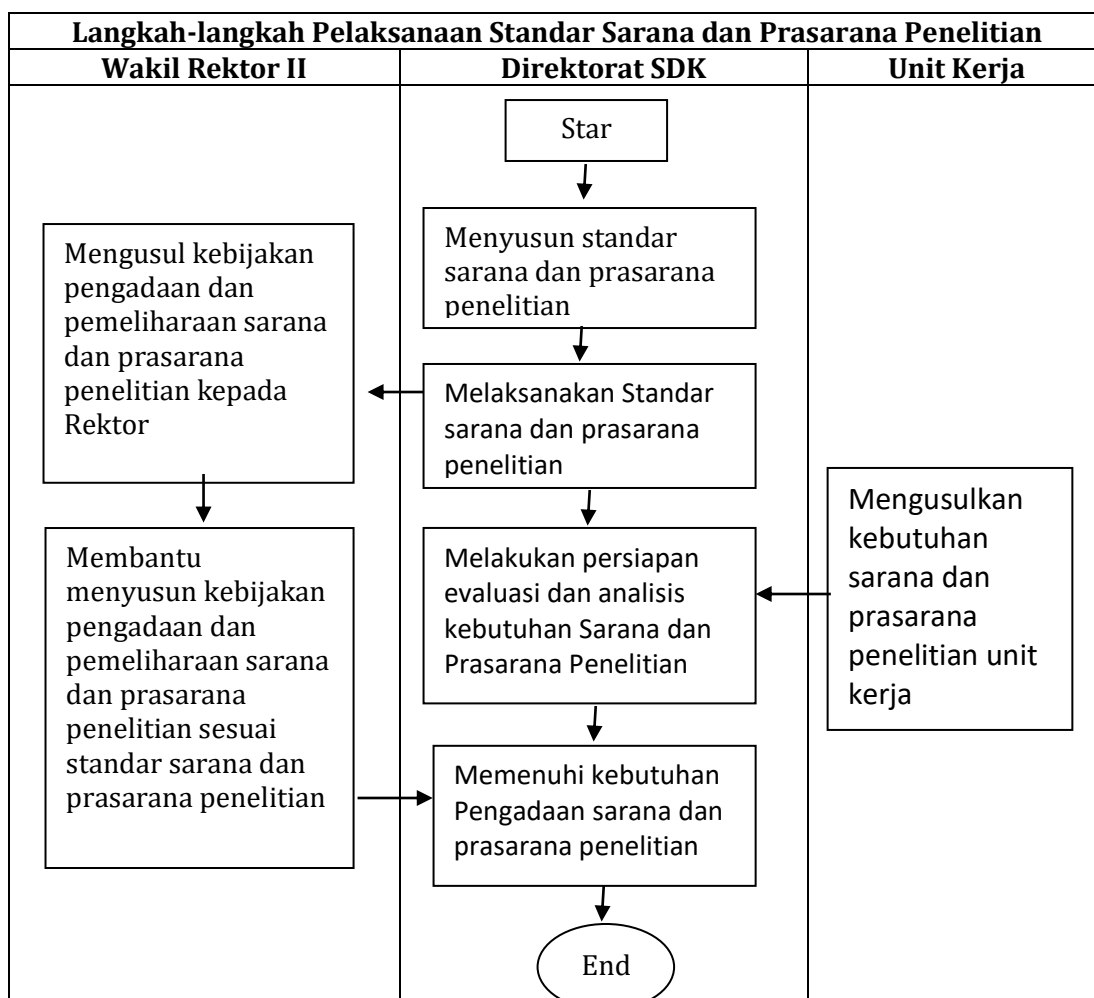


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat Fakultas, Program studi dan Pascasarjana untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana penelitian secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian berdasarkan penetapan sarana dan prasarana penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar sarana dan prasarana penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan ketika standar sarana dan prasarana penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian

dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

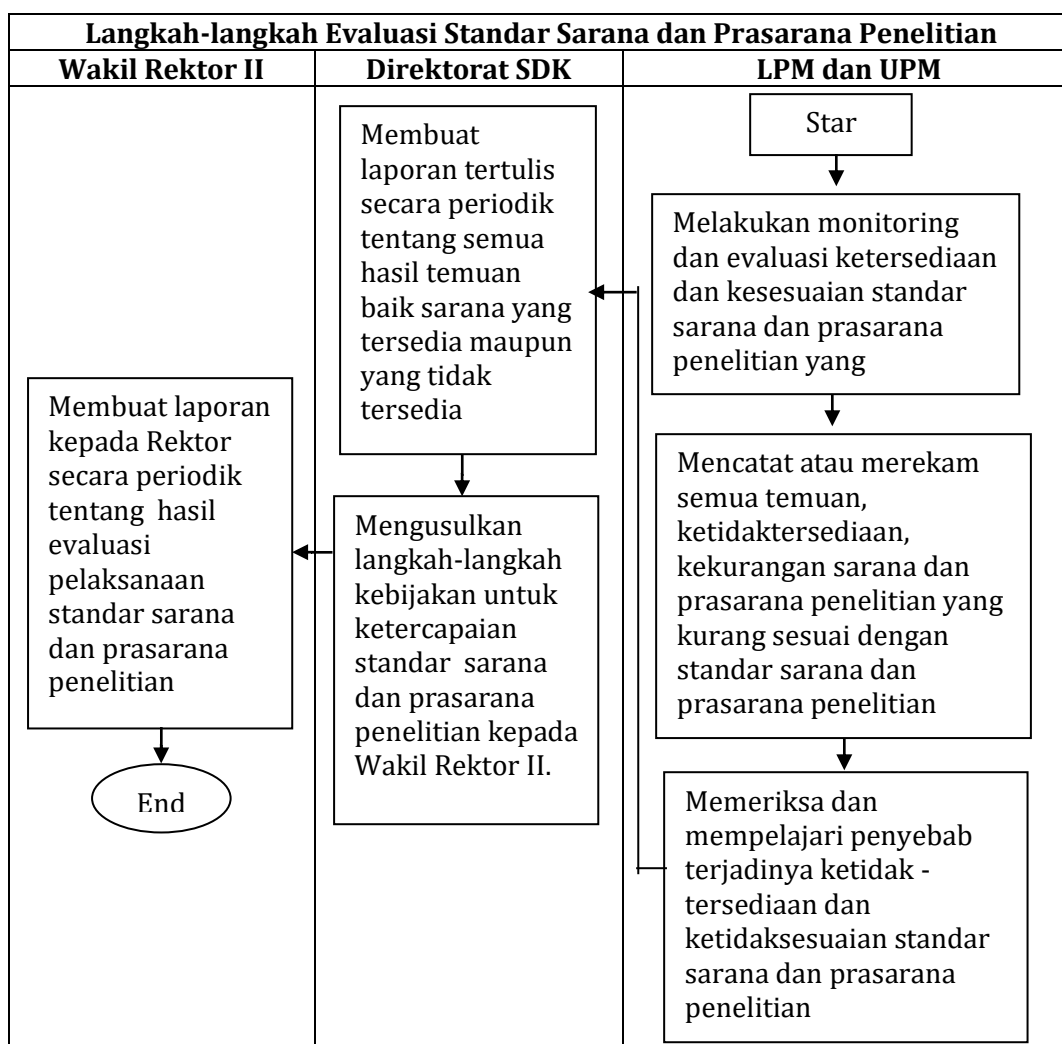


c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang menjadi penunjang pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian

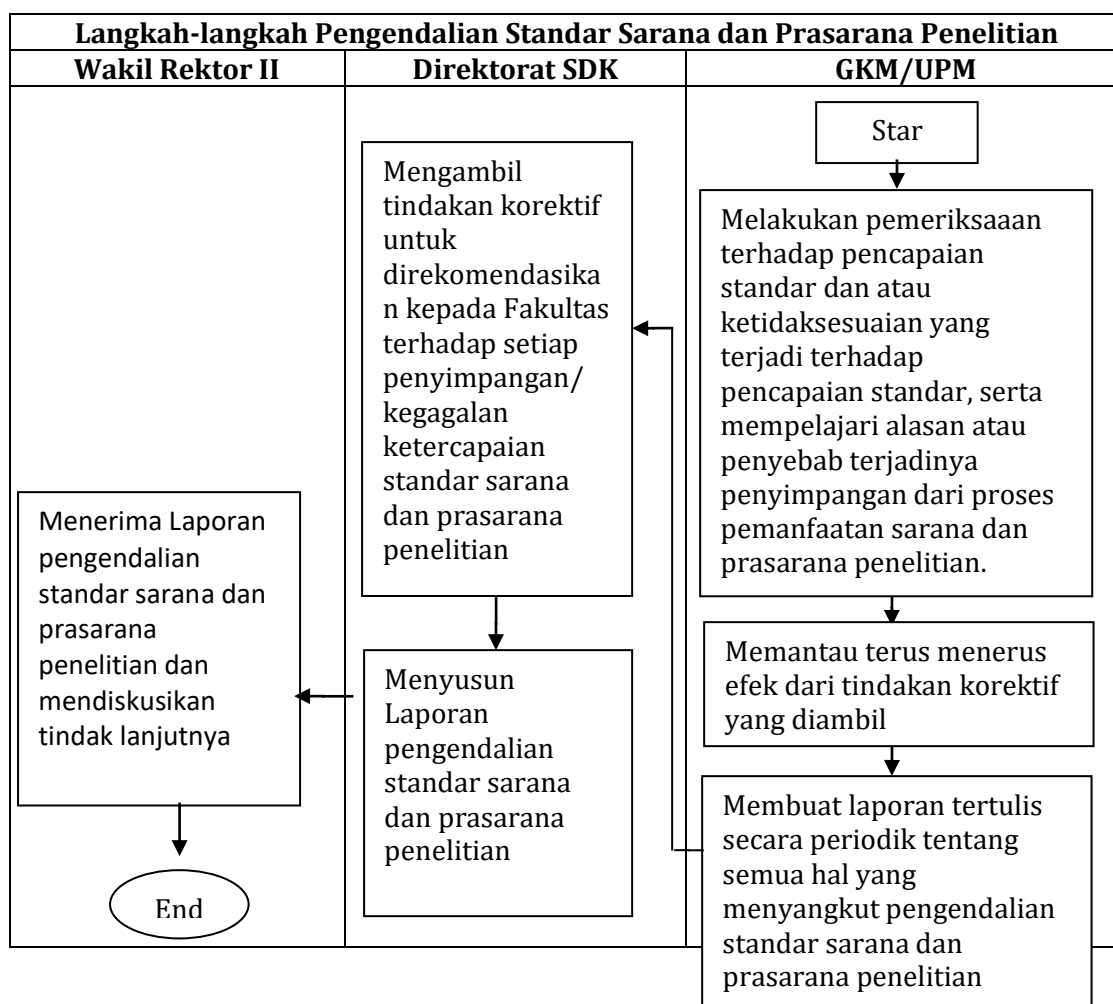
merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian oleh seluruh Fakultas, Program Studi dan Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan ketika standar sarana dan prasarana penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh fakultas, program studi dan pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu sarana dan prasarana penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. Pengendalian tersebut meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang menjadi penunjang pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

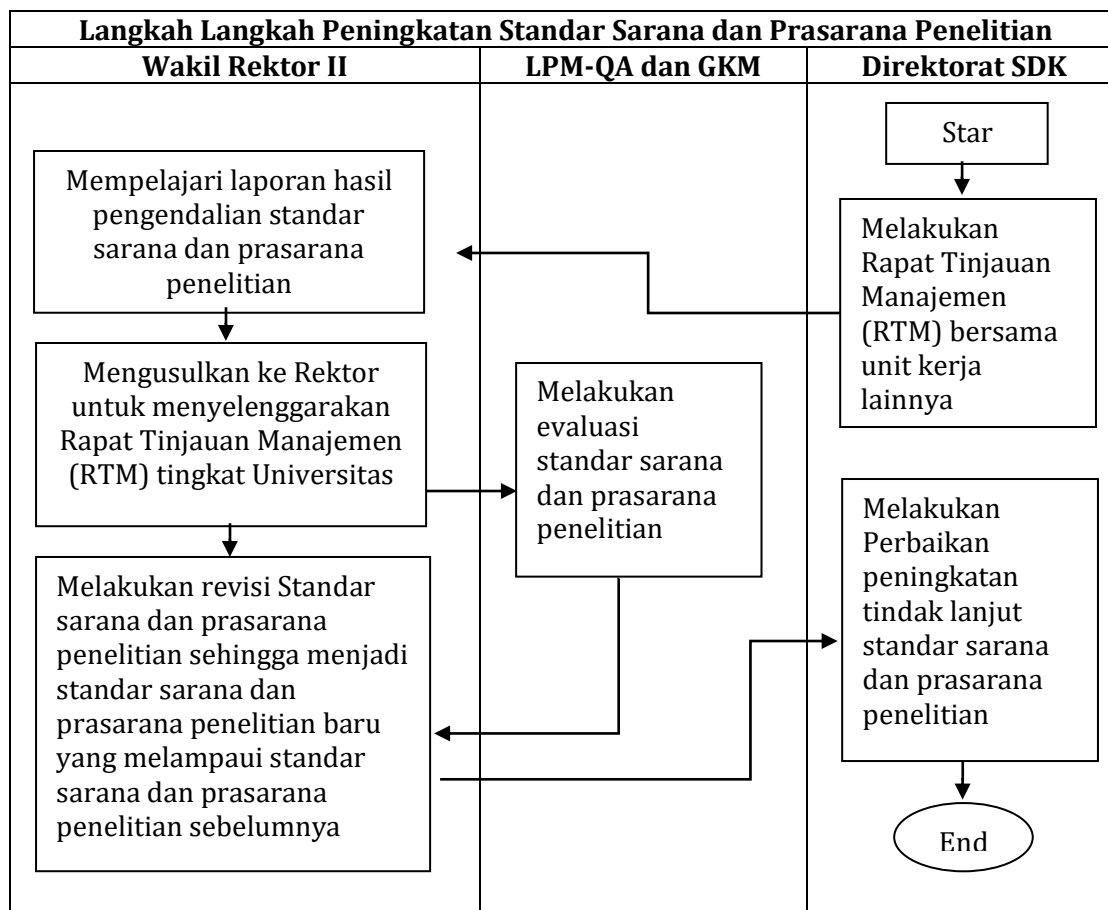
Luas lingkup pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian oleh seluruh fakultas, program studi, dan pascasarjana. Pengendalian Standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang menjadi penunjang pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar sarana dan prasarana penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar sarana dan prasarana penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar sarana dan prasarana penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu sarana dan prasarana penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu sarana dan prasarana penelitian. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian terhadap standar sarana dan prasarana penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

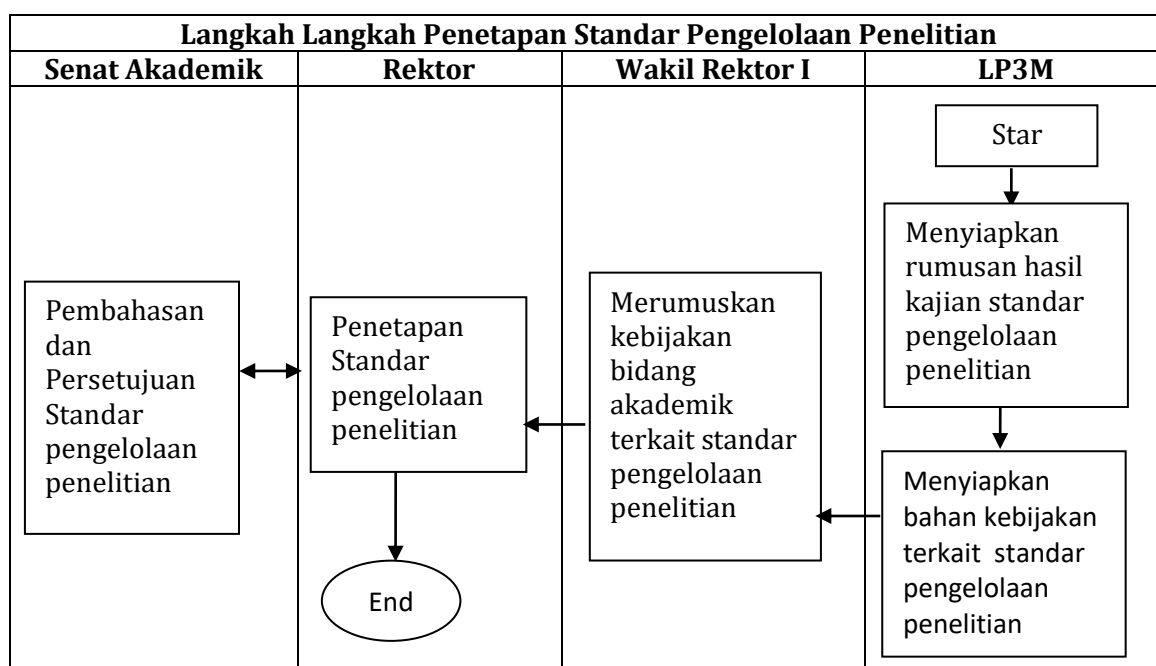


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Penetapan standar pengelolaan penelitian bertujuan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian oleh LP3M. Standar pengelolaan penelitian dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Penetapan Standar pengelolaan penelitian dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan penelitian di LP3M dalam upaya peningkatan mutu standar pengelolaan penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

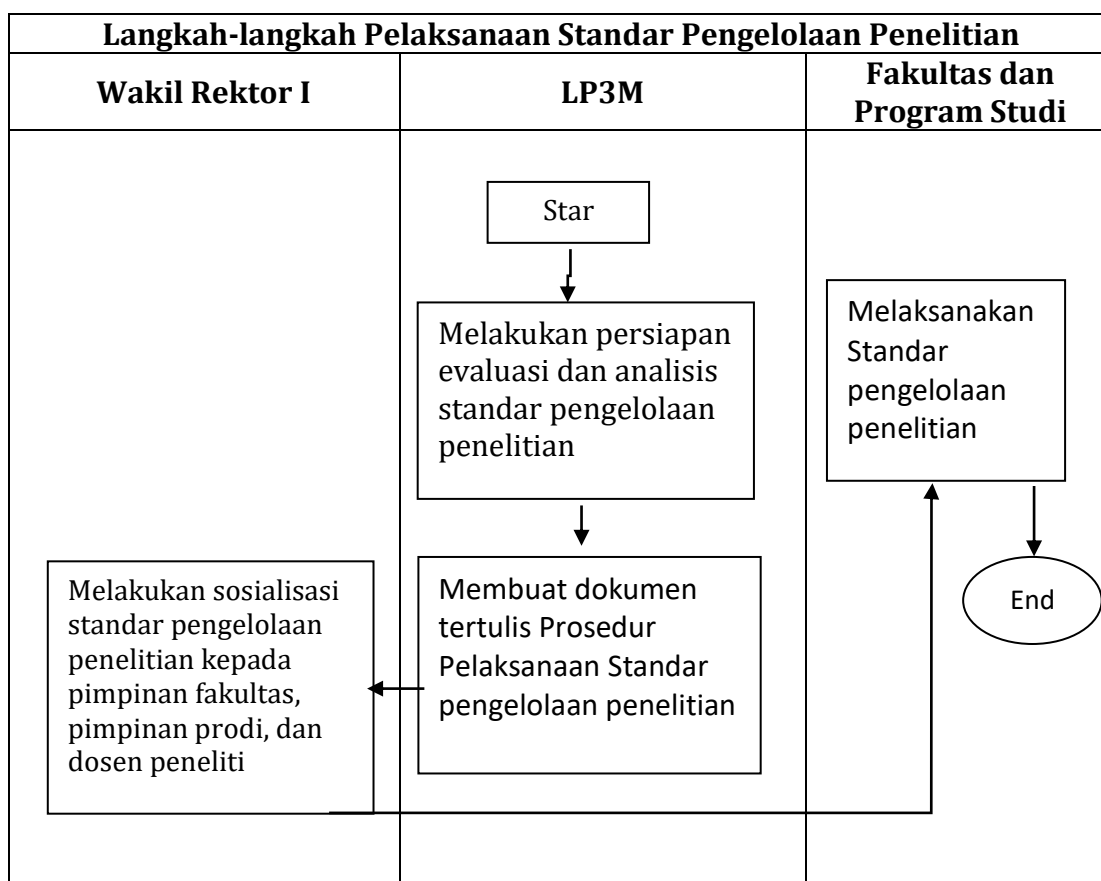
Luas lingkup manual penetapan standar pengelolaan penelitian mencakup proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pengelolaan penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu pengelolaan penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian diperlukan ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pengelolaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian

Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada LP3M untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pengelolaan penelitian secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

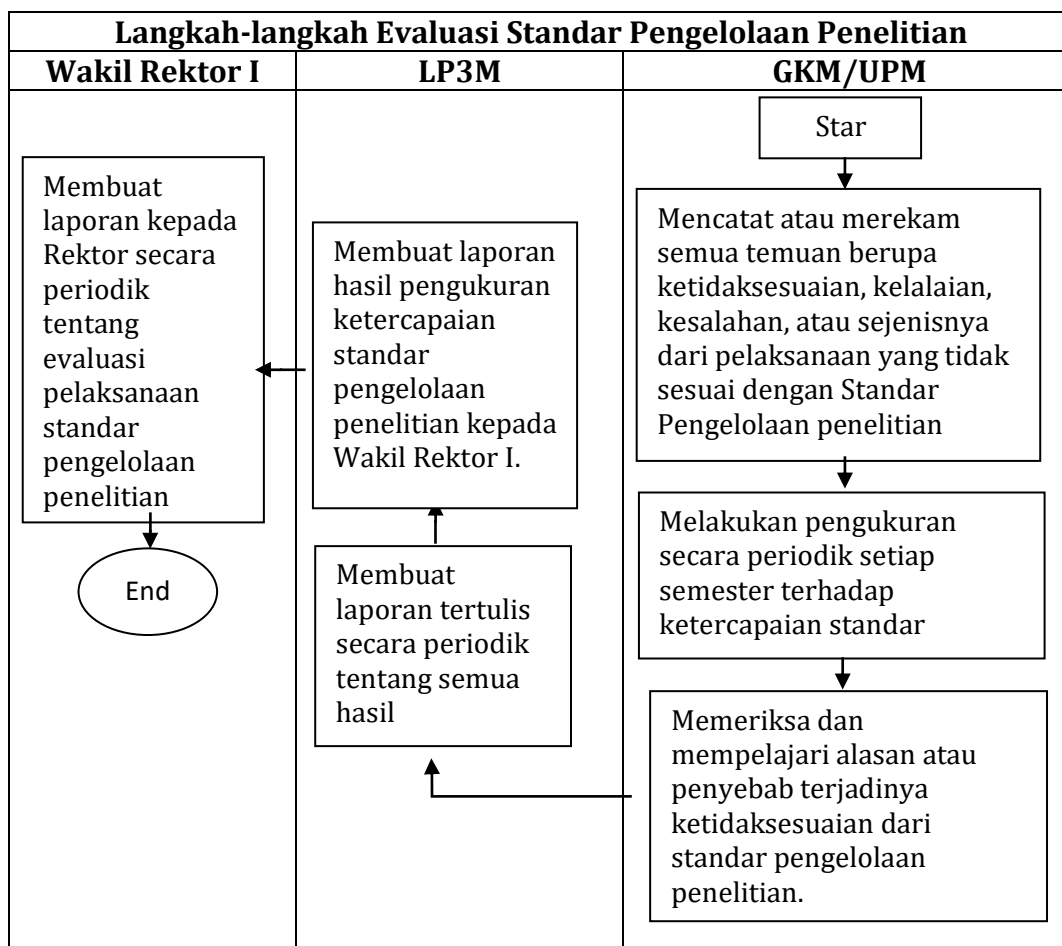
Luas lingkup pelaksanaan standar pengelolaan penelitian berdasarkan penetapan pengelolaan penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar pengelolaan penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan penelitian diperlukan ketika standar pengelolaan penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar pengelolaan penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pengelolaan penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

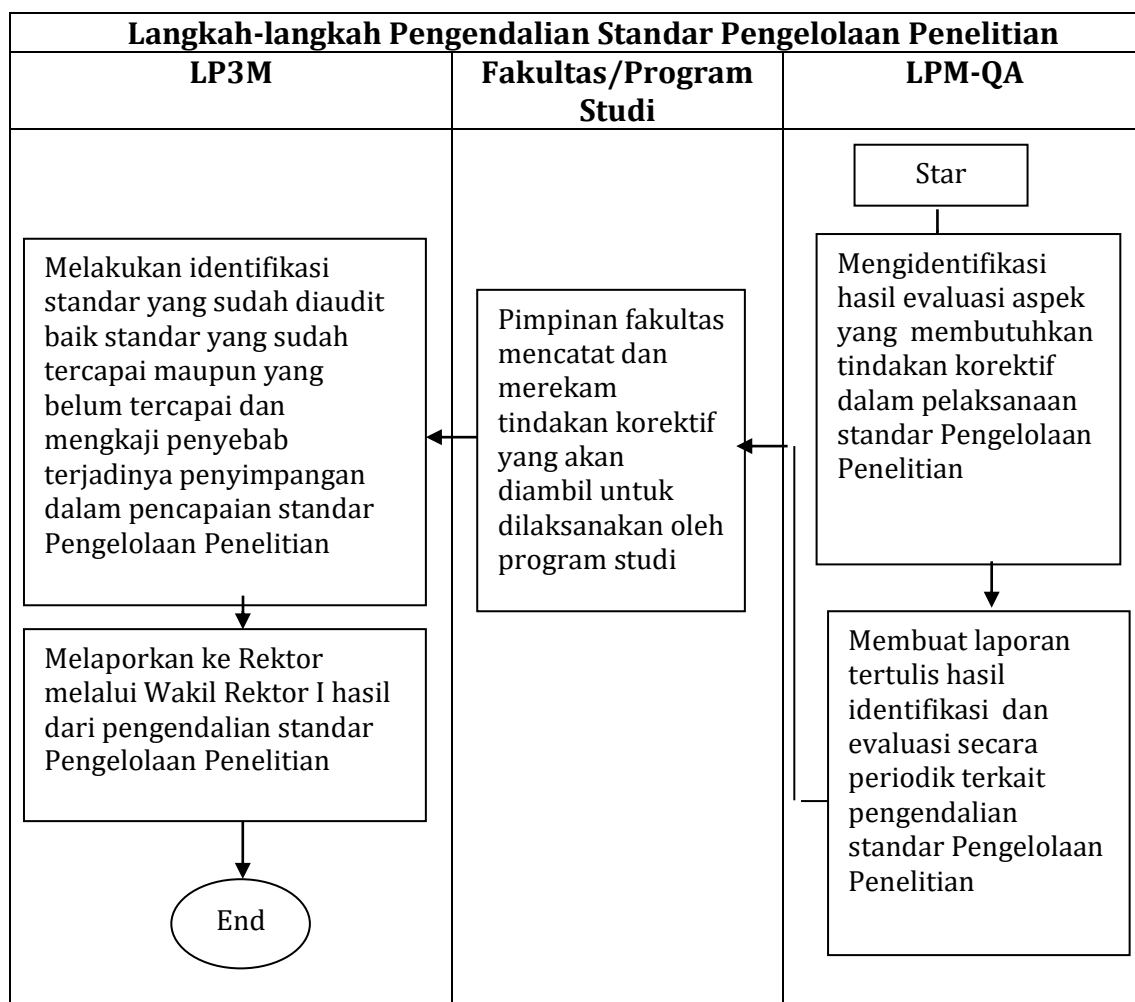
Luas lingkup evaluasi standar pengelolaan penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian oleh LP3M di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar pengelolaan penelitian diperlukan ketika standar pengelolaan penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pengelolaan penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pengelolaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

Pengendalian standar pengelolaan penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pengelolaan penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan penelitian. Pengendalian tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar pengelolaan penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pengelolaan penelitian oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar pengelolaan penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pengelolaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

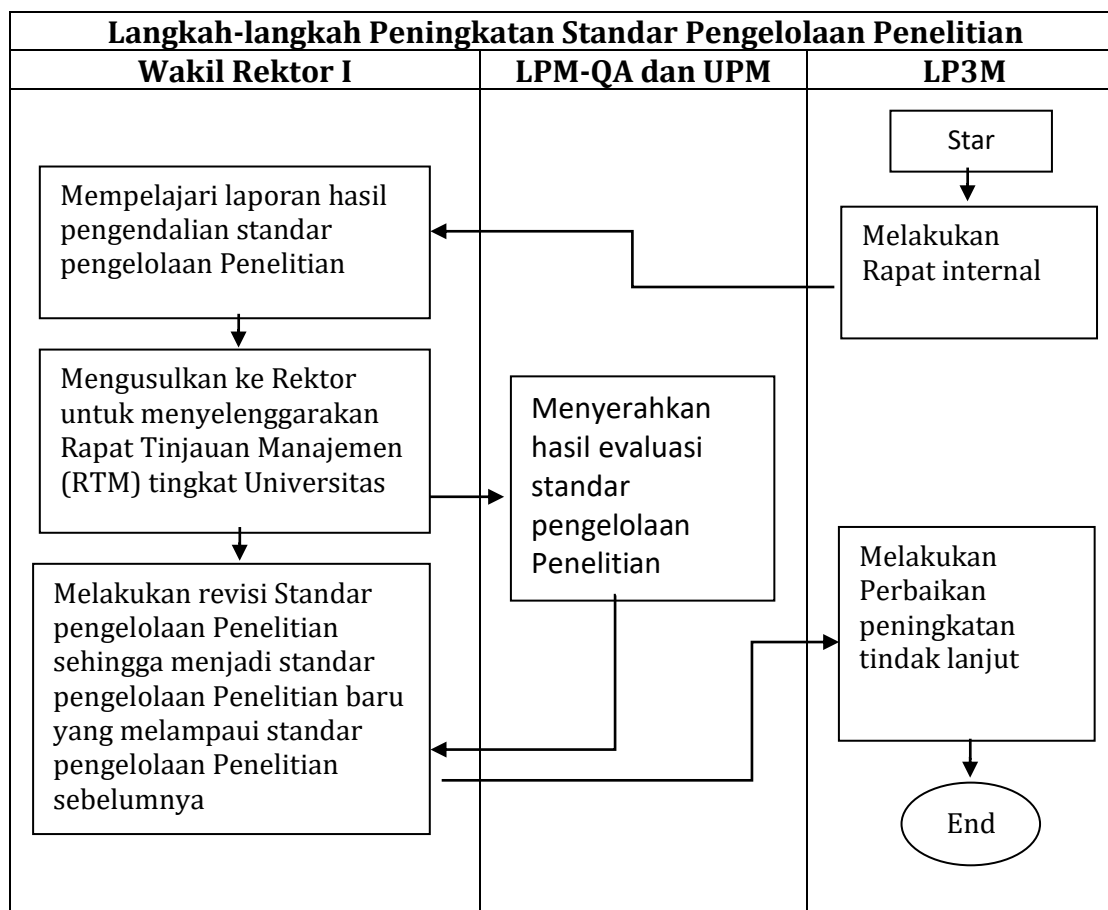


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar pengelolaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan standar pengelolaan penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pengelolaan penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pengelolaan penelitian

dalam satu siklus berakhir, dan standar pengelolaan penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pengelolaan penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pengelolaan penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu pengelolaan penelitian. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar pengelolaan penelitian antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan penelitian terhadap standar pengelolaan penelitian Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pengelolaan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.

16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

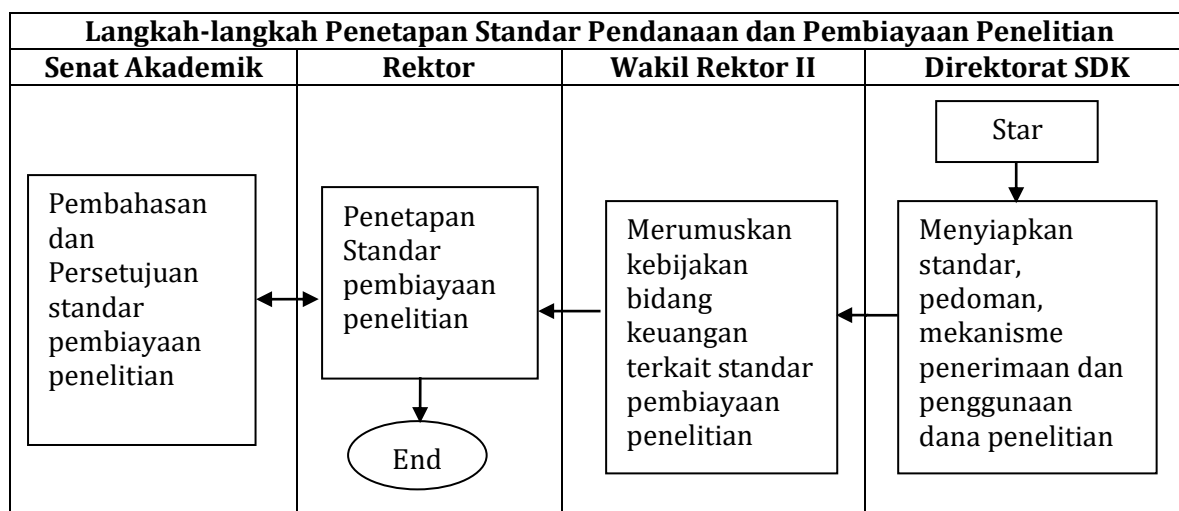


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum	WR II		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan untuk membiayai kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian. Komponen pembiayaan penelitian termasuk publikasi ilmiah yang ditulis oleh dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus. Penetapan komponen dan besarnya biaya operasional penelitian tersebut berlaku selama satu tahun. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan pula menetapkan standar pendanaan penelitian, pendanaan manajemen peneliti, kapasitas peneliti, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di LP3M dalam upaya peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

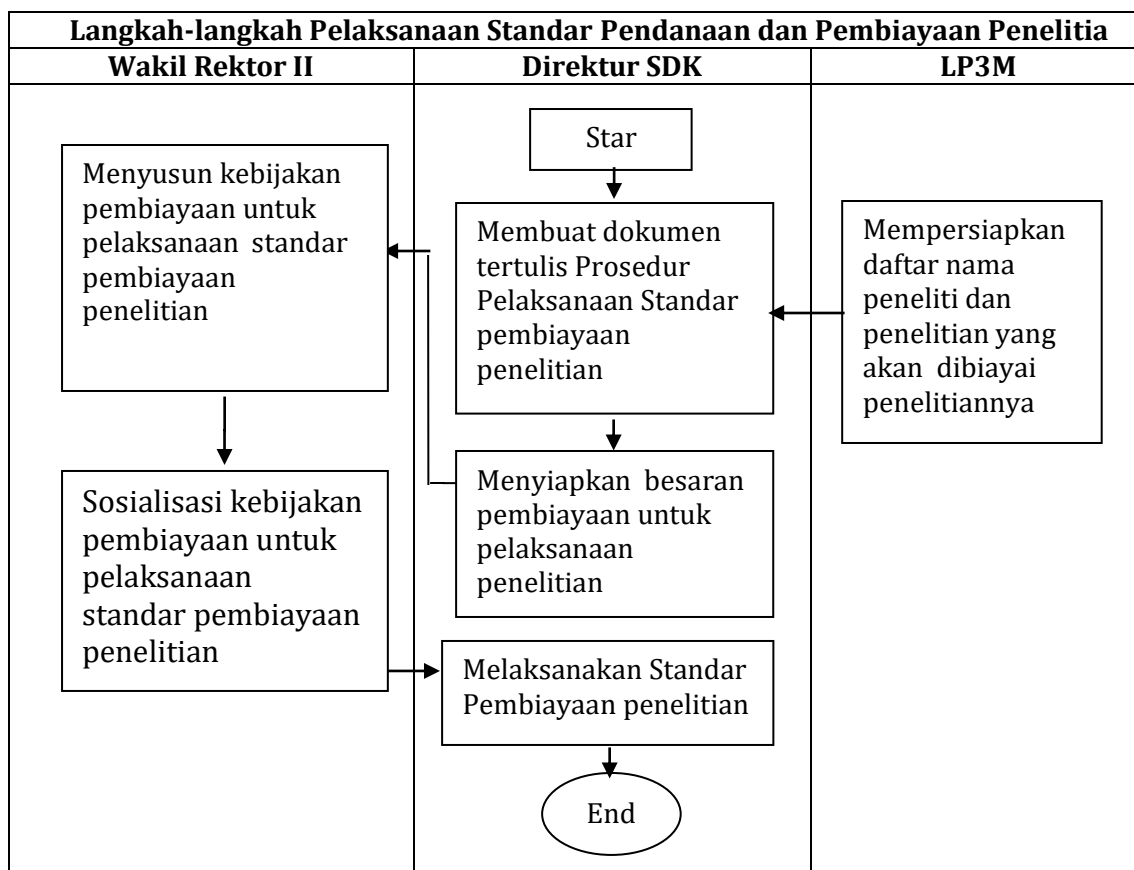
Luas lingkup manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mencakup biaya operasional untuk pendanaan penelitian, pendanaan manajemen peneliti, kapasitas peneliti, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M sebagai pelaksana penjaminan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada LP3M untuk meningkatkan kinerja pembiayaan penyelenggaraan dan peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan penetapan pendanaan dan pembiayaan penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada LP3M di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

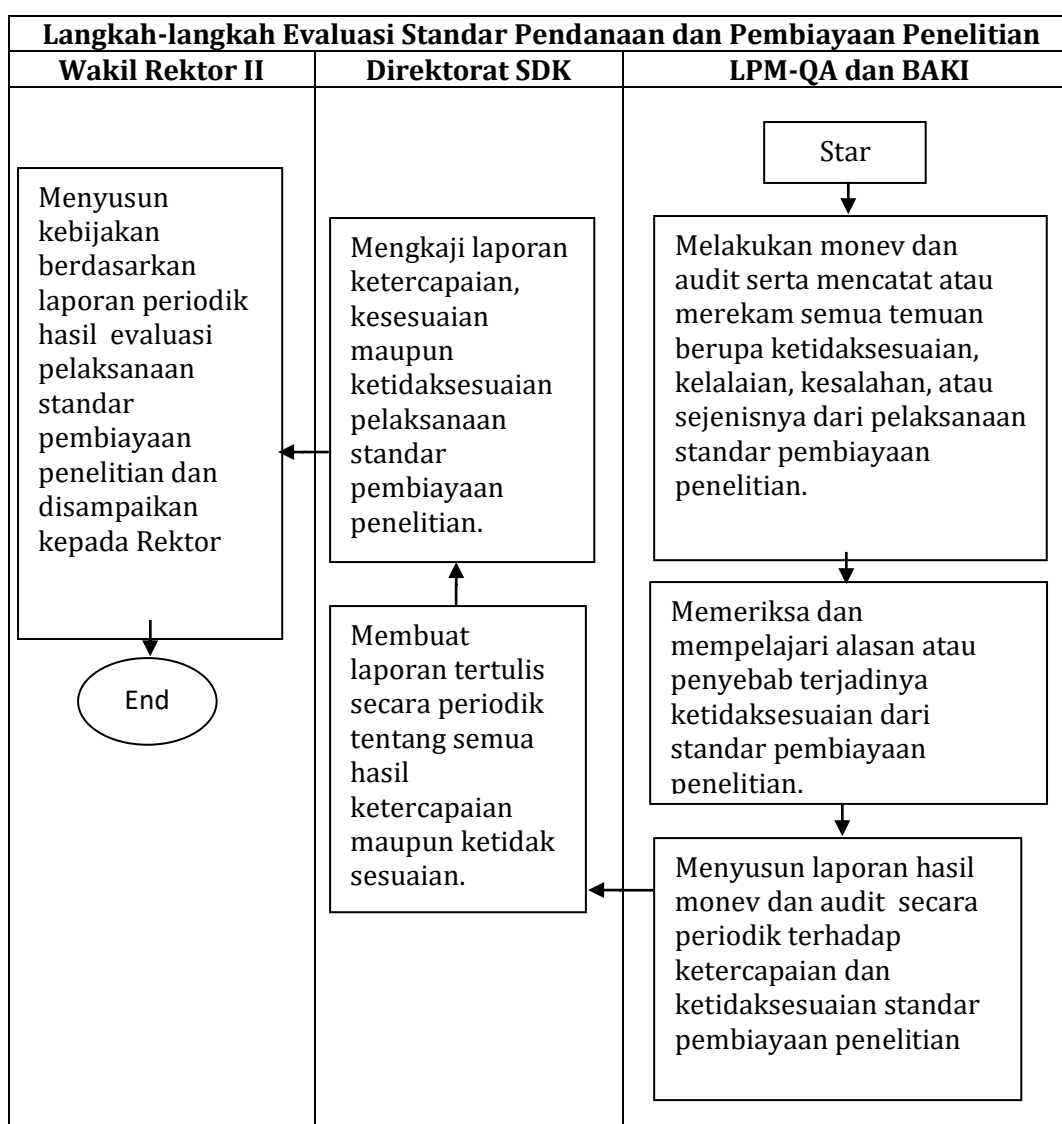


c. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi pendanaan penelitian, pendanaan manajemen peneliti, kapasitas peneliti, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan,

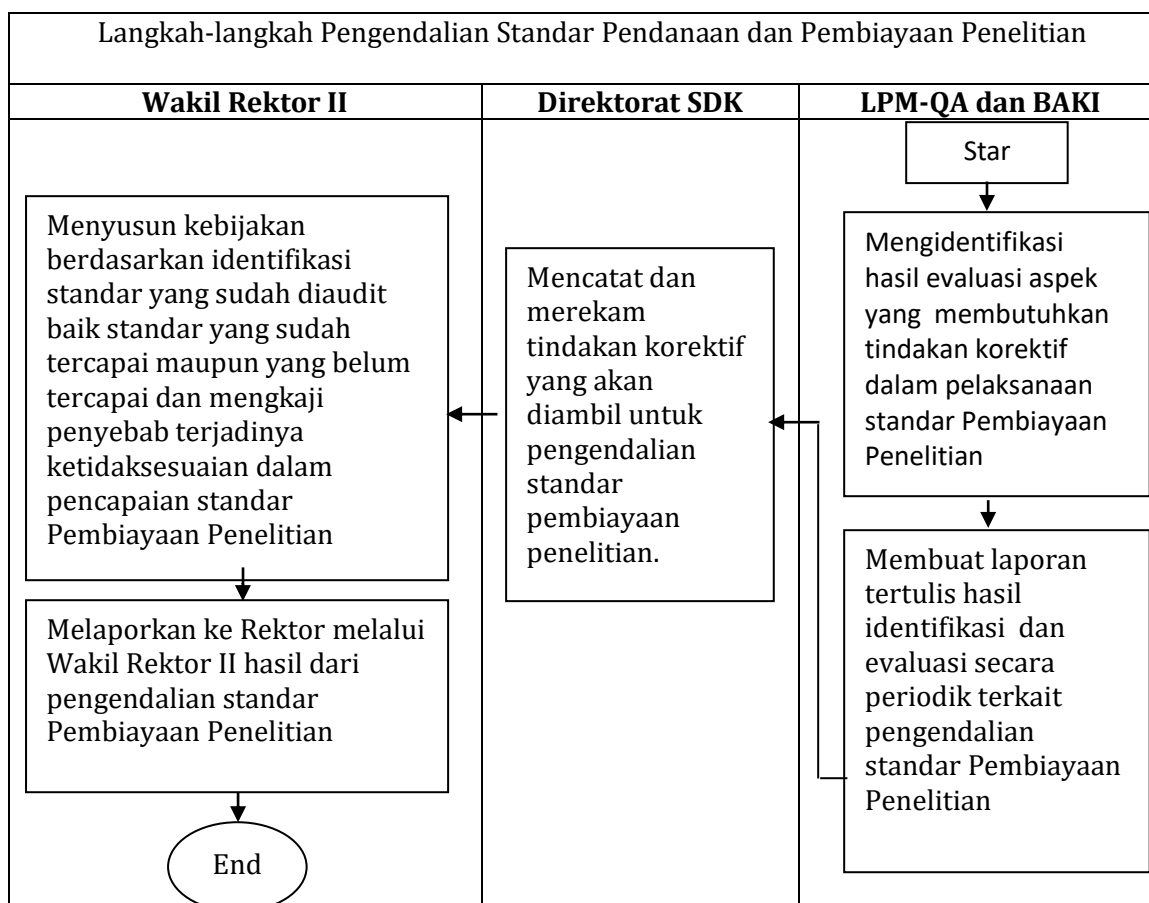
pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Pengendalian tersebut meliputi pendanaan penelitian, pendanaan manajemen peneliti, kapasitas peneliti, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

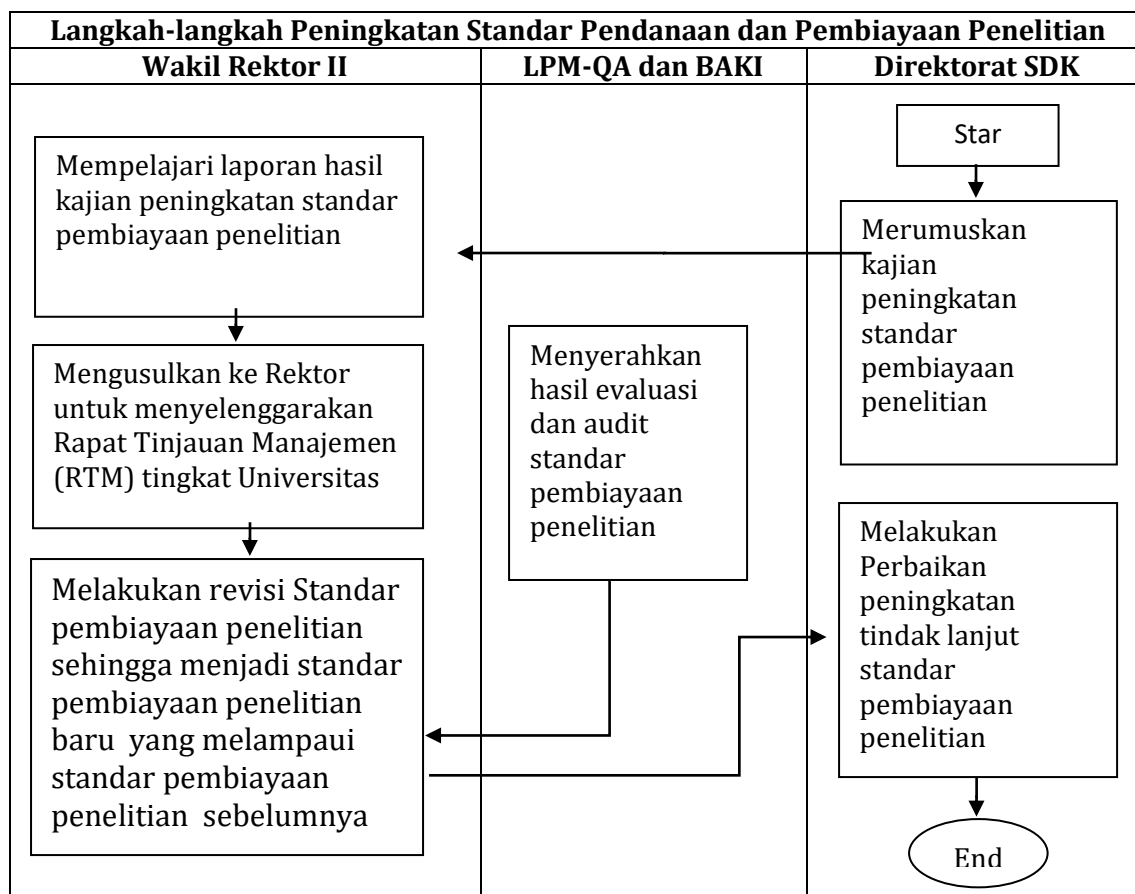
Luas lingkup pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh LP3M. Pengendalian Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi pendanaan penelitian, pendanaan manajemen peneliti, kapasitas peneliti, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu,

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

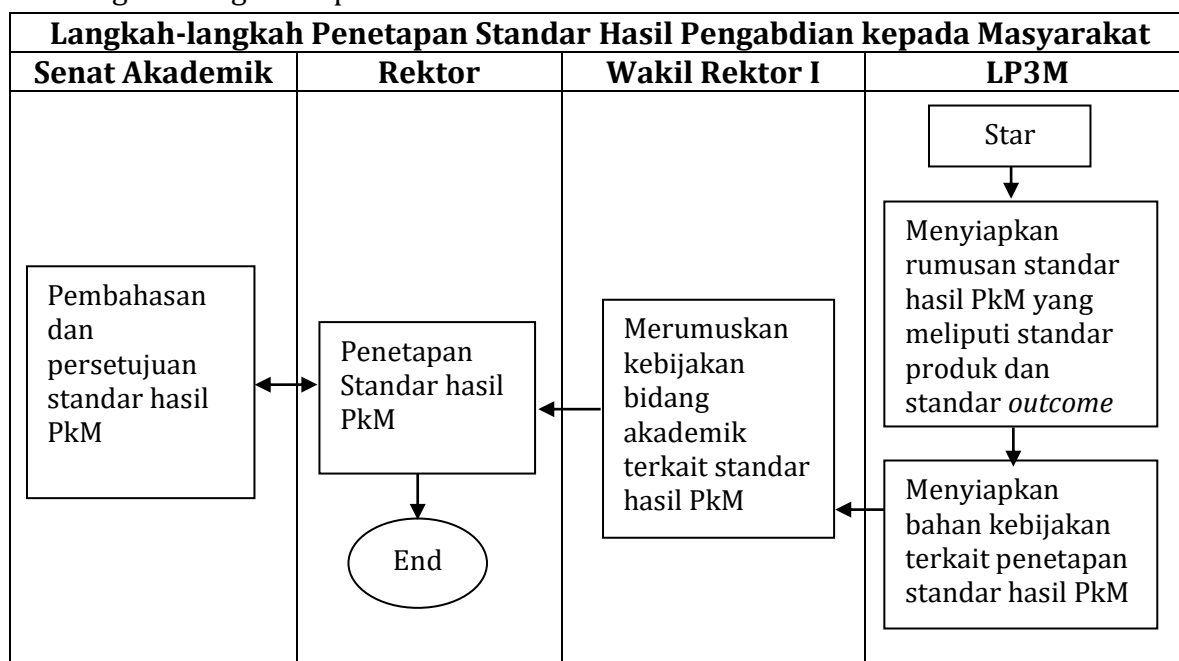


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar hasil PkM yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Standar hasil PkM Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil PkM dalam upaya peningkatan mutu standar hasil PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil PkM menjadi bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat disitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Luas lingkup manual penetapan standar hasil PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil PkM dalam upaya peningkatan mutu standar hasil PkM secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar hasil PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu hasil PkM di Universitas Muhammadiyah Makassar. Manual penetapan standar hasil PkM diperlukan ketika standar hasil PkM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar hasil PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

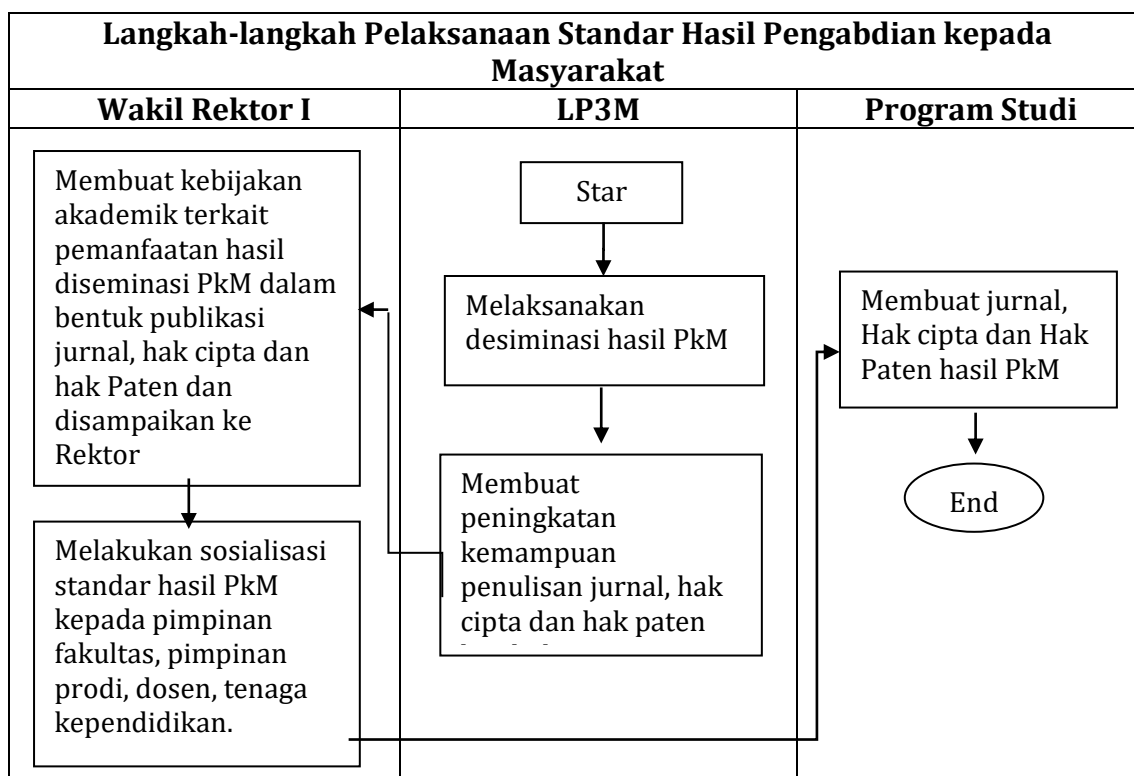


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar hasil PkM meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Pelaksanaan standar hasil PkM Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pelaksanaan hasil PkM menjadi bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat disitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Luas lingkup pelaksanaan standar hasil PkM berdasarkan penetapan hasil PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar hasil PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar hasil PkM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar hasil PkM diperlukan ketika standar hasil PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

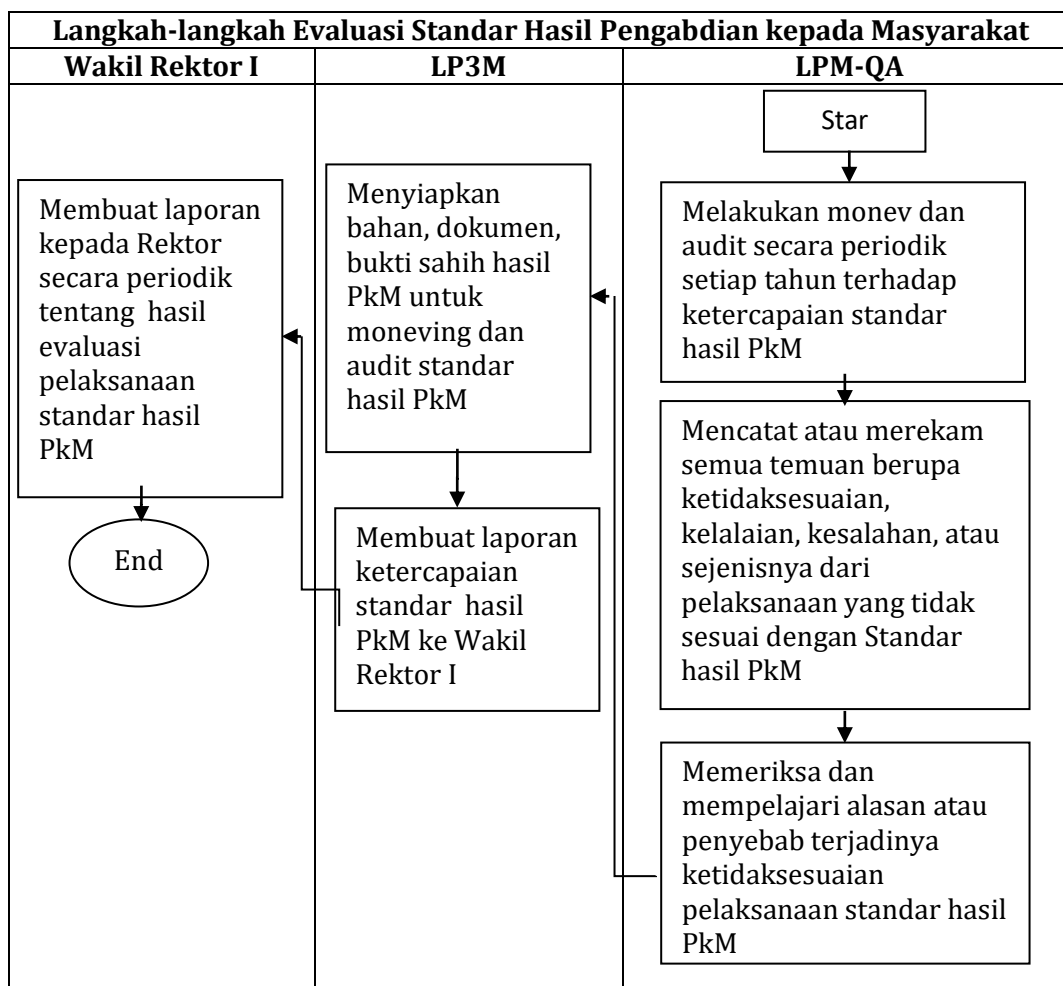
Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar hasil PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar hasil PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu hasil penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar hasil PkM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar hasil PkM meliputi evaluasi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta hasil publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar hasil PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar hasil PkM oleh seluruh dosen pelaksana PkM program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar hasil PkM diperlukan ketika standar hasil PkM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar hasil PkM dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar hasil PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

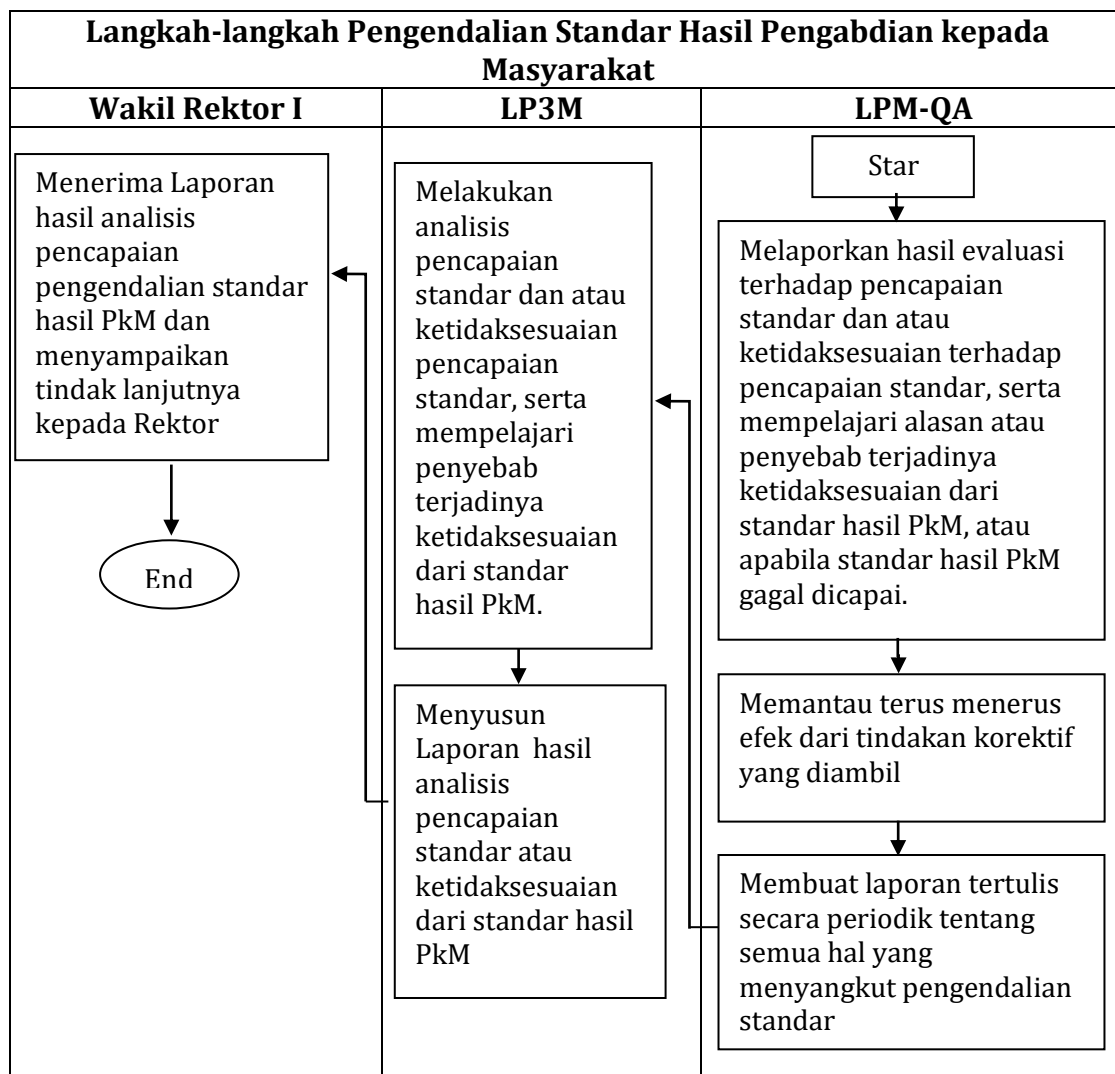


d. Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengendalian standar hasil PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu hasil PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar hasil PkM. Pengendalian tersebut meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengendalian juga meliputi hasil publikasi jurnal nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh pelaksana PkM.

Luas lingkup pengendalian standar hasil PkM merupakan tindakan

korektif terhadap pelaksanaan standar hasil PkM oleh pelaksana PkM program studi. Pengendalian Standar hasil PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar hasil PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

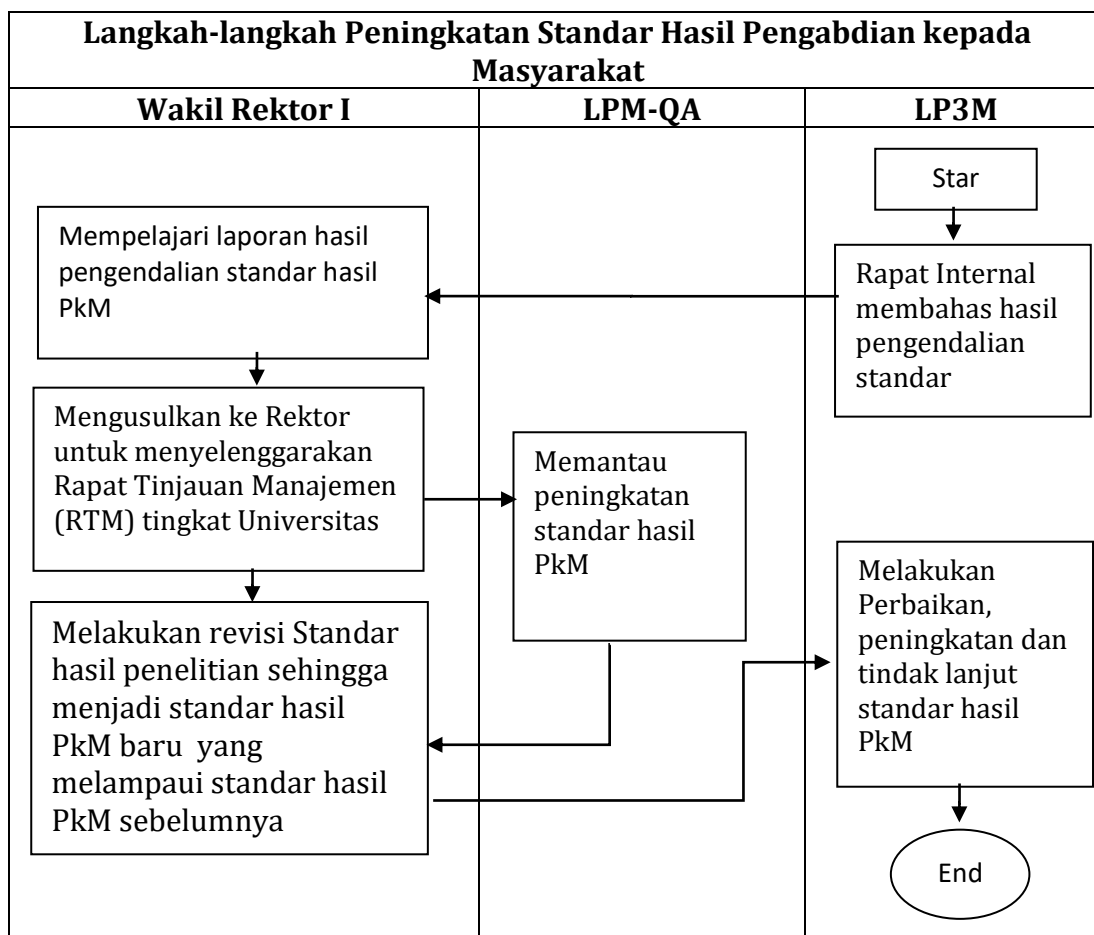


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengembangan/Peningkatan standar hasil PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar hasil PkM yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan

Standar hasil PkM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar hasil PkM meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Pengembangan/Peningkatan hasil PkM juga meliputi hasil publikasi jurnal nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh pelaksana PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar hasil PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar hasil PkM dalam satu siklus berakhir, dan standar hasil PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar hasil PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar hasil PkM dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu hasil PkM. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar hasil penelitian terhadap standar hasil penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar hasil PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

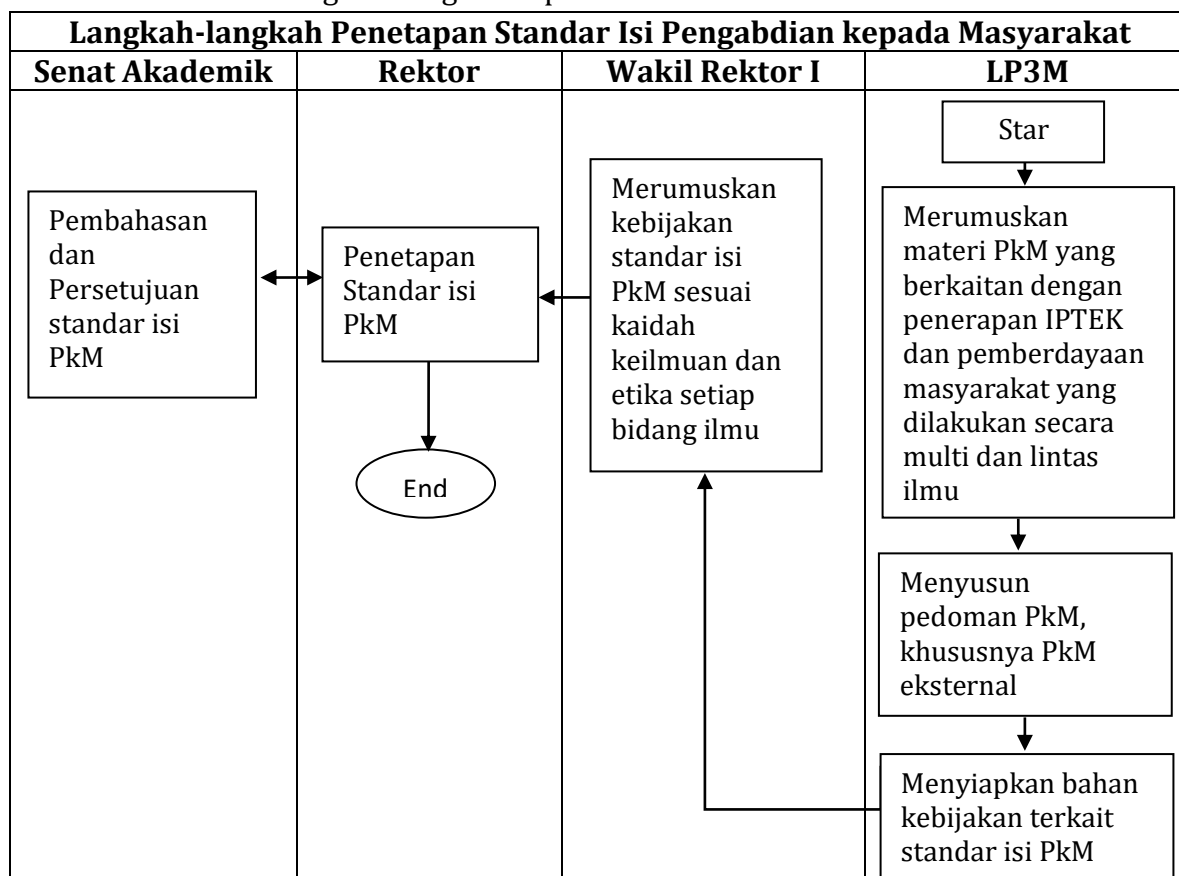


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Penetapan standar isi PkM bertujuan sebagai dasar penetapan standar isi PkM yang meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, teknologi tepat guna, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar isi PkM Universitas Muhammadiyah Makassar berorientasi produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dan pemerintah. Selain itu publikasi scopus dalam jurnal internasional dan publikasi jurnal nasional serta buku yang dirujuk dari isi PkM serta melaksanakan PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu.

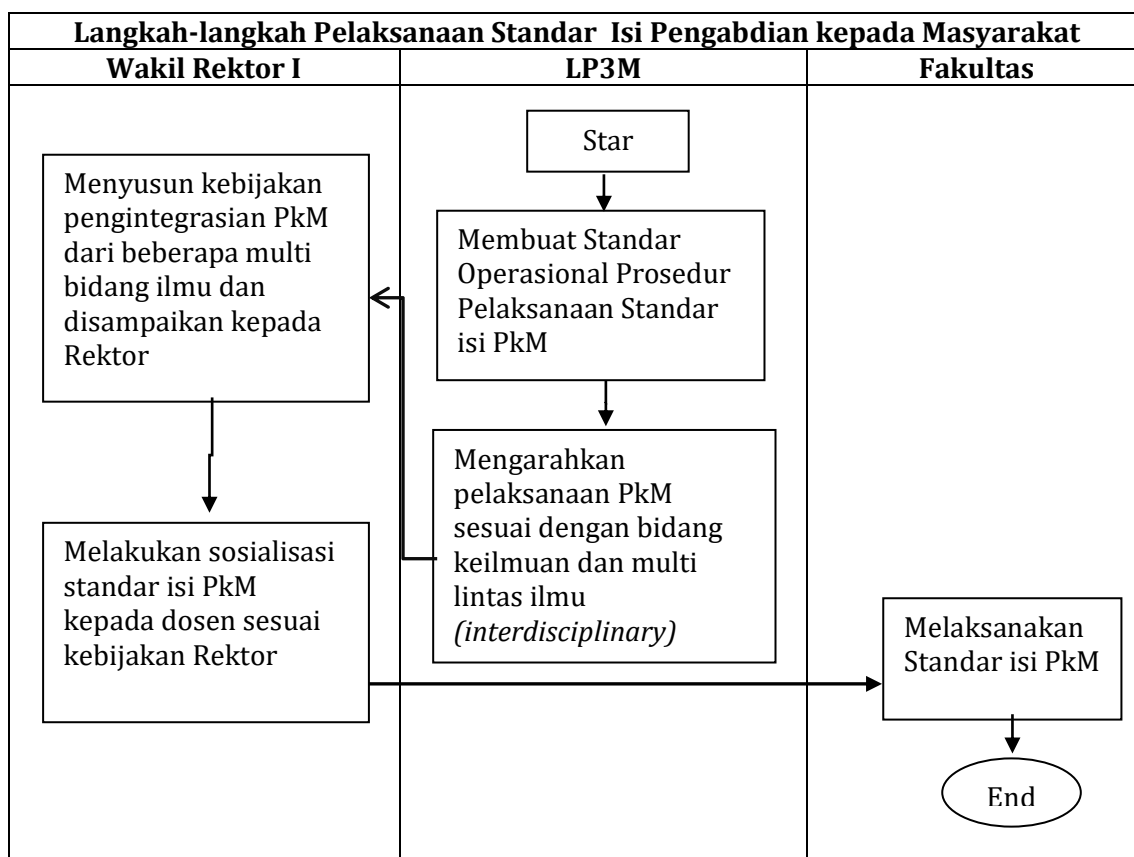
Luas lingkup manual penetapan standar isi PkM mencakup pengembangan pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Standar isi PkM yang ditetapkan mencakup pula produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dan atau pemerintah yang dilaksanakan oleh LP3M dan Dikti sebagai proses penjaminan mutu isi PkM di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar isi PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar isi PkM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar isi PkM yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu isi PkM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

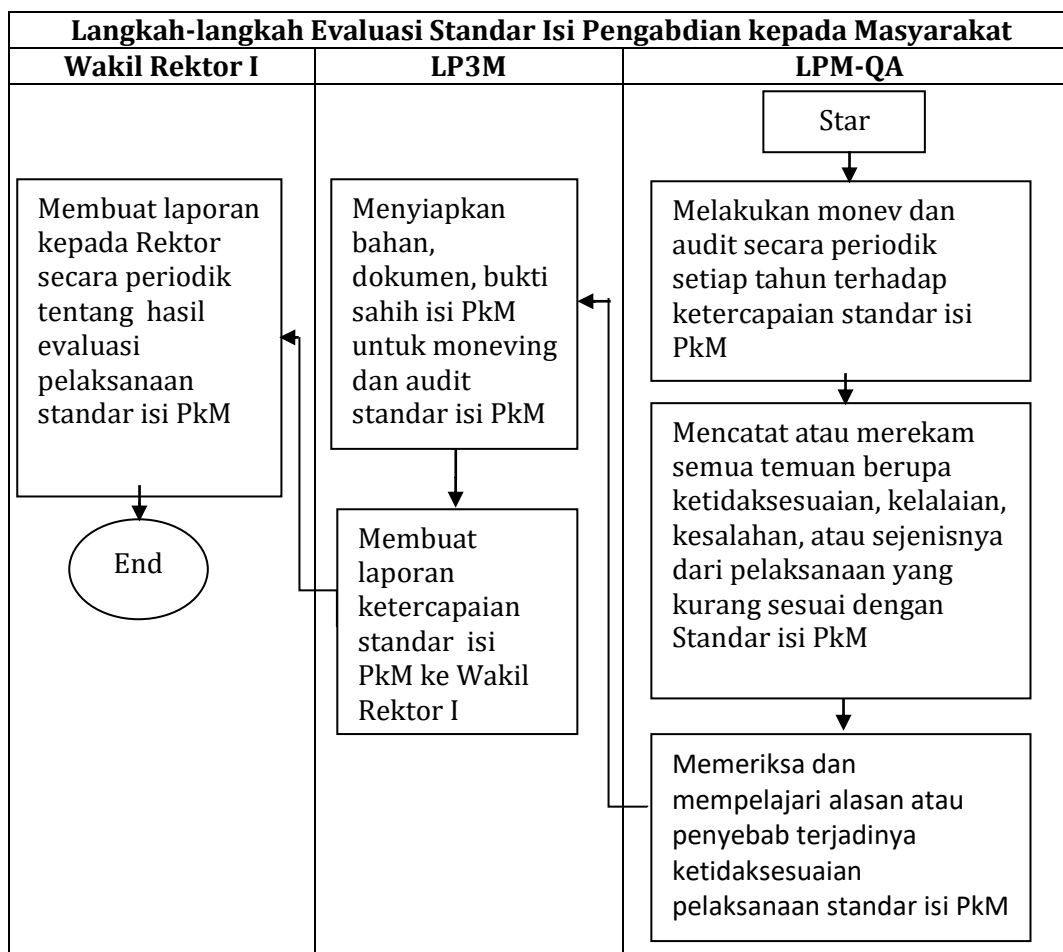
Luas lingkup pelaksanaan standar isi PkM berdasarkan penetapan isi PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar isi PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar isi PkM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi PkM diperlukan ketika standar isi PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar isi PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar isi PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu isi PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi PkM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar isi penelitian meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, teknologi tepat guna, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

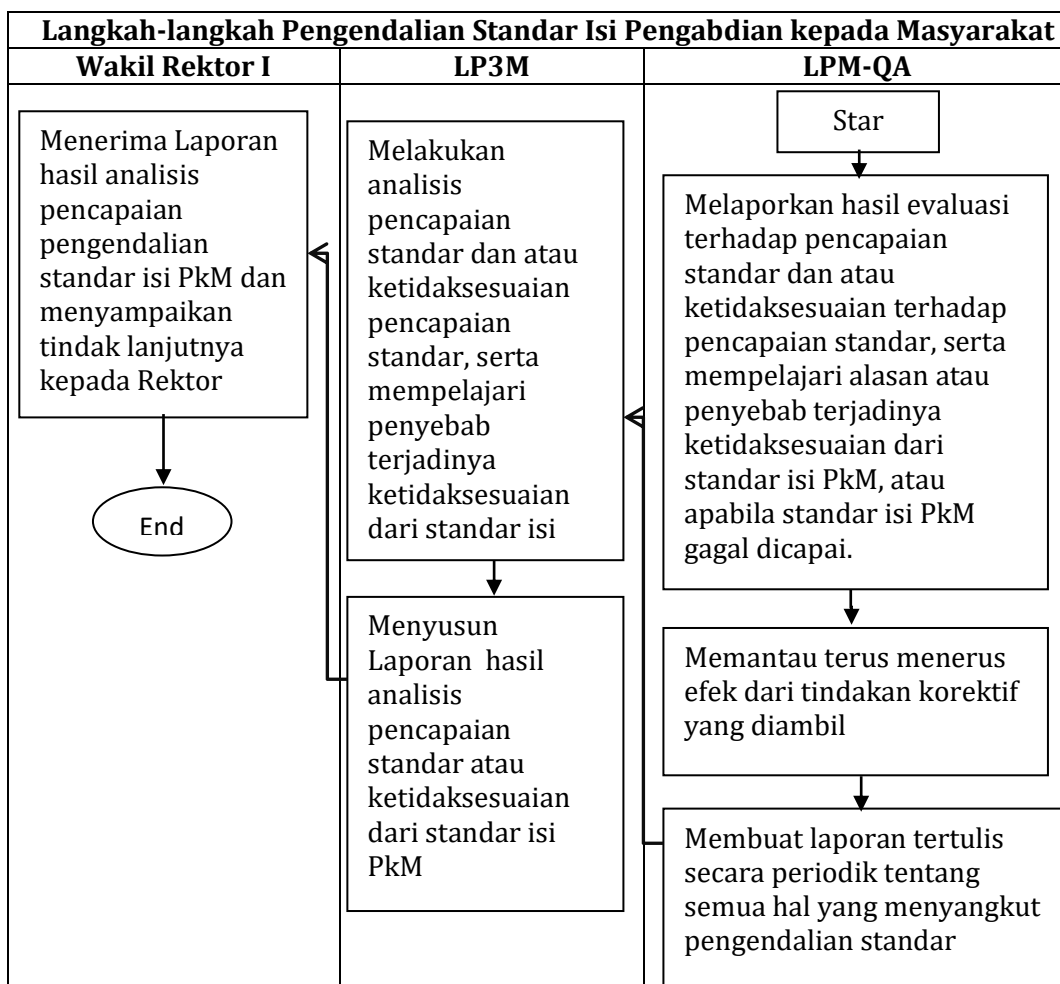
Luas lingkup evaluasi standar isi PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi PkM oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar isi PkM diperlukan ketika standar isi PkM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar isi PkM dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar isi PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar isi PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu isi PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi PkM. Pengendalian tersebut meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, teknologi tepat guna, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar isi PkM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar isi PkM oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar isi PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar isi PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

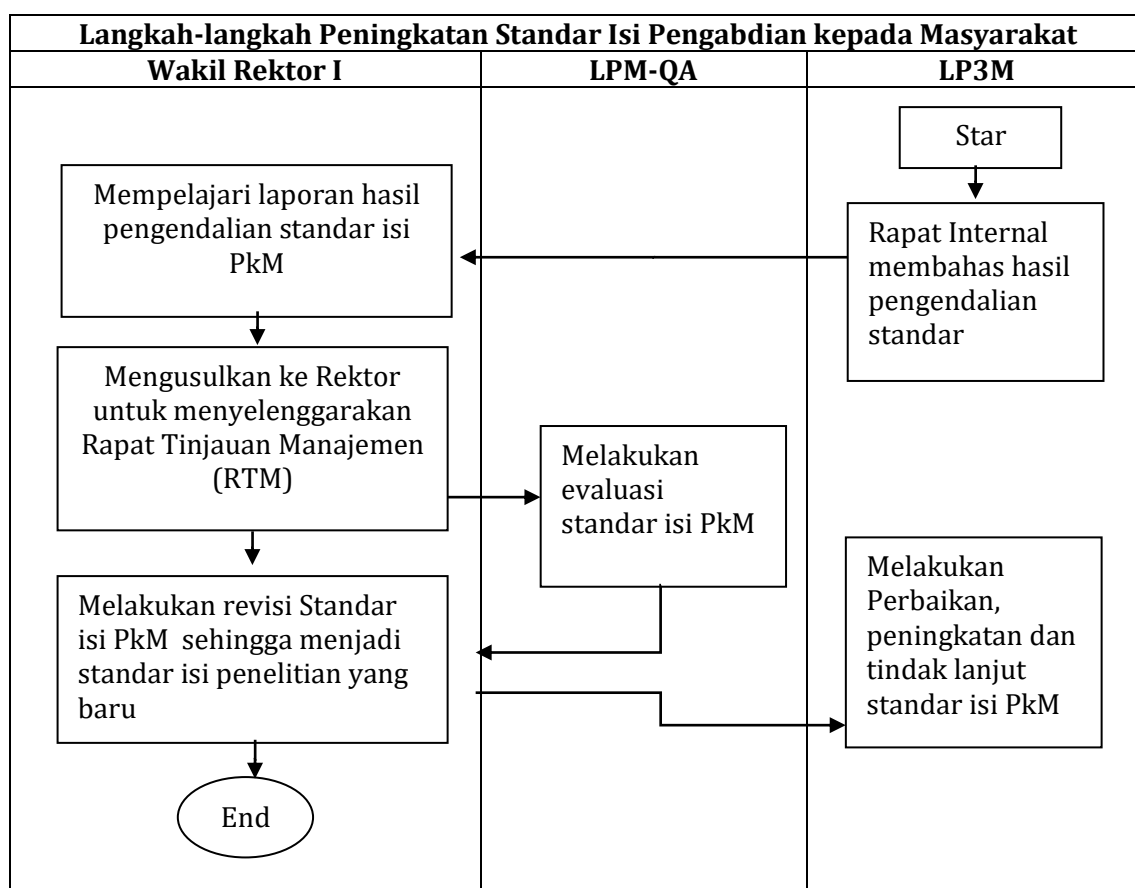


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/Peningkatan standar isi PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar isi PkM telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar isi PkM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar isi PkM meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan kepentingan nasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar isi PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar isi PkM dalam satu siklus berakhir, dan standar isi PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar isi

PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar isi PkM dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu isi PkM. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar isi PkM antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar isi PkM terhadap standar isi PkM dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar isi PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

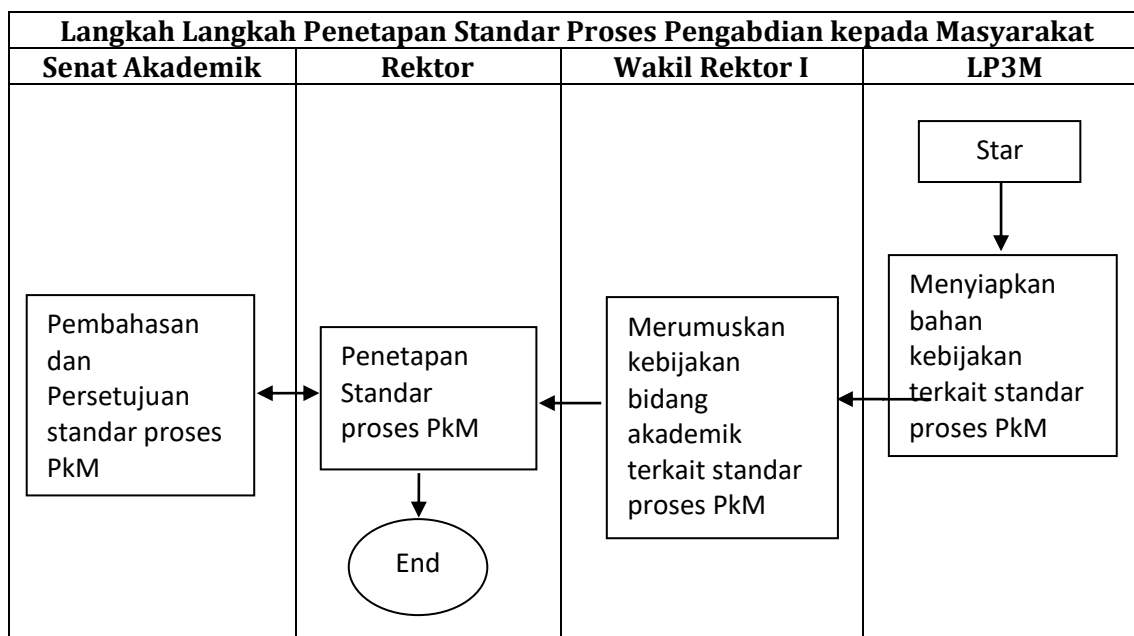


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar proses PkM bertujuan sebagai dasar penetapan standar proses PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM dalam mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Penetapan Standar proses PkM dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses PkM di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar proses PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar proses PkM mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar proses PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M dan Dikti sebagai proses penjaminan mutu proses PkM di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar proses PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

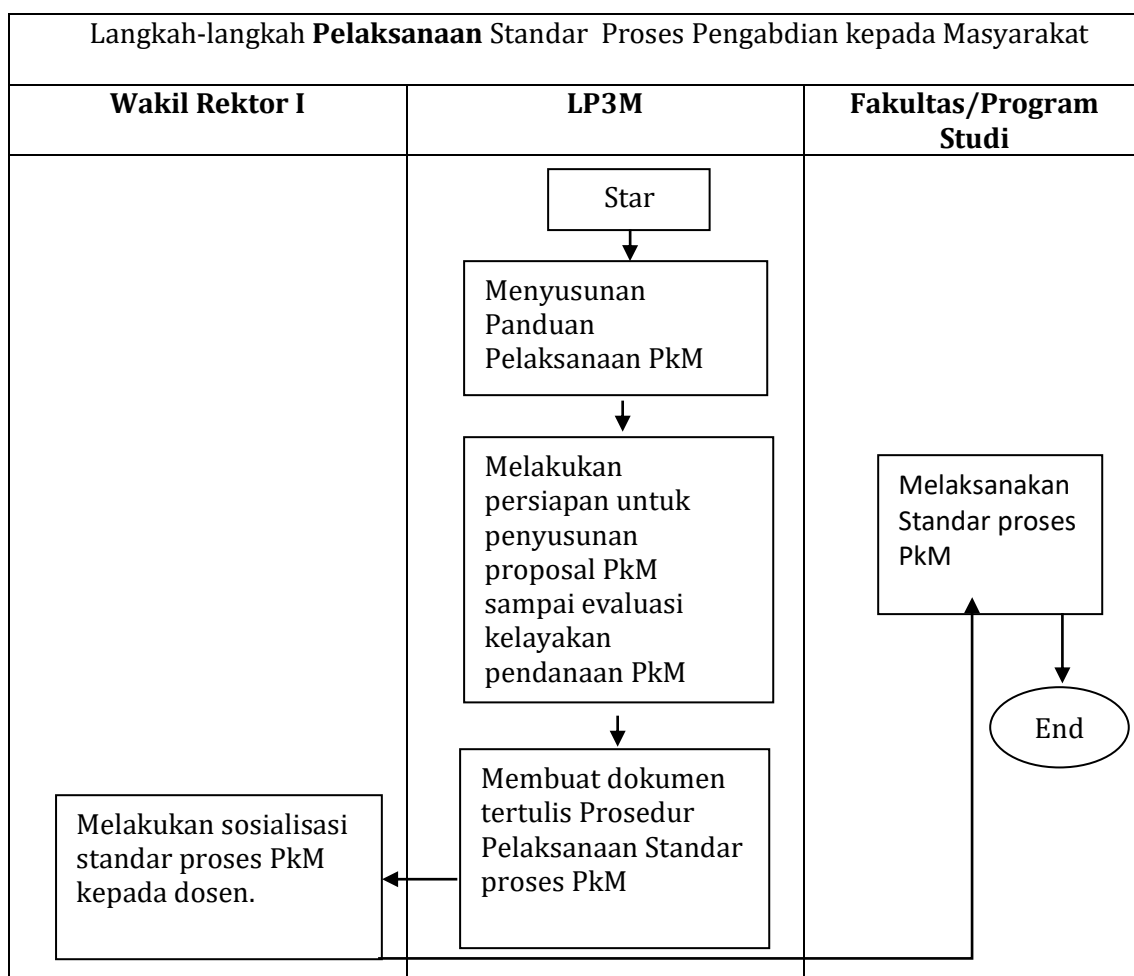


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar proses PkM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar proses PkM yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan

dan peningkatan mutu proses PkM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

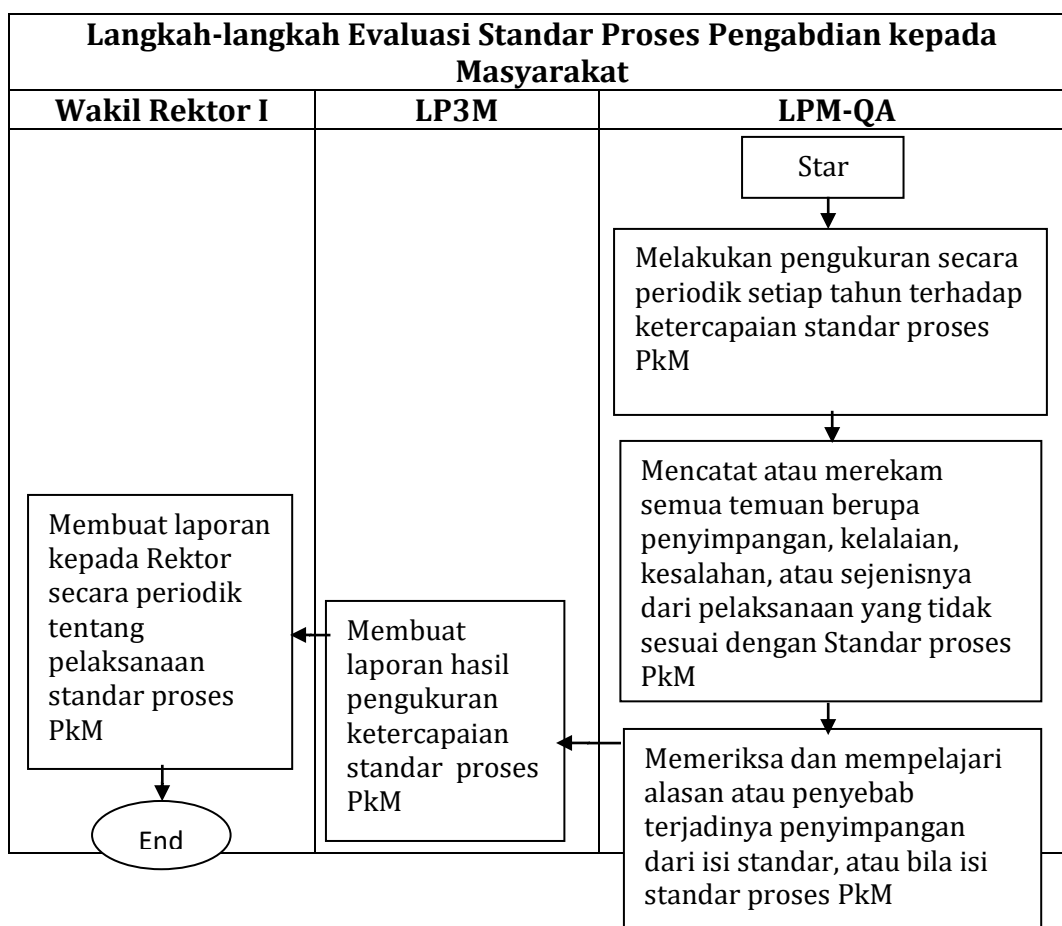
Luas lingkup pelaksanaan standar proses PkM berdasarkan penetapan proses PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar proses PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar proses PkM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses PkM diperlukan ketika standar proses PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar proses PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar proses PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu proses PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses PkM. Evaluasi tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

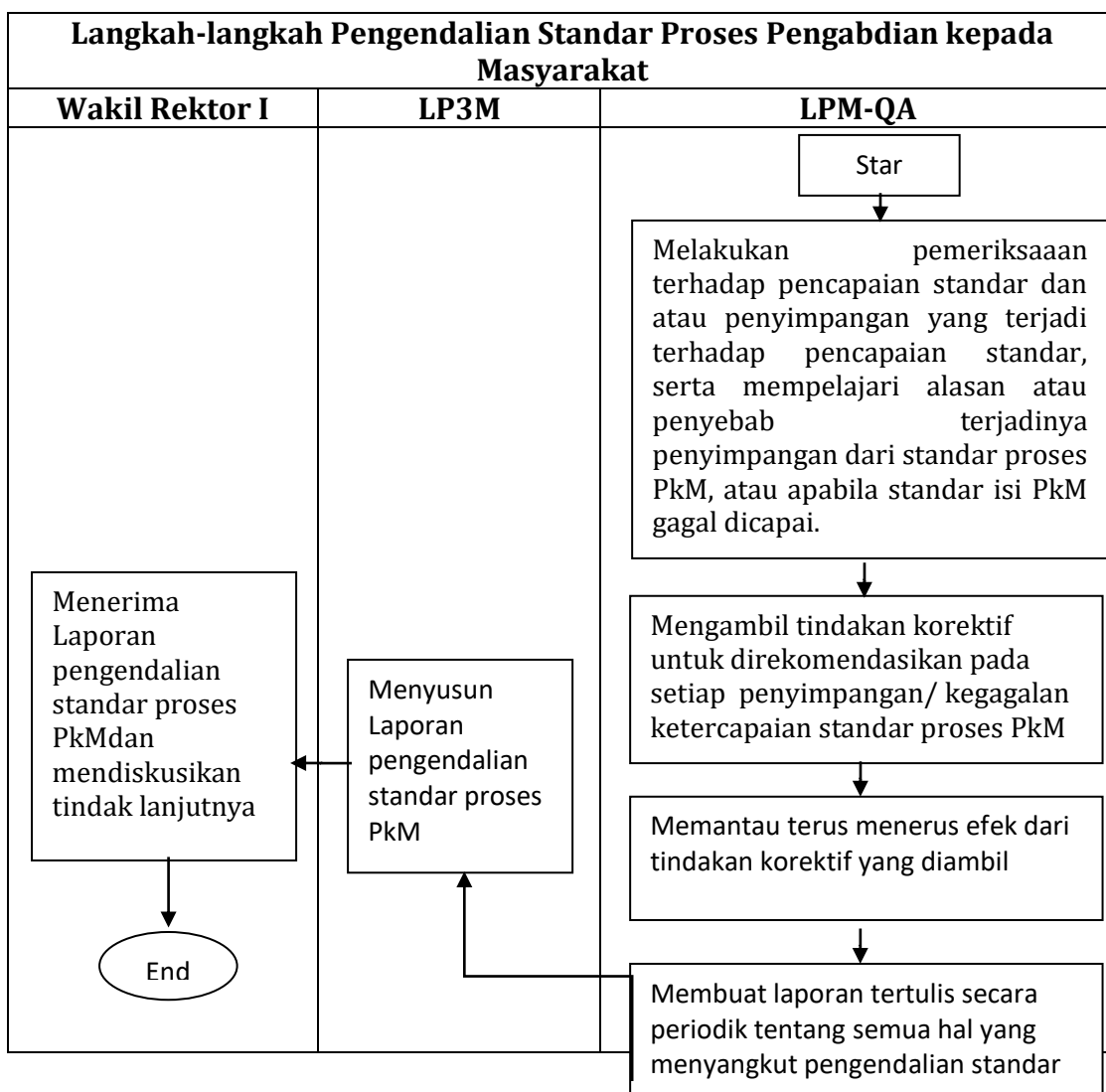
Luas lingkup evaluasi standar proses PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar proses PkM oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar proses PkM diperlukan ketika standar proses PkM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar proses PkM dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar proses PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar proses PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu proses PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses PkM. Pengendalian tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

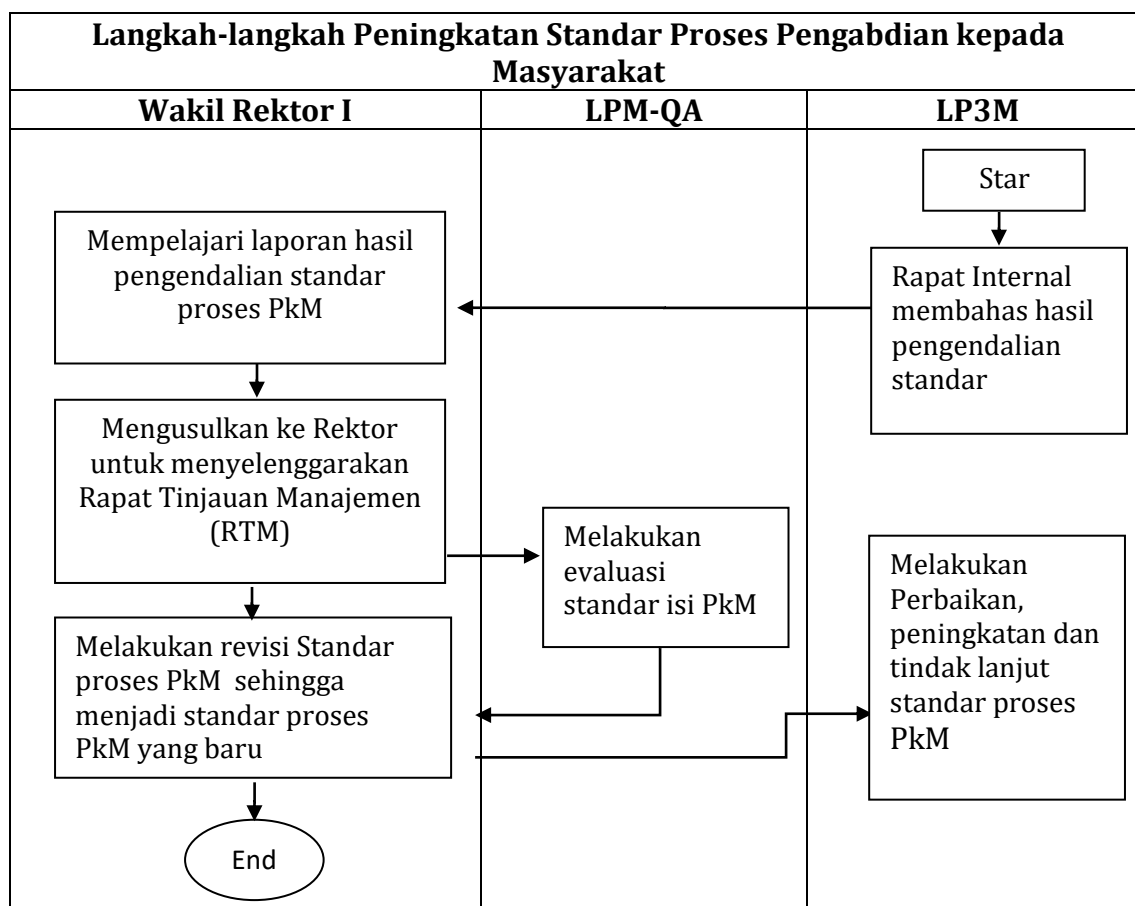
Luas lingkup pengendalian standar proses PkM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar proses PkM oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar proses PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar proses PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/Peningkatan standar proses PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar proses PkM yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar proses PkM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar proses PkM meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses PkM, pelaksanaan proses PkM dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar proses PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar proses PkM dalam satu siklus berakhir, dan standar proses PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar proses PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/ peningkatan standar proses PkM dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu proses PkM. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan perencanaan, pelaksanaan/pemenuhan, dan pelaporan PkM terhadap standar proses PkM dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar proses PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

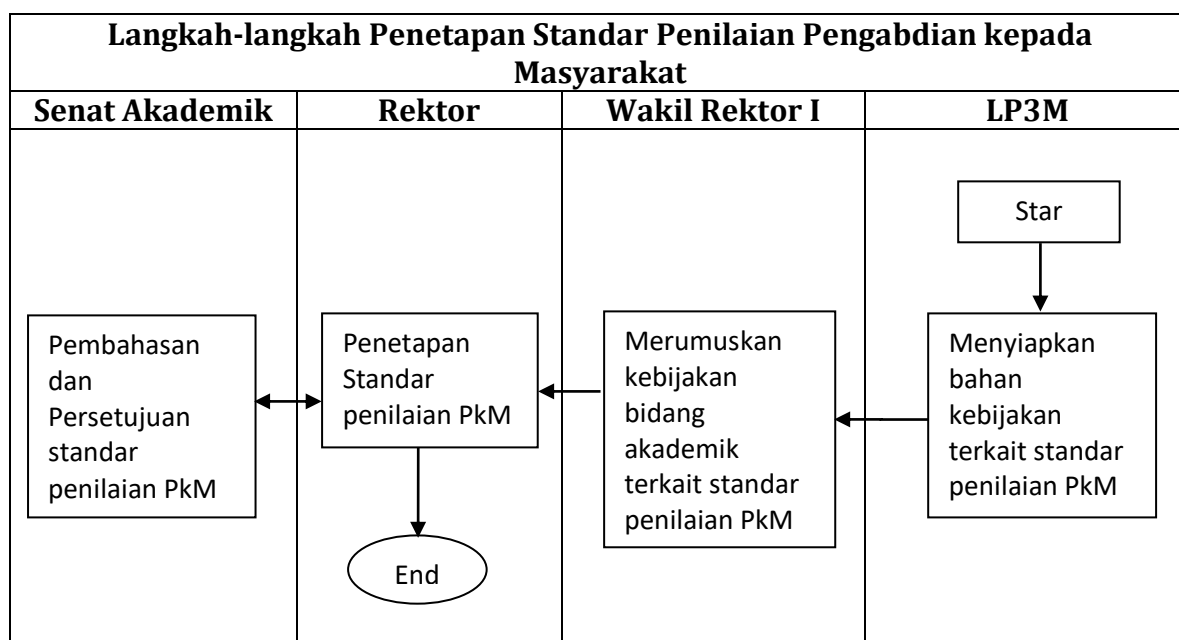


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar penilaian PkM bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar penilaian penelitian dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar penilaian PkM Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. Penetapan Standar penilaian PkM dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian PkM di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar penilaian PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar penilaian PkM mencakup edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar penilaian PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu penilaian PkM di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar penilaian PkM diperlukan ketika standar penilaian PkM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar penilaian PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

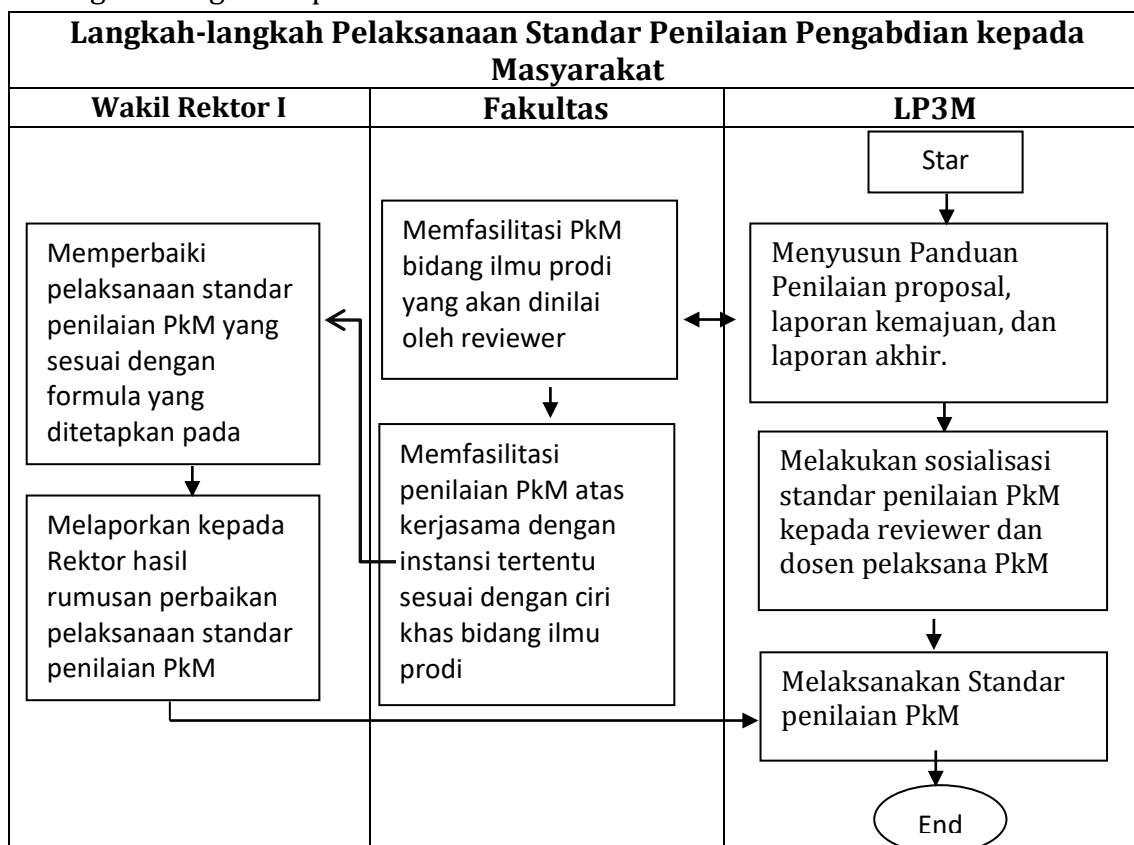


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar penilaian PkM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar penilaian PkM yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu penilaian PkM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar penilaian PkM berdasarkan penetapan penilaian PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar penilaian PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar penilaian PkM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian PkM diperlukan ketika standar penilaian PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

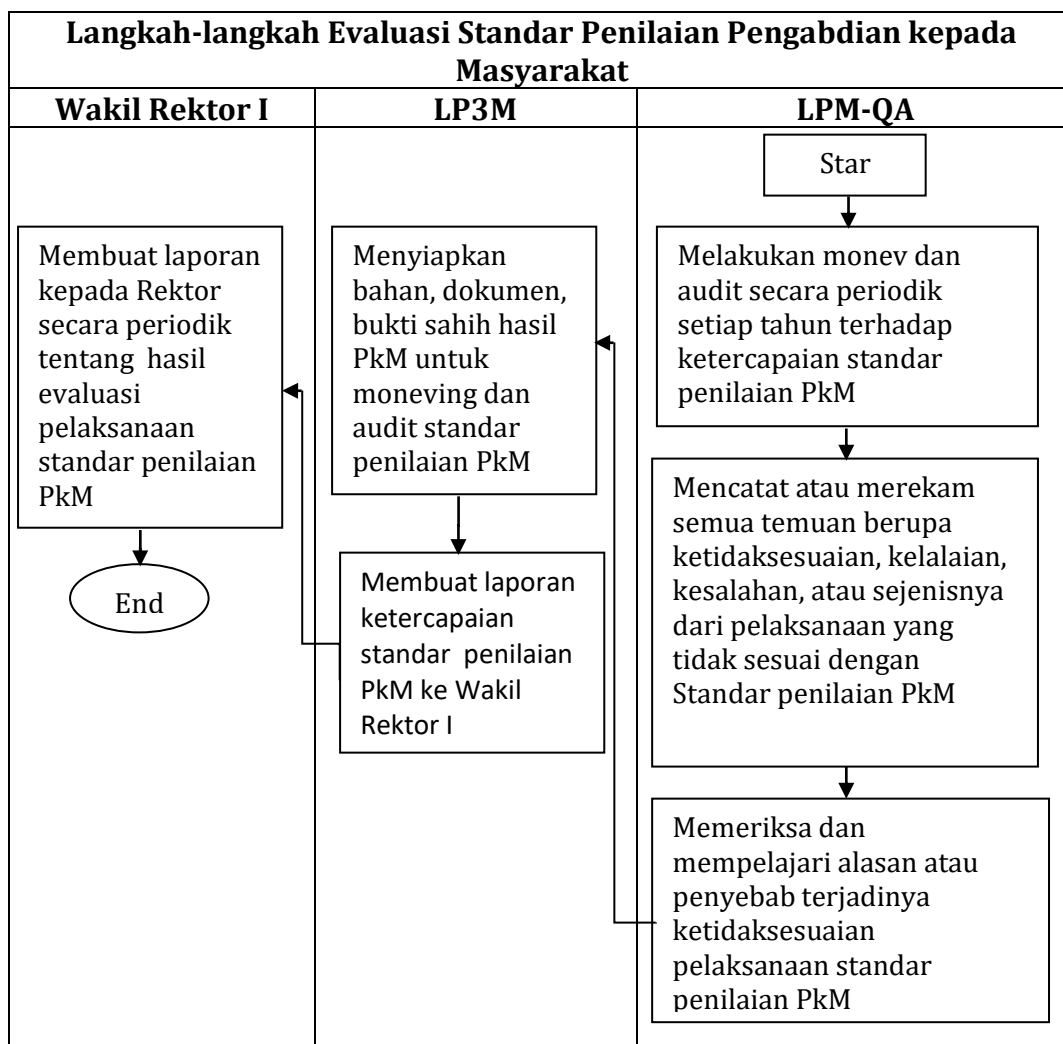
Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar penilaian PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar penilaian PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu penilaian PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian PkM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar penilaian PkM memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar penilaian PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian PkM oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar penilaian PkM diperlukan ketika standar penilaian PkM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar penilaian PkM dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar penilaian PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

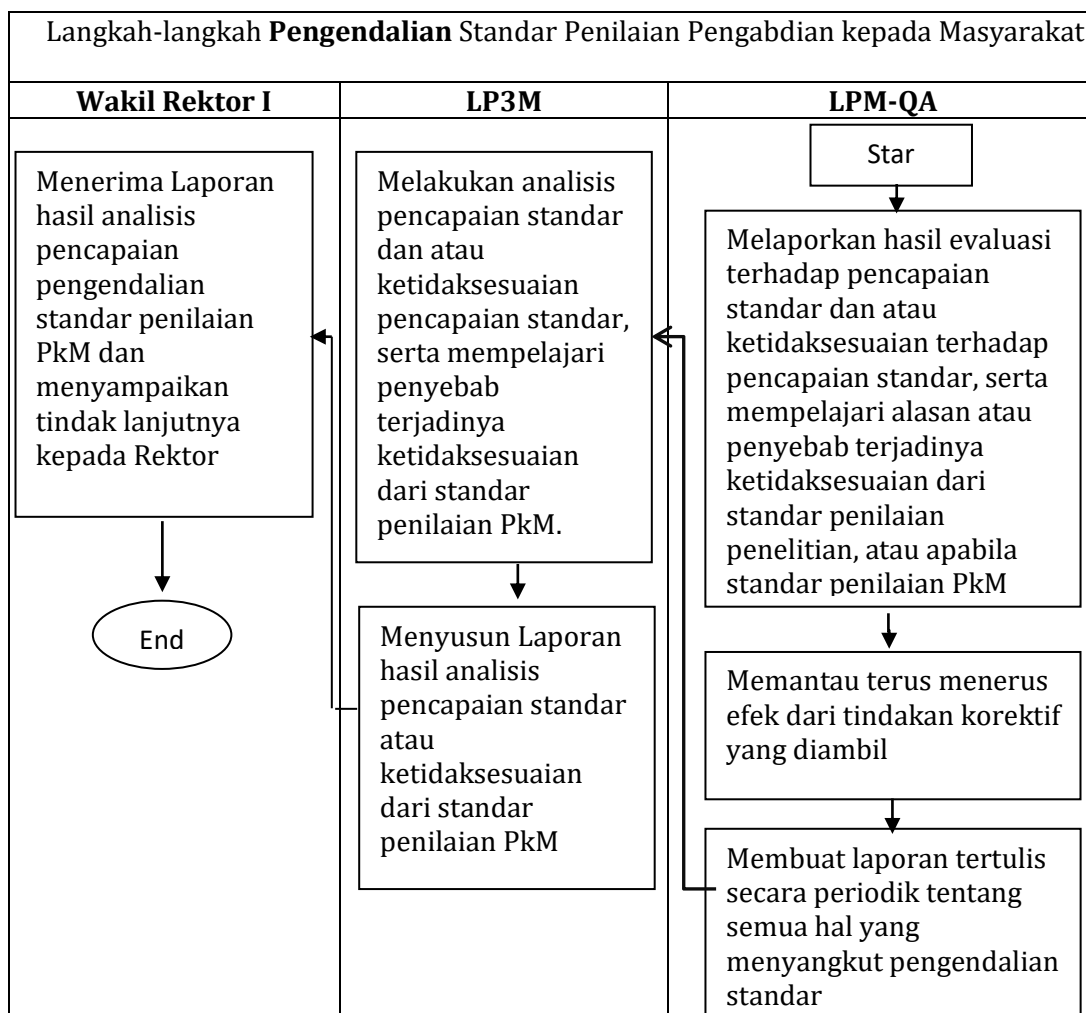


d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar penilaian PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu penilaian PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian PkM. Pengendalian tersebut meliputi prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar penilaian PkM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar penilaian PkM oleh LP3M. Pengendalian standar penilaian PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan,

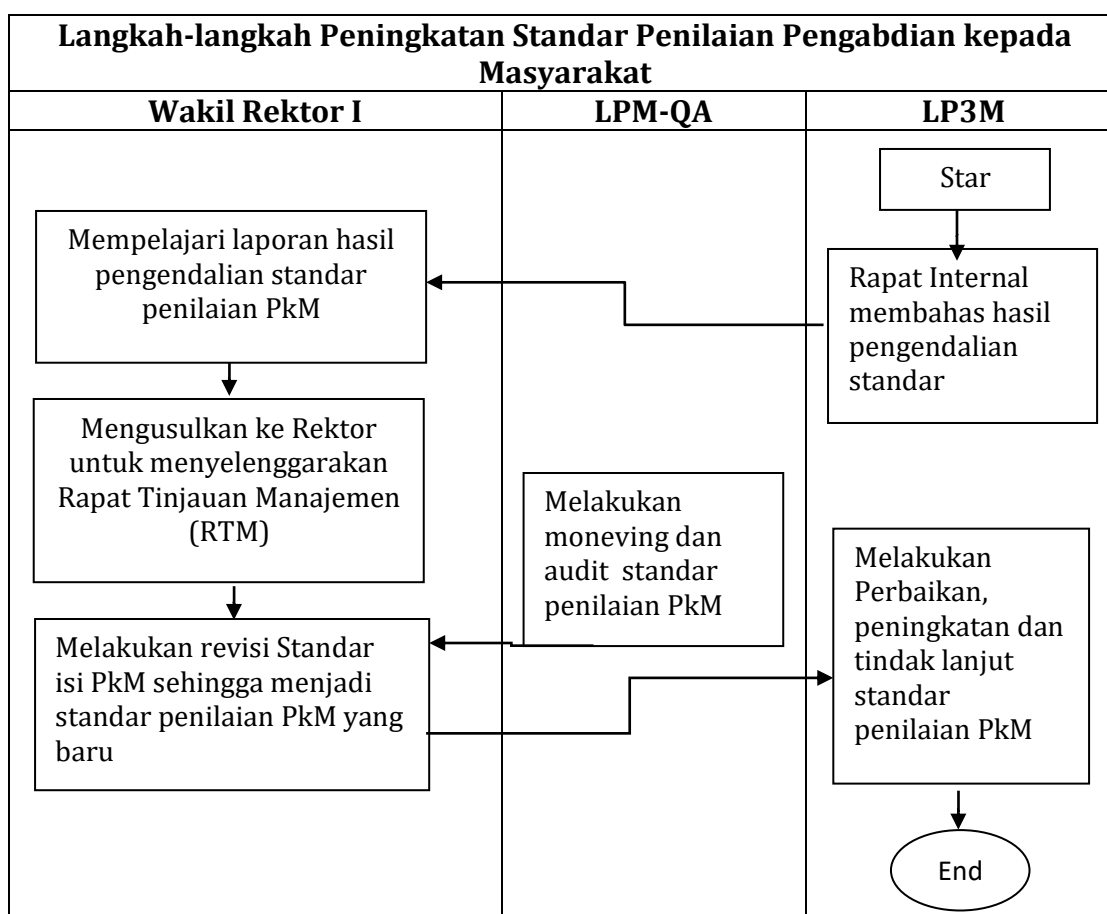
pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar penilaian PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/Peningkatan standar penilaian PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar penilaian PkM yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar penilaian PkM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar penilaian PkM meliputi prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar penilaian PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar penilaian PkM dalam satu siklus berakhir, dan standar penilaian PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar penilaian PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/ meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar penilaian PkM dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu penilaian PkM. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian PkM terhadap standar penilaian PkM dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar penilaian PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.

16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

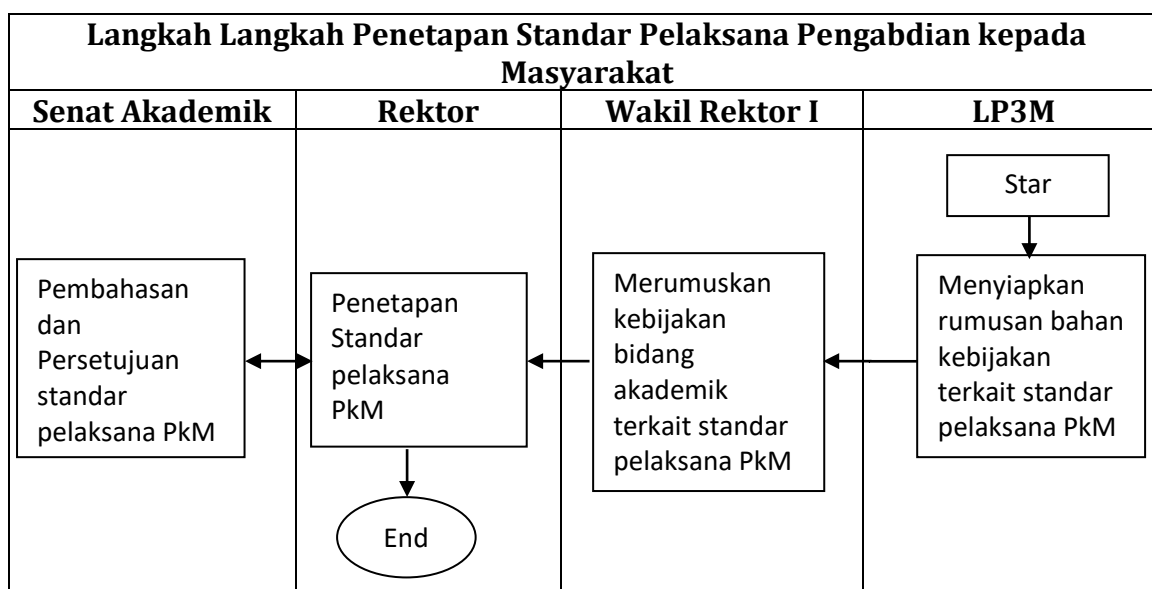


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar pelaksana PkM bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar pelaksana PkM dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar pelaksana PkM Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM. Penetapan Standar pelaksana PkM dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pelaksana PkM di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar pelaksana PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

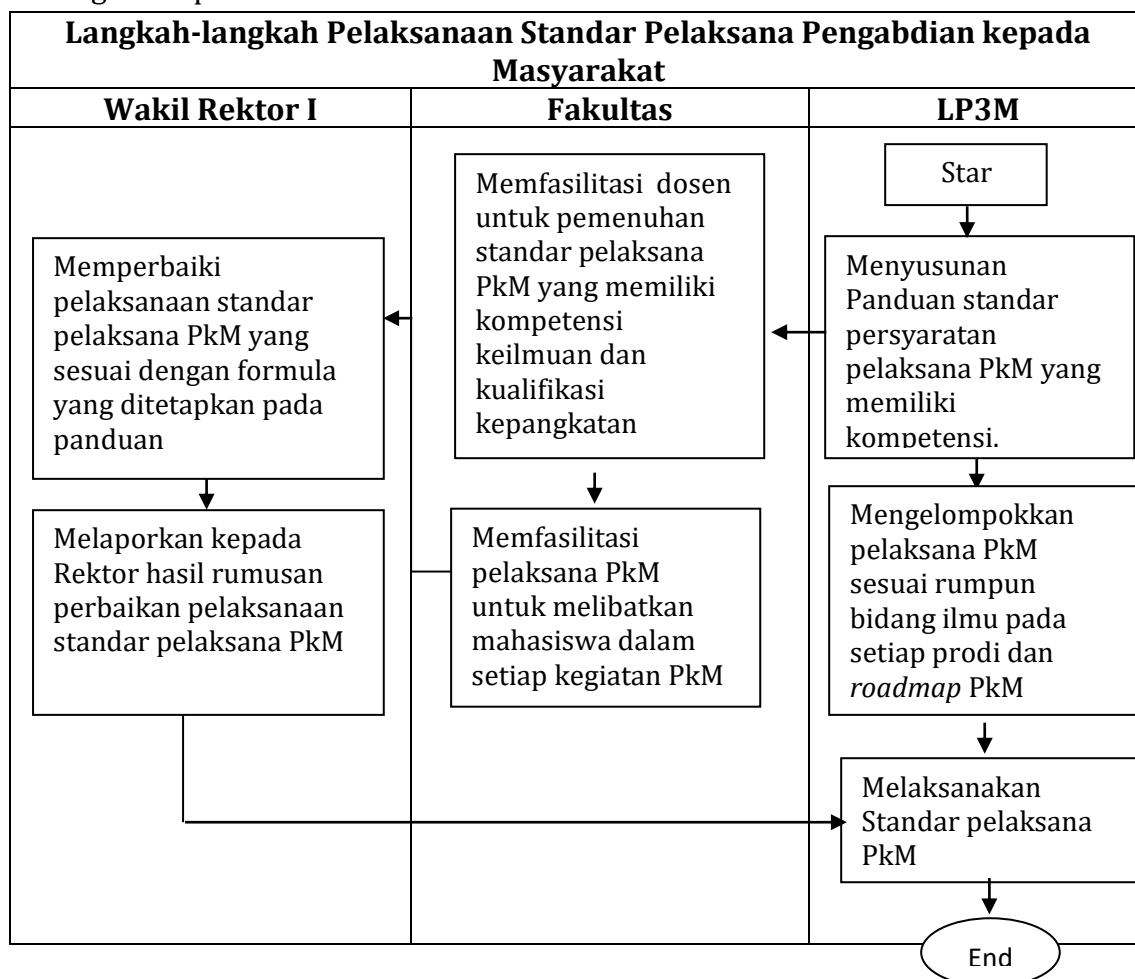
Luas lingkup manual penetapan standar pelaksana PkM mencakup kompetensi metodologi pelaksana PkM sesuai dengan objek PkM serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pelaksana PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M sebagai pelaksana penjaminan mutu pelaksana PkM di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pelaksana PkM diperlukan ketika standar pelaksana PkM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pelaksana PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar pelaksana PkM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pelaksana PkM yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pelaksana PkM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

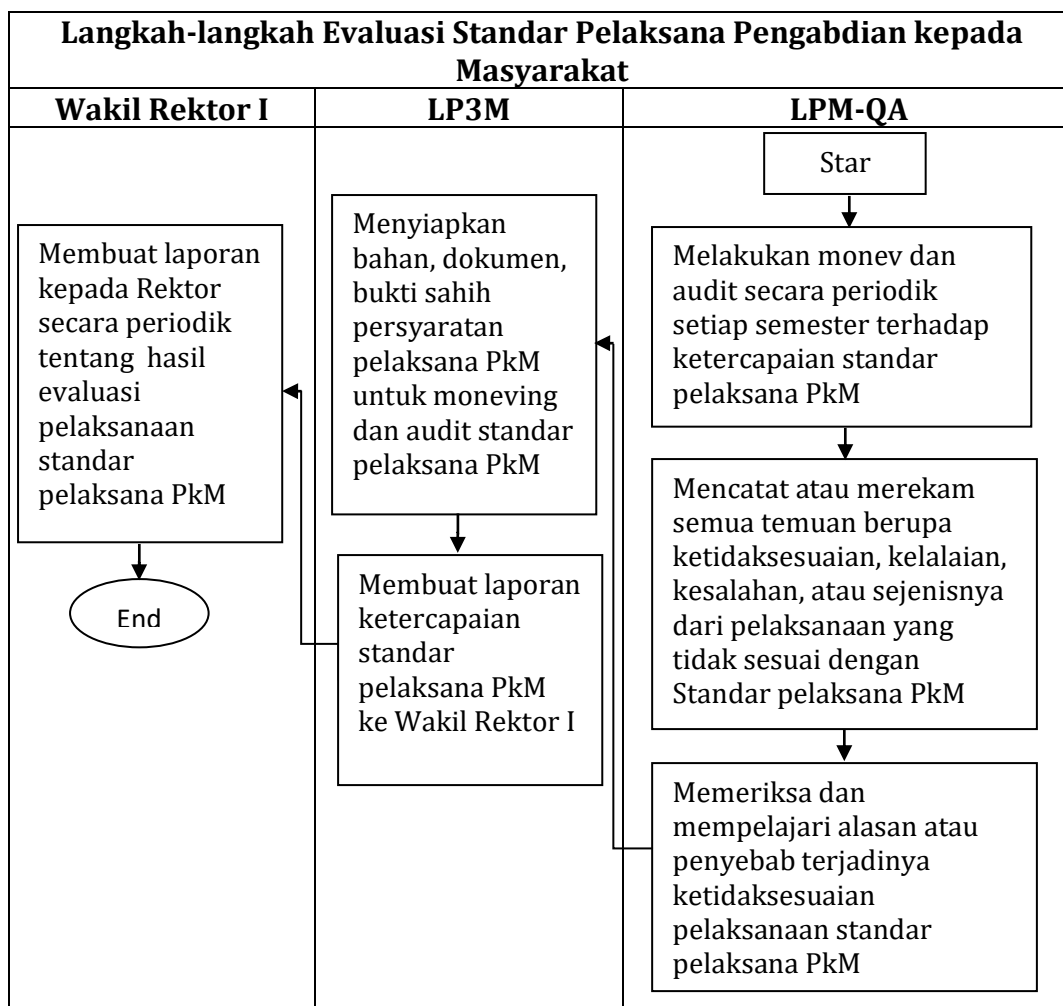
Luas lingkup pelaksanaan standar pelaksana PkM berdasarkan penetapan pelaksana PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar pelaksana PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pelaksana PkM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pelaksana PkM diperlukan ketika standar pelaksana PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada LP3M di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pelaksana PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar pelaksana PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pelaksana PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pelaksana PkM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pelaksana PkM meliputi kemampuan tingkat penguasaan kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar pelaksana PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana PkM oleh LP3M di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar pelaksana PkM diperlukan ketika standar pelaksana PkM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pelaksana PkM dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pelaksana PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

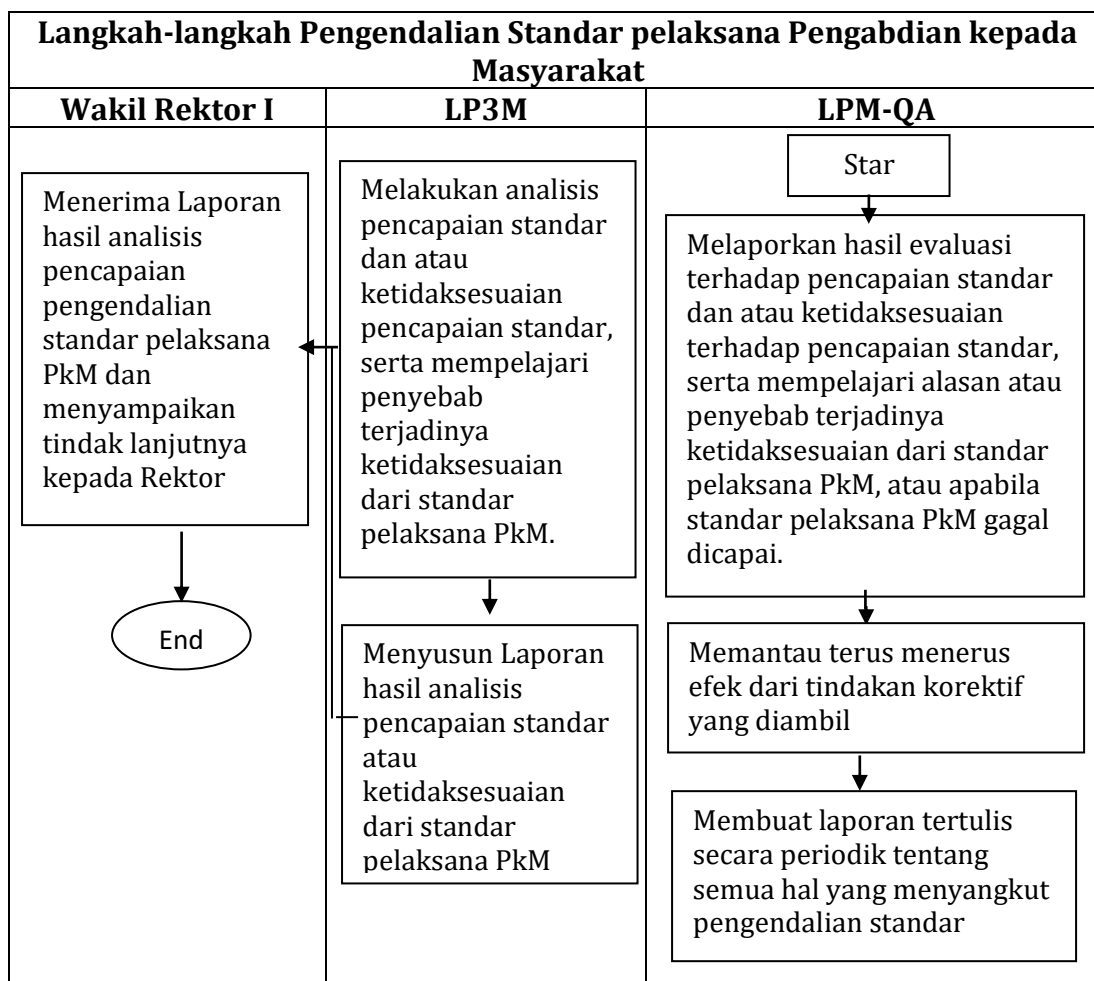


d. Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar pelaksana PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pelaksana PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pelaksana PkM. Pengendalian tersebut meliputi kemampuan tingkat penguasaan kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar pelaksana PkM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pelaksana PkM oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar pelaksana PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus

menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pelaksana PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

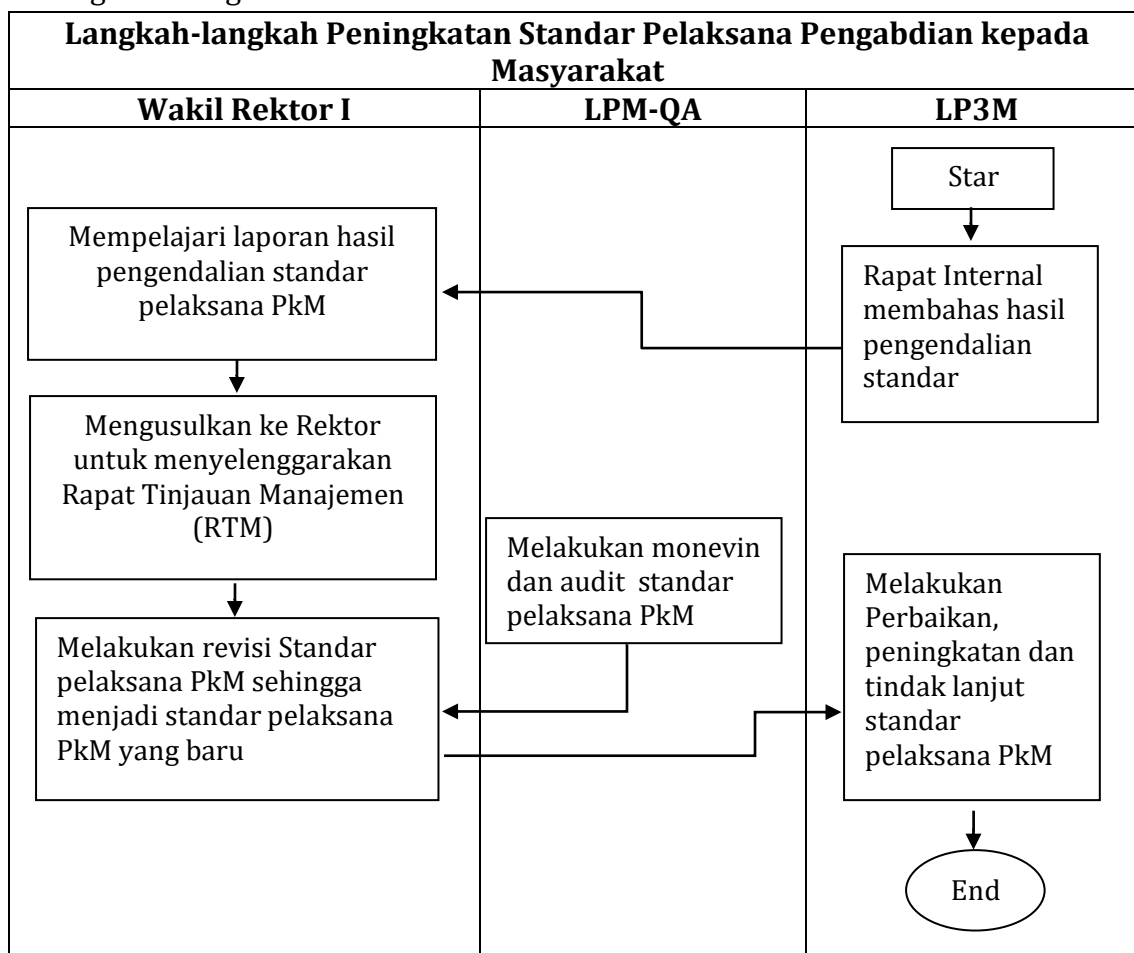


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/Peningkatan standar pelaksana PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pelaksana PkM yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar pelaksana PkM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar pelaksana PkM meliputi kemampuan tingkat penguasaan kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM untuk menjamin mutu

penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pelaksana PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pelaksana PkM dalam satu siklus berakhir, dan standar pelaksana PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pelaksana PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pelaksana PkM dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu pelaksana PkM. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pelaksana PkM terhadap standar pelaksana PkM dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pelaksana PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.

16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

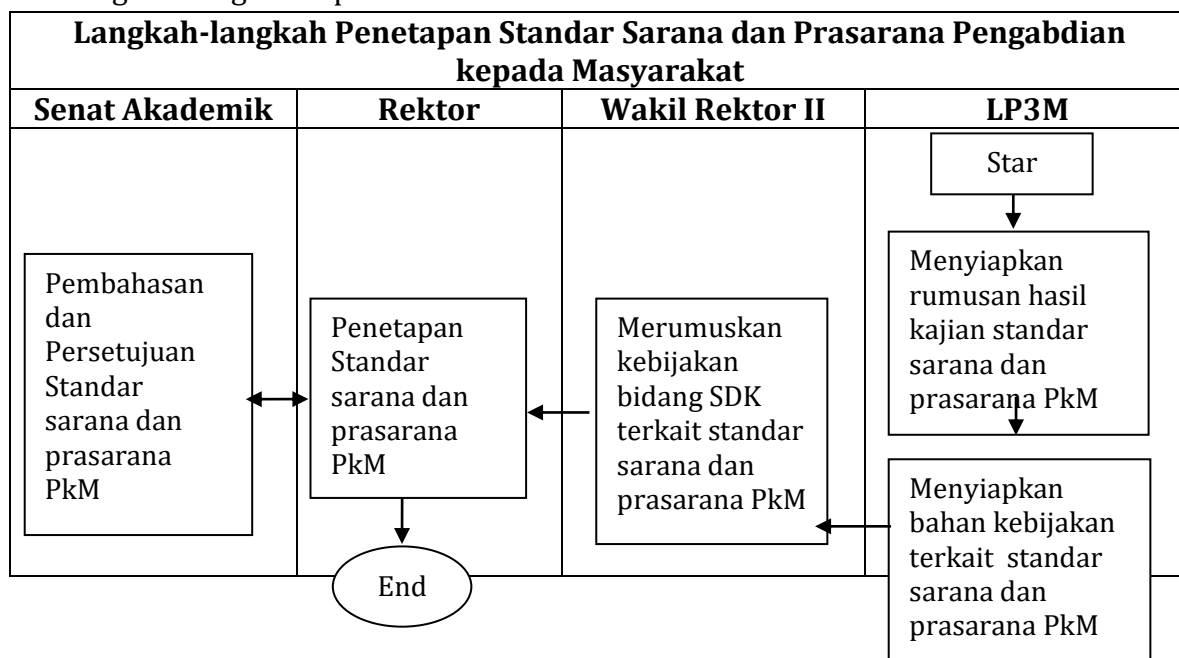


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum	WR II		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar sarana dan prasarana PkM bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar sarana dan prasarana PkM Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM. Penetapan Standar sarana dan prasarana PkM dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana PkM di tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi dalam upaya peningkatan mutu standar sarana dan prasarana PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

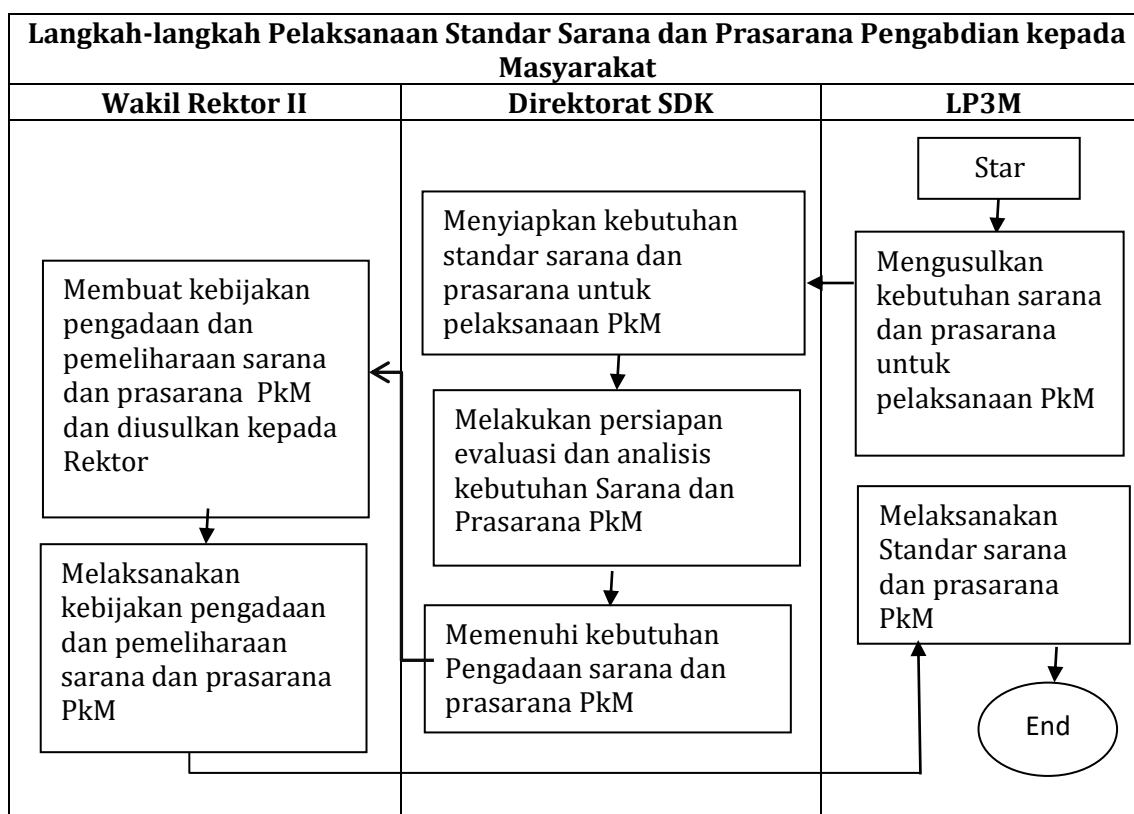
Luas lingkup manual penetapan standar sarana dan prasarana PkM mencakup alat, bahan, dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar sarana dan prasarana PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M sebagai pelaksana penjaminan mutu sarana dan prasarana PkM di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar sarana dan prasarana PkM diperlukan ketika standar sarana dan prasarana PkM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar sarana dan prasarana PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar sarana dan prasarana PkM yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat Fakultas, Program studi dan Pascasarjana untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana PkM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

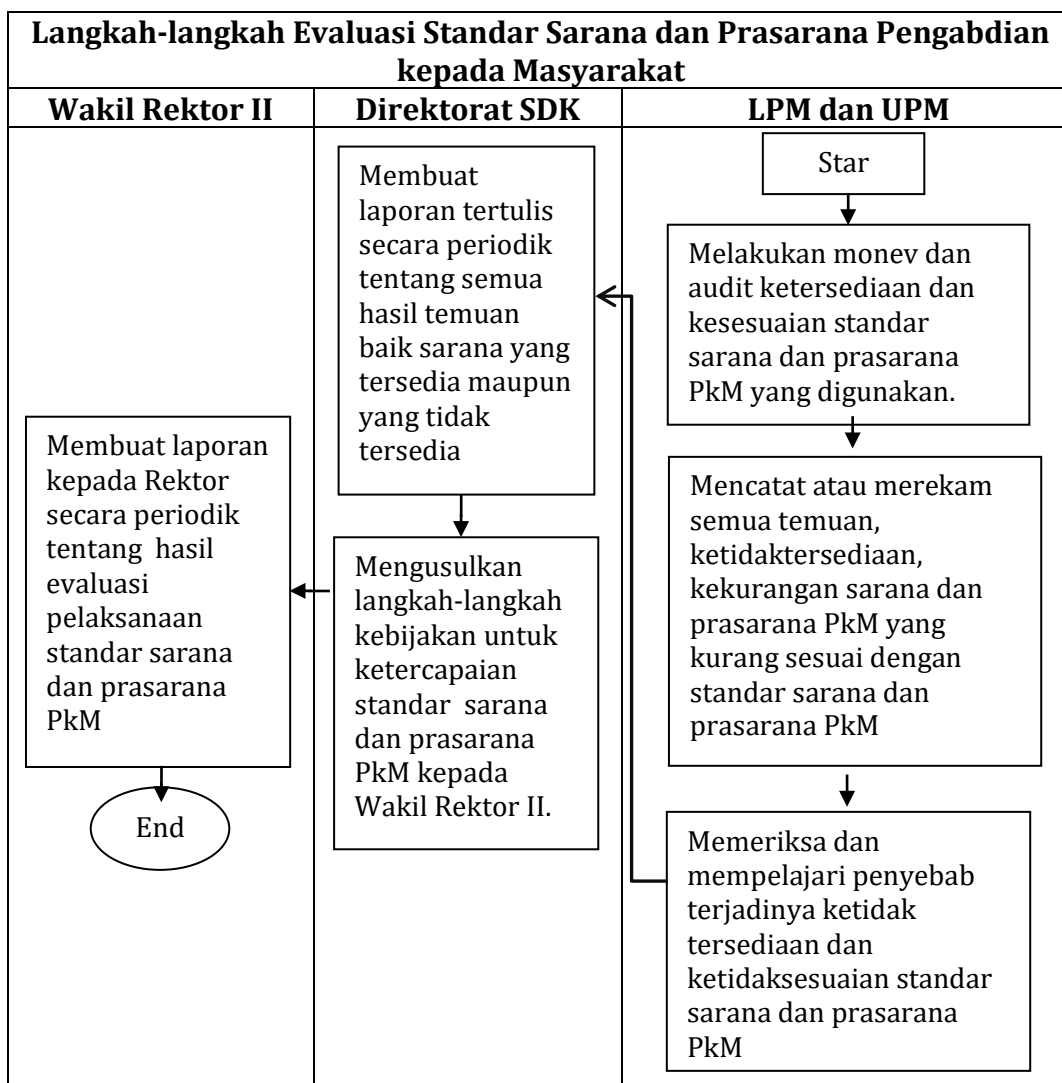
Luas lingkup pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM berdasarkan penetapan sarana dan prasarana PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar sarana dan prasarana PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana PkM diperlukan ketika standar sarana dan prasarana PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar sarana dan prasarana PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sarana dan prasarana PkM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar sarana dan prasarana PkM meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang menjadi penunjang pelaksanaan PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar sarana dan prasarana PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM oleh seluruh Fakultas, Program Studi dan Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar sarana dan prasarana PkM diperlukan ketika standar sarana dan prasarana PkM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar sarana dan prasarana PkM dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh fakultas, program studi dan pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar sarana dan prasarana PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

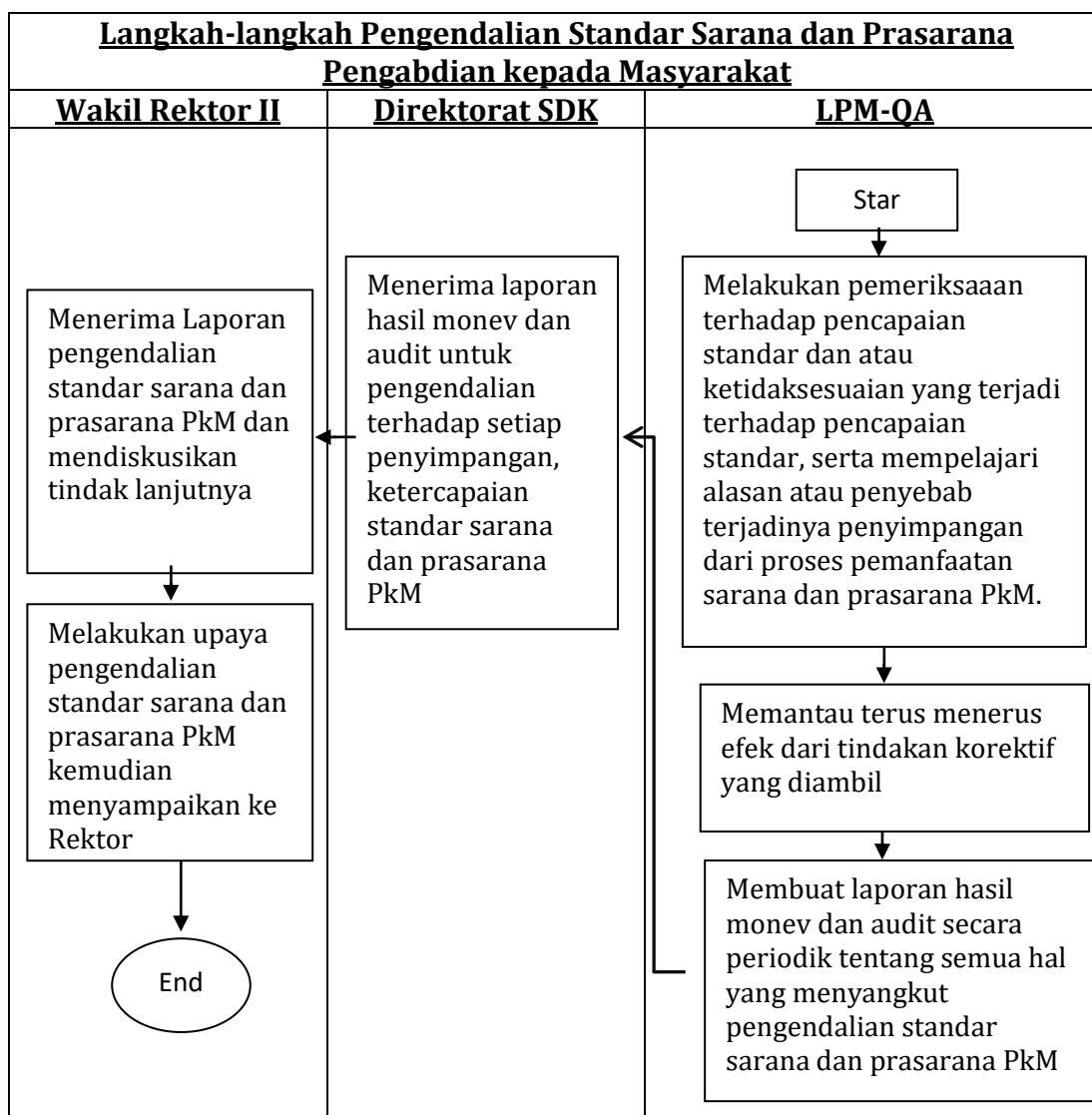


d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar sarana dan prasarana PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu sarana dan prasarana PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sarana dan prasarana PkM. Pengendalian tersebut meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang menjadi penunjang pelaksanaan PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar sarana dan prasarana PkM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM oleh seluruh fakultas, program studi, dan pascasarjana.

Pengendalian Standar sarana dan prasarana PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar sarana dan prasarana PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

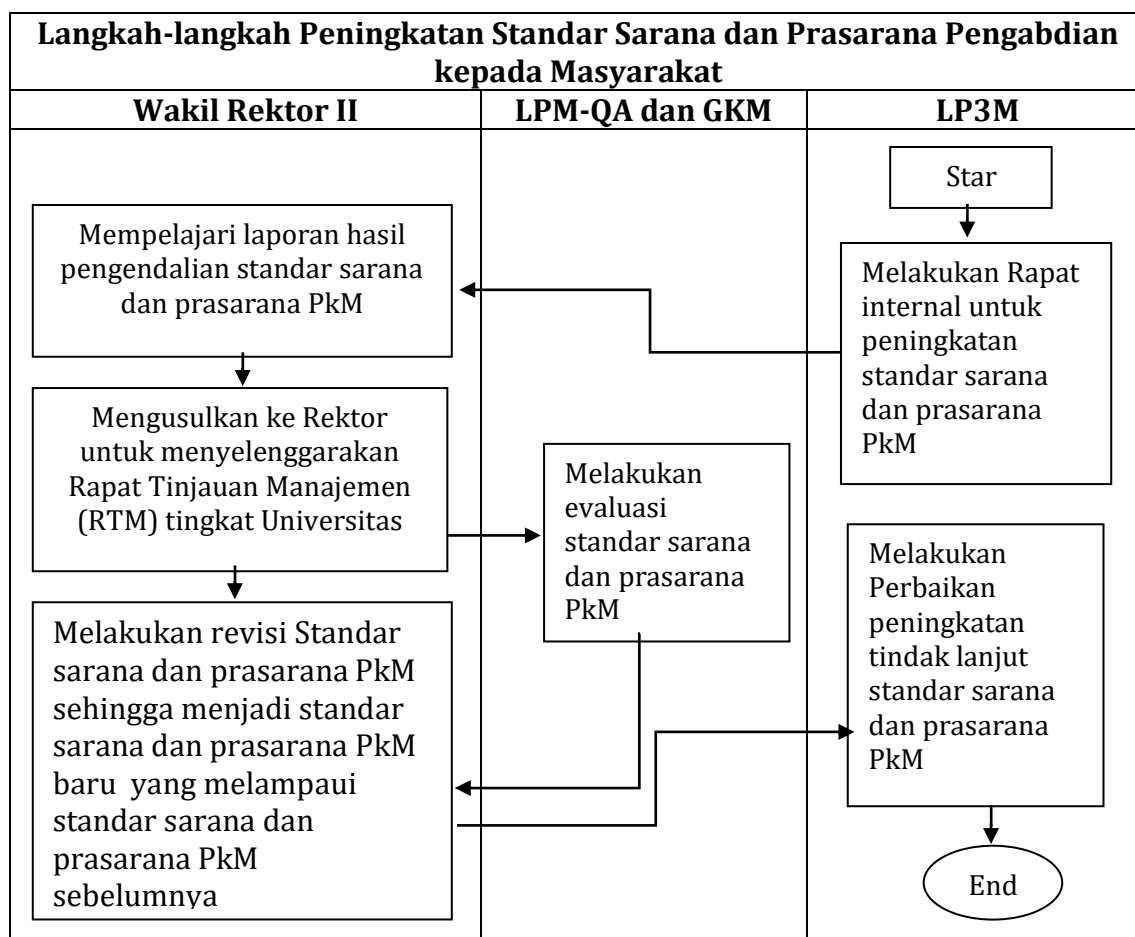


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/Peningkatan standar sarana dan prasarana PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar sarana dan prasarana PkM yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar sarana dan prasarana PkM bertujuan

pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar sarana dan prasarana PkM meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang menjadi penunjang pelaksanaan PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar sarana dan prasarana PkM dalam satu siklus berakhir, dan standar sarana dan prasarana PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar sarana dan prasarana PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu sarana dan prasarana PkM secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana PkM dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu sarana dan prasarana PkM. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar sarana dan prasarana PkM antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana PkM terhadap standar sarana dan prasarana penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan

Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

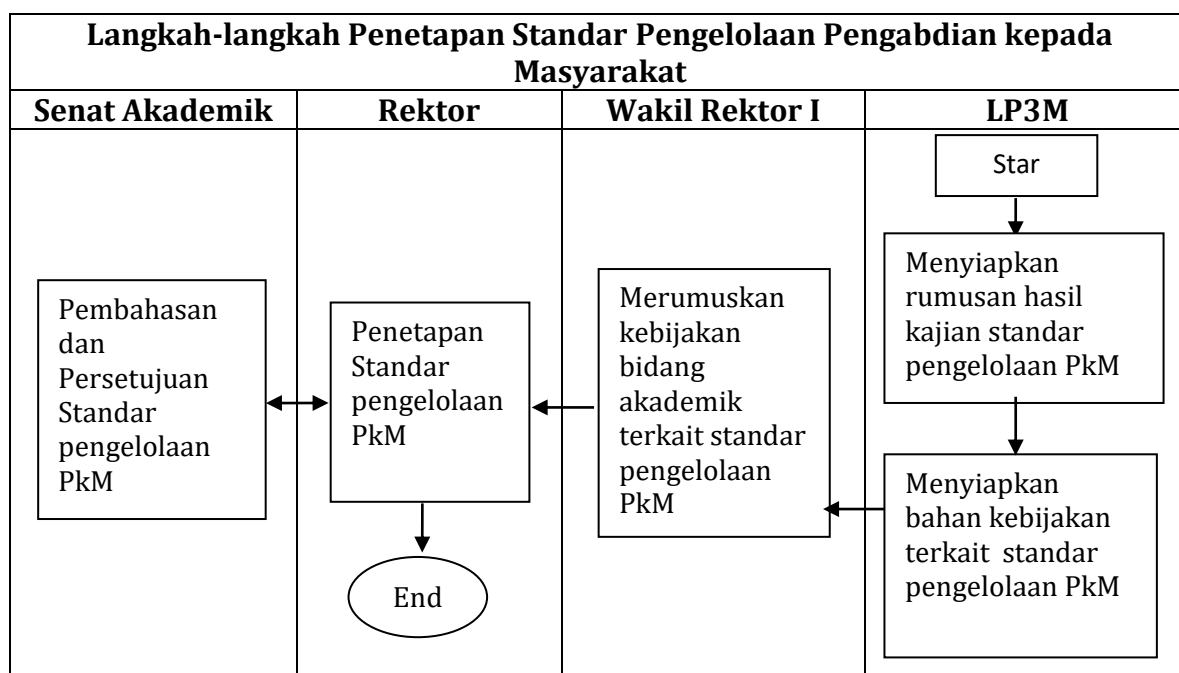


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Abubakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T.	WR I		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Abu Bakar Idhan, M.P.	Ketua LP3M		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar pengelolaan PkM bertujuan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM oleh LP3M. Standar pengelolaan PkM dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Penetapan Standar pengelolaan PkM dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan PkM di LP3M dalam upaya peningkatan mutu standar pengelolaan PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

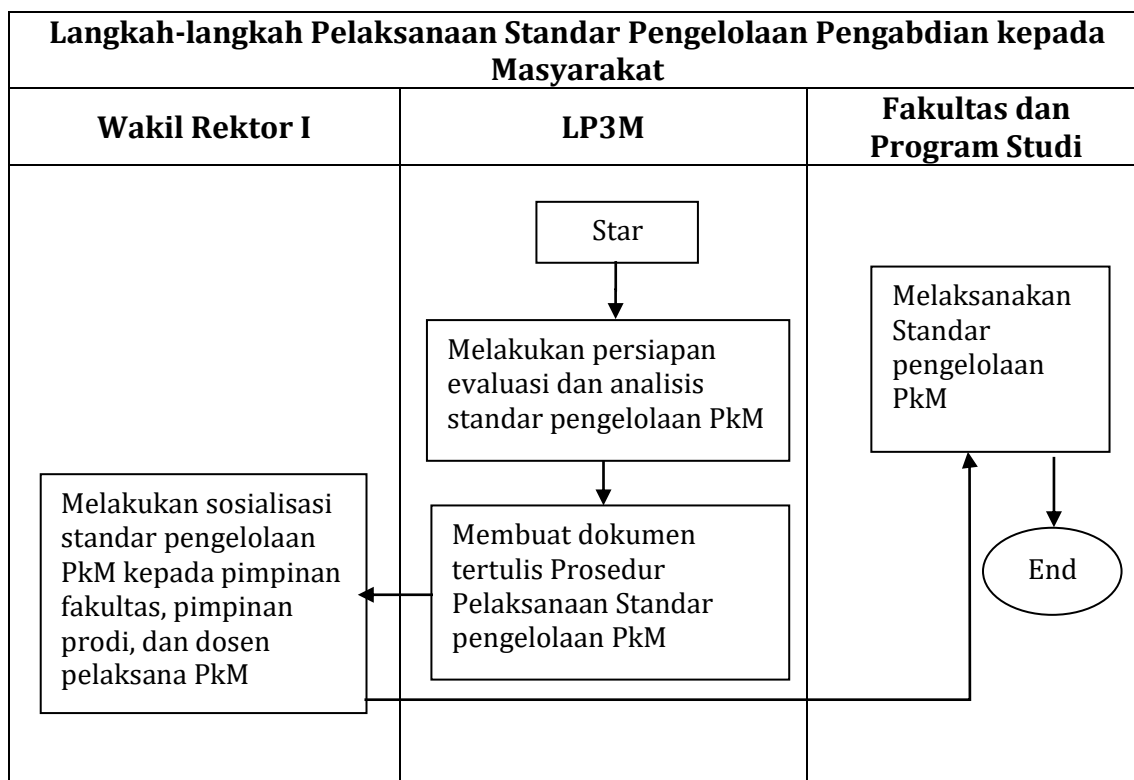
Luas lingkup manual penetapan standar pengelolaan PkM mencakup proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar pelaksana PkM sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pengelolaan PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu pengelolaan PkM di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pengelolaan PkM diperlukan ketika standar pengelolaan PkM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pengelolaan PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar pengelolaan PkM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pengelolaan PkM yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada LP3M untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pengelolaan PkM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

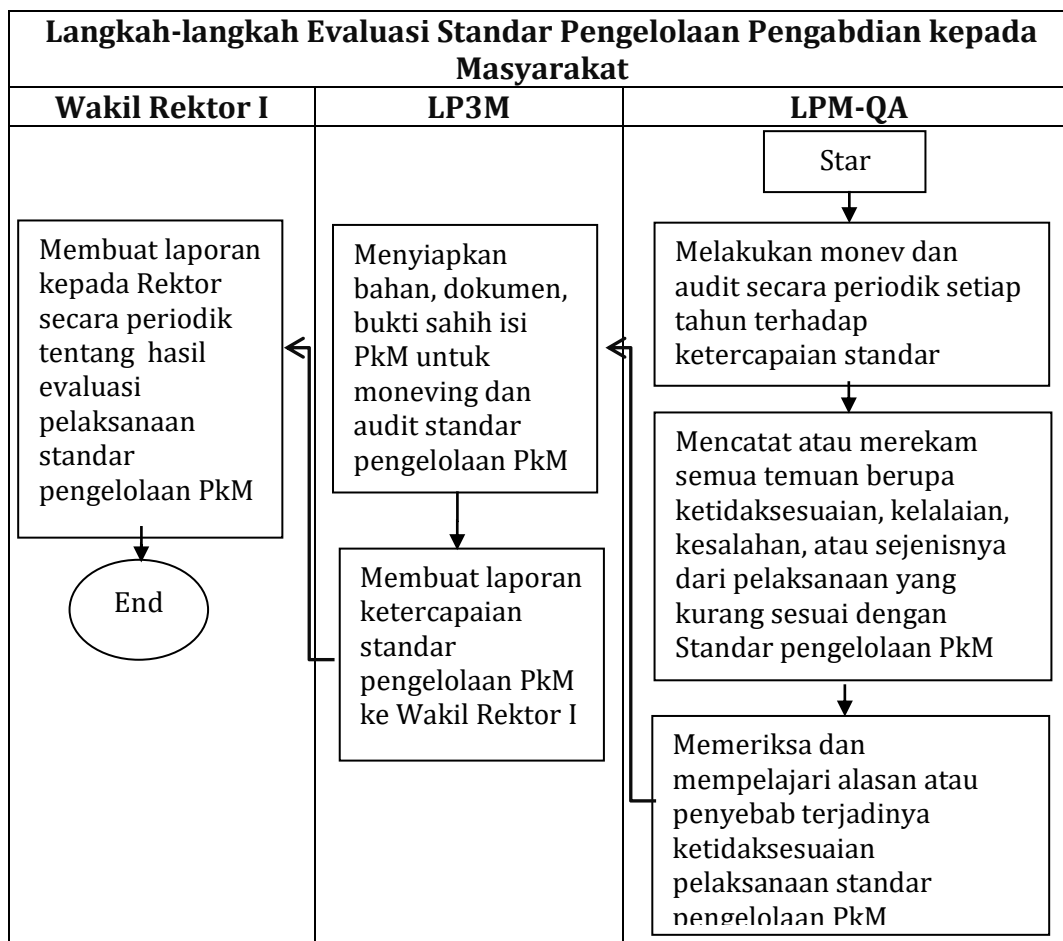
Luas lingkup pelaksanaan standar pengelolaan PkM berdasarkan penetapan pengelolaan PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar pengelolaan PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pengelolaan PkM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan PkM diperlukan ketika standar pengelolaan PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pengelolaan PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar pengelolaan PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pengelolaan PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan PkM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pengelolaan PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

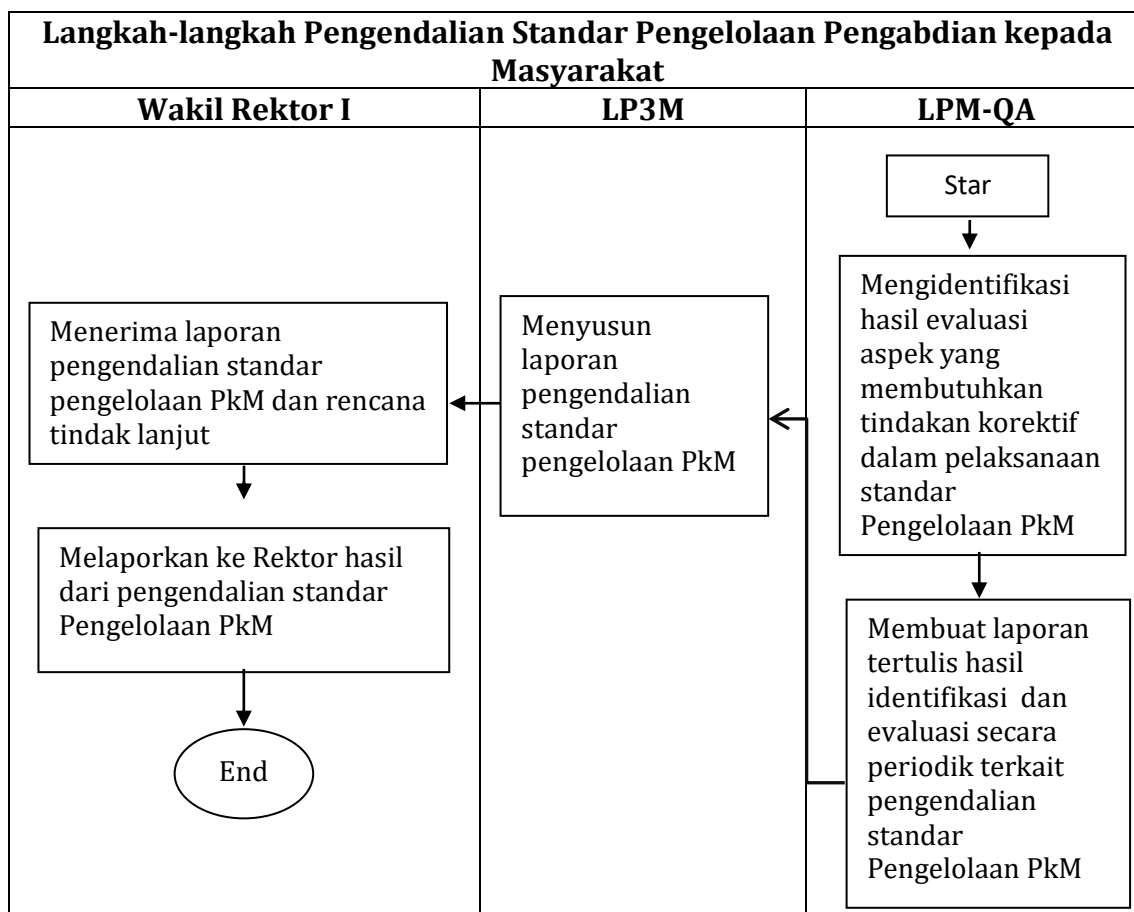
Luas lingkup evaluasi standar pengelolaan PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan PkM oleh LP3M di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar pengelolaan PkM diperlukan ketika standar pengelolaan PkM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pengelolaan PkM dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pengelolaan PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar pengelolaan PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pengelolaan PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan PkM. Pengendalian tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar pengelolaan PkM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pengelolaan PkM oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar pengelolaan PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pengelolaan PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

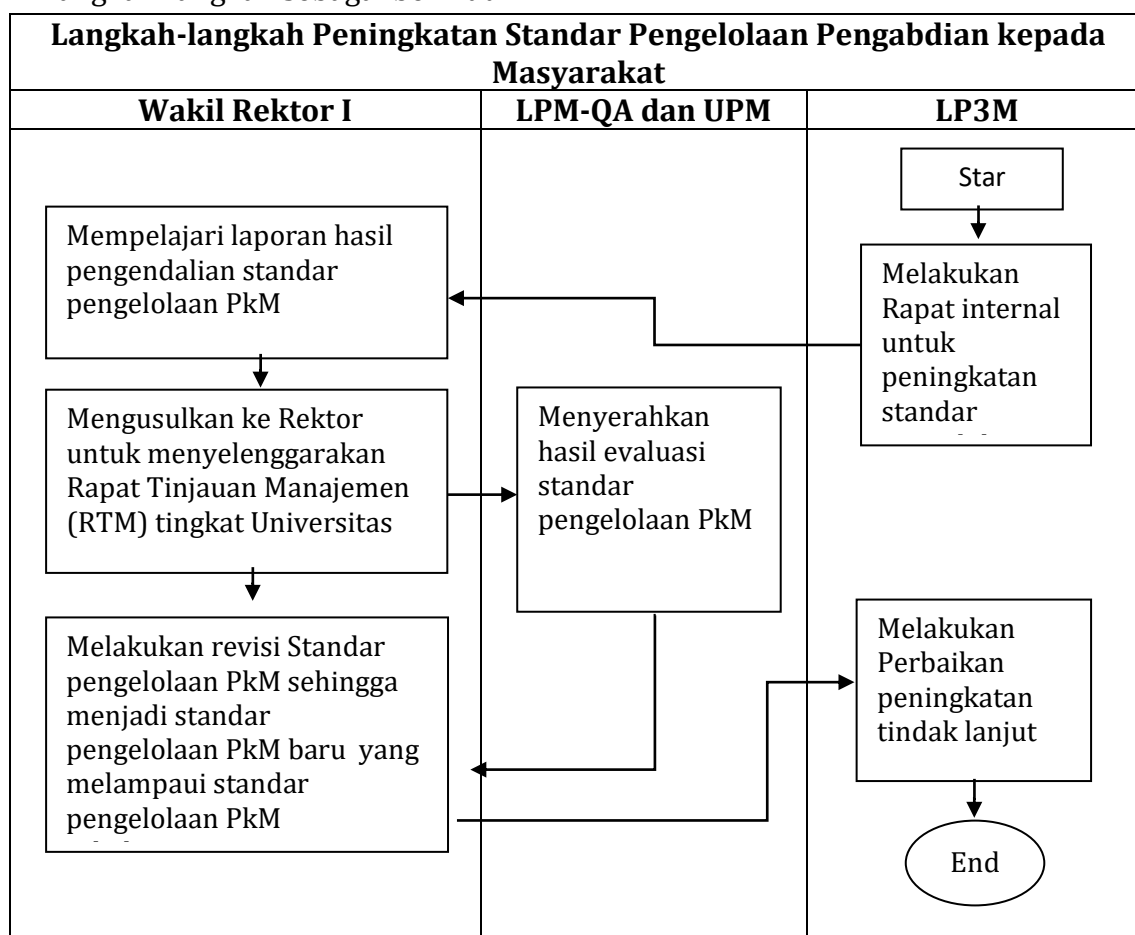


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/Peningkatan standar pengelolaan PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pengelolaan PkM yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan standar pengelolaan PkM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar pengelolaan PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pengelolaan PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pengelolaan PkM dalam satu siklus berakhir, dan standar pengelolaan PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pengelolaan PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai

acuan untuk mengembangkan/ meningkatkan mutu pengelolaan PkM secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pengelolaan PkM dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu pengelolaan PkM. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan PkM antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan PkM terhadap standar pengelolaan PkM Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pengelolaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode :
		Tanggal :
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi :
		Halaman:

MANUAL MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

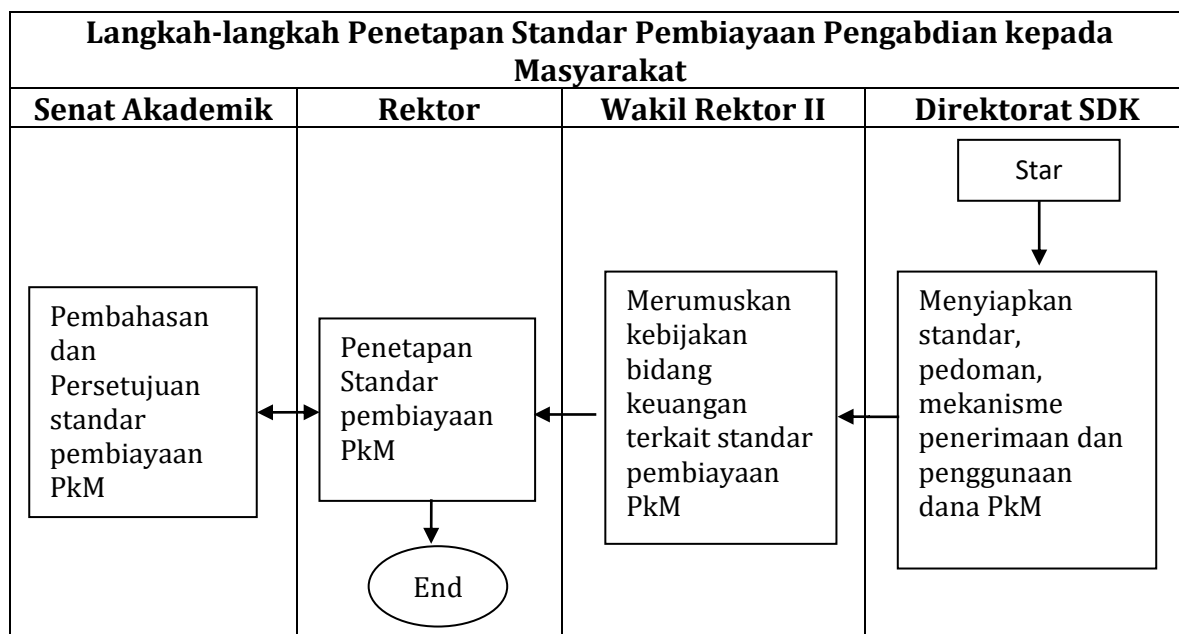


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si.	Tim Perumus		01-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		20-12-2019
3. Persetujuan	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum	WR II		25-12-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM.	Rektor		27-12-2019
5. Pengendalian	Dr. Hj. Ruliaty, MM	Direktur SDK		27-12-2019

a. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan untuk membiayai kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi PkM. Komponen pembiayaan PkM termasuk publikasi ilmiah yang ditulis oleh dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus. Penetapan komponen dan besarnya biaya operasional PkM tersebut berlaku selama satu tahun. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan pula menetapkan standar pendanaan PkM, pendanaan manajemen pelaksana PkM, kapasitas pelaksana PkM, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM di LP3M dalam upaya peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

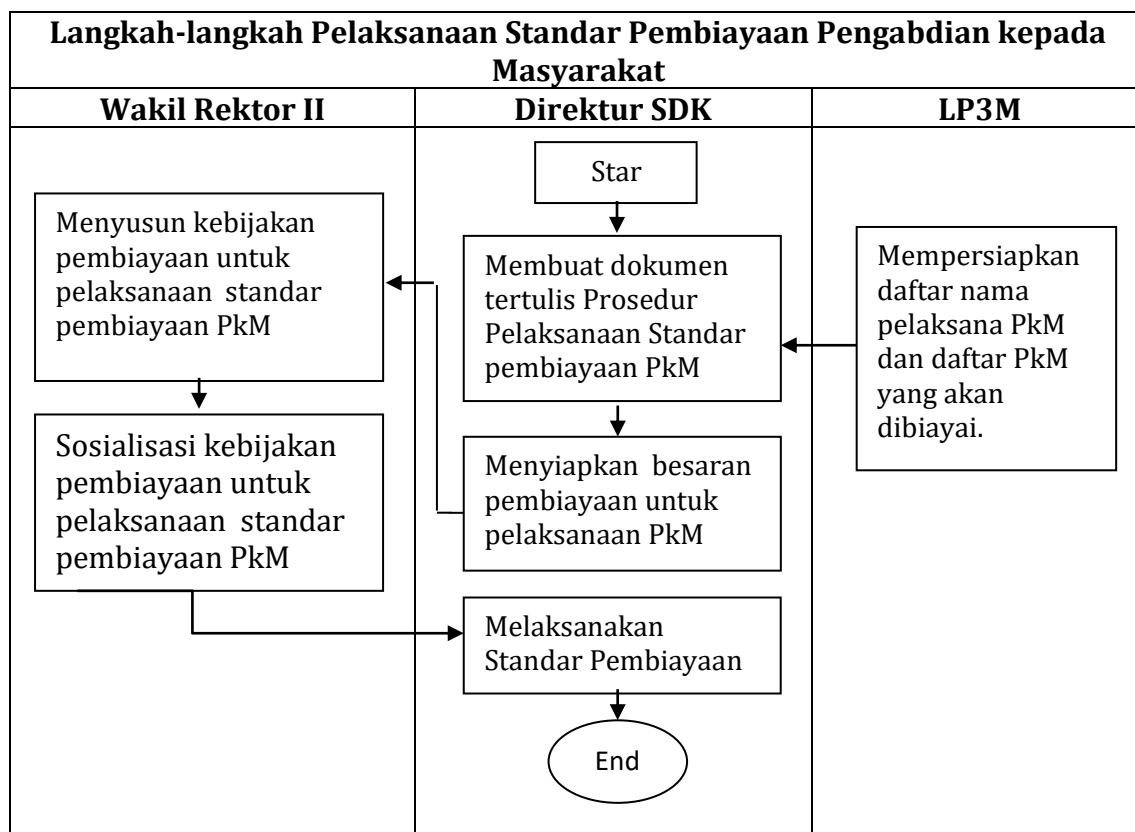
Luas lingkup manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM mencakup biaya operasional untuk pendanaan PkM, pendanaan manajemen pelaksana PkM, kapasitas pelaksana PkM, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M sebagai pelaksana penjaminan mutu pendanaan dan pembiayaan PkM di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan PkM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui LP3M untuk meningkatkan kinerja pembiayaan penyelenggaraan dan peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan PkM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM berdasarkan penetapan pendanaan dan pembiayaan PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar pendanaan dan pembiayaan PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan PkM diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada LP3M di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

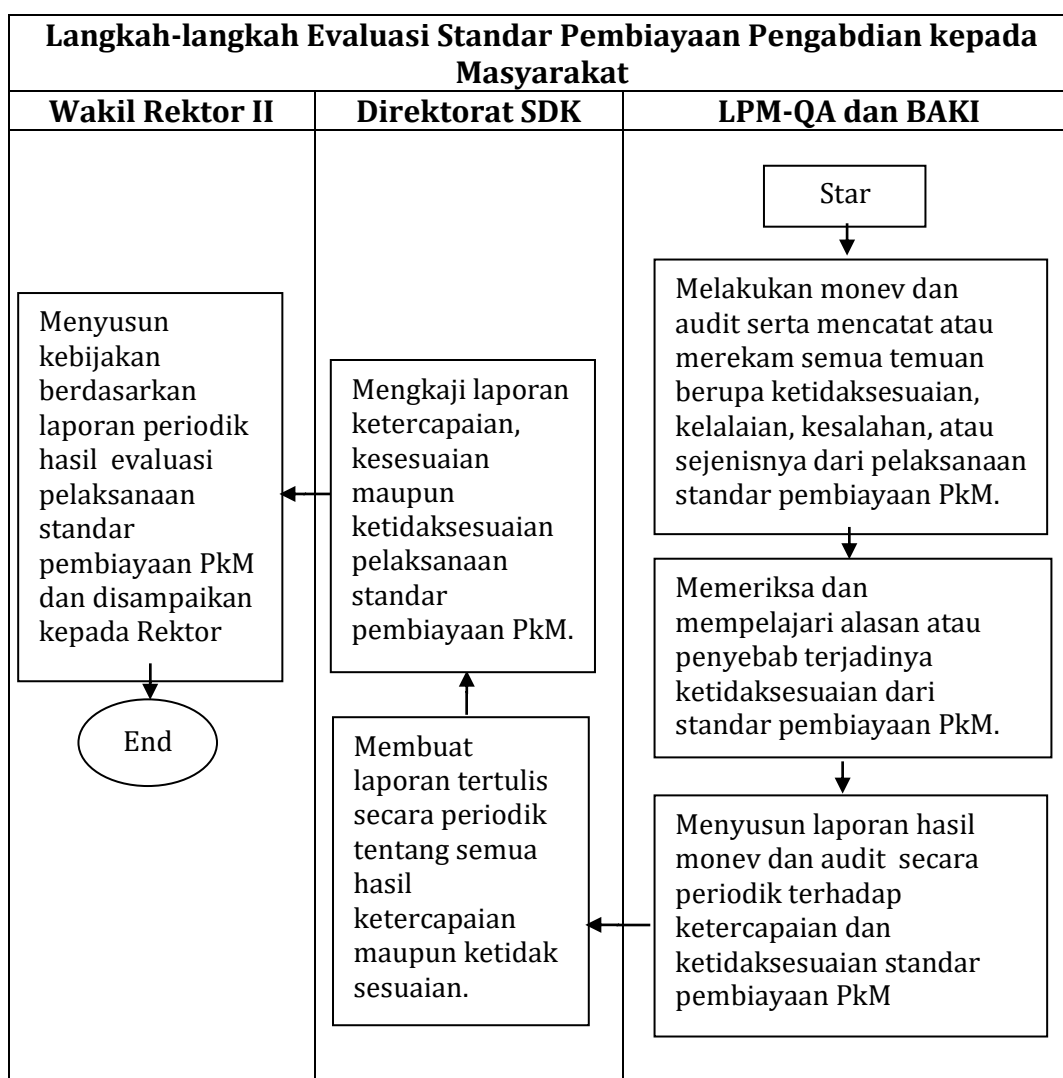


c. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pendanaan dan pembiayaan PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM meliputi pendanaan PkM, pendanaan manajemen pelaksana PkM, kapasitas pelaksana PkM, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan PkM diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang dilaksanakan

memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

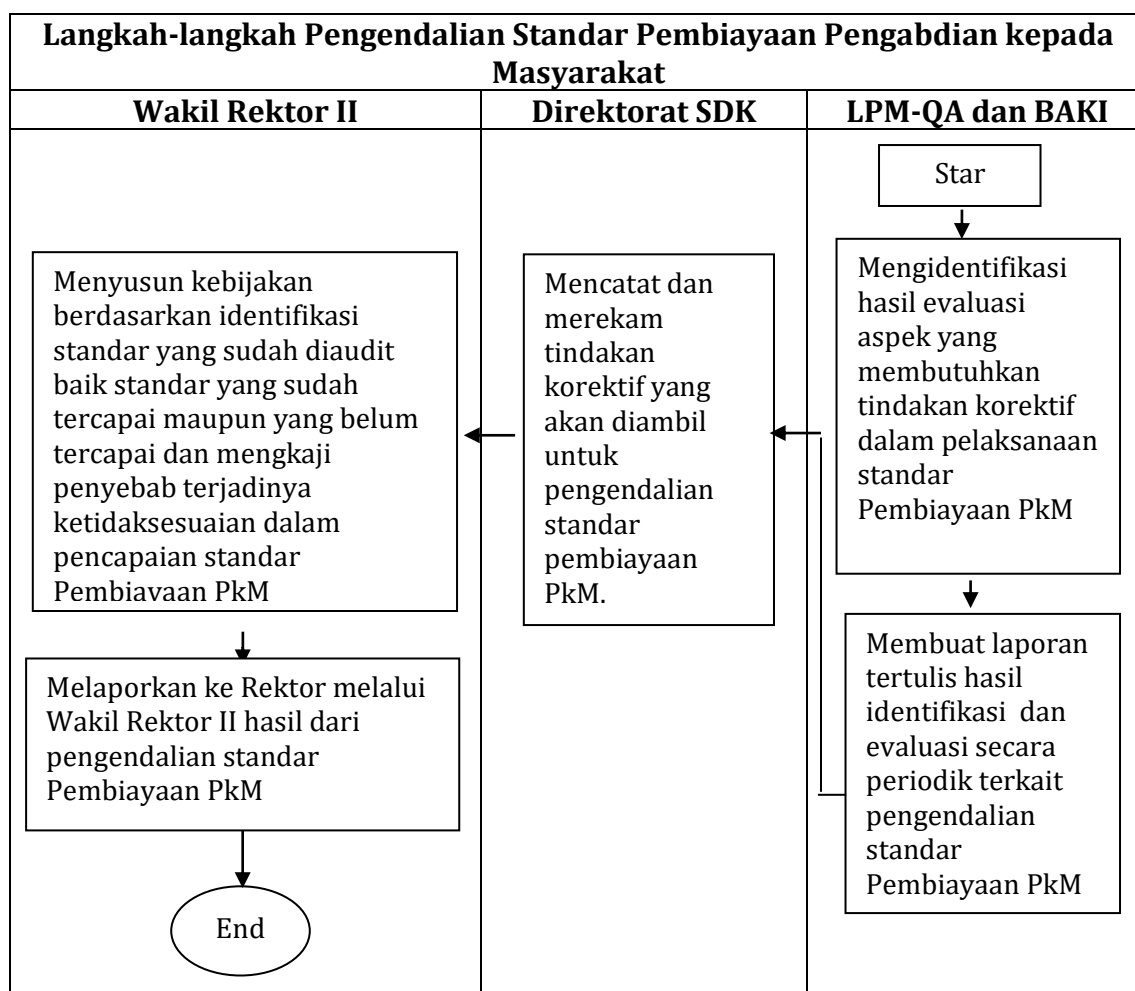


d. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi

standar mutu pendanaan dan pembiayaan PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Pengendalian tersebut meliputi pendanaan PkM, pendanaan manajemen pelaksana PkM, kapasitas pelaksana PkM, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

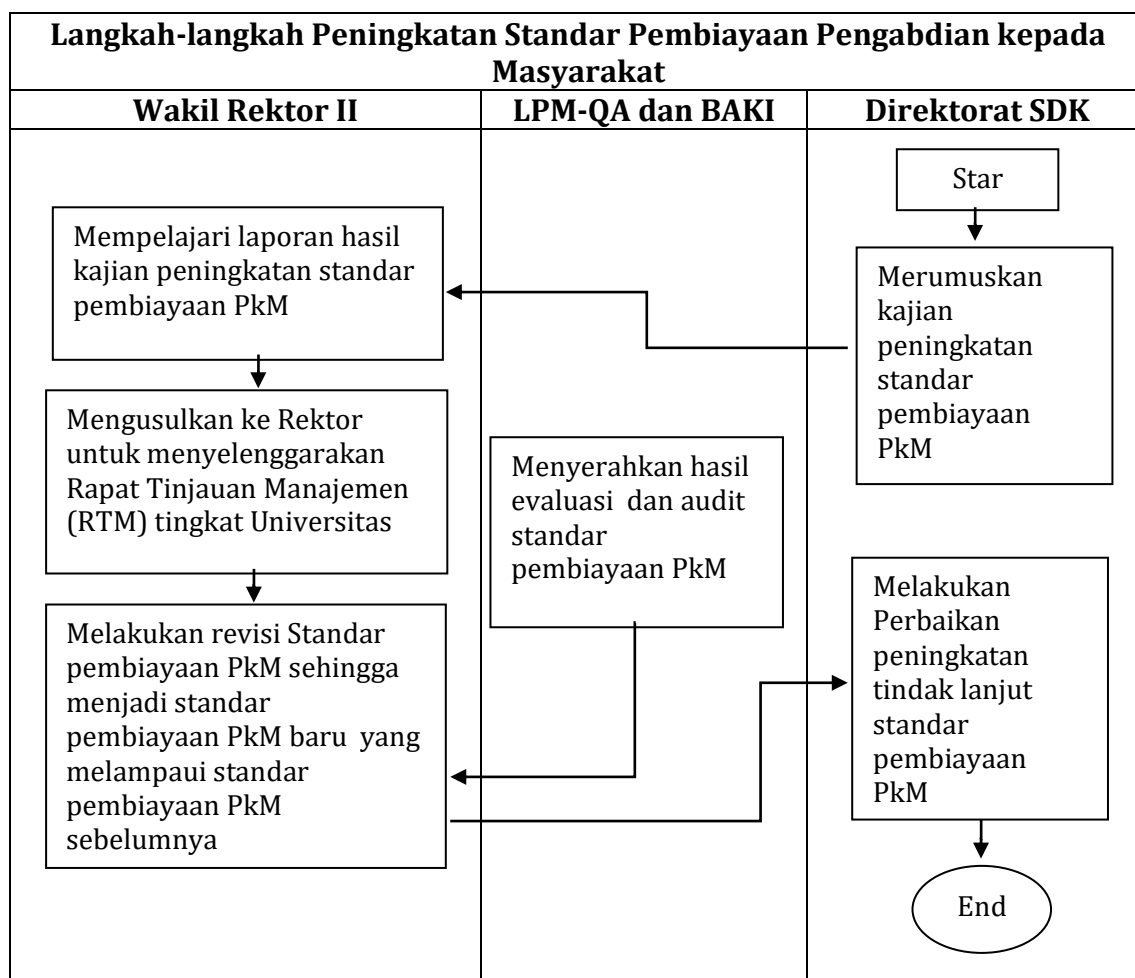
Luas lingkup pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM oleh LP3M. Pengendalian Standar pendanaan dan pembiayaan PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilakukan-langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM meliputi pendanaan PkM, pendanaan manajemen pelaksana PkM, kapasitas pelaksana PkM, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pendanaan dan pembiayaan PkM dalam satu siklus berakhir, dan standar pendanaan dan pembiayaan PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan PkM secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu pendanaan dan pembiayaan PkM. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan PkM terhadap standar pendanaan dan pembiayaan PkM dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
 11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
 12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
 15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
 16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
 17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
 18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

BAB V

PENUTUP

Konsep PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) harus diterapkan dalam pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI). Di samping itu, AMI harus dipandang sebagai alat manajemen yang dapat dipakai untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan untuk mencari peluang peningkatan di segala aspek baik proses maupun sistem. Jadi tujuan AMI bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan 'minimum' standar SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah ditetapkan, tetapi lebih dari itu adalah mengukur tingkat keefektivitasan sistem manajemen mutu yang telah diterapkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar atau sejauh mana prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur dilaksanakan, dikerjakan dan dipatuhi secara konsisten. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan auditor-auditor yang berkemampuan telusur tinggi dan berkompetensi di lingkup unit yang diaudit.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR NOMOR : 204 TAHUN 1441H/2019M TENTANG TIM TASK FORCE PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan dokumen sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) Universitas Muhammadiyah Makassar yang terdiri dari : Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Formulir Mutu
2. Berdasarkan poin pertama, maka perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
3. Peraturan pemerintah RI nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Pedomam Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012. Tentang Perguruan Tinggi.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>



DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH SWT MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan Nama-Nama Tim Task Force Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kedua : Tugas Tim Task Force yaitu merencanakan, melaksanakan dan menyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar yang terdiri dari : Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Formulir Mutu
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan dan berakhir setelah pengesahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar
- Keempat : Surat keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jazakumullahu Khaeran Katsiraa.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 02 Desember 2019 M

5 Rabiul Akhir 1441 H



Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM.

NBM. 651 073

Tembusan :

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Dekan dalam lingkup Unismuh
3. Direktur dalam lingkup Unismuh.
4. Ketua Lembaga dalam Lingkup Unismuh.
5. Masing-masing bersangkutan
6. Arsip





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN NOMOR 204 TAHUN 1441H/2019M TENTANG TIM TASK FORCE PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SMPI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TIM TASK FORCE

- Penasehat : Dr. Ir. H.Muh. Syaiful Saleh, M.Si.
(Ketua BPH Unismuh Makassar)
- Pembina : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E.,M.M
(Rektor Unismuh Makassar)
- Ketua : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT.
- Sekretaris : Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
- Bendahara : Dr. Hj. Ruliaty, MM.
- Anggota : 1. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum.
2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si.
3. Ir. H. Saleh Molla, MM.
4. Dr. Burhanuddin, M.Si.
5. Dr. Khaeruddin, M.Pd.
6. Drs. H. M. Arfah Bas'ah, M. Pd.i.
7. Sahabuddin Nanda, S.E., M.M.
8. Wahyuddin, S.Pd.,M.Pd.
9. Nasaruddin, S.Pd.,M.Pd.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 02 Desember 2019 M

5 Rabiul Akhir 1441 H



Dm

Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM.

NBM. 651 073

